

**PENDEKATAN KONSELING PERSPEKTIF AL-QUR`AN DALAM
MENANGGULANGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PADA
PEREMPUAN**

TESIS

Diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan Studi Strata Dua untuk
memperoleh gelar Magister Agama (M.Ag)



Oleh:
LAILATUL BADIAH
NIM: 212510133

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AL-QUR`AN DAN TAFSIR
KONSENTRASI ILMU TAFSIR
PASCASARJANA UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA
2024 M./1445 H.**

ABSTRAK

Konseling merupakan salah satu pendekatan psikologis yang dapat diberikan pada perempuan korban kekerasan seksual. Berbagai jenis konseling telah terbukti efektif dalam mengurangi dampak psikis seperti gejala kecemasan dan gangguan *post traumatic stress disorder* (PTSD) yang dialami oleh perempuan korban kekerasan seksual. Pendekatan konseling perspektif Al-Qur`an menjadi salah satu alternatif yang dapat diberikan pada perempuan korban kekerasan seksual untuk menurunkan berbagai dampak psikis tersebut.

Tesis ini menemukan 3 (tiga) bentuk model pendekatan konseling perspektif Al-Qur`an dalam menanggulangi korban kekerasan seksual pada perempuan yaitu: 1. Pada pendekatan ACT (*Acceptance and Commitment Therapy*) yang dalam salah satu tahapnya dapat diaplikasikan pendekatan *murattal* dan membaca Al-Qur`an secara mendalam sebagai penurunan kecemasan; 2. Pada pendekatan konseling CBT (*Cognitive Behavioral Therapy*) dapat diterapkan teknik zikir untuk mengubah pola pikir dan perilaku negatif; 3. Pengaplikasian doa-doa Nabi dalam Al-Qur`an sebagai bentuk keyakinan dan pengharapan kepada Allah Swt untuk disembuhkan dan dilindungi dari segala jenis kejahatan, yang dapat diberikan pada setiap sesi konseling.

Tesis ini memiliki kesamaan pendapat dengan: Carl Gustav Jung (1901), Leslie Wetherhead (1940), H.C. Ling (1970), Norman Vincent Peale (1952), Dadang Hawari (1996) dan Zakiah Darazat (1993), yang meyakini *religius psychotherapy* dapat menjadi sarana dalam memecahkan problem psikologis individu.

Adapun tesis ini berbeda pendapat dengan Jhon Broadus Watson (1913), Sam Harris (2004), dan Daniel Dennet (1995) yang menyatakan pentingnya memahami prinsip-prinsip moralitas berdasarkan bukti ilmiah dan pemikiran rasional, bukan atas dasar agama atau otoritas keagamaan.

Jenis penelitian tesis ini adalah kualitatif yang bersifat deskriptif. Adapun metode penafsirannya menggunakan tafsir *maudhû'i* (tematik) dengan menganalisis dari sudut pandang ilmu konseling dan sumber data ayat-ayat Al-Qur`an.

Kata kunci: Kekerasan seksual, pendekatan konseling, Al-Qur`an

ABSTRACT

Counseling is one of the psychological approaches that can be provided to female victims of sexual violence. Various types of counseling have been proven effective in reducing psychological impacts such as anxiety symptoms and post-traumatic stress disorder (PTSD) experienced by female victims of sexual violence. The Quranic perspective counseling approach becomes one of the alternatives that can be provided to female victims of sexual violence to reduce these psychological impacts.

This thesis identifies three forms of counseling approaches from the perspective of the Qur'an in addressing female victims of sexual violence, namely: 1. In the Acceptance and Commitment Therapy (ACT) approach, which includes the application of murattal stages and deep reading of the Qur'an as a means to reduce anxiety; 2. In the Cognitive Behavioral Therapy (CBT) counseling approach, dhikr can be applied as one of its techniques to change negative thought patterns and behaviors; 3. The application of prayers from the Prophet in the Qur'an as a form of belief and hope in Allah SWT for healing and protection from all kinds of evil, which can be provided in every counseling session.

This thesis shares similarities with Carl Gustav Jung (1901), Leslie Wetherhead (1940), H.C. Ling (1970), Norman Vincent Peale (1952), Dadang Hawari (1996), and Zakiah Darazat (1993), who believe that religious psychotherapy can be a means to solve individual psychological problems.

However, this thesis differs from John Broadus Watson (1913), Sam Harris (2004), and Daniel Dennett (1995), who emphasize the importance of understanding moral principles based on scientific evidence and rational thought, rather than on religion or religious authority.

The research type of this thesis is qualitative and descriptive in nature. The method of interpretation uses thematic interpretation by analyzing from the perspective of counseling science and the data source of Quranic verses.

Keywords: Sexual violence, counseling approach, Qur'an

ملخص

الإرشاد هو أحد النهج النفسية التي يمكن تقديمها للنساء اللواتي يعانين من العنف الجنسي. لقد ثبتت فعالية أنواع مختلفة من الإرشاد في تخفيف التأثيرات النفسية مثل القلق واضطراب اضطراب ما بعد الصدمة الناتج عن الضغوطات النفسية التي تعاني منها النساء ضحايا العنف الجنسي. يعد النهج الإرشادي من منظور القرآن الكريم أحد البدائل التي يمكن تقديمها للنساء اللواتي يعانين من العنف الجنسي لتخفيف التأثيرات النفسية المختلفة.

وقد توصلت هذه الرسالة إلى ٣ أشكال من نماذج النهج الإرشادي من منظور القرآن الكريم في مواجهة ضحايا العنف الجنسي للنساء، وهي: ١. في نهج ACT (العلاج بالقبول والالتزام) حيث يمكن تطبيق مراحل المرثلة وقراءة القرآن على نحو عميق كوسيلة لتقليل القلق؛ ٢. في نهج العلاج السلوكي المعرفي (CBT) يمكن تطبيق الذكر كواحدة من تقنياته لتغيير الأنماط السلوكية والتفكيرية السلبية؛ ٣. تطبيق الأدعية النبوية في القرآن كوسيلة للإيمان والأمل بالله تعالى للشفاء والحماية من جميع أنواع الشر، والتي يمكن تقديمها في كل جلسة إرشادية.

تشترك هذه الرسالة في وجهة النظر مع: كارل جوستاف يونغ (١٩٠١)، ليزلي ويذرهد (١٩٤٠)، H.C. لينج (١٩٧٠)، نورمان فنسنت بيل (١٩٥٢)، دادانج هواربي (١٩٩٦)، وزكية درازات (١٩٩٣)، الذين يعتقدون أن العلاج النفسي الديني يمكن أن يكون وسيلة لحل مشاكل الفرد النفسية.

ومع ذلك، تختلف هذه الرسالة في وجهة النظر عن جون برودس واتسون (١٩١٣)، سام هاريس (٢٠٠٤)، ودانيال دينيت (١٩٩٥)، الذين يشددون على أهمية فهم المبادئ الأخلاقية بناءً على الأدلة العلمية والتفكير العقلاني، وليس على أساس الدين أو السلطة الدينية.

نوع البحث في هذه الرسالة هو نوع نوعي ووصفي. وتستخدم طريقة التفسير التفسيري الموضوعي (الموضوعي) من منظور علم الإرشاد ومصدر بيانات آيات القرآن الكريم.

الكلمات الرئيسية: العنف الجنسي، نهج المشورة، القرآن الكريم.

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lailatul Badiah
Nomor Induk Mahasiswa : 212510133
Program Studi : Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi : Ilmu Tafsir
Judul Tesis : Pendekatan Konseling Perspektif Al-Qur'an dalam Menanggulangi Korban Kekerasan Seksual pada Perempuan

Menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah murni hasil karya sendiri. Apabila saya mengutip dari karya orang lain, maka saya akan mencantumkan sumbernya sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Tesis ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan sanksi yang berlaku di lingkungan institur PTIQ dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 29 Februari 2024

Yang membuat pernyataan,



Lailatul Badiah

TANDA PERSETUJUAN TESIS

Judul

Pendekatan Konseling Perspektif Al-Qur'an dalam Menanggulangi Korban
Kekerasan Seksual pada Perempuan

TESIS

Diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan studi Strata Dua
untuk memperoleh gelar Magister Agama (M.Ag.)


Disusun oleh:
Lailatul Badiah
NIM: 212510133

telah selesai dibimbing oleh kami, dan menyetujui untuk selanjutnya dapat
diujikan.

Jakarta, 8 Maret 2024

Menyetujui,

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Ahmad Thib Raya, M.A.

Pembimbing 2



Dr. Hj. Nur Arfiyah Febriani, M.A.

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Dr. H. Abd. Muid N., M.A.


TANDA PENGESAHAN TESIS

PENDEKATAN KONSELING PERSPEKTIF AL-QUR`AN DALAM MENANGGULANGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PADA PEREMPUAN

Disusun oleh:
Nama : Lailatul Badiah
Nomor Induk Mahasiswa : 212510133
Program Studi : Magister Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir
Konsentrasi : Ilmu Tafsir

Telah diajukan pada sidang munaqasah pada tanggal

Jumat, 08 Maret 2024

No	Nama Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan
1	Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si.	Ketua	
2	Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si.	Penguji I	
3	Dr. Muhammad Hariyadi, M.A.	Penguji II	
4	Prof. Dr. H. Ahmad Thib Raya, M.A.	Pembimbing I	
5	Dr. Nur Arfiyah Febriani, M.A.	Pembimbing II	
6	Dr. Abd. Muid N, M.A.	Panitera/Sekretaris	

Jakarta, 16 Maret 2024

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana
Universitas PTIQ Jakarta



Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penggunaan transliterasi Arab-Indonesia ini berpedoman pada Transliterasi Arab-Indonesia yang dibakukan berdasarkan Surah Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 Januari 1998.

Arab	Latin	Arab	Latin	Arab	Latin
ا	'	ز	Z	ق	Q
ب	B	س	S	ك	K
ت	T	ش	Sy	ل	L
ث	Ts	ص	Sh	م	M
ج	J	ض	Dh	ن	N
ح	<u>H</u>	ط	Th	و	W
خ	Kh	ظ	Zh	ه	H
د	D	ع	'	ء	A
ذ	Dz	غ	G	ي	Y
ر	R	ف	F	-	-

Keterangan:

- a. Konsonan yang ber-*syaddah* ditulis dengan rangkap, salnya: رب ditulis *rabba*
- b. Vokal panjang (*mad*): *fathah* (baris di atas) ditulis *â* atau *Â*, *kasrah* (baris di bawah) ditulis *î* atau *Î*, serta *dhammah* (baris depan) ditulis dengan *âu* atau *Û*, misalnya: القارعة ditulis *al-qâri'ah*, المساكين ditulis *al-masâkîn*, المفلحون ditulis *al-muflihûn*.
- c. Kata sandang *alif + lam* (ال) apabila diikuti oleh huruf *qamariyah* ditulis *al*, misalnya: الكافرون ditulis *al-kâfirûn*. Sedangkan, bila diikuti oleh huruf *syamsiyah*, huruf *lam* diganti dengan huruf yang mengikutinya, misalnya: الرجال ditulis *ar-rijâl*, atau diperbolehkan dengan menggunakan transliterasi *al-qamariyah* ditulis *al-rijâl*. Asalkan konsisten dari awal sampai akhir.
- d. Ta'marbutah (ة), apabila terletak di akhir kalimat, ditulis dengan *h*, misalnya: البقرة ditulis *al-Baqarah*. Bila di tengah kalimat ditulis dengan *i*, misalnya : زكاة المال *zakât al-mâl*, atau ditulis سورة النساء *sûrat an-Nisâ*. Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya, misalnya: وهو خير الرازقين ditulis *wa huwa khair ar-râziqîn*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah memberikan limpahan rahmat-Nya serta kekuatan lahir dan batin, sehingga peneliti berhasil menyelesaikan perjalanan penelitian tesis ini.

Shalawat dan salam sejahtera senantiasa kami haturkan kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad *Shallallahu 'alaihi wasallam*, keluarga beliau, sahabat-sahabat yang mulia, dan seluruh pengikut yang setia mengikuti petunjuk-petunjuk luhur beliau hingga akhir zaman. Semoga kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Amin.

Peneliti menyadari bahwa rampungnya tesis ini sebagai tugas akhir tidak bisa lepas dari bantuan berbagai pihak. Tanpa bantuan, arahan, motivasi dan semangat dari semuanya, rasanya kecil kemungkinan peneliti dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Sebab itu, izinkan peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Republik Indonesia (LPDP RI) yang telah memberikan Beasiswa Magister Program Pendidikan Kader Ulama (PKU) Masjid Istiqlal Jakarta.

2. Rektor Universitas PTIQ Jakarta sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, M.A.
3. Direktur Program Pendidikan Kader Ulama Masjid Istiqlal Jakarta Prof. Dr. KH. Ahmad Thib Raya, MA.
4. Direktur Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si.
5. Manajer Program Pendidikan Kader Ulama Perempuan (PKU-P) Masjid Istiqlal Jakarta Rosita Tandos, M.ComDev, Ph.D
6. Ketua Program Studi Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Universitas PTIQ Jakarta Dr. H. Abd. Muid N, M.A.
7. Dosen Pembimbing Tesis, yakni Prof. Dr. KH. Ahmad Thib Raya, MA dan Dr. Hj. Nur Arfiyah Febriani, M.A, yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaganya untuk membimbing, mengarahkan dan memotivasi kepada peneliti dalam menyusun tesis ini.
8. Dosen Penguji WIP 1 dan WIP 2 Dr. Nurbaiti, MA yang telah meluangkan waktu serta memberikan masukan terhadap penelitian ini.
9. Segenap civitas akademika Program Pendidikan Kader Ulama Masjid Istiqlal dan Universitas PTIQ Jakarta, terkhusus untuk para dosen kami yang sudah begitu banyak membagi ilmunya serta membuka wawasan untuk penulis.
10. Seluruh teman seperjuangan PKUMI 1.0 terkhusus S2 PKU-P yang solid dan kompak dikala suka dan duka dalam perkuliahan
11. Ibu dan Bapak, serta keluarga besar penulis yang selalu mendukung penuh, baik secara moril dan materil, sekaligus mengiringi penulis dengan doa setiap waktu.
12. Dan seluruh pihak yang telah mendukung perjuangan selama di kampus terkhusus selama penelitian dan penyusunan penelitian ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan pahala jariyah yang terus mengalir.

Hanya harapan dan doa yang dapat peneliti panjatkan, semoga Allah Swt memberikan balasan dengan sebaik-baik balasan atas jasa semua pihak yang telah membantu terselesainya tesis ini.

Jakarta, 8 Maret 2024

Lailatul Badiah

DAFTAR ISI

Judul.....	i
Abstrak.....	iii
Pernyataan Keaslian Tesis.....	ix
Halaman Persetujuan Pembimbing.....	xi
Halaman Pengesahan Penguji.....	xiii
Pedoman Transliterasi.....	xv
Kata Pengantar.....	xvii
Daftar Isi.....	xix
Daftar Tabel.....	xxiii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	12
C. Pembatasan Masalah.....	12
D. Rumusan Masalah.....	12
E. Tujuan Penelitian.....	13
F. Manfaat Penelitian.....	13
G. Kerangka Teori.....	13

H. Tinjauan Pustaka.....	15
I. Metodologi Penelitian.....	18
1. Metode Penelitian.....	18
2. Teknik Pengumpulan Data.....	19
3. Langkah Operasional.....	19
4. Teknik Analisis Data.....	19
J. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II. KAJIAN TEORI BIMBINGAN DAN KONSELING.....	21
A. Konsep Dasar Konseling.....	21
1. Pengertian Bimbingan dan Konseling.....	21
2. Perkembangan Teori Bimbingan dan Konseling.....	24
3. Fungsi Bimbingan dan Konseling.....	25
a. Fungsi Pemahaman.....	25
b. Fungsi Pencegahan.....	26
c. Fungsi Pengentasan.....	26
d. Fungsi Pemeliharaan.....	26
e. Fungsi Advokasi.....	26
f. Fungsi Penyaluran.....	26
g. Fungsi Penyesuaian.....	27
h. Fungsi Fasilitasi.....	27
4. Tujuan Bimbingan dan Konseling.....	27
a. Tujuan Umum.....	27
b. Tujuan Khusus.....	27
5. Asas-Asas Bimbingan dan Konseling.....	28
a. Asas Kerahasiaan.....	28
b. Asas Kesukarelaan.....	29
c. Asas Keterbukaan.....	29
d. Asas Kekinian.....	29
e. Asas Kemandirian.....	29
f. Asas Kegiatan.....	30
g. Asas Kedinamisan.....	30
h. Asas Keterpaduan.....	30
i. Asas Kenormatifan.....	30
j. Asas Keahlian.....	30
k. Asas Alih Tangan Kasus.....	31
l. Asas Tutwuri Handayani.....	31
6. Prinsip-Prinsip Bimbingan dan Konseling.....	31
a. Prinsip yang berkenaan dengan sasaran layanan.....	32
b. Prinsip yang berkenaan dengan masalah individu.....	32
c. Prinsip yang berkenaan dengan program layanan.....	32
d. Prinsip yang berkenaan dengan pelaksanaan pelayanan.....	32
7. Landasan Bimbingan dan Konseling.....	33

a.	Landasan Filosofis.....	33
b.	Landasan Psikologis	34
c.	Landasan Sosial-Budaya.....	37
d.	Landasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).....	38
B.	Kompetensi dan Peran Konselor.....	39
C.	Ragam Pendekatan dan Teknik Konseling	40
1.	Pendekatan Psikoanalisis.....	40
2.	Pendekatan Behaviorisme	42
3.	Pendekatan Humanistik	44
4.	Teknik Client Centered	45
5.	Teknik Analisis Transaksional	47
6.	Teknik Rational Emotive Behavior (REBT).....	50
7.	Pendekatan Konseling Realitas	52
BAB III. DISKURSUS KEKERASAN SEKSUAL PADA		
PEREMPUAN		
		55
A.	Pengertian Kekerasan Seksual Pada Perempuan.....	55
B.	Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual.....	61
1.	Pelecehan Seksual	62
2.	Eksplorasi Seksual.....	64
3.	Pemaksaan Kontrasepsi dan Sterilisasi	65
4.	Pemaksaan Aborsi	66
5.	Perkosaan.....	68
6.	Pemaksaan Perkawinan	70
7.	Perbudakan Seksual.....	70
8.	Pemaksaan Pelacuran	71
9.	Praktik/Tradisi Bernuansa Seksual.....	72
C.	Faktor penyebab terjadinya Kekerasan Seksual Pada Perempuan.....	72
1.	Faktor Internal	72
2.	Faktor Eksternal	78
D.	Dampak Kekerasan Seksual Pada Perempuan	84
1.	Dampak Psikis.....	84
2.	Dampak Fisik	89
3.	Dampak Sosial.....	90
4.	Dampak Materil.....	91
E.	Upaya Bantuan Pendekatan pada Perempuan Korban Kekerasan Seksual	92
1.	Pendekatan secara Umum bagi Korban Kekerasan Seksual Pada Perempuan	93
2.	Pendekatan dengan Teknik Konseling bagi Korban Kekerasan Seksual Pada Perempuan.....	101
F.	Respon Al-Qur`an terhadap Kekerasan Seksual	116

BAB IV. BENTUK KONSELING PERSPEKTIF AL-QUR`AN DALAM MENANGGULANGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PADA PEREMPUAN	123
A. Konseling dalam Al-Qur`an.....	123
1. Pengertian Konseling dalam Al-Qur`an	125
2. Konselor dalam Al-Qur`an.....	129
3. Manusia sebagai Konseli dalam Al-Qur`an	131
4. Hakikat Masalah dalam Al-Qur`an	135
5. Manusia dalam menghadapi masalahnya dalam Al-Qur`an...	137
6. Proses Konseling dalam Al-Qur`an.....	140
7. Prinsip-Prinsip Konseling dalam Al-Qur`an	151
8. Tujuan Akhir Konseling dalam Al-Qur`an	153
B. Pendekatan Konseling pada Masa Rasulullah	156
C. Model Pendekatan Konseling Perspektif Al-Qur`an dalam Menanggulangi Korban Kekerasan Seksual Pada Perempuan ...	159
1. Pendekatan <i>Murattal</i> dan membaca Al-Qur`an secara mendalam sebagai Penurunan Kecemasan.....	160
a. Level Pertama, Membaca/Melafalkan Al-Qur`an dengan Benar	161
b. Level Kedua, Membaca dengan Pemahaman	162
c. Level Ketiga, Membaca dengan Khusyuk	163
d. Level Keempat, Membaca dengan Tadabbur	164
2. Pendekatan Zikir untuk Mengubah Pola Pikir dan Perilaku Negatif.....	166
3. Pengaplikasian Doa-Doa Nabi dalam Al-Qur`an.....	170
a. Doa Nabi Musa as	170
b. Doa Nabi Nuh as	171
c. Doa Nabi Ibrahim as	175
d. Doa Nabi Yunus as	178
BAB V. PENUTUP	181
A. Kesimpulan	181
B. Implikasi Penelitian.....	182
C. Saran.....	182
DAFTAR PUSTAKA	184
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel III.1 Ayat-ayat yang Menjadi Dalil Hukum Kekerasan Seksual ..	116
Tabel IV.1 Kata <i>Irsyâd</i> dalam Al-Qur`an	126
Tabel IV.2 Term Ayat Al-Qur`an Allah adalah Konselor	129
Tabel IV.3 Term Ayat Al-Qur`an tentang Kriteria Konseli	131
Tabel IV.4 Term Ayat Al-Qur`an tentang Cobaan Manusia	139
Tabel IV.5 Term Ayat Al-Qur`an tentang Keutamaan Salat	141
Tabel IV.6 Term Ayat Al-Qur`an tentang Keutamaan Zakat	143
Tabel IV.7 Term Ayat Al-Qur`an tentang Keutamaan Ibadah Haji	145
Tabel IV.8 Term Ayat Al-Qur`an sebagai Obat Hati	148
Tabel IV.9 Term Ayat Al-Qur`an Hakikat Kebahagiaan Manusia.....	153

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan kasus kekerasan yang ada di Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen-PPPA) memaparkan data kasus kekerasan melalui SIMFONI-PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) sejak lima tahun terakhir dengan hasil akhir yang terus meningkat. Dimulai pada tahun 2016-2018 kasus kekerasan meningkat dari 7.475 kasus menjadi 18.141 kasus, dan sedikit menurun di tahun 2019 menjadi 17.132 kasus, meningkat kembali pada tahun 2021 hingga 2022 menjadi 25.050 kasus.¹

Berdasarkan data SIMFONI-PPA per hari ini 20 Oktober 2023 secara real time tercatat korban menurut jenis kelamin terbanyak adalah perempuan sebanyak 80% dan laki-laki 20%. Sebaliknya data pelaku menurut jenis kelamin terbanyak adalah laki-laki 89,5% dan perempuan 10,5%. Jenis kekerasan terbanyak yang dialami korban adalah kasus kekerasan seksual yakni sebanyak 9.451 kasus, disusul kekerasan fisik 7.272 kasus dan

¹ SIMFONI-PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) 2016-2022, dalam <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>. Diakses pada Jumat, 20 Oktober 2023.

kekerasan psikis 6.727 kasus.² Angka tersebut selain menunjukkan kekerasan pada perempuan yang seolah tak pernah usai juga menunjukkan peningkatan keberanian perempuan dalam menyuarkan dan melaporkan kejahatan yang mereka alami. Rendahnya angka kekerasan seksual bukan berarti perilaku manusia sudah membaik dan misi penegak hukum sudah berhasil, sebaliknya karena tidak terungkapnya kasus tersebut ke proses hukum, kurangnya bukti hingga sebab internal korban seperti tekanan mental yang menyebabkannya tidak mau melanjutkan kasus tersebut ke proses hukum.

Kekerasan seksual terhadap perempuan adalah kejahatan universal, tidak hanya endemis tetapi juga pervasive dan berulang-ulang terjadi dimanamana dalam kurun waktu yang sangat panjang.³ Sebagian masyarakat menganggap bahwa ranah publik adalah tempat yang rawan terjadinya kekerasan seksual. Sementara rumah dan tempat tinggal dianggap sebagai tempat paling aman. Padahal, dalam catatan Simfoni-PPA per hari ini 20 Oktober 2023 sebanyak 58,4% dari 6 tempat kejadian paling banyak ditemukan kasus kekerasan pada perempuan ada dalam rumah tangga.⁴ Ini masih belum berubah dari tahun-tahun sebelumnya berdasarkan Survei Sense of Justice MaPPI FHUI (Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Indonesia) pada tahun 2016 menemukan, mayoritas pelaku kekerasan seksual adalah orang yang dikenal korban yaitu; teman, pacar, keluarga, tetangga, kerabat, guru dan lainnya—di lingkungan tempat tinggal korban.⁵

Pada tahun 2016, Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga mencatat, 62 persen kekerasan seksual yang dialami anak-anak terjadi di lingkungan terdekat; keluarga dan sekolah. Data ini mengingatkan kembali bahwa kekerasan seksual bisa datang dari siapa saja bahkan orang-orang terdekat sebagai pelaku ataupun korban. Pentingnya mewaspada diri dan lingkungan sekitar, serta orang-orang yang disayangi untuk peka terhadap kejahatan seksual serta mengenalkan pendidikan seksual sejak dini sebagai pengetahuan dan bekal perlindungan bagi mereka.

² SIMFONI-PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak), dalam <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>. Diakses pada Jumat, 20 Oktober 2023.

³ Ani Purwanti dan Marzellina Hardiyanti, “Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual,” dalam *jurnal masalah-masalah hukum*, Vol. 47 No. 2 Tahun 2018.

⁴ SIMFONI-PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak), dalam <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>. Diakses pada Jumat, 20 Oktober 2023.

⁵ Indonesia Judicial Research Society, “Tempat Umum dianggap Lokasi yang Paling Rentan Kekerasan Seksual” dalam <https://ijrs.or.id/tempat-umum-dianggap-lokasi-yang-paling-rentan-kekerasan-seksual/>. Diakses pada Jumat, 20 Oktober 2023.

Dalam bahasa Inggris, kekerasan seksual disebut sebagai *sexual hardness*.⁶ *Hardness* sendiri memiliki arti kekerasan dan tidak menyenangkan. Kekerasan seksual merupakan suatu tindakan kekerasan yang dilakukan dengan cara memaksa guna melakukan kontak seksual yang tidak dikehendaki oleh pihak lain.⁷ Pada beberapa kasus, kekerasan seksual terjadi melalui pendekatan secara seksual baik itu meraba, menyentuh, maupun mengungkapkan lelucon yang bersifat seksual. Ada 15 jenis kekerasan seksual yang ditemukan Komnas Perempuan dari hasil pemantauannya selama 15 tahun (1998- 2013): 1. Perkosaan, 2. Intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan, 3. Pelecehan seksual, 4. Eksploitasi seksual, 5. Perdagangan Perempuan untuk tujuan seksual, 6. Prostitusi paksa, 7. Perbudakan seksual, 8. Pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung, 9. Pemaksaan kehamilan, 10. Pemaksaan aborsi, 11. Pemaksaan kontrasespsi dan sterilisasi, 12. Penyiksaan seksual, 13. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, 14. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan, 15. Kontrol seksual. Kelima belas bentuk kekerasan seksual ini bukanlah daftar final, karena masih banyak sejumlah bentuk kekerasan seksual yang belum dikenali akibat keterbatasan informasi mengenainya.⁸

Michael Kaufman, seorang aktivis pemimpin kampanye “Pita Putih”—sebuah kampanye yang dilakukan sejumlah laki-laki untuk mendukung anti kekerasan terhadap perempuan—berpendapat bahwa penyebab terjadinya kasus kekerasan pada perempuan berkaitan dengan cara laki-laki dalam menunjukkan kekuasaannya, seperti kekuasaan patriarki (*patriarki power*) yang menjadi pemicu utama dalam kasus diskriminasi atau kekerasan terhadap perempuan, karena dalam budaya patriarki terdapat unsur subordinasi dan kesenjangan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Kemudian hak istimewa (*privilege*) yang disalah-artikan oleh laki-laki seperti dalam suatu lingkup keluarga, organisasi, masyarakat yang menganggap laki-laki lebih berhak bersuara tinggi dan mendominasi dalam mengambil suatu keputusan. Perempuan dianggap sebagai individu yang harus dididik serta menjadi tanggung jawabnya secara penuh, sehingga apabila perempuan

⁶ R. Paradias dan E. Soponyono, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual,” dalam *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2022, hal. 61-62.

⁷ Stephani Helen Manuputty, “Analisis Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Teori Formil (Formielle Theorie),” dalam *Jurnal Sovereignty : Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2023.

⁸ Elizabeth Siregar, *et.al.*, “Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Realitas dan Hukum” dalam *Jurnal PROGRESIF: Jurnal Hukum*, Vo. 17 No.1 Juni Tahun 2020, hal. 5.

melakukan kesalahan maka laki-laki berhak bertindak keras terhadap perempuan tersebut.⁹

Selanjutnya terdapat permisif (*permission*) yaitu memperbolehkan tindakan apapun yang dilakukan laki-laki pada perempuan dan menganggap hal tersebut sebagai hal yang wajar. Kekerasan pada perempuan seharusnya bisa berhenti apabila ada ketegasan dari korban atau pihak lain terhadap pelaku. Namun sayangnya masih banyak yang menganggap laki-laki yang melakukan kekerasan pada perempuan adalah suatu hal yang wajar dan menganggap perempuan tidak seharusnya mempublikasikan dan melaporkan—apabila mereka dalam suatu hubungan—karena hal tersebut merupakan aib dalam hubungan, sehingga hal ini menyebabkan pelaku merasa mendapatkan *permission* untuk mengulangi lagi kekerasan tersebut.¹⁰

Maskulinitas yang kerap kali dilabelkan pada sosok laki-laki juga dapat menjadi faktor kekerasan pada perempuan. Maskulinitas atau kekelakian adalah definisi konstruksi sosial yang diberikan masyarakat kepada laki-laki dengan berperilaku, berpakaian, berpenampilan serta bersikap dalam kualitas tertentu. Hal ini kemudian berujung pada stereotip atau pelabelan laki-laki dengan karakteristik tertentu seperti lelaki harus kuat, cuek, kasar, tidak boleh bersolek, tidak boleh menangis/lemah dan sebagainya sehingga tidak sedikit korban pelampiasan amarah laki-laki karena tidak bisa memenuhi karakteristik tertentu adalah perempuan yang ia anggap lebih lemah dari dirinya.¹¹

Pengalaman masa lalu yang pernah menjadi korban kekerasan seksual juga dapat menjadi faktor bagi seseorang untuk menjadi pelaku kekerasan seksual di masa mendatang. Salah satu dari sekian banyak riset yang membahas mengenai hal tersebut juga dibuktikan oleh Glasser *et.al.* bahwa di antara 747 laki-laki yang beresiko menjadi pelaku mengaku memiliki pengalaman pelecehan seksual di masa lalu. Secara keseluruhan yang mengalami kekerasan seksual di masa lalu sebanyak 35% menjadi pelaku dan 11% tidak menjadi pelaku. Kemudian dari 96 perempuan, 43% pernah menjadi korban dan hanya satu orang yang menjadi pelaku. Persentase laki-

⁹ Utami Zahirah Noviani P, *et.al.*, “Mengatasi dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual pada Perempuan dengan Pelatihan Asertif,” dalam *Jurnal UNPAD*, Vol. 5 No. 1 April 2018, hal. 50-51.

¹⁰ Utami Zahirah Noviani P, *et.al.*, “Mengatasi dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual pada Perempuan dengan Pelatihan Asertif,” dalam *Jurnal UNPAD*,..., hal. 50-51.

¹¹ Naufaludin Ismail, “Nur Iman Subono: Laki-laki Harus Terlibat dalam Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan” dalam *Jurnal Perempuan (warta Feminis)* <https://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/nur-iman-subono-laki-laki-harus-terlibat-dalam-penghapusan-kekerasan-terhadap-perempuan?locale=en>. 2017. Diakses pada jumat 20 Oktober 2023.

laki lebih tinggi untuk menjadi pelaku apabila ia menjadi korban kekerasan seksual di masa lampunya.¹²

Beberapa faktor di atas menunjukkan bahwa pelaku memang lebih banyak didominasi oleh laki-laki, terdapat pula poin-poin yang mendasari seperti karakteristik fisik dan reproduksi perempuan yang menyebabkannya mudah menjadi korban kekerasan seksual. Perempuan lebih sering dimanfaatkan oleh kaum laki-laki untuk dapat memenuhi hasrat dan tujuannya. Ini dibuktikan dengan banyaknya perdagangan perempuan dan pemaksaan pelacuran.

Perempuan juga dapat menjadi penyebab masih tingginya angka kekerasan seksual, yaitu ketika perempuan yang menjadi korban justru memilih untuk menutup diri dan tidak melakukan perlawanan apa pun sebab menganggap bahwa kejadian yang dialaminya sebagai sesuatu yang memalukan. Akibatnya akan sulit bagi pelaku untuk menghentikan perbuatan buruknya karena pelaku akan menganggap bahwa apa yang dilakukannya selama ini tidak merugikan korban.¹³

Kekerasan seksual pada perempuan dapat memiliki dampak yang sangat serius pada kesehatan fisik maupun psikisnya. Kekerasan seksual dapat menyebabkan cedera fisik seperti pada organ reproduksi, mulut, tenggorokan, lebam-lebam pada tubuh dan lain-lain. Cedera fisik ini dapat menyebabkan rasa sakit, infeksi, dan masalah kesehatan lainnya. Kekerasan seksual juga dapat menyebabkan masalah reproduksi seperti infertilitas, kehamilan yang tidak diinginkan, dan penularan penyakit seksual.¹⁴

Hal yang paling serius yang dapat dialami korban kekerasan seksual adalah dampak psikologi yang harus mereka tanggung setelah kekerasan terjadi. Dampak psikologis pada korban kekerasan seksual dapat berupa gangguan emosional seperti emosi yang tidak stabil dan mood yang cepat berubah menuju memburuk. Kemudian gangguan perilaku yang ditandai dengan perubahan perilaku ke arah yang lebih negatif seperti menjadi malas yang berlebihan, tidak ingin bertemu siapapun hingga berperilaku aneh seperti menjadi orang lain. Gangguan kognisi juga menjadi dampak akibat kekerasan seksual seperti pola pikir korban menjadi sulit untuk berkonsentrasi, sering melamun, pikiran kosong atau hal sejenis lainnya. Dampak psikologis tersebut dapat dikatakan sebagai suatu jenis trauma pasca

¹² M. Glasser, *et.al.*, "Cycle of Child Sexual Abuse: Link Between Being a Victim and Becoming A Perpetrator," dalam *Jurnal British Journal of Psychiatry*, Vol. 179 Tahun 2001, hal. 482-494.

¹³ Utami Zahirah Noviani P, *et.al.*, "Mengatasi dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual pada Perempuan dengan Pelatihan Asertif," dalam *Jurnal UNPAD*, Vol. 5 No. 1 April 2018, hal. 51.

¹⁴ M. Glasser, *et.al.*, "Cycle of Child Sexual Abuse: Link Between Being a Victim and Becoming A Perpetrator," dalam *Jurnal British Journal of Psychiatry*, Vol. 179 Tahun 2001, hal. 482-494.

kejadian. Trauma ini cukup mempengaruhi korban, khususnya menyebabkan ketakutan dan kecemasan berlebihan sebagai akibat dari otak yang tanpa sengaja *flashback* pada kejadian kekerasan di masa lalu.¹⁵

Guna mengurangi tekanan psikologi akibat trauma pasca kejadian, korban akan meluapkan pemikiran dan perasaannya dengan dua cara yaitu korban akan menceritakan segala ketakutan dan keresahannya kepada orang yang dipercayainya seperti teman, keluarga hingga psikolog/tenaga ahli, sehingga membantu korban meluapkan emosi-emosi negatif yang ada dalam dirinya dan mencari jalan keluar atas kejadian tersebut. Sedangkan cara negatif yang tidak jarang korban lakukan adalah dengan melampiaskan keresahannya melalui penyalahgunaan alkohol, obat-obatan terlarang, melukai diri sendiri bahkan bunuh diri.¹⁶

Kekerasan seksual dapat memiliki dampak jangka panjang pada kesehatan fisik dan psikis perempuan. Dampak jangka panjang yang paling dialami adalah dampak psikis yang dapat berlangsung selama bertahun-tahun bahkan dapat mengalami gangguan kejiwaan pada korban. Dalam beberapa kasus, perempuan juga dapat menjadi pelaku kekerasan seksual di masa depan. Hal ini dapat terjadi karena trauma dan dampak psikis yang tidak diobati setelah mengalami kekerasan seksual.¹⁷ Oleh karena itu, sangat penting untuk memberikan dukungan dan perawatan yang tepat bagi perempuan yang mengalami kekerasan seksual.

Dalam tesis ini penulis memfokuskan pada korban perempuan dengan dampak kekerasan seksual dalam ranah psikis/mental, dimana salah satu jalan keluar yang bisa dilakukan adalah melalui pendekatan konseling. Pendekatan konseling merupakan salah satu pendekatan dalam lini psikologi yang memfokuskan dalam membantu klien dalam memecahkan masalahnya. Sesuai pula dengan pengertian konseling yaitu sebagai upaya bantuan yang diberikan seorang pembimbing yang terlatih / tenaga ahli, terhadap individu-individu yang membutuhkannya, agar individu tersebut berkembang potensinya secara optimal, mampu mengatasi masalahnya, dan mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang selalu berubah.¹⁸ Pengertian tersebut menunjukkan pendekatan konseling akan sangat membantu korban

¹⁵ Astri Anindya, "Dampak Psikologis dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan," dalam *Jurnal TIN: Terapan Informatika Nusantara*, Vol. 1 No 3 Agustus 2020, hal. 138.

¹⁶ Astri Anindya, "Dampak Psikologis dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan," dalam *Jurnal TIN: Terapan Informatika Nusantara*, , hal. 138-134.

¹⁷ M. Glasser, *et.al.*, "Cycle of Child Sexual Abuse: Link Between Being a Victim and Becoming A Perpetrator," dalam *Jurnal British Journal of Psychiatry*, Vol. 179 Tahun 2001, hal. 482-494.

¹⁸ Sofyan S. Willis, *Konseling Individual: Teori dan Praktek*, Bandung: AlfaBeta, 2014, hal. 18.

kekerasan seksual dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada pada dirinya melalui bantuan konselor. Mengingat betapa berbahayanya dampak kekerasan seksual pada perempuan, tentunya layanan konseling akan berperan penting dalam membantu dan meringankan dampak yang dialami korban.

Berbagai riset mengenai pendekatan konseling telah dilakukan oleh para ahli sebagai usaha dalam membantu klien dalam mengatasi permasalahannya, begitupula korban kekerasan seksual dalam mengatasi trauma yang dialami. Salah satunya Al Fariza *et.al.*, yang meyakini teknik CBT (*Cognitive Behavioral Therapy*) –sebuah teknik kognitif yang ditemukan oleh Aaron T. Beck—sebagai salah satu teknik yang cocok untuk diterapkan pada korban kekerasan seksual. Teknik CBT (*Cognitive Behavioral Therapy*), yaitu suatu teknik berupa proses pengajaran, pelatihan, dan penguatan perilaku yang positif. Teknik ini bertujuan untuk menolong orang dalam mengenali pola kognitif atau pikiran dan emosi yang berhubungan dengan perilaku. Teknik ini mengajarkan pada korban untuk sanggup mengidentifikasi pikiran dan keyakinan disfungsi yang melatarbelakangi ketakutan dan kecemasannya, dan menguji apakah pikiran dan keyakinan itu secara seksama mencerminkan realitas, lalu memodifikasinya atau merubahnya menggunakan pikiran yang lebih realistis dan lebih bermanfaat.¹⁹

Pendekatan konseling feminis juga menjadi salah satu tawaran beberapa ahli dalam menanggulangi korban kekerasan seksual pada perempuan. Konseling feminis adalah proses pemberian bantuan yang bertujuan menghilangkan segala macam bentuk dominasi dan ketidaksetaraan. Konselor feminis haruslah seorang yang mengerti konsep multikultur dan memiliki sensitivitas gender yang baik.²⁰ Proses konseling menempatkan gender dan kekuatannya sebagai inti konseling.²¹ Sinclair menyebutkan terdapat prinsip-prinsip yang harus diketahui konselor feminis yaitu hendaknya memahami nilai-nilai tentang tidak dibenarkannya tindakan kekerasan kepada perempuan dengan berbagai alasan, perempuan pada dasarnya tidak masokhis (suka disakiti, mendapatkan kenikmatan dari disakiti), faktor utama yang menyebabkan perempuan tetap mempertahankan

¹⁹ Muhammad Fauzi Al Fariza, “Peran Layanan Konseling bagi Korban Pelecehan Seksual” dalam *Jurnal Proceeding of International Conference on Islamic Guidance and Counseling*, Vol. 2 Tahun 2022, hal. 319.

²⁰ Agus Farid Risha S., “Konseling Feminis dengan Teknik Asertive Training untuk Menangani Trauma Kekerasan Seksual pada Remaja Perempuan di Kelurahan Mojo Gubeng Surabaya,” *Skripsi*, Surabaya: Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.

²¹ Silmi Riasah Priyatna, “Konseling Feminis Untuk Pemulihan Korban Kekerasan Seksual,” dalam *Jurnal Terapeutik: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, Vol. 6 No. 3 February 2023, hal. 350.

hubungan dengan pasangannya adalah peran tradisional perempuan yang diperoleh dari pranata sosial dalam masyarakat, fokus pembicaraan awal pada sesi konseling adalah kekerasan yang terjadi bukan pada masalah-masalah inti dalam perkawinan (jika kekerasan merupakan dalam rumah tangga).²² Siapapun yang menangani kasus perempuan korban kekerasan harus dapat menjadi model yang kompeten, sukses dan asertif. Strategi konseling feminis bertujuan membantu korban kekerasan seksual kembali menjadi perempuan yang androgini, kreatif, produktif, aktif dan mandiri serta membangun citra diri perempuan yang mampu mengaktualisasikan potensi diri mereka secara optimal.²³

REBT (*Rational Emotive Behaviour Therapy*) yang dikembangkan oleh Albert Ellis juga menjadi salah satu pendekatan konseling yang sering digunakan oleh tenaga ahli konselor dalam menanggulangi korban kekerasan seksual. Hal ini dikarenakan REBT mampu mengubah pandangan korban yang awalnya irasional menjadi rasional dan juga mampu mengembangkan pikiran, perasaan, dan perilaku korban menjadi lebih baik.²⁴ Beberapa penelitian juga membuktikan bahwa teknik REBT dapat menurunkan persentase emosi-emosi negatif yang ada pada diri korban. Putri yang memberikan terapi REBT kepada 28 klien dengan perilaku kekerasan didapatkan respon emosi klien menurun secara bermakna mencapai 43% dan respon perilakunya menurun mencapai 47%.²⁵ Rieckert menyatakan bahwa terapi REBT secara signifikan dapat mengurangi kemarahan, perasaan bersalah dan harga diri yang rendah pada klien.²⁶ Terdapat beberapa kesamaan antara pendekatan CBT dan REBT, Stuart menyatakan perbedaan keduanya adalah terapi CBT bertujuan mengubah keyakinan yang tidak rasional, kesalahan penalaran dan pernyataan negatif tentang keberadaan

²² Deborah Sinclair, *Memberdayakan Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga/Hubungan Intim*, diterjemahkan oleh Betariani dan Kristi Poerwandari dari judul *Understanding Wife Assault: A Training Manual for Counsellor and Advocates*. Program Kajian Wanita Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 1999.

²³ Silmi Riasah Priyatna, "Konseling Feminis untuk Pemulihan Korban Kekerasan Seksual," dalam *Jurnal Terapeutik: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, Vol. 6 No. 3 February 2023, hal. 353.

²⁴ Ardiansyah Pandu Dewanata dan Titin Indah Pratiwi, "Studi Pustaka Rational Emotive Behavior Therapy dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual," dalam *Jurnal BK UNESA*, Vol. 13 No. 1 Tahun 2023, hal. 84.

²⁵ E.D. Putri, "Pengaruh *Rational Emotive Behaviour Therapy* pada Klien dengan Perilaku Kekerasan di Rumah Sakit Marzoeeki Mahdi Bogor." *Tesis*. 2010.

²⁶ Rieckert & Moller. "Rational Emotive Behaviour Therapy in the Treatment of Adult Victims of Childhood Sexual Abuse," dalam *Journal of Rational Emotive & Cognitive - Behaviour Therapy*, Vol 18 No. 2 Tahun 2000, hal. 7.

individu. Sedangkan REBT lebih memfokuskan pada perubahan interpretasi klien terhadap kejadian atau peristiwa.²⁷

Selain upaya penyembuhan, bentuk upaya pencegahan/preventif dalam pemberian bantuan terhadap korban kekerasan seksual juga menjadi hal penting. Pelatihan asertivitas normatif menjadi salah satu teknik yang bisa dilakukan oleh konselor dalam upaya mencegah terjadinya kekerasan seksual hingga membantu korban kekerasan seksual dalam memberikan keberanian seperti melapor dan mengajukan hak yang ia miliki agar mendapat keadilan. Pelatihan asertivitas merupakan sebuah konsep pendekatan behavioral yang digunakan untuk mendapatkan hak-haknya secara sempurna, yaitu dengan mengembangkan *self esteem* dan melibatkan ekspresi perasaan yang positif.²⁸

Pelatihan asertivitas bisa diterapkan pada individu yang mengalami kesulitan untuk menerima bahwa menyatakan atau menegaskan diri adalah sebuah tindakan yang layak dan benar. Pelatihan asertif dapat dipraktekkan pada korban dimulai dengan menggambarkan tentang prinsip-prinsip perilaku, seperti penerapan kebutuhan-kebutuhan manusia, khususnya kebutuhan untuk dapat mengekspresikan diri secara penuh, terbuka, dan tanpa merasa takut akan adanya ejekan dan perasaan bersalah. Oleh karena itu, pemberdayaan perempuan dengan meningkatkan kemampuan berperilaku asertif melalui pelatihan asertivitas merupakan sebuah upaya untuk dapat mengurangi kejadian kekerasan seksual serta bagi korban kekerasan seksual sebagai langkah membuka diri secara utuh.²⁹

Setiap pendekatan konseling digunakan berdasarkan kebutuhan dan kesesuaian masalah pada klien, artinya konselor perlu melakukan assessment terlebih dahulu sebelum menentukan pendekatan konseling mana yang cocok bagi korban kekerasan seksual pada perempuan. Bimbingan konseling dengan pendekatan keagamaan juga hadir menjadi pilihan bagi para konselor sebagai jalan keluar serta penguatan bagi korban kekerasan seksual. Lebih-lebih pada korban kekerasan yang sebelumnya memiliki latar keagamaan dan keyakinan yang kuat pada agama yang dianutnya.

Konseling keagamaan dalam islam umumnya berdasarkan Al-Qur`an. Al-Qur`an merupakan pedoman bagi seluruh kehidupan manusia khususnya umat islam. Telah banyak dilakukan penelitian mengenai Al-Qur`an yang menjadi *syifâ`* atau obat bagi berbagai penyakit dimulai dari fisik hingga mental seseorang. Salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Syafrianto

²⁷ G.WT. Stuart, *Principles and practice of psychiatric nursing*, 9th edition, St Louis: Mosby, 2009.

²⁸ R.E Alberti, dan M. L. Emmons, *Your Perfect Right: Panduan Praktis Hidup Lebih Ekspresif dan Jujur pada Diri Sendiri*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2002.

²⁹ Utami Zahirah Noviani P, *et.al.*, "Mengatasi dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual pada Perempuan dengan Pelatihan Asertif," dalam *Jurnal UNPAD*, Vol. 5 No. 1 April 2018, hal. 53-54.

Tambunan yang berjudul “Seni Islam dan Terapi Murattal Al-Qur`an sebagai Pendekatan Konseling untuk Mengatasi Kecemasan.” Hasil penelitiannya didapatkan bahwa Murattal Al-Qur`an dapat menjadi salah satu alternatif pendekatan dalam konseling islam bagi seseorang yang mengalami kecemasan dalam hidupnya.³⁰ Ini menandakan bahwa klaim Al-Qur`an sebagai obat bukan karangan semata, bahkan Al-Qur`an sendiri menegaskan dalam ayat-ayat *syifâ`* nya seperti dalam QS. Al-Isra/17: 82, QS. Fushshilat/41: 44, QS. Yunus/10: 57 dan QS. Asy-Syuara/26: 80 bahwa Al-Qur`an merupakan obat bagi segala penyakit yang terdapat di dada manusia termasuk kecemasan dan keresahan yang ada di dalam hati. Dalam islam membaca dan menghayati Al-Qur`an merupakan obat bagi segala penyakit khususnya penyakit mental yang dapat mendatangkan kecemasan dan keresahan jiwa manusia (QS. Yunus 10:57). Selain itu ibadah amaliyah seperti shalat juga merupakan salah satu terapi keagamaan yang biasa digunakan dalam konseling keagamaan karena terbukti dapat memberikan ketenangan pada jiwa manusia (QS. Al-Baqarah 2:153).³¹

Islam sendiri memandang kekerasan seksual merupakan tindakan zalim dan keji karena adanya unsur pemaksaan (*ikrah*), menyakiti salah satu pihak dan menodai kehormatan korban. Mengutip dari penafsiran Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) 2017 mengenai ayat-ayat kekerasan seksual didapatkan dua hal: *Pertama*, kekerasan seksual baik dilakukan di luar perkawinan maupun di dalam perkawinan, hukumnya haram. *Kedua*, perkosaan dan perzinahan merupakan dua hal yang berbeda. Perkosaan adalah *hirâbah* dimana pelaku memaksa korban untuk berhubungan seksual secara paksa. Pelaku melakukan dua tindakan terlarang sekaligus yakni perzinahan dan pemaksaan. Sementara korban tidak melakukan kesalahan karena dipaksa, sehingga korban kekerasan seksual tidak boleh disamakan dengan kasus perzinahan, dan seharusnya korban kekerasan seksual diberikan kompensasi.

Ayat-ayat Al-Qur`an yang menjadi dalil hukum kekerasan seksual dapat dilihat pada QS. Al-Isra' 17:70, QS. An-Nisa' 4:19, QS. At-Taubah 9:71, QS. An-Nur 24:4-5, QS. Al-Ahzaab 33:58, QS. Al- Buruj 85:10, QS. An-Nuur 24:33, yang semuanya Allah mengancam tindak kekerasan, memaksa, melecehkan, menyakiti, mendatangkan bencana dan lainnya, Allah menganjurkan umat islam baik laki-laki maupun perempuan saling

³⁰ Syafrianto Tambunan, “Seni Islam dan Terapi Murattal Al-Qur`an sebagai Pendekatan Konseling untuk Mengatasi Kecemasan,” dalam *Jurnal Al-Mishbah*, Vol. 14 No. 1, Januari-Juni 2018, hal. 75-89.

³¹ Anikmatul Khoiroh, “Bimbingan dan Konseling Keagamaan Bagi Wanita Korban Kekerasan Seksual,” dalam *Jurnal Dakwatuna: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam*, Vol. 7 No. 1 Februari 2021, hal. 130-131.

memuliakan satu sama lain, tolong menolong, memperlakukan perempuan dengan bermartabat.³²

Tindakan kekerasan seksual juga bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28G Ayat (2) yang berbunyi, “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suara politik dari negara lain,” dan Pasal 28B Ayat (2) bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi,” Pasal 28 I ayat (1) yang berbunyi: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”. Hak-hak dasar ini dalam Islam dikenal dengan Lima prinsip syari’ah Islam (*al-kulliyât al-khams*), yang meliputi perlindungan agama (*hifzh al-dîn*), jiwa (*hifzh an-nafs*), akal (*hifzh al-'aql*), keturunan dan martabat (*hifzh an-nasl wa al-'irdh*), dan harta kekayaan (*hifzh al-mâl*). Segala bentuk tindak kekerasan seksual melanggar prinsip-prinsip dasar syariah ini, terutama pemeliharaan jiwa dan keturunan.³³

Berdasarkan berbagai urgensi mengenai kasus kekerasan seksual pada perempuan, penulis meyakini bahwa proses konseling menjadi salah satu jalan penting yang harus diberikan kepada korban kekerasan seksual, sebagai upaya penyembuhan dari kecemasan-kecemasan akibat trauma yang dialami setelah mengalami kekerasan seksual. Berbagai pendekatan yang sudah ada, konselor telah banyak mempraktekkan pendekatan-pendekatan yang sesuai dengan kondisi korban kekerasan seksual dari perspektif umum hingga keagamaan. Namun penulis belum menemukan sebuah pendekatan konseling perspektif Al-Qur`an yang disusun khusus bagi perempuan korban kekerasan seksual. Sehingga penulis ingin berkontribusi menghadirkan sebuah pendekatan konseling perspektif Al-Qur`an yang nantinya digunakan dalam proses konseling oleh konselor untuk menanggulangi korban kekerasan seksual pada perempuan.

Keinginan penulis semakin kuat setelah melakukan wawancara awal di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen-PPPA) pada hari Jumat, tanggal 26 Mei 2023. Hasil wawancara yang diperoleh bahwa Indonesia memang belum memiliki suatu pendekatan konseling yang dirancang khusus dan komprehensif seperti pendekatan

³² Kongres Ulama Perempuan Indonesia, *Dokumen Resmi Proses dan Hasil Kongres Ulama Perempuan Indonesia*, Pondok Pesantren Kebon Jambu Al-Islamy, 2017.

³³ Anisa Muflihah dan Ali Mursyid, “Tafsir Ayat-Ayat Kekerasan Seksual: Analisis Metodologis Terhadap Penafsiran Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI),” dalam *Jurnal Misykat*, Vol. 06 No. 02 Desember 2021, hal. 22-23.

konseling perspektif Al-Qur`an khususnya dalam menanggulangi korban kekerasan seksual pada perempuan, yang kemudian dapat dipublikasikan ke khalayak masyarakat ahli untuk dijadikan pedoman dalam menangani korban kekerasan seksual. Sebagai badan pusat pemerintahan yang menaungi keamanan perempuan dan anak, Kemen-PPPA sudah semestinya terbuka dan memiliki berbagai bentuk layanan dan pendekatan dalam membantu proses pemulihan korban kekerasan seksual khususnya perempuan.

Berbagai latar belakang yang ada penulis meyakini bahwa tulisan ini merupakan topik yang aktual, dan layak untuk diajukan sebagai judul tesis “Pendekatan Konseling Perspektif Al-Qur`an dalam Menanggulangi Korban Kekerasan Seksual pada Perempuan.”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah ada, maka terdapat beberapa masalah yang dapat dikaji dalam penelitian ini. yakni:

1. Tingginya kasus kekerasan seksual pada perempuan khususnya di Indonesia berdasarkan data SIMFONI hingga tahun 2023.
2. Faktor kekerasan seksual pada perempuan terjadi tidak hanya bersumber dari pihak laki-laki namun juga perempuan.
3. Bahaya dampak kasus kekerasan seksual pada perempuan khususnya dampak psikis/mental apabila terus dibiarkan.
4. Pandangan Al-Qur`an terkait kekerasan seksual yang membedakan perzinahan dan perkosaan kurang tereksplor di masyarakat.
5. Kurang berfungsinya Al-Qur`an sebagai *syifa'* dan solusi penyembuhan bagi penyakit fisik dan mental masyarakat muslim.
6. Pendekatan konseling umum yang lebih sering digunakan konselor karena pendekatan konseling keagamaan khususnya perspektif Al-Qur`an belum digagas secara komprehensif

C. Pembatasan Masalah

Peneliti membatasi masalah yang ada dari enam masalah menjadi tiga masalah, yaitu:

- a. Layanan Pendekatan Konseling bagi Korban Kekerasan Seksual pada Perempuan
- b. Term Al-Qur`an terkait Konseling bagi Korban Kekerasan Seksual
- c. Model Pendekatan Konseling Perspektif Al-Qur`an dalam Menanggulangi Korban Kekerasan Seksual pada Perempuan

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yaitu merumuskan satu saja kalimat tanya yang jawabannya akan ditemukan melalui proses penelitian. Kalimat tanya dalam

rumusan masalah inilah yang akan menjadi acuan penelitian.³⁴ Oleh karena itu rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Model pendekatan konseling perspektif Al-Qur`an dalam menanggulangi korban kekerasan seksual pada perempuan?”

Pertanyaan ini menjadi pertanyaan pokok yang akan terbukti di hasil penelitian nanti. Kemudian dirinci kepada beberapa pertanyaan berikut:

- a. Bagaimana Kajian Teori Ilmu Bimbingan dan Konseling?
- b. Bagaimana Diskursus tentang Kekerasan Seksual Pada Perempuan?
- c. Bagaimana Bentuk Pendekatan Konseling Perspektif Al-Qur`an dalam Menanggulangi Korban Kekerasan Seksual pada Perempuan?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan:

1. Menjelaskan tinjauan ilmu konseling secara umum
2. Memahami seputar diskursus kekerasan seksual seperti pengertian, jenis kekerasan, faktor, hingga dampak bagi korban kekerasan.
3. Menganalisis respon Al-Qur`an tentang kekerasan seksual khususnya perempuan.
4. Mengkaji term ayat-ayat Al-Qur`an terkait konseling
5. Menemukan sebuah pendekatan konseling perspektif Al-Qur`an dalam menanggulangi korban kekerasan seksual pada perempuan.

F. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan pada dasarnya bertujuan untuk memberikan manfaat, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan wawasan terkait ilmu konseling secara umum hingga termnya dalam Al-Qur`an
 - b. Memberikan informasi secara ilmiah tentang permasalahan kasus kekerasan seksual dari berbagai diskursus dan perspektif yang ada
 - c. Menambah wawasan keilmuan dalam melihat respons Al-Qur`an terhadap kasus kekerasan seksual khususnya pada perempuan
2. Manfaat Praktis

Memberikan solusi melalui sebuah pendekatan konseling perspektif Al-Qur`an dalam menanggulangi korban kekerasan seksual pada perempuan bagi para konselor yang membutuhkannya.

G. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah penjelasan tentang teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian. Kerangka teori berfungsi menghubungkan

³⁴ Nur Arfiyah Febriani, *et.al.*, *Panduan Penyusunan Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Program Pascasarjana PTIQ, 2017, hal. 6.

penelitian yang hendak dilakukan dengan teori-teori yang sudah ada.³⁵ Dalam penelitian ini, *pertama*, penulis menggunakan teori konseling spiritualitas yakni Al-Qur`an yang menjadi landasan dalam melihat sebuah solusi untuk menanggulangi korban kekerasan seksual khususnya pada perempuan. Menurut Utsman Najati dalam bukunya Psikologi dalam Al-Qur`an, Al-Qur`an sebagai terapi dapat mengubah kecenderungan dan tingkahlaku manusia, memberi petunjuk kepada manusia, mengubah kesesatan dan kebodohan, mengarahkan manusia pada jalan yang lebih baik, dan membekali mereka dengan pikiran-pikiran baru tentang tabiat dan misi dalam kehidupan, nilai-nilai, moral dan ideal-ideal kehidupan yang baru. Menyempurnakan semua konsep tersebut, Muhammad Utsman Najati juga menjelaskan bahwa proses belajar merupakan menyempurnakan perubahan pikiran, sikap, kebiasaan dan perilaku.³⁶

Dalam mengubah kepribadian seseorang dan prilakunya Utsman Najati mengatakan bahwa perlu mengadakan perubahan pada pikiran dan sikap klien. Oleh karena itu proses konseling pada dasarnya bertujuan mengubah pikiran klien yang menderita dengan melihat dan menganalisis apa yang menjadi penyebab kegelisahan mereka. Seorang konselor berusaha membantu klien dalam melihat masalah-masalahnya secara realistis, berusaha menghadapi masalah-masalah tersebut daripada menghindarinya, dan mengatasi masalah-masalah tersebut daripada berlarut-larut dalam kecemasan dan menjadi tidak berdaya. Al-Qur`an diturunkan untuk mengubah pikiran, sikap, perilaku serta menjadi petunjuk bagi umat manusia. Al-Qur`an diturunkan untuk mengubah kesesatan dan kejahilan yang ada pada manusia. Al-Qur`an juga membantu mereka dengan pikiran-pikiran yang baru tentang sifat dan misi manusia dalam kehidupan dan dengan nilai-nilai dan akhlak yang baru serta teladan yang luhur dalam kehidupan. Al-Qur`an telah meraih kesuksesan besar yang tak ada bandingannya di antara semua urusan kegamaan sepanjang kurun sejarah dalam menciptakan perubahan-perubahan yang berdampak besar terhadap pola prilaku kaum muslimin dan masyarakat islam. Dimulai dari Al-Qur`an memperbaiki jiwa bangsa Arab di masa itu dan mengubah kepribadian mereka dengan akidah baru yaitu akidah tauhid.³⁷

Kedua, teori kesetaraan gender. Tidak dapat dipungkiri persepsi masyarakat terhadap perempuan yang dianggap sebagai salah satu kaum

³⁵ Nur Arfiyah Febriani, *Panduan Penyusunan Tesis dan Disertasi*,..., hal. 9.

³⁶ M. Utsman Najati, *Psikologi dalam Al-Qur`an (Terapi Qur`ani dalam Penyembuhan Gangguan Kejiwaan)*, diterjemahkan oleh M. Zaka Alfarisi dari judul *Ilmu al-Nafs*, Bandung: Pustaka Setia, 2005, hal. 25.

³⁷ M. Utsman Najati, *Psikologi dalam Al-Qur`an (Terapi Qur`ani dalam Penyembuhan Gangguan Kejiwaan)*, diterjemahkan oleh M. Zaka Alfarisi dari judul *Ilmu al-Nafs*,..., hal. 446.

lemah masih ada hingga saat ini, sehingga penindasan, kekerasan, pelecehan pada perempuan masih mendominasi. Padahal Allah telah menegaskan bahwa semua manusia setara di hadapan-Nya, yang membedakannya hanyalah takwa (QS. Al-Hujurat/49:13). Selain itu Allah SWT menjadikan seluruh umat manusia sebagai khalifah di muka bumi, tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan (QS. Al-Baqarah/2:30) sehingga perkara kekerasan yang masih ada dan mendominasi pada perempuan hingga saat ini menggambarkan bagaimana patriarki masih ada hingga saat ini. Teori ini akan memberikan gambaran pada masyarakat khususnya perempuan dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya posisinya sehingga tidak mudah terjebak dalam sebuah penindasan, serta ikut menyuarakan hak-hak perempuan sebagaimana mestinya terutama keberanian melapor apabila melihat maupun sudah mengalami kekerasan.

H. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka yang peneliti gunakan berdasarkan data primer yang diperoleh dari ayat-ayat Al-Qur`an yang memiliki kesamaan tema seputar konseling dalam menanggulangi korban kekerasan seksual pada perempuan. Ayat-ayat tersebut kemudian ditafsirkan dengan metodologi dan disiplin ilmu-ilmu Al-Qur`an yang diakui serta merujuk pada kitab-kitab tafsir dengan latar belakang, masa, mazhab, dan corak yang berbeda. Kemudian didukung dengan hadis yang penulis utamakan rujukannya dari *kutub al-tis'ah*.

Penulis juga menggunakan data sekunder yang berasal dari hasil penelitian-penelitian yang selaras seperti buku, disertasi, jurnal, artikel hingga *website* yang relevan ke dalam tulisan ini.

1. Kajian Pustaka yang Relevan

Konseling merupakan suatu upaya bagi seseorang untuk mengembangkan pola perilaku yang semula tidak baik-baik saja kembali menjadi sehat khususnya dalam perkara mental. Berbagai karya tulis mengenai teori bimbingan dan konseling telah banyak ditulis oleh para pakar yang menjadi rujukan dalam tulisan ini seperti buku karangan Ahmad Juntika Nurihsan,³⁸ Prayitno,³⁹ Suhertina,⁴⁰ Shertzer and Stone,⁴¹ Suriati *et.al.*,⁴²

³⁸ Ahmad Juntika Nurihsan, *Bimbingan dan Konseling*, Bandung: Refika Aditama, 2011.

³⁹ Prayitno, *Profesionalisasi Konseling dan Pendidikan Konselor*, Jakarta: P2LPTK Depdikbud, 1987.

⁴⁰ Suhertina, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, Pekanbaru: CV Mutiara Pesisir Sumatra, 2014.

⁴¹ Shertzer and Stone, *Fundamentals of Counseling*, Boston: Houghton Mifflin Company, 1980.

⁴² Suriati, *et.al.*, *Teori dan Teknik Bimbingan dan Konseling*, Sinjai: Latinulu, 2020.

yang di dalamnya secara lengkap membahas dasar-dasar teori konseling hingga kualifikasi konselor dan pendekatan-pendekatan dalam bimbingan dan konseling dalam menghadapi klien.

Tinjauan pustaka dari konseling islam juga diperlukan dalam penelitian ini sebagai langkah selanjutnya menemukan perspektif Al-Qur`an dalam penanggulangan korban kekerasan seksual seperti dalam buku Syafruddin *et.al.*,⁴³ Edi Kurnanto,⁴⁴ Ahmad Rusdi,⁴⁵ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an,^{46 47} Didi Junaedi,⁴⁸ Muhammad Utsman Najati,⁴⁹ yang didalamnya membahas mengenai teori konseling dalam perspektif islam hingga implementasi dalam menurunkan gangguan kecemasan pada klien yang memiliki kesamaan gejala dengan para korban kekerasan seksual.

Selain pada variabel teori konseling, tinjauan pustaka dari variabel teori kekerasan seksual juga diperlukan dalam penelitian ini dengan merujuk pada beberapa buku diantaranya karya Munandar Sulaeman,⁵⁰ Cling B,⁵¹ Mark Yantzi,⁵² Miranda Horvath dan Jennifer Brown,⁵³ Agustiawan,⁵⁴ Susanto,⁵⁵ Asep N Mulyana,⁵⁶ yang membahas dari dasar teori kekerasan seksual hingga berbagai sudut pandang / perspektif yang ada. Tinjauan pustaka kekerasan seksual dari perspektif keagamaan khususnya Al-Qur`an juga diperlukan dalam penelitian ini sebagai tambahan wawasan dan kesesuaian dalam menetapkan sebuah pendekatan konseling perspektif Al-

⁴³ Syafruddin *et.al.*, *Bimbingan dan Konseling Perspektif Al-Qur`an dan Sains*, Medan: Perdana Publishing, 2017.

⁴⁴ M. Edi Kurnanto, *Bimbingan dan Konseling Islami: Mengangkat Nilai-nilai Bimbingan dan Konseling dalam Ayat-ayat Al-Quran*, STAIN Pontianak Press, 2010.

⁴⁵ Ahmad Rusdi dan Subandi, *Psikologi Islam: Kajian Teoritik dan Penelitian Empirik*, Yogyakarta: Asosiasi Psikologi Islam dicetak oleh Istana Publishing, 2019.

⁴⁶ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an, *Tafsir Ilmi: Fenomena Kejiwaan Manusia dalam Perspektif Al-Qur`an dan Sains*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2016.

⁴⁷ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an, *Tafsir Al-Qur`an Tematik: Spiritualitas dan Akhlak*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010.

⁴⁸ Didi Junaedi, *Tafsir Kebahagiaan: Menyingkap Makna Kebahagiaan dalam Al-Qur`an Perspektif Tafsir Psikologi*, Brebes: Rahmadina Publishing, 2019.

⁴⁹ M. Utsman Najati, *Al-Qur`an wa 'Ilm al-Nafs*, Dar asy-Syuruq, 1982.

⁵⁰ Munandar Sulaeman dan Siti Homzah, *Kekerasan terhadap Perempuan: Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*, Bandung: Refika Aditama, 2019.

⁵¹ B. J. Cling, *Sexualized Violence against Women and Children*, The Guilford Press, 2004.

⁵² Mark Yantzi, *Sexual Offending and Restoration*, Waterloo: Herald Press, 1998.

⁵³ Miranda Horvath dan Jennifer Brown, *Rape: Challenging Contemporary Thinking*, Cullompton: Willan Publishing, 2009.

⁵⁴ Agustiawan, *Kekerasan Seksual*, Bandung: Media Sains Indonesia, 2020.

⁵⁵ Susanto, *Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Berbagai Perspektif*, Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2017.

⁵⁶ Asep N Mulyana, *Embodiement Victim Impact Statement: dalam Kekerasan Seksual terhadap Anak-Anak dan Perempuan*, Jakarta: Rajawali Press, 2023.

Qur`an diantaranya buku Andika dan Wida,⁵⁷ dan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI).⁵⁸

2. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penulis mendapatkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan pembahasan penulis, seperti:

a. *Pendekatan dan Metode Konseling Islami*, tulisan karya Said Alwi Dosen Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Lhokseumawe tahun 2018.⁵⁹ Tulisan ini dilatarbelakangi oleh bagaimana pendekatan konseling islami belum didasari teori-teori pengetahuan yang berhubungan dengan teknis serta administrasi pelaksanaan yang formal, serta belum dilembagakan secara normal. Berbeda dengan konseling umum yang sudah ada sejak dulu. Sehingga Said Alwi menawarkan pendekatan-pendekatan konseling islami yang lebih sistematis dengan mencakup pendekatan fitrah, *sa'adah mutawazina*, kemandirian, keterbukaan, dan sukarela. Serta didukung dengan metode penyesuaian dan kedinamisan. Hal ini menjadi relevan dengan tulisan yang akan peneliti kaji, yaitu menemukan suatu pendekatan konseling keagamaan, hanya saja penulis lebih dalam menggali berdasarkan ayat-ayat Al-Qur`an sehingga menghasilkan sebuah pendekatan yang sistematis dan komprehensif yang sesuai dengan korban kekerasan seksual pada perempuan.

b. *Al-Qur`an sebagai Syifa` dan Meditasi Kesehatan*,⁶⁰ tulisan karya Siti Hajar dan Riza Awal N dari Universitas Muhammadiyah Cirebon ini membuktikan bahwa Al-Qur`an dengan segala mukjizatnya dapat menyembuhkan segala penyakit baik fisik hingga jiwa seseorang. Dalam tulisan ini dikatakan bahwa Al-Qur`an dapat dijadikan meditasi bagi seseorang yang mengalami kesakitan dengan beberapa tahapan, dimana tahapan ini juga berdasarkan praktik-praktik yang telah dilakukan Nabi Muhammad. Tulisan ini relevan dengan penelitian ini karena membuktikan bagaimana Al-Qur`an dapat menjadi obat bagi orang-orang yang sedang dalam gangguan kecemasan seperti korban kekerasan seksual pada perempuan.

c. *Teknik Mengatasi Trauma pada Korban Pelecehan Seksual Analisis Transferensi dan Membaca Al-Qur`an di Balai Rehabilitas Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus "Paramitha" Mataram*, Tesis karya Tri

⁵⁷ Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, *Darurat Kejahatan Seksual*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

⁵⁸ Kongres Ulama Perempuan Indonesia, *Dokumen Resmi Proses dan Hasil Kongres Ulama Perempuan Indonesia*, Pondok Pesantren Kebon Jambu Al-Islamy, 2017.

⁵⁹ Said Alwi, "Pendekatan dan Metode Konseling Islami," dalam *Jurnal ITQAN*, Vol. 9 No. 2 July – Desember, 2018.

⁶⁰ Siti Hajar dan Riza Awal N, "Al-Qur`an sebagai Syifa` dan Meditasi Kesehatan," dalam *Jurnal Al-Mufassir*, Vol. 3 No. 2 Desember 2021, hal. 119-130.

Apriani Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Universitas Islam Negeri Mataram Tahun 2020. Penelitian ini lagi-lagi membuktikan bahwa Al-Qur`an dapat menjadi dasar teknik penyembuhan. Hanya saja dalam tesis ini dari awal sudah membatasi analisis teknik transferensi dan membaca Al-Qur`an sebagai penanggulangan bagi korban kekerasan seksual dan objek korban kekerasan juga sebatas pada anak.

d. *Bimbingan dan Konseling Keagamaan pada Wanita Korban Kekerasan Seksual Binaan Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita Yogyakarta*, Tesis karya Anikmatul Khoiroh Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Tahun 2018. Berdasarkan judul tesis, penelitian ini merupakan penelitian yang paling dekat dengan tesis yang akan penulis kaji. Hanya saja berdasarkan metode penelitiannya objek kajian tesis Anikmatul sebatas berpusat di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita Yogyakarta, dan konseling keagamaannya pun hanya berdasarkan apa yang ditemukan di lapangan karena ini merupakan penelitian lapangan.

Secara keseluruhan, berdasarkan yang sudah penulis kaji mengenai penelitian-penelitian sebelumnya, penulis menemukan perbedaan bahwa pada penelitian-penelitian sebelumnya, peneliti banyak membatasi objek penelitian sebatas di tempat-tempat tertentu. Mengamati hal tersebut penulis menilai bahwa perlu sebuah pendekatan yang runtut tidak hanya berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi di tempat-tempat tertentu, namun riset kepustakaan menjadi teknik utama dalam menemukan sebuah pendekatan konseling perspektif Al-Qur`an yang runtut dan komprehensif yang mana pendekatan tersebut nantinya dapat digunakan oleh semua konselor dalam menanggulangi korban kekerasan seksual pada perempuan dimanapun berada.

I. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif yang hasilnya disajikan dalam bentuk kualitatif. Sedangkan metode penafsiran yang digunakan dalam tulisan ini adalah menggunakan metode tematik dengan menganalisis permasalahan dari sudut pandang ilmu konseling dan dari sumber data ayat-ayat Al-Qur`an. dalam ilmu tafsir metode ini dinamakan tafsir *maudhû`î* (tematik).⁶¹

Penelitian ini menggunakan metode tematik sebagai pisau bedah dalam menemukan sebuah konsep penanggulangan korban kekerasan seksual

⁶¹ Abdul Muin Salim, *Metodologi Ilmu Tafsir*, Yogyakarta: Teras, 2005, hal. 47.

melalui pendekatan konseling perspektif Al-Qur`an. Mengaitkan antar ayat-ayat Al-Qur`an dengan tema yang sedang diteliti merupakan kelebihan dari metode ini, sehingga menghasilkan sebuah penegasan bahwa Al-Qur`an memang sebuah kemukjizatan dengan menjadi sebuah solusi dari berbagai permasalahan. Dalam penelitian ini penulis menghimpun ayat-ayat Al-Qur`an yang memiliki kesamaan tema. Metode ini juga selaras dengan tuntutan zaman yang semakin berkembang dan maju sehingga manusia dituntut pula untuk bisa merumuskan ilmu-ilmu selaras yang bersumber dari Al-Qur`an.

2. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan riset kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh data dan juga diperkuat dengan data-data lapangan yang diperoleh dari berbagai sumber yang otoritatif untuk memperkuat penelitian. Data-data yang dihimpun terdiri dari ayat-ayat Al-Qur`an dan bahan-bahan tertulis yang telah dipublikasikan dalam bentuk buku, jurnal, majalah maupun website yang memiliki kaitan langsung dan tidak langsung dengan penelitian ini.

Tesis ini juga dilengkapi dengan data yang diperoleh penulis sewaktu melakukan wawancara di kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen-PPPA) dimulai dari fenomena kekerasan seksual yang ada di Indonesia hingga bagaimana konselor memberikan konseling pada klien korban kekerasan seksual.

3. Langkah Operasional

- a. Mengumpulkan data-data terkait fenomena kekerasan seksual hingga dampak bagi korban kekerasan seksual khususnya perempuan.
- b. Mencari dan mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur`an hingga hadis berkenaan dengan solusi terhadap permasalahan korban kekerasan seksual pada perempuan.
- c. Menganalisis ayat-ayat dan penafsiran serta hadis-hadis tersebut kemudian mengaitkannya dengan sebuah teori konseling yang sudah ada yang kemudian dikolaborasikan sehingga menghasilkan pendekatan konseling baru yang bisa dipraktikkan pada perempuan korban kekerasan seksual.

4. Teknik Analisis Data

- a. Data utama berupa penafsiran dari kitab tafsir yang telah ditentukan, kemudian menganalisa dengan melihat kesesuaian konteks dengan permasalahan yang ada
- b. Mencari dalil dan hadis sebagai pelengkap data
- c. Menarik kesimpulan dengan sebuah konsep pendekatan konseling perspektif Al-Qur`an dalam menanggulangi korban kekerasan seksual pada perempuan

J. Sistematika Penulisan

Dalam menyusun penulisan proposal penelitian tesis ini, penulis Menyusun sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, yang berisikan:

Bab I berisikan pendahuluan yang meliputi latar belakang sebagai keresahan penulis terhadap kasus kekerasan seksual pada perempuan yang terus meningkat serta harapan penulis dengan tawaran yang diberikan. Oleh sebab itu Bab ini terdiri dari identifikasi masalah, perumusan masalah dan pembatasan masalah. Setelah ditentukan masalah yang diteliti, selanjutnya dijelaskan tentang tujuan dan manfaat penelitian. Kemudian kerangka teori sebagai model konseptual dalam penelitian ini. Metodologi penelitian sebagai petunjuk dalam melakukan penelitian. Kajian pustaka untuk menentukan posisi penelitian yang akan dilakukan, dan diakhiri dengan sistematika penelitian.

Bab II menjelaskan tinjauan ilmu konseling secara umum. Dalam bab ini menjelaskan tentang konsep dasar konseling yang berisi pengertian, fungsi, asas-asas, hingga landasan bimbingan dan konseling. Kemudian bagaimana seharusnya kualifikasi dan kompetensi konselor dan ditutup dengan ragam pendekatan konseling.

Bab III menjelaskan tentang diskursus kekerasan seksual yang didalamnya terdapat pengertian, macam-macam, faktor penyebab hingga dampak pada korban kekerasan seksual. Kemudian memaparkan beberapa pendekatan konseling yang cocok bagi korban kekerasan seksual.

Bab IV memaparkan hasil akhir penelitian tentang pendekatan konseling perspektif Al-Qur`an dalam menanggulangi korban kekerasan seksual pada perempuan, yang didalamnya membahas tentang term Al-Qur`an terkait konseling, pendekatan konseling pada masa Rasulullah, dan model pendekatan konseling perspektif Al-Qur`an dalam menanggulangi korban kekerasan seksual pada perempuan.

Bab V sebagai penutup menjelaskan tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisikan hasil penelitian secara global dan saran yang berisikan kekurangan dan perbaikan pada penulisan penelitian serta wacana pengembangan penelitian lebih lanjut.

BAB II

KAJIAN TEORI ILMU BIMBINGAN DAN KONSELING

A. Konsep Dasar Konseling

Ketika membahas mengenai konseling secara umum maka kata bimbingan akan mengikuti di depannya. Gambaran umum mengenai konseling dalam pembahasan sub bab ini berkisar pada pengertian bimbingan dan konseling, perkembangan teori bimbingan dan konseling, fungsi dan tujuan bimbingan konseling, prinsip-prinsip dalam bimbingan dan konseling, asas-asas bimbingan dan konseling dan landasan bimbingan dan konseling. Semua pembahasan ini berpijak pada psikologi konseling.¹

1. Pengertian Bimbingan dan Konseling

Istilah bimbingan merupakan terjemahan dari kata bahasa Inggris yaitu “*guidance*.” Secara etimologis, bimbingan berasal dari kata “*guide*” yang artinya mengarahkan (*direct*), menunjukkan (*pilot*), mengatur (*manage*), menyetir (*steer*).²

Beberapa pengertian bimbingan secara terminologis menurut para ahli yaitu proses pemberian bantuan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau beberapa orang (kelompok), baik anak-anak, remaja, dewasa, maupun orang

¹ Farid Mashudi, *Psikologi Konseling*, Yogyakarta: Ircisod, 2012, hal. 16.

² Samsul Munir, *Bimbingan dan Konseling Islam*, Jakarta: Amzah, 2013, hal. 5.

tua yang bertujuan agar orang atau suatu kelompok yang dibimbing tersebut dapat dengan mudah mengembangkan kemampuan yang dimilikinya secara mandiri dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang dapat dikembangkan berdasarkan aturan atau norma yang berlaku.³ Bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan, supaya individu tersebut dapat memahami dirinya, sehingga ia sanggup mengarahkan dirinya dan dapat bertindak secara wajar, sesuai dengan tuntunan dan keadaan lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat, serta kehidupan umumnya. Dengan demikian ia dapat mengecap kebahagiaan hidup dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi kehidupan masyarakat umumnya. Bimbingan membantu individu mencapai perkembangan diri secara optimal sebagai makhluk sosial.⁴ Bimbingan adalah bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu atau sekumpulan individu-individu dalam menghindari atau mengatasi kesulitan-kesulitan hidupnya, agar individu atau sekumpulan individu itu dapat mencapai kesejahteraan hidupnya.⁵

Bimbingan juga merupakan suatu kegiatan yang meliputi *Pertama*, usaha melengkapi individu atau seseorang dengan segala pengetahuan, berbagai pengalaman, dan informasi mengenai dirinya sendiri. *Kedua*, merupakan suatu cara untuk memberikan bantuan kepada individu atau seseorang agar memahami dan mudah mempergunakan secara efisien dan efektif segala kesempatan, kemampuan yang dimiliki untuk dikembangkannya. *Ketiga*, bisa merupakan pelayanan kepada setiap individu agar mereka dapat menentukan pilihannya sendiri dalam menetapkan tujuannya secara cepat dan tepat; menyusun rencana yang realistis sehingga mereka dapat menyesuaikan diri dengan memuaskan diri sendiri dalam lingkungan atau tempat dimana mereka hidup. *Keempat*, suatu proses pemberian bantuan atau pertolongan kepada individu atau seseorang dalam hal mengenali dan memahami dirinya sendiri dalam lingkungan sehingga dapat menentukan dan menyusun suatu rencana yang sesuai dengan konsep dirinya dan tuntutan lingkungannya.⁶ Bimbingan merupakan pendidikan dan pengembangan yang menekankan proses belajar secara sitimastis.⁷

Semua pengertian mengenai bimbingan di atas saling melengkapi satu sama lain. Oleh karenanya penulis menarik kesimpulan bahwa pengertian

³ Ahmad Muhaimin Azzet, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah*, Yogyakarta: Arruz Media, 2011, hal. 11.

⁴ Hallen. A, *Bimbingan dan Konseling*, Ciputat : Quantum Teaching, 2005, hal. 4.

⁵ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Penyeluhan di Sekolah*, Yogyakarta: Andi Offset, 1993, hal. 4.

⁶ Anas Salahudin, *Bimbingan dan Konseling*, Bandung: Pustaka Setia, 2010, hal. 15.

⁷ Ahmad Juntika Nurihsan, *Bimbingan dan Konseling*, Bandung: Refika Aditama, 2011, hal. 10.

bimbingan berarti suatu kegiatan atau proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang yang ahli atau siapapun kepada individu ataupun kelompok untuk membantu memahami dirinya, mengembangkan kemampuan yang dimilikinya secara mandiri, dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku.

Adapun pengertian konseling secara etimologi berasal dari bahasa latin yaitu *consilium* yang artinya “dengan atau bersama” yang dirangkai dengan menerima atau memahami. Dalam bahasa Anglo Saxon, istilah konseling berasal dari kata *sellan*, yang berarti menyerahkan atau menyampaikan.⁸ Sedangkan secara terminologi konseling memiliki beberapa pengertian; ASCA (*American School Counselor Assosiation*) mengemukakan bahwa konseling adalah hubungan tatap muka yang bersifat rahasia, penuh dengan sikap penerimaan dan pemberian kesempatan dari konselor kepada klien. Konselor mempergunakan pengetahuan dan keterampilannya untuk membantu klien mengatasi masalah-masalahnya.⁹ Carl Rogers, seorang psikolog humanistik terkemuka, berpandangan bahwa konseling merupakan hubungan terapi dengan klien yang bertujuan untuk melakukan perubahan *self* (diri) pada pihak klien.¹⁰

Konseling adalah upaya bantuan yang diberikan seorang pembimbing yang terlatih dan berpengalaman, terhadap individu-individu yang membutuhkannya, agar individu tersebut berkembang potensinya secara optimal, mampu mengatasi masalahnya, dan mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang selalu berubah.¹¹ Konseling adalah hubungan timbal balik diantara dua individu (*a face- to- face relationship*) yaitu seorang dengan keahliannya (konselor) dapat membantu klien (yang mempunyai problem). Melalui perhubungan atau hubungan timbal balik itu. Konselor berupaya menolong klien untuk memahami dirinya dan problemnya agar klien itu dapat mengatasi problem yang sedang dihadapi klien.¹² Konseling adalah bantuan pribadi secara tatap muka antara dua orang, yaitu seorang yang disebut konselor yang berkompeten dalam bidang konseling membantu seseorang yang disebut konseli yang berlangsung dalam situasi belajar, agar konseli dapat memperoleh pemahaman baik tentang dirinya dan pemahaman tentang situasi sekarang dan yang akan datang.¹³

⁸ Farid Mashudi, *Psikologi Konseling*, Yogyakarta: Ircisod, 2012, hal. 16.

⁹ Ahmad Juntika Nurihsan, *Bimbingan dan Konseling*, Bandung: Refika Aditama, 2011, hal. 10.

¹⁰ Latipun, *Psikologi Konseling*, Malang: UMM Press, 2011, hal. 3.

¹¹ Sofyan S. Willis, *Konseling Individual: Teori dan Praktek*, Bandung: AlfaBeta, 2014, hal. 18.

¹² R. Thantawy, *Manajemen Bimbingan dan Konseling*, Jakarta: Pamator. 2005, hal. 56.

¹³ Tolbert dikutip dalam W.S. Winkel, *Psikologi Pengajaran*, Jakarta: Grasindo, 1991.

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa konseling merupakan suatu proses bantuan secara langsung yang dilakukan oleh seorang ahli dan profesional kepada klien yang sedang bermasalah untuk dapat menyelesaikan masalahnya serta mampu memiliki pemahaman tentang dirinya dan lingkungan sekitarnya. Berdasarkan pada pendapat-pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa kegiatan konseling itu mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Konseling umumnya dilaksanakan secara individual walaupun terdapat konseling kelompok namun prosesnya tetap pada prinsip individualistik.
- b. Konseling umumnya dilakukan dalam suatu perjumpaan tatap muka.
- c. Pelaksanaan konseling harus dilakukan oleh konselor yang ahli dan telah mendapatkan pelatihan profesional dibidangnya.
- d. Tujuan pembicaraan dalam proses konseling ini diarahkan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi klien.
- e. Individu yang menerima layanan (klien) akhirnya mampu memecahkan masalahnya secara mandiri melalui konselor.

2. Perkembangan Teori Bimbingan dan Konseling

Perkembangan teori bimbingan dan konseling yang akan dibahas dalam hal ini mengenai penggunaan istilah *bimbingan dan konseling* yang terpetakan ke dalam lima periode oleh F.W. Miller.¹⁴ Kelima periode yang dimaksud adalah: *Pertama*, periode yang dikenal dengan *parsonian* dimana gerakan ini dipelopori oleh Frank Parson dan hanya baru mencakup bimbingan jabatan. Pada masa ini dilihat sebagai usaha individu untuk mendapatkan keterangan tentang jabatan yang sesuai.¹⁵

Kedua, pada periode kedua gerakan bimbingan mulai lebih banyak memfokuskan pada pendidikan walaupun rumusan mengenai konseling belum muncul. Penekanan bimbingan yang terintegrasikan pada pendidikan mulai mendapatkan fokus penuh dan dirumuskan sebagai suatu pelayanan dalam periode ini.¹⁶ *Ketiga*, dalam periode ini sudah mulai berkembang layanan bimbingan untuk menyelesaikan suatu masalah dimana orientasinya adalah penyelesaian masalah yang terjadi dalam diri individu khususnya untuk meningkatkan kehidupan mental. Pada periode inilah muncul istilah konseling yang mengupayakan bantuan pada individu dalam menyesuaikan diri terhadap dirinya, lingkungan tempat tinggal, hingga pada masyarakat

¹⁴ F. W. Miller, *Guidance Principles and Services*, Columbus Charles E. Merrill Publishing Company, 1978, hal. 209.

¹⁵ Prayitno, *Profesionalisasi Konseling dan Pendidikan Konselor*, Jakarta: P2LPTK Depdikbud, 1987, hal. 99.

¹⁶ F. W. Miller, *Guidance Principles and Services*, Columbus Charles E. Merrill Publishing Company, 1978, hal. 208.

disekitarnya.¹⁷ Pada periode ini pula memberikan pemahaman mendalam bagi para ahli bahwa layanan yang terbentuk tidak hanya sekedar bimbingan memberikan latihan atau memecahkan masalah individu, akan tetapi rumusan konseling lebih dari itu dimana konseling merupakan layanan bimbingan yang sangat penting hingga dianggap jantung hatinya bimbingan.¹⁸

Keempat, melanjutkan periode sebelumnya, periode ini lebih menguatkan pada proses perkembangan individu melalui bimbingan dimana tujuan utamanya adalah membantu individu dalam memenuhi tugas-tugas perkembangannya dan membantu individu dalam mencapai kematangan dan kedewasaannya.¹⁹ *Kelima*, pada periode ini orientasi layanan ditandai dengan dua layanan yaitu bimbingan dan konseling yang berfokus pada jabatan yang tepat bagi individu. Kemudian rekonstruksi sosial dan personal dalam mengatasi masalah individu.²⁰

Berdasarkan perkembangan konsepsi bimbingan dan konseling di atas penggunaan istilah konseling sebenarnya sudah dapat mewakili adanya bimbingan seperti yang dikemukakan oleh G.S. Belkin,²¹ namun demikian khusus di Indonesia menurut Prayitno istilah *bimbingan dan konseling* yang sudah terangkai tidak dapat tergantikan dengan istilah konseling saja, karena perkembangan bimbingan dan konseling di Indonesia belum cukup mantap. Selain itu istilah bimbingan di Indonesia baru diakui secara hukum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional beserta perangkat perundangan pelaksanaannya. Oleh karena itu istilah bimbingan dan konseling di Indonesia masih relevan untuk digunakan hingga kini.²²

3. Fungsi dan Tujuan Bimbingan dan Konseling

Dalam proses konseling terdapat sejumlah fungsi yang hendak dipenuhi melalui pelaksanaan kegiatan konseling. Menurut Prayitno -Guru besar bimbingan konseling Indonesia- terdapat lima dasar fungsi konseling yaitu fungsi pemahaman, pencegahan, pengentasan, pemeliharaan-pengembangan, dan fungsi advokasi. Diuraikan sebagai berikut:

- a. Fungsi pemahaman, yaitu fungsi konseling yang dilakukan oleh konselor terhadap klien dalam memberikan pemahaman tentang

¹⁷ Prayitno dan Erman Amti, *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*, Jakarta: Rieneka Cipta, 2018, hal. 100.

¹⁸ G. S. Belkin, *Partical Counseling in The School*, Dubuque Iowa: W.C. Brown Company Publishers, 1975, hal. 216.

¹⁹ Prayitno dan Erman Amti, *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*, Jakarta: Rieneka Cipta, 2018, hal. 100.

²⁰ F. W. Miller, *Guidance Principles and Sevices*, Columus Charles E. Merrill Publishing Company, 1978, hal. 209.

²¹ G. S. Belkin, *Partical Counseling in The School*, Dubuque, Iowa: W.C. Brown Company Publishers, 1975, hal. 256.

²² Prayitno dan Erman Amti, *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*, Jakarta: Rieneka Cipta, 2018, hal. 100.

sesuatu dengan kepentingan pengembangan klien dalam hal pemahaman tentang dirinya dan memahami tentang lingkungan sekitarnya.²³

- b. Fungsi pencegahan / Preventif yaitu fungsi konseling yang berupaya mencegah terjadinya permasalahan-permasalahan yang kemungkinan terjadi atau yang dapat mengganggu pada diri klien dalam hal ini seperti masalah masalah yang dapat menghambat perkembangannya seperti kesulitan belajar, kekurangan informasi, masalah sosial dan lain sebagainya.²⁴
- c. Fungsi pengentasan / kuratif yaitu fungsi konseling yang diupayakan konselor kepada klien yang telah mengalami permasalahan dengan membantu mengatasi masalahnya yang tidak bisa dipecahkannya sendiri.
- d. Fungsi pemeliharaan dan pengembangan, yaitu fungsi konseling yang akan menghasilkan terpelihara dan terkembangkannya berbagai potensi dan kondisi positif klien dalam rangka perkembangan dirinya secara mantap dan berkelanjutan. fungsi pemeliharaan berarti memelihara segala sesuatu yang baik (positif) yang ada pada diri individu (siswa), baik hal itu merupakan pembawaan maupun hasil-hasil perkembangan yang telah dicapai selama ini.²⁵
- e. Fungsi advokasi adalah fungsi bimbingan dan konseling yang diberikan konselor dalam mewujudkan hak-hak klien dalam mendapatkan haknya seperti pemenuhan atas hak-hak pendidikan yang terabaikan.²⁶

Sedangkan menurut Ketut Sukardi dalam bukunya “Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah” terdapat beberapa tambahan selain ke lima dasar fungsi di atas yang perlu juga diperhatikan yaitu:

- f. Fungsi penyaluran yaitu fungsi bimbingan konseling sebagai penyalur bagi klien dalam memilih dan memantapkan suatu kegiatan yang cocok dan tepat seperti memilih karir atau jabatan yang sesuai dengan minat, bakat dan keahlian yang ada dalam dirinya. Dalam hal

²³ D. G. Mortensen & G.S. Schmuller, *Guidance in Today`s Schools*, New York: John Wiley & Sons Inc, 1976, hal. 67.

²⁴ Suriati, *et.al.*, *Teori dan Teknik Bimbingan dan Konseling*, Sinjai: Latinulu, 2020, hal. 10.

²⁵ Tohirin, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah*, Rajawali Press, 2008, hal. 43.

²⁶ Prayitno dalam Suhertina, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, Pekanbaru: CV Mutiara Pesisir Sumatra, 2014, hal. 35.

ini konselor juga perlu melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mendukung pilihan klien.²⁷

- g. Fungsi penyesuaian adalah fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu individu untuk dapat menyesuaikan diri dan lingkungannya secara dinamis dan konstruktif.²⁸
- h. Fungsi fasilitasi ialah dimana bimbingan dan konseling menjadi tempat yang memberi kemudahan bagi klien dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, selaras, serasi dan seimbang pada seluruh aspek dalam diri konseli.²⁹

Fungsi-fungsi ini maka potensi yang ada pada diri klien akan terpelihara dan berkembang secara terarah, mantap dan berkelanjutan.

4. Tujuan Bimbingan dan Konseling

Adapun tujuan bimbingan dan konseling diklasifikasikan menjadi tiga yaitu tujuan umum, khusus dan tujuan akhir. Tujuan umum bimbingan dan konseling adalah untuk memandirikan individu, adapun ciri-ciri pribadi yang mandiri yaitu:³⁰

- a. Mampu memahami dirinya sendiri dan lingkungannya secara tepat dan objektif
- b. Mampu menerima diri sendiri dan lingkungannya secara dinamis dan positif
- c. Dapat mengambil keputusan dengan baik dan bijaksana
- d. Mampu mengarahkan diri sendiri sesuai dengan keputusan yang diambalnya
- e. Mampu mewujudkan diri sendiri secara optimal.

Secara khusus bimbingan dan konseling bertujuan membantu individu dalam memahami dirinya dalam aspek kekuatan dan kelemahannya, menentukan pilihan-pilihan yang tepat, mencari jalan keluar atas setiap permasalahan, serta dapat beradaptasi dengan baik di berbagai lingkungan dimana ia tinggal.³¹ Syamsu dan Juntika menambahkan tujuan khusus bimbingan dan konseling adalah untuk membantu klien mencapai

²⁷ G.S. Belkin, *Partical Counseling in The School*, Dubuque Iowa: W.C. Brown Company Publishers, 1975 hal. 200.

²⁸ Anas Salahudin, *Bimbingan dan Konseling*, Bandung: Pustaka Setia, 2010, hal. 161.

²⁹ Ahmad Juntika Nurihsan, *Bimbingan dan Konseling*, Bandung: Refika Aditama, 2011, hal. 110.

³⁰ Prayitno dalam Suhertina, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, Pekanbaru: CV Mutiara Pesisir Sumatra, 2014, hal. 16.

³¹ Wilda Fahriyah, "Peranan Bimbingan Konseling dalam Mengatasi Kesulitan Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Muhammadiyah 35 Jakarta," *Skripsi*, Jakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.

perkembangan dan kemajuan dalam menjalankan tugas-tugasnya yang meliputi aspek pribadi-sosial, belajar (akademik) dan karir.³²

Kemudian tujuan akhir dari bimbingan dan konseling yaitu ketika klien mampu membimbing dirinya sendiri (*Self-guidance*). Seseorang dikatakan mampu membimbing dirinya sendiri adalah ketika ia mampu memahami dirinya sendiri (*self understanding*), menerima dirinya (*self acceptance*), mengarahkan diri (*self direction*), serta mengaktualisasikan potensi-potensi dirinya (*self actualization, self realization*).³³ Semua ciri tersebut menunjukkan bahwa klien sudah berada di tahap akhir yang bisa juga dikatakan *self-reliance* dimana klien sudah mampu berdiri di atas kakinya sendiri yang artinya dapat bertanggung jawab akan keadaan yang ada pada dirinya secara utuh dan mencapai kesejahteraan.³⁴

5. Asas-Asas Bimbingan dan Konseling

Suatu proses bimbingan dan konseling baik konselor maupun konseli dimanapun berada dituntut harus bersikap profesional dengan berbagai ketentuan-ketentuan yang harus diikuti utamanya oleh konselor. Ketentuan-ketentuan inilah yang nantinya akan membawa proses konseling menjadi efisien dan efektif.

Dalam penyelenggaraan bimbingan dan konseling ketentuan-ketentuan tersebut dikenal dengan asas-asas bimbingan dan konseling, yaitu kaidah-kaidah yang harus dilakukan dalam proses konseling. Terdapat 12 (dua belas) asas dalam bimbingan dan konseling yaitu asas kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, kekinian, kemandirian, kegiatan, kedinamisan, keterpaduan, kenormatifan, keahlian, alih tangan, dan tut wuri handayani.³⁵ Adapun uraian dari poin tersebut sebagai berikut:

- a. Asas kerahasiaan yaitu segala sesuatu yang terjadi dalam proses konseling harus dirahasiakan, tidak boleh dipublikasikan ataupun dibicarakan kepada orang lain. Asas ini menjadi kunci utama dalam proses konseling karena sebagai bentuk kepercayaan konseli kepada konselor agar proses bimbingan dan konseling terus berlanjut dan konseli dapat memanfaatkan jasa bimbingan dan konseling sebaik-baiknya. Sebaliknya jika rahasia tersebut tersebar dan tidak dipercaya

³² Syamsyu Yusuf dan Juntika Nurihsan, *Landasan Bimbingan dan Konseling*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarta, 2005, hal 15.

³³ Wilda Fahriyah, "Peranan Bimbingan Konseling dalam Mengatasi Kesulitan Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Muhammadiyah 35 Jakarta," *Skripsi*, Jakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.

³⁴ Paimun, *Bimbingan dan Konseling (Sari Perkuliahan)*, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008, hal. 19-21.

³⁵ Prayitno, *Profesionalisasi Konseling dan Pendidikan Konselor*, Jakarta: P2LPTK Depdikbud, 1987, hal. 172.

tentu konselor akan kehilangan kepercayaan konseli dan konseli enggan untuk terbuka karena khawatir akan menjadi bahan gunjingan.³⁶

- b. Asas kesukarelaan yaitu ketika konselor maupun konseli sama-sama sukarela dalam melakukan proses bimbingan dan konseling. Artinya tidak ada keterpaksaan. Klien dengan sukarela menceritakan permasalahannya dan konselor dengan sukarela mendengarkan dan menjadi motor yang baik dalam proses konseling.³⁷ jika kedatangan klien berdasarkan panggilan atau keterpaksaan, maka tugas konselor menumbuhkan dan mengembangkan sikap sukarela pada diri klien terlebih dahulu.³⁸
- c. Asas keterbukaan, ketika konselor dan klien telah sama-sama mengetahui pentingnya asas kerahasiaan dan sukarela dalam menjalankan proses konseling maka secara otomatis asas keterbukaan dapat terwujud. Pada asas ini klien harus terbuka dalam menceritakan permasalahannya agar konselor dapat menelaah dengan baik permasalahan klien dan klien juga harus terbuka dalam menerima saran serta masukan dari konselor. Sedangkan keterbukaan dari pihak konselor adalah bersedia membantu dan menjawab segala keresahan klien saat proses konseling berlangsung.³⁹
- d. Asas kekinian dalam bimbingan dan konseling yakni permasalahan yang ditangani terjadi di masa kini, bukan masa lalu ataupun masa depan, sehingga proses penanganan dan pencarian jalan keluar dapat dilakukan saat itu juga. Pembahasan masa lalu hanya sebagai sebuah latar belakang dari konflik yang terjadi di masa kini, dan permasalahan masa depan sebagai latar depan yang ditakuti sehingga penanganan menjadi sebuah pencegahan.⁴⁰
- e. Asas kemandirian merupakan salah satu tujuan dari bimbingan dan konseling yang diharapkan muncul dari dalam diri klien. Klien diharapkan dapat mandiri dalam menentukan dan memecahkan masalahnya sendiri dengan bantuan konselor, bukan berarti klien

³⁶ Suhertina, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, Pekanbaru: CV Mutiara Pesisir Sumatra, 2014, hal. 37-38.

³⁷ Shertzer & Stone, *Fundamentals of Counseling*, Boston: Houghton Mifflin Company, 1980. hal. 34.

³⁸ Suhertina, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, Pekanbaru: CV Mutiara Pesisir Sumatra, 2014, hal. 38.

³⁹ Jeannete Murad Lesmana, *Dasar-dasar Konseling*, Jakarta: Universitas Indonesia UI-PRESS, 2006, hal. 53.

⁴⁰ Suhertina, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, Pekanbaru: CV Mutiara Pesisir Sumatra, 2014, hal. 40.

tergantung sepenuhnya konselor ataupun orang lain dalam memecahkan masalahnya.⁴¹

- f. Asas kegiatan merupakan buah dari proses bimbingan dan konseling. Proses bimbingan dan konseling tidak hanya proses transaksi verbal antara konselor dan klien, namun juga terdapat kegiatan yang diberikan konselor guna menumbuhkan hasil dari usaha yang berarti bagi proses tumbuh kembang klien⁴².
- g. Asas kedinamisan yaitu kehendak yang diinginkan dari proses bimbingan dan konseling pada klien agar memiliki perubahan ke arah yang lebih baik, tidak monoton atau mengulang hal-hal yang sama. Perubahan ini menuju ke suatu pembaruan yang lebih baik dan dinamis sesuai dengan perkembangan klien.
- h. Asas keterpaduan dalam bimbingan dan konseling berarti konselor harus bisa memadukan berbagai aspek dimulai dari aspek kepribadian klien yang kompleks agar bisa terpadu dan tidak justru menimbulkan masalah baru, juga harus bisa memadukan layanan bimbingan dan konseling dengan baik untuk klien agar serasi dan tidak bertentangan antara satu layanan dengan layanan yang lainnya. Aspek keterpaduan membutuhkan konselor yang memiliki wawasan luas guna memahami kondisi pribadi klien dan lingkungannya yang semuanya dipadukan dalam keadaan serasi dan saling menunjang dalam upaya bimbingan dan konseling.⁴³
- i. Asas kenormatifan merupakan asas yang berhubungan dengan norma-norma yang harus dipatuhi dalam proses bimbingan dan konseling yaitu norma agama, adat, hukum/negara, ilmu dan keadaan sehari-hari. Asas ini diterapkan pada seluruh proses berlangsungnya konseling dimulai dari prosedur, teknik hingga peralatan dan fasilitas yang ada.⁴⁴
- j. Asas keahlian merupakan asas yang harus dipenuhi oleh konselor sebagai tenaga ahli dalam membantu klien dalam memecahkan persoalan. Tidak hanya teori yang harus dikuasai namun juga praktik dalam prosesnya sehingga perlu pelatihan yang memadai agar konseling dapat dilakukan dengan teratur, sistematis dengan alat yang memadai secara baik. Asas ini menjamin keberhasilan usaha dan menaikkan kepercayaan masyarakat terhadap bimbingan dan konseling.⁴⁵

⁴¹ Jeannete Murad Lesmana, *Dasar-dasar Konseling*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2006, hal. 54.

⁴² Prayitno dan Erman Amti, *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*, Jakarta: Rieneka Cipta, 2018, hal. 118.

⁴³ Suhertina, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, Pekanbaru: CV Mutiara Pesisir Sumatra, 2014, hal. 42.

⁴⁴ G. S. Belkin, *Partical Counseling in The School*, Dubuque Iowa: W.C. Brown Company Publishers, 1975, hal. 201.

⁴⁵ Suhertina, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, Pekanbaru: CV Mutiara Pesisir Sumatra, 2014, hal. 43.

- k. Asas alih tangan diperlukan ketika konselor sudah pada tahap tidak memiliki wewenang dalam melanjutkan proses bimbingan dan konseling karena hal-hal tertentu seperti keadaan klien yang sudah pada tahap parah dan membutuhkan tenaga ahli yang lebih tepat dan profesional, maka proses bimbingan dan konseling dapat dialihkan ke pihak lain.⁴⁶
- l. Asas tutwuri handayani merupakan asas yang diharapkan dari seluruh rangkaian bimbingan dan konseling berlangsung dengan harmonis utamanya antara klien dan konselor. Suasana mengayomi (memberikan rasa aman), mengembangkan keteladanan, memberikan ransangan dan dorongan serta kesempatan yang seluas-luasnya kepada klien untuk maju tidak hanya pada saat terjadi masalah dan dalam ruang konseling saja, namun di luar pelayananpun keharmonian tetap dirasakan manfaatnya.

6. Prinsip-Prinsip Bimbingan dan Konseling

Dalam proses bimbingan dan konseling terdapat pedoman yang harus diikuti dalam pelaksanaannya yang disebut dengan prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Prinsip-prinsip ini merupakan paduan hasil kajian teoritik dan telaah lapangan yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan sesuatu yang dimaksudkan.⁴⁷ Prinsip-prinsip yang akan dibahas adalah prinsip secara umum dan prinsip secara khusus. Prinsip-prinsip secara umum tersebut yaitu:

- a. Perlu diingat bahwa aspek kepribadian tiap individu itu unik, ruwet dan kompleks.
- b. Harus dipahami bahwa tiap individu manusia itu berbeda antara satu dan lainnya sehingga saat memberikan layanan perlu disesuaikan dengan apa yang dibutuhkannya.
- c. Bimbingan harus berpusat pada individu yang dibimbing
- d. Perlu alih tangan kasus kepada yang lebih berwenang apabila konselor sudah tidak mumpuni dalam membantu klien
- e. Memulai dengan mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan individu
- f. Proses bimbingan harus fleksibel sesuai dengan kebutuhan individu dan masyarakat
- g. Program bimbingan selaras dengan program pendidikan di sekolah klien apabila ia dalam masa pendidikan
- h. Dilaksanakan oleh konselor atau tenaga ahli dibidangnya, serta mampu bekerjasama dengan pihak luar dan menggunakan sumber-sumber yang berguna di luar sekolah.

⁴⁶ Shertzer & Stone, *Fundamentals of Counseling*, Boston: Houghton Mifflin Company, 1980, hal. 36.

⁴⁷ Prayitno dan Erman Amti, *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*, Jakarta: Rieneka Cipta, 2009, hal. 218.

- i. Terdapat evaluasi untuk melihat hasil dan manfaat yang diperoleh, dan sebagai penyesuaian antara pelaksanaan dan rencana yang dirumuskan terdahulu.⁴⁸

Adapun prinsip khusus pada bimbingan dan konseling adalah prinsip-prinsip bimbingan yang berkenaan dengan sasaran layanan, prinsip yang berkenaan dengan permasalahan individu, prinsip yang berkenaan dengan program layanan, dan prinsip-prinsip bimbingan dan konseling yang berkenaan dengan pelaksanaan, berikut penjelasannya:⁴⁹

- a. Prinsip yang berkenaan dengan sasaran layanan; sasaran utama dalam bimbingan dan konseling adalah semua individu tanpa pandang umur, jenis kelamin, suku bangsa, agama dan status sosial ekonomi. Kemudian sasaran dalam aspek kepribadian yakni perlu menjangkau keunikan dan kekompleksan pribadi individu. Sasaran lain juga yang perlu dikenali dan dipahami adalah keunikan setiap individu dengan berbagai kekuatan, kelemahan dan permasalahannya. Terakhir memperhatikan aspek perkembangan individu guna mengembangkan penyesuaian yang baik baginya.
- b. Prinsip yang berkenaan dengan masalah individu; yaitu masalah dalam hal kondisi mental/fisik individu terhadap penyesuaian diri di rumah, sekolah dan lingkungan tempat tinggalnya, dan sebaliknya pengaruh lingkungan terhadap mental/fisik individu. Kemudian kesenjangan sosial, ekonomi dan kebudayaan juga faktor dari timbulnya permasalahan bagi individu.
- c. Prinsip yang berkenaan dengan program layanan; dalam hal ini program layanan bimbingan konseling harus sesuai dengan program pendidikan yang sedang ditempuh peserta didik guna mencapai keselarasan dalam proses pengembangan dirinya. Program layanan juga haruslah fleksibel yang disesuaikan dengan kebutuhan individu, masyarakat dan kondisi lembaga. Program bimbingan dan konseling juga harus berkelanjutan dari jenjang pendidikan terendah hingga tertinggi. Terakhir harus ada evaluasi dari isi dan pelaksanaan program bimbingan dan konseling agar teratur dan terarah.
- d. Prinsip yang berkenaan dengan pelaksanaan pelayanan; layanan bimbingan dan konseling harus mampu mengarahkan konseli agar mampu membimbing diri sendiri dalam menghadapi permasalahan. Individu hendaknya dapat mengambil keputusan berdasarkan kemauannya sendiri bukan atas paksaan konselor. Pelaksanaan pelayanan juga harus ditangani oleh tenaga ahli yang relevan di

⁴⁸ F. W. Miller, *Guidance Principles and Services*, Columbus Charles E. Merrill Publishing Company, 1978, hal. 178.

⁴⁹ Dewa Ketut Sukardi, *Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah*, Jakarta: Rieneka Cipta, 2008, hal. 40.

bidangnya. Melakukan kerjasama antara guru pembimbing, guru-guru lain dan orang tua. Terakhir memanfaatkan semaksimal mungkin hasil evaluasi sebagai langkah yang dapat diambil untuk tahap selanjutnya bagi kesejahteraan individu.

7. Landasan Bimbingan dan Konseling

Landasan dalam bimbingan dan konseling pada hakikatnya merupakan faktor-faktor yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan, khususnya oleh konselor selaku pelaksana utama dalam mengembangkan layanan konseling. Ibarat sebuah bangunan, untuk dapat berdiri tegak dan kokoh tentu membutuhkan fondasi yang kuat dan tahan lama. Apabila bangunan tersebut tidak memiliki fondasi yang kokoh dan kuat, maka bangunan itu akan mudah goyah atau bahkan ambruk.

Secara mendasar ada beberapa landasan yang digunakan dalam sebuah layanan bimbingan dan konseling diantaranya: landasan filosofis, psikologis, sosial-budaya dan landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akan tetapi landasan religious tidak kalah pentingnya dalam layanan bimbingan dan konseling. Berikut di bawah ini penjelasannya masing-masing:

a. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan landasan yang dapat memberikan arahan dan pemahaman khususnya bagi konselor dalam melaksanakan setiap kegiatan bimbingan dan konseling yang lebih bisa dipertanggungjawabkan secara logis, etis maupun estetis.⁵⁰ Landasan filosofis ini terkait erat dengan usaha mencari jawaban yang tepat atas pertanyaan-pertanyaan yang bersifat filosofis seperti pertanyaan apakah hakikat manusia itu dan apa tujuan serta tugas manusia dalam kehidupannya.⁵¹ Untuk menemukan jawaban atas pertanyaan filosofis tersebut, tentunya tidak dapat dilepaskan dari berbagai aliran filsafat yang ada, mulai dari filsafat klasik sampai dengan filsafat modern dan bahkan filsafat post-modern.⁵²

Berbagai aliran filsafat yang ada, para penulis Barat seperti Victor Frankl, Patterson, Alblaster and Lukes, Thompson and Rudolph, dalam Prayitno telah mendeskripsikan tentang hakikat manusia sebagai berikut:⁵³

- 1) Manusia adalah makhluk yang dengan mudah dapat berfikir logis dan rasional sehingga ketika ia mengenal ilmu pengetahuan, ia dengan mudah dapat meningkatkan perkembangan yang ada pada dirinya.

⁵⁰ Prayitno, *et.al.*, *Pedoman Khusus Bimbingan dan Konseling*, Jakarta: Depdiknas, 2004, hal. 95.

⁵¹ Sarlito Wirawan, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo, 2005, hal. 176.

⁵² Prayitno, *Wawasan dan Landasan BK (Buku II)*, Jakarta: Depdiknas, 2003, hal. 43

⁵³ Prayitno, *Wawasan dan Landasan BK (Buku II)*,..., hal. 34.

- 2) Manusia dapat belajar dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya apabila ia berusaha memanfaatkan kemampuan-kemampuan yang ada pada dirinya.
- 3) Manusia memiliki usaha terus-menerus dalam berkembang dan menjadikan dirinya sendiri seseorang yang diinginkan khususnya melalui pendidikan.
- 4) Manusia dilahirkan dengan potensi untuk menjadi baik dan buruk, sehingga upaya hidupnya adalah untuk mewujudkan kebaikan dan menghindari atau setidak-tidaknya mengontrol keburukan.
- 5) Manusia memiliki dimensi fisik, psikologis dan spiritual yang harus dikaji secara mendalam.
- 6) Kebahagiaan manusia akan terwujud apabila ia menjalani tugas-tugas kehidupannya secara penuh.
- 7) Manusia adalah unik, ia dapat mengarahkan kehidupannya sendiri.
- 8) Manusia adalah bebas merdeka dalam berbagai keterbatasannya untuk membuat pilihan-pilihan hidupnya sendiri. Kebebasan ini memungkinkan manusia berubah dan menentukan siapa sebenarnya diri manusia itu dan akan menjadi apa nantinya.
- 9) Manusia pada hakikatnya positif, yang pada setiap saat dan dalam suasana apapun, manusia berada dalam keadaan terbaik untuk menjadi sadar dan berkemampuan untuk melakukan sesuatu.

Dengan memahami hakikat manusia tersebut maka setiap upaya bimbingan dan konseling diharapkan tidak menyimpang dari hakikat tentang manusia itu sendiri. Seorang konselor dalam berinteraksi dengan kliennya harus mampu melihat dan memperlakukan kliennya sebagai sosok utuh manusia dengan berbagai dimensinya.

b. Landasan Psikologis

Landasan psikologis merupakan landasan yang harus dipahami oleh seorang konselor dengan sangat baik karena landasan psikologis memberi pemahaman terkait perilaku individu/klien. Dalam kehidupan sehari-hari manusia berorientasi dalam mencapai kehidupan yang bahagia sehingga memerlukan keadaan mental yang sehat, baik, selaras dan seimbang. Kenyataannya banyak manusia tidak memenuhi keadaan tersebut disebabkan berbagai faktor baik faktor internal maupun eksternal. Bahayanya banyak dari manusia mencari kesehatan mental dengan ketentuan-ketentuan yang tidak dibenarkan dalam kehidupan norma baik agama maupun sosial masyarakat.⁵⁴

Demi kepentingan bimbingan dan konseling, beberapa landasan psikologi yang harus dikuasai oleh seorang konselor yaitu motif dan motivasi,

⁵⁴ Syafaruddin, *et al.*, *Bimbingan dan Konseling: Telaah Konsep, Teori dan Praktik*. Medan: Perdana Publishing, 2019, hal. 32.

pembawaan dan lingkungan, perkembangan individu, belajar, dan kepribadian. Berikut penjelasan masing-masing:

- 1) Motif dan motivasi; merupakan dorongan yang menggerakkan perilaku seseorang, baik motif primer yang berhubungan dengan kebutuhan dasar/asli tiap orang seperti rasa lapar, bernafas dan sejenisnya maupun motif sekunder yang terbentuk dari hasil belajar. Selanjutnya motif-motif tersebut digerakkan baik dari dalam diri individu (motivasi intrinsik) maupun dari luar individu (motivasi ekstrinsik), menjadi bentuk perilaku instrumental atau aktivitas tertentu yang mengarah pada suatu tujuan.⁵⁵
- 2) Pembawaan dan lingkungan; yaitu berbagai faktor yang membentuk dan mempengaruhi perilaku individu saat ini. Pembawaan yaitu segala sesuatu yang dibawa individu sejak lahir, segala bawaan dari keturunan yang mencakup aspek psiko-fisik, seperti struktur otot, warna kulit, golongan darah, bakat, kecerdasan, atau ciri-ciri kepribadian tertentu. Pembawaan pada dasarnya bersifat potensial yang perlu dikembangkan dan untuk mengoptimalkan dan mewujudkannya bergantung pada lingkungan dimana individu itu berada. Pembawaan dan lingkungan setiap individu akan berbeda-beda. Ada individu yang memiliki pembawaan yang tinggi dan ada pula yang sedang atau bahkan rendah. Misalnya dalam kecerdasan, ada yang sangat tinggi (jenius), normal atau bahkan sangat kurang (debil, embisil atau ideot). Demikian pula dengan lingkungan, ada individu yang dibesarkan dalam lingkungan yang kondusif dengan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga segenap potensi bawaan yang dimilikinya dapat berkembang secara optimal. Namun ada pula individu yang hidup dan berada dalam lingkungan yang kurang kondusif dengan sarana dan prasarana yang serba terbatas sehingga segenap potensi bawaan yang dimilikinya tidak dapat berkembang dengan baik dan menjadi tersia-siakan.⁵⁶
- 3) Perkembangan individu; dalam hal ini perlu menjadi perhatian besar bagi seorang konselor sebagai landasan memahami klien karena dalam pelayanannya ia harus bisa melihat arah perkembangan individu di masa depan serta keterkaitannya dengan faktor pembawaan dan lingkungan yang bisa menjadi pemicu dari permasalahan yang ada. Perkembangan individu disini berkenaan dengan proses tumbuh dan berkembangnya individu yang merentang sejak masa konsepsi (pranatal) hingga akhir hayatnya, diantaranya meliputi aspek fisik dan psikomotorik, bahasa dan

⁵⁵ E. Margaret Gendler, *Learning & Instruction; Theory Into Practice*, New York : McMillan Publishing, 1992, hal. 98.

⁵⁶ Gerungan, *Psikologi Sosial*, Bandung: PT Eresco, 1964, hal. 211.

kognitif/kecerdasan, moral dan sosial.⁵⁷ Beberapa teori tentang perkembangan individu yang dapat dijadikan sebagai rujukan, diantaranya Teori dari Mc Candless tentang pentingnya dorongan biologis dan kultural dalam perkembangan individu, teori dari Freud tentang dorongan seksual, teori dari Erickson tentang perkembangan psiko-sosial, teori dari Piaget tentang perkembangan kognitif, teori dari Kohlberg tentang perkembangan moral, teori dari Zunker tentang perkembangan karier, Teori dari Buhler tentang perkembangan sosial dan teori dari Havighurst tentang tugas-tugas perkembangan individu semenjak masa bayi sampai dengan masa dewasa.

- 4) Belajar; merupakan bagian dasar dari psikologi, dengan belajar manusia dapat mempertahankan dan mengembangkan dirinya serta mampu berbudaya dan mengembangkan harkat kemanusiaannya. Untuk itulah manusia belajar untuk hidup. Belajar dilakukan sebagai upaya untuk menguasai sesuatu yang baru dengan memanfaatkan yang sudah ada pada diri individu. Ketika telah memperoleh pencapaian maka individu telah sampai pada tanda-tanda perkembangan, baik dalam aspek kognitif, afektif maupun psikomotor/keterampilan. Dalam proses belajar diperlukan prasyarat belajar, baik berupa prasyarat psiko-fisik yang dihasilkan dari kematangan atau pun hasil belajar sebelumnya. Untuk memahami tentang hal-hal yang berkaitan dengan belajar terdapat beberapa teori belajar yang bisa dijadikan rujukan, diantaranya adalah: teori belajar behaviorisme, teori belajar kognitif atau teori pemrosesan informasi, dan teori belajar gestalt. Dewasa ini mulai berkembang teori belajar alternatif konstruktivisme.⁵⁸
- 5) Kepribadian; Gordon W. Allport dalam penelitiannya menemukan setidaknya 50 pengertian tentang kepribadian yang pada akhirnya ia rumuskan bahwa kepribadian merupakan organisasi dinamis dalam diri individu sebagai sistem psiko-fisik yang menentukan caranya unik dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungannya.⁵⁹ Orang yang memiliki kepribadian sesuai dengan pola yang dianut oleh masyarakat di lingkungannya, akan mengalami penerimaan yang baik, tetapi sebaliknya jika kepribadian seseorang tidak sesuai, apalagi bertentangan dengan pola yang dianut lingkungannya, maka

⁵⁷ Moh. Surya, *Psikologi Pembelajaran dan Pengajaran*, Bandung: PPB- IKIP Bandung, 1997, hal. 63.

⁵⁸ E. Margaret Gendler, *Learning & Instruction; Theory Into Practice*, New York : McMillan Publishing, 1992, hal. 99.

⁵⁹ Calvin S. Hall dan Gardner Lidzey, *Teori-Teori Psiko Dinamik (Klinis)*, diterjemahkan oleh A. Supratiknya, Jakarta : Kanisius, 2005, hal. 201.

akan terjadi penolakan dari masyarakat. Jika terdapat kesesuaian antara kepribadian yang dimiliki dengan lingkungan sosial, maka akan terjadi keseimbangan di antara keduanya, sebaliknya jika terjadi ketidaksesuaian di antara keduanya, maka akan timbul akibat, yaitu orang tersebut akan mencari lingkungan sosial yang sesuai atau akan mengadakan penyesuaian terhadap lingkungan sosialnya.⁶⁰ aspek kepribadian yang perlu diperhatikan konselor adalah meliputi watak; sifat; penyesuaian diri; minat; emosi; sikap; dan motivasi.

Berbagai landasan psikologi diatas merupakan pondasi dalam melaksanakan layanan bimbingan konseling bagi konselor untuk dapat dipahami lebih lanjut. Konseling merupakan bagian dari ilmu psikologi sehingga landasan psikologi termasuk landasan utama yang harus dipahami oleh konselor guna mencapai tujuan proses konseling yang baik.

c. Landasan Sosial-Budaya

Dalam landasan sosial budaya terdapat dimensi kesosialan dan dimensi kebudayaan yang penting dipahami oleh konselor sebagai faktor yang dapat mempengaruhi perilaku individu. Pada dasarnya individu merupakan produk lingkungan sosial-budaya di mana ia bertempat tinggal dan dari sana pula mereka belajar mengembangkan pola-pola perilaku sejalan dengan tuntutan sosial-budaya sejak masa kelahiran.

Kegagalan dalam memenuhi tuntutan sosial-budaya dapat mengakibatkan tersingkirkannya individu dari lingkungan. Setiap individu dilingkupi oleh latar belakang lingkungan sosial-budaya yang berbeda-beda sehingga menyebabkan perbedaan pula dalam proses pembentukan perilaku dan kepribadian individu yang bersangkutan. Apabila perbedaan dalam sosial-budaya ini tidak diarahkan dengan baik maka tidak mustahil akan timbul konflik internal maupun eksternal, yang pada akhirnya dapat menghambat terhadap proses perkembangan pribadi dan perilaku individu yang bersangkutan dalam kehidupan pribadi maupun sosialnya.⁶¹

Individu sebagai produk lingkungan Sosial Budaya hidup berpuak-puak, bersuku-suku, dan berbangsa-bangsa. Masing-masing suku dan bangsa itu memiliki lingkungan budayanya sendiri yang berbeda dengan lainnya. Perbedaan itu ada yang amat besar, cukup besar, hingga yang terkecil. Organisasi sosial, lembaga-lembaga keagamaan, kemasyarakatan, pendidikan, keluarga, politik, dan masyarakat secara menyeluruh memberikan pengaruh yang kuat terhadap sikap, kesempatan, dan pola hidup

⁶⁰ Sasmoko, "Kepribadian dalam Pendidikan," dalam *jurnal Binus University PGSD*, Desember 2016.

⁶¹ Sofyan S. Willis, *Konseling Individual; Teori dan Praktek*, Bandung: Alfabeta, 2004, hal. 62.

individu. Unsur-unsur budaya yang dibawakan oleh organisasi dan lembaga-lembaga tersebut mempengaruhi apa yang dilakukan dan dipikirkan oleh individu, tingkat pendidikan yang ingin dicapainya, tujuan dan jenis-jenis pekerjaan yang dipilihnya, rekreasinya, dan kelompok-kelompok yang dimasukinya. Dengan segala tuntutan dan pengaruh dari lingkungan sosial budaya itu terjadilah hubungan timbal balik antara individu dan lingkungannya.⁶²

Dalam proses bimbingan dan konseling akan terjadi komunikasi antara konselor dan klien baik secara verbal maupun non-verbal, keduanya berkomunikasi sesuai dengan latar belakang sosial budayanya. Komunikasi akan cenderung lebih mudah ketika konselor dan klien memiliki latar belakang budaya yang sama daripada antar mereka berasal dari latar belakang budaya berbeda. Ada lima macam hambatan yang mungkin timbul dalam komunikasi dan penyesuaian diri antar budaya, yaitu perbedaan bahasa, komunikasi non verbal, stereotif, kecenderungan menilai, dan kecemasan.⁶³

Perbedaan bahasa mengakibatkan komunikasi tersendat-sendat bahkan terhenti sehingga mengakibatkan kesalahpahaman yang berakibat buruk pada proses konseling. Komunikasi non-verbal juga tidak banyak menolong karena terkadang isyarat yang sama memiliki arti berbeda dalam setiap budaya. Lebih parahnya lagi ketika dalam diri konselor ataupun klien telah memiliki persepsi atau stereotif yang cenderung menyamaratakan sifat-sifat individu secara subjektif dan berdasarkan budayanya semata yang berakhir tidak tepat.⁶⁴

Hambatan-hambatan berdasarkan sosial-budaya dalam proses bimbingan konseling perlu menjadi perhatian konselor sehingga langkah yang diambil dapat disesuaikan seperti penggunaan pendekatan konseling multikultural sebagai pendekatan bagi lingkungan sosial yang berbudaya plural. Pendekatan ini berlandaskan pada nilai-nilai budaya yang nyata dan mampu mewujudkan kehidupan yang harmoni dalam kondisi pluralistik seperti di Indonesia.⁶⁵

d. Landasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)

Bimbingan dan konseling memiliki landasan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam unsur-unsur teorinya, pelaksanaannya serta pengembangan-pengembangan pelayanan yang berkelanjutan. Bimbingan dan konseling merupakan suatu kelimuan dengan pendekatan multidimensional yang di dalamnya terdapat ilmu-ilmu lain hingga bidang teknologi. Bimbingan

⁶² Suhertina, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, Pekanbaru: CV Mutiara Pesisir Sumatra, 2014, hal. 22.

⁶³ Suhertina, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, ..., hal. 22.

⁶⁴ Suhertina, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, ..., hal. 23.

⁶⁵ Moh. Surya, *Psikologi Pembelajaran dan Pengajaran*, Bandung: PPB-IKIP Bandung, 1997, hal. 63.

konseling diharapkan semakin kokoh dan mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi yang ada serta keilmuannya terus berkembang dengan berbagai penelitian-penelitian yang memberi bahan-bahan segar dalam perkembangannya yang berkelanjutan. Beberapa keilmuan dalam bimbingan dan konseling yang harus diperhatikan:

- 1) Keilmuan bimbingan dan konseling itu sendiri tersusun secara logis dan sistematis yang di dalamnya terdapat objek kajian, metode hingga sistematika pemaparan. Dalam menjabarkan tentang bimbingan dan konseling dapat digunakan berbagai cara/ metode, seperti pengamatan, wawancara, analisis document (Riwayat hidup, laporan perkembangan), prosedur teks penelitian, buku teks, dan tulisan-tulisan ilmiah lainnya yang kemudian hasil ini semua menjadi wujud dari keilmuan bimbingan dan konseling.⁶⁶
- 2) Peran ilmu lain dan teknologi dalam bimbingan dan konseling menjadi sangat penting pula dalam kemajuan dan keberhasilan proses bimbingan dan konseling, seperti ilmu statistik yang berguna bagi konselor dalam mengukur dan mengevaluasi proses bimbingan dan konseling, ilmu biologi mempelajari kejasmanian yang berhubungan dengan perkembangan individu dan masih banyak lainnya ilmu yang berkorelasi dengan bimbingan dan konseling. Demikian bimbingan dan konseling disebut pula ilmu yang multireferensial artinya ilmu dengan rujukan berbagai ilmu lain.
- 3) Pengembangan bimbingan konseling melalui penelitian. Layanan bimbingan dan konseling akan semakin berkembang dan maju jika dilakukan penelitian secara terus menerus. Melalui penelitian suatu teori dan praktek, bimbingan dan konseling menemukan pembuktian tentang ketepatan/ keefektifan dilapangan.

Berdasarkan adanya landasan ilmiah dan teknologi ini, maka peran konselor didalamnya mencakup pula sebagai ilmuwan sebagaimana yang telah dikemukakan oleh McDaniel bahwa konselor adalah seorang ilmuwan. Sebagai ilmuwan, konselor harus mampu mengembangkan pengetahuan dan teori tentang bimbingan dan konseling, baik berdasarkan hasil pemikiran kritisnya maupun melalui berbagai bentuk kegiatan penelitian.

B. Kompetensi dan Peran Konselor

Keberadaan konselor baik di sekolah maupun di sebuah institusi lain saat ini menjadi hal penting yang harus dimiliki, sebagai upaya membantu menyelesaikan masalah dan juga membantu dalam mengembangkan potensi individu di dalamnya. Hal ini menjadikan kompetensi konselor perlu

⁶⁶ Abu Bakar, *Dasar-Dasar Konseling*, Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010, hal. 16.

diperhatikan agar proses konseling dapat tercapai sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Adapun kompetensi konselor di Indonesia mengacu pada:⁶⁷

1. Rumusan kompetensi yang dikemukakan ABKIN (Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia), bahwa sebagai seorang konselor harus memiliki kompetensi inti dalam hal kesadaran pengetahuan, sikap (Akomodasi) dan skill tindakan.
2. Mengacu pada Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, maka konselor sebagai pendidik juga harus memenuhi syarat kompetensi sesuai pada undang-undang tersebut yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional.

Adapun keberadaan konselor berperan penting dalam proses konseling dengan mempertahankan tiga kondisi inti yang menghadirkan proses konseling kondusif, sehingga tercipta perubahan kearah yang lebih baik. Dalam peran tersebut konselor menunjukkan:⁶⁸

1. Sikap yang selaras dan asli, artinya konselor tidak berpura-pura dalam melayani konseli terutama selama proses layanan konseling berlangsung.
2. Penerimaan tanpa syarat, artinya konselor tidak boleh memilih-milih klien yang akan dikonseling karena pelayanan bimbingan dan konseling diperuntukkan bagi semua orang yang membutuhkan. Para ahli sering menyebutnya “*Counseling for all*” yang artinya konseling untuk semua. Selaras pula dengan motto konseling yang dipelopori Prayitno “Konseling di sekolah mantap, di luar sigap, di mana-mana siap.”
3. Pemahaman empati yang tepat, artinya konselor memberikan rasa empati pada klien sesuai dengan perasaan yang di alami klien, tidak kurang maupun dilebih-lebihkan.

C. Ragam Pendekatan Konseling

1. Pendekatan Psikoanalisis

Pendekatan psikoanalisis merupakan sebuah pendekatan perkembangan kepribadian yang di dalamnya juga membahas tentang filsafat, sifat manusia, psikoterapi dan konseling. Peletak dasar teori psikoanalisis adalah Sigmund Freud, seorang ahli neorologi Wina yang pada saat itu banyak membantu orang-orang dalam masalah nervous seperti rasa takut, obsesi, irrasional dan rasa cemas lainnya. Konsep dasar teori psikoanalisis Freud mengungkapkan bahwa tingkah laku manusia berasal dari motif-motif yang tidak disadari dan perilaku manusia didasari oleh hasrat seksual (eros) dan insting mati (Thanatos) yang mereka alami sejak kecil

⁶⁷ Suhertina, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, Pekanbaru: CV Mutiara Pesisir Sumatra, 2014, hal. 138.

⁶⁸ Syafaruddin, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling: Telaah Konsep, Teori dan Praktik*, Medan: Perdana Publishing, 2019, hal. 24-25.

pada usia 5-6 tahun pertama dalam kehidupannya, yang semua itu mempengaruhi ke kehidupannya di masa depan.⁶⁹

Ketidaksadaran (*unconscious processes*) memainkan peran sentral dalam teori psikoanalisis. Freud juga membagi kepribadian manusia ke dalam tiga sub sistem, yaitu *id*, *ego*, dan *super ego*. *id* merupakan sifat dasar manusia yang dibawa sejak lahir, bekerja berdasarkan prinsip kesenangan semata dan mengejar keinginan pribadi. Beberapa ciri *id* diantaranya ketidaksadaran (*unconsciousness*), primitif, sumber libido atau tenaga hidup dan energi, irasional, tidak terorganisir hingga sumber segala dorongan untuk hidup dan mati. Kemudian *ego* merupakan unsur kepribadian yang bersifat rasional yang dapat menyusun pemikiran realistis dan logis. *Ego* menjadi pengontrol utama dalam kesadaran. Kerja *ego* melakukan kontak dengan kehidupan dunia nyata dan sumber yang dapat meredam pikiran dan keinginan irasional yang berasal dari *id*. *Superego* sebagai representasi moral yang terbentuk dari nilai-nilai norma dan aturan-aturan yang berlaku di kehidupan masyarakat. Berdasarkan semua itu *superego* dapat memberikan rasa bangga dan cinta-diri atau hukuman seperti rasa bersalah, sungkan bagi manusia atau individu.

Tujuan konseling psikoanalisis adalah membantu klien untuk membentuk kembali kepribadian yang lebih baik dengan menjadikan hal-hal yang tidak disadari menjadi disadari oleh klien. Pengalaman masa lampau ditata, dianalisis, dan ditafsirkan dengan tujuan merekonstruksi kepribadian. Adapun teknik konseling psikoanalisis yang paling sering diterapkan konselor pada klien diantaranya:⁷⁰

- a. Asosiasi bebas, artinya klien diminta mengeluarkan semua yang dirasakannya sebebaskan-bebasnya sekalipun pikiran tersebut terdengar konyol, irasional, sugestif atau menyakitkan. *Id* diminta untuk berbicara sementara *ego* tetap diam. Tugas konselor menginterpretasikan atas ungkapan-ungkapan dan kejadian yang dialami klien tersebut.
- b. Analisis mimpi, dimana mimpi menurut Freud merupakan salah satu jalan utama untuk memahami alam tak sadar. Dalam analisis mimpi klien didorong untuk bermimpi dan mengingat mimpi-mimpinya dan konselor harus dapat menginterpretasikan ke dalam dua aspek yaitu isi manifestasi mimpi (makna yang jelas) dan isi laten (makna yang tersirat)
- c. Analisis transference, merupakan pengungkapan klien pada konselor seolah-olah konselor adalah figur yang signifikan di kehidupan masa lalu. Tujuannya sebagai pengungkapan ekspresi dan meringankan

⁶⁹ Suriati, *et.al.*, *Teori dan Teknik Bimbingan dan Konseling*, Sinjai: Latinulu, 2020, hal. 45.

⁷⁰ Suriati, *et.al.*, *Teori dan Teknik Bimbingan dan Konseling*, ..., hal. 51.

beban. Konselor menginterpretasikan perasaan negatif maupun positif yang diekspresikan.

- d. Analisis resistensi, dilakukan konselor ketika melihat klien mengalami kemunduran dalam proses konseling seperti tidak memenuhi janji temu, menolak mengingat mimpi dan kenangan, memblokir pemikiran saat asosiasi bebas dan lainnya. Analisis konselor terhadap resistensi dapat membuat klien sadar akan posisi dan keadaanya serta dapat kembali aktif melakukan konseling untuk menemukan jalan keluar dari permasalahannya.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pendekatan psikoanalisis memberikan pemahaman kepada klien tentang dirinya dari ketidaksadaran menjadi sadar. Kesadaran tersebut membawa solusi bagi klien dalam mengatasi masalahnya.

2. Pendekatan Behaviorisme

Teori behaviorisme didasarkan pada perubahan perilaku yang bisa diamati, artinya pola perilaku baru yang diulang-ulang kemudian menjadi sebuah kebiasaan pada diri individu. Teori behaviorisme mengkonsentrasikan pada kajian tentang perilaku nyata yang bisa diteliti dan diukur secara kasat mata dan mengabaikan proses pemikiran karena tidak dapat diamati secara jelas perubahan perilakunya. Teori ini pertama kali diawali oleh Jhon Broadus Watson dalam makalahnya yang berjudul “Psychology as the Behaviorist Views It” pada tahun 1913. Watson mengusulkan peralihan dari psikologi yang hanya berdasarkan kesadaran dan proses mental menjadi perilaku tampak yang dapat diamati. Kemudian semakin dikembangkan oleh beberapa tokoh lainnya seperti Ivan Pavlov, B.F Skinner dan Thronidike.⁷¹

Dalam teori behaviorisme seseorang dianggap telah belajar apabila telah mampu menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Behaviorisme memandang pentingnya input yang berupa stimulus dan output yang berupa respons.⁷² Teori behaviorisme juga menentang teori sebelumnya yaitu psikoanalisis yang memandang tingkah laku manusia berasal dari ketidaksadaran. Behaviorisme memandang tingkah laku manusia berasal dari pengalaman hidup masa lalu maupun masa sekarang yang diperoleh dari hasil belajar sehingga tingkah laku manusia dapat diubah dan dikreasikan.⁷³

Dalam bimbingan dan konseling tujuan penggunaan pendekatan behavioral adalah untuk memperoleh perilaku baru, membuang tingkah laku

⁷¹ Suriati, *et.al.*, *Teori dan Teknik Bimbingan dan Konseling*, ..., hal. 57.

⁷² Reira Litalisdiana, *Penerapan Teori Behaviorisme dalam Pendidikan Dasar Kelas II SDN Panggang*, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2016, hal. 1.

⁷³ Samuel T. Gladding, *Group Work: A Counseling Specialty*, Ann-Arbor: Merril, 1999, hal. 161.

yang merugikan dan mempertahankan perilaku yang diinginkan. Secara spesifik klien membuang respon-respon lama yang merusak diri dan mempelajari respon-respon baru untuk kebaikan diri. Adapun beberapa teknik konseling behavioral:⁷⁴

- a. Desensitisasi sistematis, yaitu respon terhadap kecemasan yang dialami klien dengan menggunakan teknik relaksasi sehingga kecemasan dapat dieleminasi. Keadaan situasi disusun secara sistematis dan hirarki dari yang kurang mencemaskan hingga yang paling mencemaskan. Klien diminta untuk membayangkan hal-hal yang menyenangkan kemudian yang kurang menyenangkan hingga yang paling mencemaskan. Apabila klien telah mengalami kecemasan, konselor memerintahkan klien membayangkan situasi yang menyenangkan tadi. Tujuan teknik ini adalah membantu klien apabila sewaktu-waktu kecemasan muncul dalam dirinya ia dengan mandiri dapat menghadapi kecemasannya dengan cara yang benar dan berpotensi menghilangkan kecemasan yang dialaminya. Dalam menyusun hirarki dan jenjang kecemasan, klien harus turut andil dalam menuliskannya bersama konselor.
- b. *Assertive training*, merupakan teknik konseling behavioral yang cocok diberikan pada klien seperti gejala *people pleaser* yaitu seseorang yang lebih mementingkan kepentingan orang lain dibandingkan dirinya, sulit menolak permintaan orang lain, sopan berlebihan, sukar menyatakan cinta dan respon positif lainnya, sulit menyatakan kemarahan atau kejengkelannya dan sulit menyatakan pendapat dan pikiran. Dalam *assertive training* konselor berusaha memberikan keberanian kepada klien dalam mengatasi kesulitan terhadap orang lain dengan menggunakan *role play* (bermain peran). Misalnya konselor berperan sebagai atasan yang galak dan klien sebagai bawahan yang penakut. Ketika posisi dibalik, konselor menjadi bawahan yang mampu dan berani menyuarakan kebenaran dalam benaknya, yang mana ini semua bertentangan dengan keadaan klien selama ini yang diam saja ketika mendapatkan perlakuan yang tidak sesuai.
- c. *Aversion Therapy* atau terapi keengganan, teknik ini bertujuan menghukum perilaku negatif dan memperkuat perilaku positif. Ada banyak bentuk AT misalnya mengoles jari anak dengan zat tertentu dengan tujuan agar anak berhenti menggigit kuku atau mengisap jempolnya. *Aversion therapy* dalam konseling bertujuan menghentikan kebiasaan atau perilaku tertentu yang dianggap tidak baik dan merugikan.

⁷⁴ Suriati, et.al., *Teori dan Teknik Bimbingan dan Konseling*, Sinjai: Latinulu, 2020, hal. 69-71.

- d. *Home-work*, merupakan tugas rumah yang diberikan konselor pada klien yang kurang mampu menyesuaikan diri terhadap situasi tertentu. Misalnya klien dengan masalah yang suka melawan orang tua, maka konselor memberi tugas selama seminggu untuk menandai hari apa saja dia melawan dan hari apa dia tidak melawan orang tua. Jika selama seminggu didapati lima hari melawan orang tua, maka konselor memberi tugas tambahan di minggu kedua (dan seterusnya) hingga klien terbiasa untuk tidak lagi melawan orang tua dan dapat menata emosinya menjadi lebih tenang.

3. Pendekatan Humanistik

Teori humanistik hadir sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap pendekatan sebelumnya yaitu pendekatan psikoanalisa dan behavioristik, utamanya behavioristik yang memandang manusia sebagai mesin. Aliran ini muncul pada tahun 1940-an yang dibawa oleh Abraham Maslow, Carl Rogers dan Clark Moustakas. Inti dari pendekatan humanistik adalah perasaan, hubungan sosial, intelek, dan aktualisasi diri. Teori ini juga sangat menghargai keunikan pribadi, penghayatan subyektif, kebebasan, tanggung jawab terutama kemampuan mengaktualisasikane diri pada setiap individu.

Teori humanistik memandang manusia sebagai penentu tunggal yang mampu melakukan *play-God* (peran Tuhan).⁷⁵ Dalam humanistik manusia memiliki otoritas atas kehidupan dirinya dan bebas untuk menjadi apa dan siapa sesuai keinginannya karena manusia adalah makhluk yang bertanggung jawab atas segala apa yang dilakukannya. Begitu pula dalam pembelajaran, tujuan belajar dalam teori humanis yaitu untuk menjadikan manusia selayaknya manusia, keberhasilan belajar ditandai dengan peserta didik yang dapat mengenali dirinya dan lingkungannya dengan baik. Humanisme percaya bahwa pusat belajar berada pada diri peserta didik dan pendidik hanya sebagai fasilitator.

Konsep dasar konseling humanistik salah satunya ada pada teori hirarki kebutuhan yang dibawa oleh Abraham Maslow. Menurutnya semakin besar kebutuhan individu maka semakin sungguh-sungguh dalam mencapainya. Adapun kebutuhan seseorang dimulai dari yang terendah yaitu: 1) fisiologis, 2) rasa aman, 3) cinta dan rasa memiliki, 4) harga diri, 5) aktualisasi diri.⁷⁶ Kebutuhan- kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan yang diinginkan oleh setiap diri pribadi termasuk level kebutuhan teratas yaitu pengaktualisasian diri. Adapun kebutuhan aktualisasi diri biasanya dipenuhi dengan pengembangan bakat dan potensi, memaksimalkan kecakapan diri,

⁷⁵ Ancok, Djamaluddin & Nashori Fuad Suroso, *Psikologi Islam: Solusi Islam Atas Problem-problem Psikologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994, hal. 69.

⁷⁶ Suriati, et.al., *Teori dan Teknik Bimbingan dan Konseling*, Sinjai: Latinulu, 2020, hal. 79.

berkoreasi, mengikuti pelatihan guna memperoleh tugas yang sesuai serta menjadi insan yang unggul.

Konseling humanistik bertujuan untuk menyadarkan klien agar sadar akan keberadaannya dan potensi-potensi yang dimilikinya serta dapat membuka diri dan bertindak sesuai kemampuannya. Menyadari bahwa ada banyak pilihan yang bisa diambil oleh individu dalam menyelesaikan masalahnya dan menentukan aturan-aturan berdasarkan pilihannya. Berbeda dengan psikoanalisa yang fokus pada masa lampau, pendekatan humanistik lebih banyak berfokus pada kehidupan sekarang yang dapat mempengaruhi pada masa depan individu.⁷⁷

Teknik konseling humanistik tidak banyak memiliki metode-metode pilihan karena utamanya banyak berdasarkan hubungan konselor-konseli sebagai kondisi perubahan seperti konselor harus dapat mengkomunikasikan empati, respek, penghargaan, dukungan, dorongan, keterbukaan dan kepedulian yang tulus selama proses konseling hingga konseli dapat mengekspresikan kecemasan-kecemasannya, konselor kembali mendorong klien dengan berbagai alternatif yang dibuat dari kemungkinan bersama dan klien mampu memilih sendiri alternatif terbaik dalam penyelesaian masalahnya.

4. Teknik *Client Centered*

Model *client centered therapy* atau terapi berpusat pribadi merupakan cabang ilmu psikologi humanistik yang dikembangkan oleh Carl R. Rogers yang menekankan pada model fenomenologis. Berbeda dari pendekatan konseling sebelum-sebelumnya yang banyak membantu mendiagnosis dan menginterpretasi diri dan masalah klien, pendekatan ini lebih pada memberi kebebasan pada diri klien dalam mencerna masalahnya sendiri dan mengekspresikan emosinya yang kemudian dipercayakan untuk memikul sebagian besar tanggungjawab pemecahan masalahnya.⁷⁸

Menurut Rogers inti dari *Client Centered* adalah konsep tentang diri, perwujudan diri dan menjadi diri. teori ini memiliki kekurangan dan kelebihan tersendiri. Kelebihan teori *Client Centered* yaitu pemusatan penuh pada klien bukan pada konselor, klien merasa dapat mengekspresikan dirinya secara penuh, fokus dalam menyelesaikan masalahnya sendiri serta lebih menekankan pada sikap terapi dari pada teknik. Sedangkan kekurangan dari terapi *client centered* ini yaitu terapi berpusat pada klien dianggap terlalu sederhana, tujuan untuk setiap klien yaitu memaksimalkan diri dirasa terlalu luas dan umum sehingga sulit untuk menilai individu, tidak cukup sistematis dan lengkap terutama yang berkaitan dengan klien yang kecil tanggungjawabnya, sulit bagi therapist untuk bersifat netral dalam situasi

⁷⁷ Suriati, *et.al.*, *Teori dan Teknik Bimbingan dan Konseling*, ..., hal. 82.

⁷⁸ Suriati, *et.al.*, *Teori dan Teknik Bimbingan dan Konseling*, ..., hal. 87.

hubungan interpersonal, terlalu berpusat pada klien sehingga terapi menjadi tidak efektif ketika konselor terlalu non-direktif dan pasif.⁷⁹

Tujuan konseling *client centered* yaitu membina kepribadian klien secara integral yakni kepribadian yang sesuai antara gambaran diri yang ideal (*ideal-self*) dengan kenyataan diri sebenarnya (*actual-self*), serta membina agar mampu berdiri sendiri dan mempunyai kemampuan untuk memecahkan masalahnya sendiri. Pendekatan konseling *client centered* difokuskan pada tanggung jawab dan kesanggupan klien untuk menemukan cara-cara menghadapi kenyataan secara lebih penuh. Klien sebagai orang yang paling mengetahui dirinya sendiri, adalah orang yang harus menemukan tingkah laku yang lebih pantas bagi dirinya sendiri.⁸⁰

Dalam pelaksanaan teknik *client centered* tidak menggunakan tes diagnostic, interpretasi, studi kasus dan kusioner untuk memperoleh informasi namun teknik dasar yang digunakan mencakup mendengar, menyimak secara aktif, refleksi perasaan, klarifikasi, “*being here*” bagi klien. Adapun beberapa teknik konseling *client centered* menurut Rogers yang dapat mengantarkan pada tujuan:⁸¹

- a. *Reflection of feeling*, merupakan pemantulan kembali perasaan yang dialami klien oleh konselor. Beberapa kata-kata yang digunakan dalam melakukan *reflection of feeling* seperti nampaknya, kelihatannya, kedengarannya, kiranya, sepertinya, nada-nadanya, rasa-rasanya, kalau tidak salah, barangkali, agaknya, seakan-akan, seolah-olah, kurang lebih. Tujuan refleksi perasaan yaitu sebagai isyarat bahwa konselor benar-benar sedang berusaha memahami apa yang konseli katakan, mengerti dengan tepat apa yang konseli maksudkan, dan bahwa konselor menerima konseli sebagaimana adanya. Hal yang lebih penting lagi adalah untuk memudahkan konseli memperoleh pengenalan dan pemahaman diri yang lebih menyeluruh. Merefleksi perasaan dirasa penting karena seringkali apa yang dikatakan konseli tidak mengkomunikasikan maksud yang sesungguhnya, apalagi pernyataan konseli banyak mengandung pesan emosional. Contoh merefleksi seperti:

⁷⁹ Kadek Vivien Windayani, “Penerapan Konseling Client-Centered Dengan Teknik Permisif untuk Meningkatkan Harga Diri Siswa Kelas X. Iis 2 Sma Negeri 2 Singaraja,” dalam *Jurnal Undiksa Jurusan Bimbingan Konseling*, Vol. 2 No 1 Tahun 2014.

⁸⁰ Ni Putu Wahyu Damayanthi, “Penerapan Konseling Client Centered Dengan Teknik Self Understanding Untuk Meningkatkan Kemandirian Belajar Siswa Kelas VIII B2 Smp Negeri 2 Sawan Tahun Ajaran 2013/2014,” dalam *Jurnal e-journal Universitas Pendidikan Ganesha* Vol. 2 No.1 Tahun 2014.

⁸¹ Suriati, et.al., *Teori dan Teknik Bimbingan dan Konseling*, Sinjai: Latinulu, 2020, hal. 109-115.

- Konseli : Setamat SMA saya akan meneruskan ke Fakultas Psikologi., tapi ibu saya menganjurkan ke Fakultas Hukum
- Konselor : Tampaknya anda bimbang dalam menentukan pilihan.
- b. *Questions* (bertanya), merupakan keterampilan dalam mengarahkan pembicaraan pada pokok-pokok persoalan tertentu. Keterampilan yang digunakan untuk memperjelas sesuatu persoalan yang konselor rasakan perlu dieksplor lebih lanjut. Pertanyaan yang digunakan sebaiknya menggunakan pertanyaan terbuka. Contoh:
 Konseli : Eko melupakan janji yang telah dibuatnya
 Konselor : Apakah kamu sudah mencoba mengingatkannya (pertanyaan tertutup). Bagaimana pengaruhnya terhadap hubungan kalian selanjutnya? (pertanyaan terbuka)
- c. *Feedback* (umpan balik), diperlukan sebagai cara untuk mempengaruhi klien agar merubah tingkah lakunya kearah yang lebih konstruktif. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memberikan umpan balik yaitu menghindari kata-kata yang bersifat menghina konseli seperti manipulator, sombong, malas, egois dan sebagainya. Kemudian umpan balik bersifat deskriptif bukan evaluatif, serta mempertimbangkan kebutuhan. Contohnya:
 Konselor : Apakah anda sempat berfikir bahwa apa yang anda lakukan mungkin dapat merugikan orang lain?
- d. *Summary* (ringkasan), merupakan proses merangkum dan menyimpulkan semua yang telah dikomunikasikan selama sesi konseling. Tujuan summary sebagai usaha mengangkat pokok-pokok utama dari masalah yang dibicarakan dengan mengemukakan apa yang sudah terlaksana dan belum terlaksana. Meringkas merupakan cara untuk mengakhiri atau menutup satu bagian permasalahan dan memulai ke pembahasan permasalahan selanjutnya. Ketika meringkas konselor harus berusaha menggarisbawahi hal-hal yang sangat menonjol, menyatakan dalam bahasa yang sudah dimengerti dan sederhana.
- e. *Paraphrase*, yaitu menguraikan atau mengemukakan kembali maksud dari kata-kata konseli dengan kalimat konselor sendiri yang lebih lengkap. Contoh:
 Konseli : Orangtua saya sepertinya telah melakukan kesalahan dengan menyuruh saya masuk ke fakultas kesenian hanya karena mereka tahu saya menyenangi seni lukis, padahal saya ingin mengambil bisnis untuk masa depan saya.
 Konselor : Mmm... orangtua anda berfikir mereka sudah melakukan pilihan yang terbaik untuk anda

5. Teknik Analisis Transaksional

Eric Berne (1910-1970) adalah pelopor teknik analisis transaksional (AT) yang berasal dari Canada. AT merupakan hasil dari ketidakpuasan Berne terhadap psikoanalisa yang dinilai terlalu lambat dalam mengatasi masalah kliennya saat itu. Pada tahun 1950-an ia memperkenalkan teorinya Analisis Transaksional dan disambut baik oleh kalangan terapi kelompok dalam pertemuan Regional Perhimpunan Terapi Kelompok Amerika di Los Angeles tahun 1957.⁸²

Analisis transaksional menekankan pada interaksi hubungan antar individu yang di dalamnya terdapat perjanjian yang dikembangkan, dikondisikan hingga proses pengambilan keputusan sendiri oleh klien. Pendekatan ini juga meyakini bahwa manusia mempunyai kapasitas untuk memilih, dan dalam tingkat kesadaran tertentu individu dapat menjadi mandiri dalam menghadapi persoalan-persoalan hidupnya. AT memang lebih sering digunakan dalam terapi kelompok namun juga dapat dilakukan pada konseling perorangan. Prinsip-prinsip dalam teknik AT adalah upaya untuk merancang rasa tanggung jawab pribadi atas tingkah laku, pemikiran logis, rasional, tujuan-tujuan yang realistis, berkomunikasi dengan terbuka, wajar dan pemahaman dalam berhubungan dengan orang lain.

Konseling analisis transaksional merupakan bentuk penanganan masalah psikologis yang didasarkan pada hubungan konselor dan klien untuk mencapai pertumbuhan dan kesejahteraan diri. maksud kesejahteraan diri disini adalah terbebas dari keadaan tertekan, gangguan keemasan, perasaan dan perilaku khas serta masalah dalam membangun hubungan dengan orang lain.

Analisis transaksional berlandaskan teori kepribadian dengan tiga pola tingkah laku atau ego *state* yang terpisah yaitu ego anak, dewasa dan orang tua. Ego *state* merupakan suatu pola perasaan dan pengalaman yang ada pada setiap individu dan tidak diukur berdasarkan umur. Ego orang tua merupakan bagian kepribadian yang memiliki introyeksi dari orang tua seperti ketika kita bertindak pada orang lain dengan membayangkan perasaan-perasaan yang dialami orang tua sama seperti orangtua bertindak pada anaknya. Ego orang tua berisi perintah-perintah “harus” dan “semestinya.” Orangtua dalam diri kita bisa sebagai pemelihara atau pengkritik. Kemudian ego orang dewasa biasanya sebagai pengolah data dan informasi. Ia tidak emosional dan tidak menghakimi, tetapi menanggapi fakta-fakta dan keadaan eksternal. Ego orang dewasa menghasilkan pemecahan yang paling baik bagi masalah tertentu. Terakhir ego anak berisi perasaan, dorongan dan tindakan-tindakan spontan. “anak” dalam diri bisa berupa anak alamiah yang impulsif, tak terlatih, spontan, dan ekspresif. Profesor cilik yang manipulatif dan kreatif.⁸³

⁸² Suriati, *et.al.*, *Teori dan Teknik Bimbingan dan Konseling*, Sinjai: Latinulu, 2020, hal. 88-89.

⁸³ Suriati, *et.al.*, *Teori dan Teknik Bimbingan dan Konseling*, , hal. 92.

Pendekatan analisis transaksional memiliki asumsi dasar bahwa hubungan transaksional individu dengan orang lain dipengaruhi oleh ego *state* yang dipilihnya, setiap tindakan komunikasi dipandang melibatkan ego *state* sebagai hasil pengalaman dari masa kecil dan setiap orang cenderung memilih salah satu dari empat posisi hidup. Adapun empat posisi hidup tersebut yaitu I'm Ok, you're Ok (saya oke, Anda oke) artinya bahwa setiap perilaku individu mempunyai dasar menyenangkan dan mempunyai potensi serta keinginan untuk berkembang dan mengaktualisasikan diri. Dalam melakukan hubungan dengan orang lain sangat perhatian dan mengayomi lawan bicaranya, mengundang individu lain untuk senang, cocok dan saling mengisi. Posisi hidup ini adalah posisi yang sehat, dua orang merasa seperti pemenang dan bisa menjalin hubungan langsung yang terbuka. Individu yang memiliki posisi ini akan dapat menyelesaikan masalahnya dengan konstruktif. Mereka juga memiliki harapan hidup yang realistis.⁸⁴

Posisi kedua yaitu I'm Ok, You're not Ok (saya oke, kamu tidak oke) posisi ini adalah posisi orang yang menyalahkan masalahnya pada orang lain, posisi arogan yang menjauhkan diri dari orang lain dan melakukan penyingkiran pada orang lain. Biasanya mereka menyalahkan orang lain atas permasalahan yang mereka alami dan umumnya posisi ini dimiliki oleh penjahat dan kriminal dan memiliki tingkah laku paranoid. Posisi ketiga yaitu I'm not Ok, You're Ok (saya tidak oke, kamu oke), posisi ini biasanya dimiliki oleh individu yang depresi (*losing life history*), merasa tak kuasa dibanding orang lain, cenderung menarik diri dan mengutamakan keinginan orang lain dibanding keinginan sendiri. Hal ekstrim dari posisi ini adalah melakukan bunuh diri. Posisi keempat I'm not Ok, You're not Ok (saya tidak oke, kamu tidak oke) posisi ini dikenal dengan sifat pecundang (*loser script*). Individu dengan posisi ini memandang seluruh isi dunia tidak baik dan tidak berarti bagi dirinya dan orang lain. Individu tidak memiliki harapan dan kehilangan minat hidup. Keempat posisi hidup diatas berhubungan dengan eksistensi hidup individu karena merupakan penilaian dasar terhadap diri dan orang lain.⁸⁵

Tujuan konseling analisis transaksional adalah membantu klien dalam memprogram kepribadian agar dapat membuat ego *state* berfungsi serta membantu klien dalam mengkaji keputusan yang telah dibuat dan membuat keputusan baru atas dasar kesadaran. Adapun teknik-teknik konseling TA yang bisa dilakukan konselor adalah:⁸⁶

- a. Analisis struktural adalah proses konselor dalam membantu klien untuk menemukan perwakilan ego mana yang menjadi landasan

⁸⁴ Suriati, et.al., *Teori dan Teknik Bimbingan dan Konseling*, , hal. 94.

⁸⁵ Suriati, et.al., *Teori dan Teknik Bimbingan dan Konseling*, , hal. 95-96.

⁸⁶ Suriati, et.al., *Teori dan Teknik Bimbingan dan Konseling*, , hal. 97-99.

tingkah lakunya, serta membantu menyadarkan atas isi dan fungsi ketiga ego yaitu anak, orangtua dan dewasa. Berdasarkan penemuan tersebut klien bisa memperhitungkan pilihan-pilihannya.

- b. Permainan peran, dimana prosedur dalam analisis transaksional dikombinasikan dengan teknik psikodrama dan permainan peran. Contoh dalam terapi kelompok seorang anggota kelompok memainkan peran sebagai perwakilan ego yang menjadi sumber masalah bagi anggota lain, kemudian dia berbicara pada anggota tersebut sesuai dengan apa yang dirasakannya. Lalu konselor mulai menganalisis permasalahan klien tersebut untuk kemudian dapat bersama-sama mencari jalan keluarnya.

6. Teknik Rational Emotive Behaviour (REBT)

Konseling Rational Emotive Behaviour atau konseling rasional emotif perilaku merupakan pengembangan dari rational therapy dan rational emotive therapy. REBT diciptakan dan dikembangkan oleh Albert Ellis pada tahun 1942, dipraktekkan pada tahun 1950-an dan dipublikasikan pertama kali pada tahun 1962. Konseling REBT merupakan pendekatan kognitif behavioral. REBT memandang bahwa perilaku bermasalah disebabkan oleh pemikiran yang tidak rasional. Melalui REBT, Ellis mengakui bahwa kognisi, emosi dan perilaku saling berinteraksi dan saling mempengaruhi. Teknik REBT membantu konseli dalam mengenali dan memahami perasaan, pemikiran dan perilaku.

Teori REBT memandang manusia dapat bersifat rasional dan irasional. Individu berperilaku dalam cara-cara tertentu karena ia percaya bahwa ia harus bertindak sesuai apa yang dipikirkannya. Konsep teori REBT yang dibawa oleh Ellis dikenal dengan teori ABC. Teori ini merupakan pilar yang membangun tingkah laku individu. (A) mewakili *activating event* atau peristiwa pemicu, yang terdapat dua jenis yaitu 'A situasional' yang berasal dari luar individu dan 'A kritis' yang berasal dari dalam diri individu yang keduanya mengganggu. (B) mewakili Beliefs atau keyakinan, dimana keyakinan merupakan pandangan terhadap hal-hal di sekitar individu yang dapat berupa pandangan kaku, fleksibel, ekstrem maupun non ekstrem. Ketika keyakinan individu bersifat ekstrem maka itu dinamakan keyakinan irasional. (C) mewakili *Consequence*, merupakan konsekuensi emosional, pikiran dan perilaku akibat keyakinan atau belief (B) terhadap (A) situasi pemicu. Dalam konseling REBT, (C) yang mengikuti keyakinan (B) irasional terhadap (A) yang negatif akan bersifat mengganggu dan disebut konsekuensi negatif tidak sehat. Sebaliknya, (C) yang mengikuti keyakinan (B) rasional

tentang (A) yang negatif maka sifatnya tidak mengganggu dan disebut konsekuensi negatif yang sehat.⁸⁷

Tujuan konseling REBT yaitu untuk membantu individu dalam mengidentifikasi sistem keyakinannya yang tidak rasional dan mengubahnya menjadi rasional. Selain itu membantu individu belajar mengarahkan pada penerimaan diri dan kebahagiaan yang lebih besar dan lebih menikmati hidupnya. Menghilangkan gangguan-gangguan emosional yang merusak diri seperti rasa takut, rasa bersalah, berdosa, cemas, was-was dan marah. Secara spesifik proses konseling rasional emotif perilaku memiliki karakteristik: *pertama*, aktif-direktif yaitu konselor lebih aktif dalam mengarahkan klien untuk menghadapi dan memecahkan masalahnya. *Kedua*, kognitif-eksperiensial hubungan konseling dibentuk berfokus pada aspek kognitif klien sehingga menghasilkan jalan keluar yang rasional. *Ketiga*, emotif-eksperiensial yaitu hubungan konseling yang juga memfokuskan pada aspek emosi klien sehingga terungkap aspek-aspek yang mengganggu emosi klien dan menemukan jalan keluar. *Keempat*, behavioristik, hubungan konseling yang dikembangkan, hendaknya mendorong terjadinya perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik pada diri klien.⁸⁸ Adapun teknik-teknik konseling REBT:⁸⁹

a. Teknik-teknik Kognitif

Pertama, Home Work Assignments. Teknik ini bertujuan untuk membiasakan diri klien dalam mencapai pola tingkah laku yang diharapkan. Isi dari tugas rumah tersebut berupa bahan-bahan yang ditugaskan untuk mengubah aspek-aspek kognisinya yang keliru dan latihan-latihan tertentu. Teknik ini membina dan mengembangkan sikap tanggung jawab, kepercayaan pada diri sendiri, kemampuan pengarahan, pengelolaan diri dan mengurangi ketergantungannya pada konselor. *Kedua, Latihan Assertive* dengan mengekspresikan berbagai hal yang berhubungan dengan emosinya, mampu mengungkapkan hak asasinya sendiri, serta meningkatkan kepercayaan dan kemampuan diri.

Ketiga, mengajar dan memberi informasi dalam hal membedakan antara pemikiran rasional dan irasional pada klien dan memahami asal mula terjadinya masalah. *Keempat, mendiskusikan masalah*, biasanya dalam konseling kelompok, anggota dipersilahkan menceritakan pengalaman-

⁸⁷ Esya Anesty Mashudi, "Konseling Rational Emotive Behavior dengan Teknik Pencitraan untuk Meningkatkan Resiliensi Mahasiswa Berstatus Sosial Ekonomi Lemah," dalam *Jurnal PSIKOPEDAGOGIA* Vol. 5, No. 1 Tahun 2016, hal. 69

⁸⁸ Bakhrudin All Habsy, "Konseling Rasional Emotif Perilaku: Sebuah Tinjauan Filosofis," dalam *Jurnal Indonesia Journal of Educational Counseling*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2018, hal. 20.

⁸⁹ Suriati, *et.al.*, *Teori dan Teknik Bimbingan dan Konseling*, Sinjai: Latinulu, 2020, hal. 130-134.

pengalamannya yang ditangkap konselor sebagai informasi dan para anggota juga mendapatkan informasi dari konselor yang dapat ditangkap secara rasional sebagai bagian pengalaman dan sumber pemecahan masalah dan pemilihan tingkah laku yang efektif bagi klien. Kesemua proses ini disebut proses *experiencing*. *Kelima*, mempropagandakan berpikir ilmiah. Konselor mendorong klien memiliki cara pandang yang didasarkan pada prinsip-prinsip ilmiah. Adapun dalam prinsip ilmiah tersebut mendasarkan pikiran dalam bentuk mengemukakan beberapa proposisi atau rumusan logis, dan menguji rumusan logis tersebut ke dalam suatu kerangka berpikir yang melibatkan pengalaman dan membuat prediksi-prediksi logis.

Keenam, mengkonfrontasikan dan menantang. Setelah proses berpikir ilmiah berjalan dengan efektif, selanjutnya klien diharapkan dapat menantang dan menghadapi pemikiran irasional serta mempertahankan hal-hal yang dapat merusak dirinya di masa depan dengan berani mengemukakan beberapa jalan pikiran yang benar. *Ketujuh, modeling*, yaitu suatu metode yang dapat digunakan dalam mencontoh karakter atau kepribadian orang lain yang diinginkan oleh klien sebagai sumber arah diri.⁹⁰

b. Teknik-teknik Emotif

Pertama, Assertive adaptive dapat berupa latihan yang bersifat pendisiplinan pada diri konseli dengan tujuan menyesuaikan dirinya dengan tingkah laku yang baru. *Kedua*, bermain peran, yang bertujuan menciptakan suasana yang dapat membuat konseli bebas mengungkapkan dirinya dan mengekspresikan berbagai jenis perasaan yang selama ini menekan dan mengganggu emosinya.

c. Teknik-teknik Behavioristik

Pertama, reinforcement yaitu teknik membongkar sistem nilai dan keyakinan irasional pada klien dan menggantinya dengan sistem nilai yang positif melalui reward atau punishment sehingga konseli dapat menginternalisasi nilai yang diharapkan padanya. *Kedua, social modeling*, yaitu teknik untuk membentuk suatu tingkah laku baru pada diri konseli dengan melihat suatu model sosial yang diharapkan dengan cara ditiru, diobservasi, dan diinternalisasi norma-norma tersebut yang telah dirancang oleh konselor⁹¹

7. Pendekatan Konseling Realitas

Konseling realitas pertama kali dicetuskan oleh William Glasser, seorang kepala psikiatri di California yang juga menangani kenakalan remaja

⁹⁰ Dewa Ketut Sukardi, *Pengantar Teori Konseling*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985, hal. 91.

⁹¹ Muhammad Surya, *Teori-teori Konseling*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2003, hal. 18.

putri di Ventura. Konseling realitas pertama kali dikenalkan pada tahun 1964. Konseling realitas memandang individu pada perilakunya namun berbeda dari pendekatan behaviorial yang di dalamnya terdapat hubungan stimulus respon, serta berbeda pula dengan pendekatan *client centered* yang melihat perilaku dalam konteks fenomenologis. Pendekatan realitas lebih mendorong individu untuk melihat realitas kenyataan hidup yang dihadapi saat ini dan mampu menghadapinya untuk kemudahan hidup di masa depan.


Konseling realitas berpandangan bahwa manusia memiliki kebutuhan dasar yaitu fisiologis dan psikologis, dan tingkah laku manusia didasari untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Adapun kebutuhan psikologis manusia yang mendasar yaitu kebutuhan akan mencintai dan dicintai serta kebutuhan akan penghargaan, dimana keduanya yang membentuk identitas individu. Inti penerapan konseling realitas yaitu konselor dengan tekniknya mengkonfrontasi klien dengan cara yang bisa membantu klien menghadapi kenyataan dan memenuhi kebutuhan dasar tanpa merugikan dirinya dan orang lain.⁹²

Konseling realitas secara umum memiliki tujuan yaitu membantu individu dalam mencapai *succes identity* atau pribadi yang berkualitas yakni individu yang memahami realita kehidupannya. Kebutuhan akan identitas menyebabkan timbulnya dinamika-dinamika tingkah laku. Pada akhirnya konseling realitas menginginkan individu mampu bertanggung jawab atas siapa mereka dan ingin menjadi apa mereka serta mampu mengembangkan rencana-rencana yang bertanggung jawab dan realistis dalam mencapai tujuannya. Terdapat beberapa teknik konseling realitas diantaranya: menggunakan teknik *role playing*, humor yang mendorong suasana agar segar dan relaks, merumuskan perilaku tertentu yang akan dilakukan konseli, membuat batas-batas yang tegas dari struktur dan situasi terapi, menggunakan kejutan verbal seperti ejekan yang pantas sebagai konfrontasi agar klien sadar akan perilakunya yang tidak pantas.

Dari penjelasan pada bab II mengenai tinjauan ilmu konseling secara umum ini, dapat dipahami bahwa penting bagi konselor memahami berbagai dasar teori bimbingan dan konseling serta prinsip dalam menjalankan profesinya sebagai konselor profesional. Sebagai bekal dalam menghadapi klien/konseli dengan berbagai kondisi mental yang ada.

Berikut skema dari kajian teori bimbingan dan konseling yang penulis bentuk ke dalam sebuah skema agar memudahkan pembaca memahami secara ringkas:

⁹² Reni Susanti, "Efektifitas Konseling Realitas Untuk Peningkatan Regulasi Diri Mahasiswa Dalam Menyelesaikan Skripsi," dalam *Jurnal Psikologi*, Vol. 11 No. 2 Desember Tahun 2015, hal. 12.



BAB III

DISKURSUS KEKERASAN SEKSUAL PADA PEREMPUAN

A. Pengertian Kekerasan Seksual Pada Perempuan

Kata kekerasan secara etimologis berasal dari bahasa Latin yaitu “violentia” yang berarti kekuasaan atau berkuasa. Istilah ini menggambarkan kekuasaan yang dapat mengakibatkan luka dan menyakiti orang lain.¹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “kekerasan” berasal dari kata “keras” yang memiliki arti perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.²

Secara terminologis tindakan kekerasan merupakan suatu bentuk perilaku yang dilakukan oleh individu atau kelompok terhadap orang lain, yang berpotensi menimbulkan penderitaan fisik atau tekanan psikologis serta dampak pada kesejahteraan jiwa.³ Kekerasan juga merupakan sebuah

¹ Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta : PT Raja. Grafindo Persada, 2001, hal. 25.

² KBBI IV Daring, dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kekerasan>. Diakses pada Selasa, 26 Desember 2023.

³ Cut Nurul Fitri, “Analisis Unsur Kekerasan dalam Novel Karya Arafat Nur” dalam *Jurnal Master Bahasa*, Vol. 6 No. 3 September 2018, hal. 213-225

kondisi dan karakter yang merusak kehidupan manusia. Meskipun manusia memiliki akal budi dan kehormatan, namun mereka dapat terjerumus ke dalam perilaku yang tidak bermoral dan berakal. Tindakan merusak, menekan, memeras, memperkosa, meneror, mencuri, membunuh, dan memusnahkan merupakan perbuatan yang mencemarkan dan merusak keagungan manusia sebagai ciptaan Tuhan.⁴

Sejalan dengan pendapat Jerome Skolncik yang mendefinisikan kekerasan sebagai “... *an ambiguous term whose meaning is established through political process*”. Dalam arti tingkah laku, Michael Levi lalu menyebutkan kekerasan sebagai “... *its content and cuase are socially constructed.*” Dengan demikian kekerasan sangat terkait dengan tingkah laku seseorang yang bersifat kejam dan tidak manusiawi.⁵ Yesmil Anwar mengemukakan bahwa kekerasan merujuk pada tindakan yang melibatkan penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman, atau perilaku terhadap diri sendiri, individu, sekelompok orang, atau masyarakat. Dampaknya dapat mencakup cedera fisik, trauma, kematian, kerugian psikologis, gangguan perkembangan, dan pelanggaran hak.⁶

Sebagaimana dikutip oleh Mappiare, Lorenz menyatakan bahwa kekerasan merupakan salah satu dari empat naluri manusia, yang dikenal sebagai big four, selain naluri lapar, seks, dan rasa takut. Lebih lanjut, Lorenz menjelaskan bahwa kekerasan melanggar kebebasan manusia karena terjadi ketika manusia dipengaruhi sedemikian rupa sehingga realisasi jasmani dan mentalnya berada di bawah potensial sejatinya. Ini berarti bahwa kondisi struktural sosial yang tidak seimbang dapat menghasilkan tingkat dan dimensi aktualisasi potensial yang tidak sesuai. Kekerasan tidak hanya terbatas pada aspek fisik manusia, tetapi juga mencakup aspek mental. Dalam kekerasan fisik, tubuh manusia dapat mengalami cedera fisik, bahkan mencapai tingkat penghilangan nyawa manusia. Sementara itu, dalam kekerasan mental, manifestasinya terlihat dalam proses indoktrinasi,

⁴ Langgeng Saputro, “Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kelurahan Sempaja Kecamatan Samarinda Utara (Studi Kasus “Yayasan Kharisma Pertiwi” Rumah Perlindungan Pemulihan Psikososial Panti Asuhan Kasih Bunda Utari),” dalam *Jurnal Sosiatri-Sosiologi*, Vol. 6 No. 4 Tahun 2018, hal. 17.

⁵ John Dirk Pasalbessy, “Dampak Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Serta Solusinya,” dalam *Jurnal Sasi*, Vol.16 No.3 Juli - September 2010, hal. 9.

⁶ Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum dan HAM*, Bandung: UNPAD Press, 2004, hal. 54

ancaman, atau tekanan yang bertujuan untuk mengekang, meredam, atau membatasi daya pikir dan potensi seseorang.⁷

Tindakan kekerasan telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kekerasan dalam KUHP diklasifikasikan sebagai berikut:⁸

1. Pasal 338-350 KUHP, yaitu mengenai kejahatan terhadap nyawa orang lain.
2. Pasal 351-358 KUHP, yaitu mengenai kejahatan penganiayaan.
3. Pasal 365 KUHP, yaitu mengenai pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
4. Pasal 285 KUHP, yaitu mengenai kejahatan terhadap kesusilaan.
5. Pasal 359-367 KUHP, yaitu mengenai kejahatan yang menyebabkan kematian atau luka kealpaan.

Fakta di lapangan membuktikan bahwa korban kekerasan hingga saat ini masih banyak dialami oleh kaum perempuan dan anak-anak, disebabkan persepsi terhadap keduanya yang masih dianggap kaum lemah. Secara khusus, Rekomendasi Umum PBB No. 19 Tahun 1999 mengenai kekerasan terhadap perempuan menjelaskan bahwa kekerasan berbasis gender terhadap perempuan mencakup segala tindakan (baik lisan maupun non-lisan) yang didasarkan pada perbedaan jenis kelamin dan mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, seksual, atau psikologis bagi perempuan. Hal ini termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan, atau pembatasan kebebasan secara sewenang-wenang, baik dalam lingkup publik maupun kehidupan pribadi.⁹

Kekerasan terhadap perempuan mencerminkan hasil dari ketidakseimbangan historis dalam hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan yang telah menghasilkan dominasi serta diskriminasi terhadap perempuan, serta menjadi hambatan bagi kemajuan perempuan. Selain itu, kekerasan terhadap perempuan merupakan mekanisme sosial yang sangat penting, menjadikan perempuan berada dalam posisi yang lebih rendah

⁷ Mappiare, A, "Kekerasan Psiko-Sosial Dalam Pendidikan Dan Keniscayaan Bimbingan Konseling," dalam *Jurnal Psikologi: Teori & Terapan*. Vol. 3 No.2 Tahun 2013, hal. 113-124.

⁸ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea, 1991, hal. 84-85

⁹ United Nations. *Declaration on the Elimination of Violence Against Women*. New York: UN, 1993.

dibandingkan pria. Ketidakseimbangan gender yang masih melekat dalam masyarakat menyebabkan perempuan rentan menjadi objek kekerasan.¹⁰

Budaya patriarki menjadi akar dari perilaku bias gender, di mana perilaku ini memberikan *privilege* kepada laki-laki dan menempatkan perempuan dalam posisi yang dapat dikontrol. Kendali tersebut dapat mencakup pembatasan ruang, penentuan peran, dan tindakan perilaku. Nilai-nilai patriarki yang tercermin dalam nilai-nilai sosial, budaya, dan agama memiliki dampak signifikan pada penghormatan terhadap perempuan, sehingga seringkali terjadi perlakuan yang merendahkan perempuan baik secara fisik maupun psikologis.¹¹

Terdapat berbagai macam bentuk kekerasan terhadap perempuan antara lain: kekerasan fisik yang dapat menimbulkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang hingga menyebabkan kematian. Kekerasan psikologis yang menyebabkan timbulnya rasa ketakutan, hilangnya kepercayaan diri dan kemampuan bertindak dan tidak berdaya.

Menurut Suhandjati, seseorang dikatakan sebagai korban kekerasan apabila menderita kerugian fisik, mengalami luka atau kekerasan psikologis, trauma emosional, tidak hanya dipandang dari aspek legal, tetapi juga sosial dan kultural. Bersamaan dengan berbagai penderitaan itu, dapat juga terjadi kerugian harta benda.¹²

Kekerasan seksual yang menjadi fokus kajian dalam tulisan ini adalah tindakan kekerasan yang mengandung unsur pemaksaan dalam aktivitas seksual. Kekerasan ekonomi seperti penelantaran keluarga, eksploitasi dan pembatasan bekerja. Kemudian perampasan kemerdekaan yaitu semua perbuatan yang menyebabkan terisolirnya seseorang dari lingkungan sosialnya.¹³

Selanjutnya kata “seksual” yang berasal dari bahasa Latin “sexus” berarti jenis kelamin. Seksual merupakan bentuk kata sifat dari kata seks yang mengandung makna jenis kelamin secara biologis (laki-laki dan

¹⁰ Bagian Konsideran, “Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan,” diproklamasikan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Tanggal 20 Desember 1993, dalam <https://docplayer.info/47919093-Deklarasi-tentang-penghapusan-kekerasanterhadap-perempuan-diproklamasikan-oleh-majelis-umum-perserikatan-bangsa-bangsa.html>. Diakses pada Jumat 1 Desember 2023

¹¹ Munandar Sulaeman dan Siti Homzah (Ed.), *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*, Bandung: Refika Aditama, 2010, hal. 1-4.

¹² S. Suhandjati, *Kekerasan terhadap istri*, Yogyakarta: GamaMedia, 2004, hal. 45

¹³ Munandar Sulaeman dan Siti Homzah (Ed.), *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*, Bandung: Refika Aditama, 2010, hal. 1-4

perempuan), organ kelamin masing-masing, jenis seks serta aktivitas antara pihak yang berkaitan dengan penggunaan organ kelaminnya.¹⁴ Penggunaan kata ini dalam konteks modern lebih terkait dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan seks atau aktivitas seksual.

Marzuki Umar Sa'bah mengingatkan, membahas masalah seksualitas manusia ternyata tidak sederhana yang dibayangkan, atau tidak seperti yang dipahami masyarakat kebanyakan. Pembahasan seksualitas telah dikebiri pada masalah nafsu dan keturunan. Seolah hanya ada dua kategori dari seksualitas manusia, *pertama*, seksualitas yang bermoral, sebagai seksualitas yang sehat dan baik. *Kedua*, Seksualitas imoral, sebagai seksualitas yang sakit dan jahat.¹⁵

Meskipun pendapat itu mengingatkan kita supaya tidak menyempitkan pembahasan mengenai seks, namun pakar itu mengakui mengenai salah satu bentuk seksualitas yang imoral dan jahat. Artinya ada praktik seks yang dapat merugikan pihak lain dan masyarakat, karena praktik itu bertentangan dengan hukum dan norma-norma keagamaan.¹⁶ Berdasarkan berbagai pendapat terkait kata kekerasan dan seksual di atas maka dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual yang akan dibahas dalam tulisan ini berkaitan dengan tindakan kekerasan yang dialami oleh seseorang khususnya perempuan dalam aktivitas seksualnya.

Mengutip dari beberapa laman organisasi nasional dan internasional yang ikut fokus dalam permasalahan kekerasan seksual seperti Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mendefinisikan kekerasan seksual sebagai setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal.¹⁷ NSVRC (National Sexual Violence Resource Center) mendefinisikan kekerasan seksual sebagai setiap tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan, termasuk pemaksaan fisik atau

¹⁴ Martin H. Manser, *et.al.*, *Oxford Learner's Pocket Dictionary*, New York: Oxford University Press, 1995, hal. 377.

¹⁵ Marzuki Umar Saabah, *Seks & Kita*. Jakarta: Gema Insani Press. 1997, hal 56

¹⁶ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Manusia*, Bandung: Refika Aditama, 2001, hal 23.

¹⁷ Laman Kemendikbudristek, "Apa Itu Kekerasan Seksual," <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/ppks/kekerasan-seksual/>. Diakses pada 15 Desember 2023.

tekanan emosional, serta tindakan seksual yang terjadi ketika seseorang tidak dapat memberikan persetujuan.¹⁸

Selanjutnya menurut beberapa ahli, kekerasan seksual adalah segala tindakan yang melibatkan pemanfaatan tubuh seseorang untuk kepuasan seksual tanpa persetujuan yang jelas.¹⁹ Kekerasan seksual juga merupakan semua perilaku yang timbul sebagai bentuk pemaksaan atau ancaman untuk terlibat dalam hubungan seksual, melakukan penyiksaan atau kekejaman, serta meninggalkan seseorang, termasuk yang masih berusia anak-anak, setelah terlibat dalam aspek seksualitas.²⁰

Kekerasan seksual merujuk pada segala tindakan yang melibatkan pelecehan seksual, termasuk tindakan memaksa seseorang untuk terlibat dalam hubungan seksual tanpa izin atau ketika korban tidak menginginkannya. Selain itu, juga mencakup melakukan hubungan seksual dengan cara yang tidak pantas atau tidak diinginkan oleh korban, serta menjauhkan korban dari kebutuhan seksualnya dengan mengisolasi mereka.²¹

Adapun pengertian kekerasan seksual pada perempuan menurut World Health Organization (WHO) mendefinisikan sebagai segala tindakan seksual yang dilakukan terhadap kehendak perempuan tanpa persetujuan mereka, termasuk pemerkosaan dan pelecehan seksual.²² United Nations (UN) mendefinisikan kekerasan seksual pada perempuan didefinisikan sebagai segala bentuk tindakan seksual atau upaya untuk mencapai tindakan seksual, komunikasi seksual, atau tindakan lainnya yang mengakibatkan penderitaan fisik, emosional, atau psikologis pada perempuan, terutama karena adanya paksaan atau ketakutan.²³

Susan Brownmiller juga mengungkapkan bahwa kekerasan seksual pada perempuan sebagai tindakan kekuasaan yang bertujuan untuk mendominasi dan mengendalikan perempuan melalui tindakan seksual yang

¹⁸ National Sexual Violence Resource Center, <https://www.nsvrc.org/homepage>. Diakses pada 15 Desember 2023.

¹⁹ Kasim, C. "Remote work and domestic violence against women." dalam Jurnal *Ежегодник трудового права*. Vol. 12 Tahun 2022, hal. 284-290.

²⁰ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana, 2010, hal. 21

²¹ Munandar Sulaeman dan Siti Homzah (Ed.), *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*, Bandung: Refika Aditama, 2010, hal. 79.

²² WHO (World Health Organization) 2013, "Global and regional estimates of violence against women: prevalence and health effects of intimate partner violence and non-partner sexual violence," dalam <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women>. Diakses pada 17 Desember 2023.

²³ United Nations, "Declaration on the Elimination of Violence Against Women." 1993

tidak diinginkan dan tanpa persetujuan.²⁴ Kekerasan seksual merujuk pada segala bentuk tindakan penyerangan yang memiliki unsur seksual yang ditargetkan kepada perempuan. Hal ini dapat mencakup aspek fisik maupun non-fisik, tanpa memperhatikan apakah terdapat atau tidak adanya keterlibatan personal antara pelaku dan korban.²⁵

Berdasarkan berbagai macam pengertian kekerasan seksual hingga terkhusus pada perempuan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual pada perempuan merupakan suatu tindakan atau perilaku yang melibatkan penggunaan kekuatan fisik, ancaman, atau paksaan pada perempuan untuk terlibat dalam aktivitas seksual yang tidak diinginkan atau tanpa persetujuan. Kekerasan seksual dapat mencakup berbagai bentuk, termasuk pemaksaan hubungan seksual, pelecehan seksual, perundangan seksual, atau tindakan lain yang merugikan secara fisik, emosional, atau psikologis perempuan. Selain itu, kekerasan seksual juga mencerminkan ketidaksetaraan kekuasaan dan sering kali terkait dengan aspek-aspek budaya dan struktural yang mendukung perilaku tersebut pada perempuan.

B. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual

Mengutip pada pasal 4 ayat 1 dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang membagi kekerasan seksual ke dalam beberapa bentuk yaitu: pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Selain yang dimaksud pada ayat 1 diatas, dilanjutkan dalam ayat 2 dimana kekerasan seksual juga meliputi perkosaan, perbuatan cabul, persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap anak, perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban, pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual, pemaksaan pelacuran, tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual, kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga, tindak pidana pencucian uang yang didasari asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual, dan tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁶

²⁴ Brownmiller Susan, *Against Our Will: Men, Women and Rape*, United State: Simon and Schuster, 1975, hal. 89

²⁵ Aroma Elmina Martha, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, Yogyakarta: UII Press, 2003, hal. 36.

²⁶ UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual Tahun 2022, Pasal 4 ayat 1 dan 2, hal. 6-7

Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan) dalam hasil pemantaunnya selama 15 tahun (1998-2013) juga menemukan 15 jenis kekerasan seksual yaitu perkosaan, intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, prostitusi paksa, perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan termasuk cerai gantung, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, penyiksaan seksual, penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan, kontrol seksual termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama. Kelima belas bentuk kekerasan seksual tersebut bukanlah hasil final, karena masih banyak kemungkinan jenis kasus yang belum diketahui karena keterbatasan informasi mengenai hal tersebut.²⁷

Berikut beberapa bentuk kekerasan seksual yang dirasa penting untuk diuraikan lebih lanjut yaitu:

1. Pelecehan Seksual

Pelecehan berasal dari kata dasar 'leceh', yang merujuk pada tindakan peremehan atau penghinaan. Dalam bahasa Inggris, istilah untuk pelecehan seksual disebut sebagai '*sexual harassment*'. Kata '*harass*' mencakup makna seperti menggoda, mengganggu, atau mengusik, yang dapat menimbulkan perasaan marah atau cemas pada pihak yang menjadi sasaran godaan atau gangguan.²⁸ Sementara itu, istilah *sexual harassment* diartikan sebagai *unwelcome attention* atau perhatian yang tidak diinginkan, yang secara hukum diartikan sebagai pemaksaan kehendak seksual yang tidak diinginkan atau penciptaan lingkungan yang merugikan secara seksual.²⁹

Beberapa ahli mendefinisikan pelecehan seksual yaitu sebagai perilaku seksual yang ditujukan kepada individu yang tidak memiliki hubungan dan kekuasaan yang seimbang.³⁰ Gurung, Priyadarshini, dan Margaret mengungkapkan bahwa pelecehan seksual mencakup tanda-tanda seperti mengajukan pertanyaan mengenai hal-hal berbau seksual, menunjukkan materi yang bersifat pornografi, berbicara tentang hal-hal seksual yang dapat

²⁷ Komnas Perempuan, "15 bentuk kekerasan seksual," dalam https://drive.google.com/file/d/1jtyvAgVsjO0O7bRUqE00zWM_pzADMEs8/view. Diakses 20 November 2023

²⁸ Edi Setiadi, "Perlindungan Hukum Bagi Wanita dari Tindakan Kekerasan," dalam *Jurnal Mimbar*, Vol. 17 No. 3, Juli-September 2002 hal. 341.

²⁹ Christina Yulita, *et.al.*, *A-Z Pelecehan Seksual: Lawan & Laporkan!*, Komite Nasional Perempuan Mahardhik, Jakarta, 2012, hal. 31.

³⁰ Joseph, "Sexual harassment in tertiary institutions: A comparative perspective," dalam *Jurnal Ostale Teme Temida*, Juni 2015, hal. 125-144

membuat orang lain merasa tidak nyaman, dan bahkan tindakan memaksakan perilaku seksual baik dengan sengaja maupun tanpa sengaja.³¹

Web menambahkan ada tiga indikator atau elemen perilaku yang dianggap sebagai pelecehan seksual. *Pertama*, perilaku tersebut memiliki unsur seksual, bahkan jika itu hanya berupa candaan. *Kedua*, perilaku tersebut sengaja dilakukan oleh pelaku. *Ketiga*, korban tidak menerima perilaku tersebut.³² Bahkan Johnson, Widnall, dan Benya dalam tulisannya menambahkan kategori pelecehan seksual adalah sikap merendahkan gender lain. Kategori ini memiliki unsur yang lebih luas dari batasan para ahli lainnya, karena pelecehan seksual mungkin tidak hanya terkait dengan perilaku seksual yang sempit, tetapi juga melibatkan suatu pandangan dan sikap merendahkan gender lain dibandingkan dengan gender tertentu. Contohnya, melarang perempuan untuk menduduki posisi penting.³³

Menurut Komnas Perempuan, pelecehan seksual didefinisikan sebagai tindakan seksual yang melibatkan sentuhan, baik fisik maupun non-fisik, yang ditargetkan pada organ seksual atau aspek seksualitas korban. Komnas Perempuan juga mengkategorikan perbuatan yang termasuk dalam pelecehan seksual, seperti ucapan dengan unsur seksual, siulan, main mata, menunjukkan materi pornografi, dan ekspresi keinginan seksual, serta sentuhan atau colean pada bagian tubuh. Selain itu, termasuk gerakan atau isyarat yang bersifat seksual dan dapat menyebabkan korban merasa tidak nyaman, tersinggung, merasa dihina, dan berpotensi menimbulkan masalah kesehatan dan keselamatan.³⁴

Dalam UU TPKS pengertian pelecehan seksual sendiri merupakan merupakan segala bentuk tindakan, baik secara fisik maupun nonfisik, terhadap orang lain yang terkait dengan keinginan seksual, dorongan nafsu perkulaminan, dan/atau fungsi reproduksi, sehingga menyebabkan korban merasa terhina, terintimidasi, direndahkan, atau dipermalukan. Bentuk pelecehan seksual fisik mencakup berbagai tindakan seperti sentuhan, usapan, colean, dekapan, dan/atau ciuman. Sementara itu, pelecehan

³¹ Gurung, Priyadarshini, dan Margaret, "Perception of Sexual Har ception of Sexual Harassment among the Under assment among the Undergraduate Students," dalam *Jurnal Manipal*, Vol. 2 No. 12, 2016, hal 23.

³² Joseph, "Sexual harassment in tertiary institutions: A comparative perspective," dalam *Jurnal Ostale Teme Temida*, Juni 2015, hal. 125-144.

³³ Johnson, Widnall, & Benya, "Sexual harassment of women: Climate, culture, and consequences in academic sciences, engineering, and medicine," dalam <https://doi.org/10.17226/24994>, The National Academies Press, 2018

³⁴ Ressa Ria Lestari, *et.al.*, *Buku Panduan Pendampingan Dasar Kasus Kekerasan terhadap Perempuan*. Bandung: Lembaga Bantuan Hukum (LBH), t.tt, hal. 13

seksual dalam bentuk non-fisik mencakup perilaku seperti siulan, kedipan mata, ucapan dengan nuansa seksual, ajakan untuk berhubungan seksual, pameran materi pornografi, menunjukkan alat kelamin, merekam, atau memfoto tubuh seseorang secara diam-diam.³⁵

2. Eksploitasi Seksual

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, pengertian eksploitasi yaitu tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.³⁶ Sedangkan pengertian eksploitasi seksual sendiri adalah setiap penyalahgunaan aktual atau percobaan atas posisi rentan, perbedaan kekuatan atau kepercayaan untuk tujuan seksual, termasuk tetapi tidak terbatas pada keuntungan finansial, sosial atau politik dari eksploitasi seksual orang lain.³⁷

Komnas Perempuan memberikan pengertian mengenai eksploitasi seksual yaitu suatu perbuatan penyalahgunaan kekuasaan atau kepercayaan dengan maksud untuk memperoleh kepuasan seksual atau mendapatkan keuntungan, baik berupa uang maupun keuntungan sosial, politik, dan lainnya. Praktik eksploitasi seksual dalam konteks masyarakat, contohnya, mencakup pemanfaatan kondisi kemiskinan perempuan, yang mengakibatkan mereka terdorong untuk melakukan tindakan yang terkait dengan prostitusi atau pornografi secara tidak sukarela.³⁸

Dalam pasal 12 UU TPKS yang dimaksud dengan eksploitasi seksual yakni seseorang menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, atau menyalahgunakan posisi, kewenangan, atau kepercayaan yang timbul dari

³⁵ UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022.

³⁶ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, Pasal 1 angka 7 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

³⁷ United Nation Indonesia. "Perlindungan dari Eksploitasi Seksual, Penyalahgunaan dan Pelecehan Seksual" dalam <https://indonesia.un.org/id/207663-perlindungan-dari-eksploitasi-seksual-penyalahgunaan-dan-pelecehan-seksual>. Diakses pada senin 04 Desember 2023

³⁸ Thoeng Sabrina (Ed.), Komnas Perempuan, "Modul dan Pedoman Kekerasan Seksual: 15 Bentuk Kekerasan Seksual Sebuah Pengenalan, Komnas Perempuan," dalam https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf. Diakses pada 7 November 2023

tipu daya atau situasi tertentu, seperti kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan, penjeratan hutang, atau pemberian bayaran atau keuntungan, dengan maksud memperoleh keuntungan. Selain itu, juga memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari individu tersebut, yang ditujukan untuk memenuhi keinginan seksual dengan individu tersebut atau dengan orang lain.³⁹ Terdapat tiga unsur eksploitasi seksual yaitu:⁴⁰

- a. Penerapan kekuasaan melalui kekerasan, ancaman kekerasan, serangkaian kebohongan, penggunaan nama palsu atau pencemaran nama, dan/atau penyalahgunaan kepercayaan;
- b. Bertujuan agar seseorang terlibat dalam hubungan seksual dengan pelaku dan/atau orang lain;
- c. Dilakukan dengan maksud untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain.

3. Pemaksaan Kontrasepsi dan Sterilisasi

Komnas Perempuan menyatakan bahwa pemasangan alat kontrasepsi dan/atau pelaksanaan sterilisasi dianggap sebagai tindakan pemaksaan ketika dilakukan tanpa mendapatkan persetujuan sepenuhnya dari perempuan yang bersangkutan. Ini terjadi karena perempuan tersebut sebelumnya tidak diberikan informasi yang lengkap atau dianggap tidak memiliki kapasitas hukum untuk memberikan persetujuan.⁴¹ Beberapa unsur menjadi tindak pidana pemaksaan kontrasepsi ketika dilakukan dengan tindakan mengatur, menghentikan, dan/atau merusak organ, fungsi, dan/atau sistem reproduksi orang lain, dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan; dan mengakibatkan seseorang kehilangan kemampuan untuk menikmati hubungan seksual dan/atau kontrol terhadap organ, fungsi, dan/atau sistem reproduksinya dan/atau tidak dapat melanjutkan keturunan.⁴²

Pemaksaan alat kontrasepsi dan sterilisasi pada perempuan merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan kebebasan reproduksi.

³⁹ UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 12 Tahun 2022.

⁴⁰ Jaringan Masyarakat Sipil dan Komnas Perempuan, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual*, September 2020, hal. 97

⁴¹ Thoeng Sabrina (Ed.), Komnas Perempuan, “Modul dan Pedoman Kekerasan Seksual: 15 Bentuk Kekerasan Seksual Sebuah Pengenalan, Komnas Perempuan,” dalam https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf. Diakses pada 7 November 2023.

⁴² Jaringan Masyarakat Sipil dan Komnas Perempuan, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual*, September 2020.

Praktik ini menciptakan dampak negatif yang melibatkan aspek kesehatan fisik, mental, dan hak-hak dasar perempuan. Berdasarkan hal tersebut terdapat beberapa unsur terkait pemaksaan alat kontrasepsi dan sterilisasi yaitu pelanggaran hak asasi manusia, dampak kesehatan baik fisik maupun mental karena penggunaan alat kontrasepsi yang tidak sesuai atau sterilisasi yang dipaksakan dapat menyebabkan masalah kesehatan jangka panjang dan komplikasi.

Selain itu terdapat unsur ketidaksetaraan gender dan memberikan tekanan lebih pada perempuan untuk mengendalikan reproduksi mereka, tanpa memperhatikan kehendak dan hak-hak perempuan sebagai individu. Perempuan harus memiliki akses yang setara dan informasi yang cukup untuk membuat keputusan yang tepat terkait dengan tubuh dan kesehatan reproduksi mereka. Kesimpulan penting adalah perlunya perlindungan hukum terhadap pemaksaan alat kontrasepsi dan sterilisasi. Hukum yang kuat dan efektif dapat membantu mencegah praktik semacam itu dan memberikan dukungan kepada korban.

4. Pemaksaan Aborsi

Istilah aborsi berasal dari bahasa Latin *abortio* yang kemudian diserap ke dalam bahasa Inggris menjadi *abortion* yang berarti pengguguran kandungan atau keguguran.⁴³ Dalam konteks literatur fikih, aborsi diambil dari bahasa Arab, yaitu *al-ijhadh* atau dalam istilah lain bisa disebut juga dengan *isqath al-haml*, keduanya merujuk kepada perempuan yang melahirkan secara paksa ketika janin belum sempurna dalam penciptaannya.⁴⁴ Istilah abortus atau aborsi memiliki makna yang sangat luas seperti dinyatakan dalam kamus hukum Black's Law Dictionary yang berbunyi "*The spontaneous or artificially induced expulsion of an embryo or fetus. As used in legal context refers to induced abortion.*" Dimana keguguran yang melibatkan keluarnya embrio atau fetus tidak hanya terjadi secara alami (spontan), tetapi juga bisa terjadi karena disengaja atau melibatkan campur tangan (provokasi) manusia.⁴⁵

Adapun pengertian aborsi menurut perspektif medis adalah berhentinya (mati) dan dikeluarkannya kehamilan sebelum 20 minggu (dihitung dari hari terakhir haid) atau berat janin kurang dari 500gram atau

⁴³ Jhon M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2003, hal. 2.

⁴⁴ Maria Ulfah Anshor, *Fikih Aborsi: Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*, Jakarta: Kompas, 2006, hal. 32-33.

⁴⁵ Suryono Ekotama, ST. Harum Pudjiarto. dan RS, G. Widiartana, *Abortus Provocatus bagi Korban Perkosaan*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2001, hal. 23

panjang janin kurang dari 25 cm, pada umumnya abortus terjadi sebelum kehamilan tiga bulan.⁴⁶ Berbeda dari pengertian ahli fikih yang tidak menetapkan usia maksimal, mereka menganggap berapapun usia janin yang digugurkan dianggap sebagai aborsi, seperti yang dijelaskan oleh Abdul Qadir Audah bahwa aborsi merupakan pengguguran kandungan dan perampasan hak hidup janin atau perbuatan yang memisahkan janin dari rahim ibu. Sementara menurut Al-Ghazali aborsi adalah pelenyapan nyawa yang ada di dalam janin atau merusak sesuatu yang sudah terkonsepsi (*al-maujud al-hashil*), karena jika tes urine ternyata hasilnya positif itulah awal dari suatu kehidupan, dan jika dirusak maka hal itu merupakan pelanggaran pidana (*jinayah*).⁴⁷

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa aborsi merupakan perbuatan jinayah, dimana fase awal terjadi dengan terpercarnya sel sperma ke dalam sel telur kemudian terbentuklah sebuah konsep dari sel-sel tersebut dan terus berkembang, lalu kehidupan dari sel-sel tersebut dirusak dan dikeluarkan secara paksa.

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dinyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi kecuali dengan beberapa syarat yaitu:⁴⁸

- a. Terdapat indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan yang dapat mengancam nyawa ibu atau janin
- b. Memungkinkan janin menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan
- c. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan
- d. Trauma psikologis dibuktikan dengan hasil konseling yang dilakukan oleh konselor kompeten dan berwenang
- e. Aborsi dilakukan sebelum kehamilan enam minggu dihitung dari pertama haid terakhir, kecuali telah ditemukan kedaruratan setelah batas maksimal tersebut.
- f. oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;

⁴⁶ Gulardi H. Wignjosastro, *Masalah Kehidupan dan Perkembangan Janin, Makalah Semiloka Aborsi dari Perspektif Fikih Kontemporer*, Jakarta: PP. Fatayat NU dan Ford Foundation, 2001, hal. 89

⁴⁷ Al-Ghazali, *'Al-Halal wa Al-haram fi Al-Islam*, Kairo: Al-Maktabah Al-Islamy, 1980, hal. 190

⁴⁸ Undang-Undang Tentang Kesehatan, Nomor 36 Tahun 2009.

- g. oleh penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri
- h. dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan dan dengan izin suami, kecuali korban perkosaan

Pada pasal 77 ditambahkan keterangan mengenai pemerintah wajib melindungi perempuan dari tindakan aborsi yang tidak bermutu tidak aman, dan tidak bertanggung jawab adalah aborsi yang dilakukan dengan paksaan dan tanpa persetujuan perempuan yang bersangkutan, yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang tidak profesional, tanpa mengikuti standar profesi dan pelayanan yang berlaku, diskriminatif, atau lebih mengutamakan imbalan materi dari pada indikasi medis.

5. Perkosaan

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia kata perkosaan berasal dari kata dasar perkosa yang memiliki makna paksa, keras, gagah, kuat. Senada dengan kata memerkosa yang memiliki makna menundukkan dengan kekerasan; memaksa dengan kekerasan; menggagahi; merogol dan melanggar (menyerang dan sebagainya) dengan kekerasan. pemerkosaan memiliki unsur-unsur pria memaksa dengan kekerasan, bersetubuh dengan seorang wanita.⁴⁹ Soetandyo Wignjosoebroto memberikan pengertian tentang perkosaan sebagai tindakan yang dilakukan oleh seorang lelaki untuk memuaskan nafsu seksual terhadap seorang perempuan, dengan melanggar standar moral dan hukum yang berlaku.⁵⁰

Sementara menurut R. Sugandhi, perkosaan adalah ketika seorang pria memaksa seorang wanita yang bukan istrinya untuk melakukan hubungan seksual dengan ancaman kekerasan, di mana kemaluan pria harus masuk ke dalam organ intim wanita dan menghasilkan ejakulasi.⁵¹ Wirdjono Prodjodikoro juga menyatakan bahwa perkosaan terjadi ketika seorang pria memaksa seorang wanita yang bukan istrinya untuk berhubungan seks dengannya. Dalam situasi ini, wanita tersebut tidak dapat melakukan perlawanan, dan dengan terpaksa, ia akhirnya melakukan hubungan seksual tersebut.⁵²

⁴⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990, hal. 673.

⁵⁰ Soetandyo Wignjosoebroto dalam Suparman Marzuki, *et.al.*, *Pelecehan Seksual*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1997, hal 25.

⁵¹ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung: Refika Aditama, 2011, hal. 41.

⁵² Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*,....., hal. 41.

Berdasarkan pendapat ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa perkosaan merupakan tindakan seksual yang melibatkan pemaksaan atau kekerasan terhadap seseorang yang tidak memberikan persetujuan dengan sukarela. Perkosaan diartikan sebagai tindakan paksaan seksual yang melibatkan hubungan intim tanpa persetujuan dari korban. Pemaksaan ini dapat bersifat fisik, psikologis, atau bersifat ancaman yang mengakibatkan korban tidak dapat atau sulit untuk menolak atau melawan.

Mulyana. W, seorang ahli kriminologi, mengidentifikasi beberapa bentuk perkosaan sebagai berikut.⁵³

- a. *Sadistic Rape*: Jenis perkosaan ini melibatkan unsur seksual dan agresif yang bersatu, menyebabkan kerusakan. Pelaku tidak mendapatkan kepuasan dari hubungan seks, melainkan dari perilaku agresif terhadap korban, termasuk terhadap alat kelamin dan tubuhnya.
- b. *Anger Rape*: Perkosaan ini lebih terfokus pada penganiayaan seksual, di mana hubungan seksual digunakan sebagai cara untuk mengekspresikan rasa marah dan frustrasi yang tak terkendali. Tubuh korban dianggap sebagai objek untuk melepaskan ketegangan emosional.
- c. *Domination Rape*: Jenis perkosaan ini terjadi ketika pelaku ingin merasa lebih superior dibandingkan dengan korban. Tujuannya adalah untuk mencapai penaklukan seksual dengan menyakiti korban, tetapi tetap ingin menjalin hubungan seksual.
- d. *Seductive Rape*: Perkosaan ini terjadi dalam situasi di mana ada rangsangan dari kedua belah pihak, tetapi korban membatasi diri untuk tidak berhubungan seks. Pelaku biasanya merasa bersalah terkait tindakan seksual tersebut.
- e. *Victim Precipitated Rape*: Perkosaan ini terjadi karena inisiatif berasal dari korban sendiri.
- f. *Exploitation Rape*: Merupakan perkosaan yang menunjukkan bahwa pelaku menggunakan setiap kesempatan untuk melakukan hubungan intim, mengambil keuntungan dari perempuan yang bergantung padanya, baik secara ekonomi maupun sosial. Contohnya, pembantu rumah tangga yang diperkosa oleh majikan tanpa niat mempertanyakan permasalahan tersebut atau istri yang diperkosa oleh suami.

⁵³ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*,....., hal. 46.

6. Pemaksaan Perkawinan

Pemaksaan perkawinan adalah praktik perkawinan di mana salah satu pihak mengalami paksaan, yang biasanya terjadi terhadap perempuan. Hal ini dapat melibatkan berbagai bentuk perkawinan, seperti kawin sambung, kawin lari, kawin cinta buta, kawin grebeg, dan lain sebagainya.⁵⁴ Pemaksaan perkawinan dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan dapat menyebabkan terjadinya kekerasan seksual dalam rumah tangga. Dalam konteks hukum, pemaksaan perkawinan diatur dalam berbagai undang-undang, termasuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dimana pemaksaan perkawinan termasuk di dalamnya perkawinan anak, pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya dan pemaksaan perkawinan korban perkosaan dengan pelaku.

Beberapa faktor dapat menjadi pemicu terjadinya perkawinan paksa, seperti akibat terjadinya perzinahan antara individu yang bukan mahramnya, di mana satu atau kedua pihak belum siap untuk menikah. Selain itu, faktor usia juga dapat memainkan peran, di mana seseorang dianggap sudah cukup usia untuk menikah tetapi belum menemukan pasangan, sehingga orang tua berusaha mencarikan pasangan untuk mereka. Ada juga situasi di mana perkawinan paksa terjadi karena adat istiadat setempat yang mewajibkan anak menikah dengan sepupu atau saudara lainnya untuk menjaga keturunan. Selanjutnya, perkawinan paksa dapat dipicu oleh masalah hutang piutang dan sejenisnya.⁵⁵

Berbagai jenis kawin paksa di atas dapat memicu berbagai jenis kekerasan dalam rumah tangga tak terkecuali kekerasan seksual. Sebab dalam perkawinan tersebut tidak dilandasi komitmen yang kuat.

7. Perbudakan Seksual

Perbudakan seksual adalah praktek yang melibatkan pembatasan kebebasan atau ruang gerak seseorang, dengan maksud untuk memaksa orang tersebut memberikan layanan seksual kepada dirinya sendiri atau pihak lain dalam periode waktu tertentu. Cara yang dilakukan biasanya dengan eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, perkosaan, pemaksaan perkawinan, dan/atau atau pemaksaan pelacuran.⁵⁶

⁵⁴ Siti Nurwati Khadijah dan Justina Rostiawati, *Kekerasan terhadap Perempuan Berbasis Budaya: Budaya Keluarga*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2013, hal. 34.

⁵⁵ Zulfan Ependi Hasibuan, "Asas Persetujuan dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam: Menelaah Penyebab Terjadinya Kawin Paksa," dalam *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial*, Vol. 5 No. 2 Tahun 2020, hal. 198–211.

⁵⁶ Jaringan Masyarakat Sipil dan Komnas Perempuan, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual*, September 2020, hal. 98.

Perbudakan seksual adalah suatu bentuk perbudakan tertentu yang mencakup pembatasan otonomi seseorang, kebebasan bergerak dan kekuasaan untuk memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas seksual seseorang. Kejahatan ini juga mencakup kawin paksa, pembantu rumah tangga paksa atau kerja paksa lainnya yang melibatkan aktivitas seksual paksa.⁵⁷

Perbudakan seksual mencakup berbagai bentuk kejahatan, seperti:⁵⁸

- a. Penahanan perempuan, Menghabiskan hidup perempuan untuk melayani dalam perbudakan seksual, seperti yang terjadi pada pergundikan.
- b. Perbudakan seksual pemilik tunggal, Melibatkan perbudakan seksual terhadap individu yang tinggal sendiri.
- c. Perbudakan ritual yang terkadang dikaitkan dengan praktik keagamaan tertentu seperti perbudakan ritual di Ghana, Togo, dan Benin
- d. Perbudakan atas nama non-seksual tetapi di mana aktivitas seksualnya non-konsensual seperti dalam prostitusi

8. Pemaksaan Pelacuran

Pelacuran adalah sebuah aktivitas yang dapat diidentifikasi melalui ketentuan tertentu yakni pertukaran seksual dengan imbalan uang.⁵⁹ Menurut William Benton dalam Encyclopedia Britanica, pelacuran didefinisikan sebagai praktik hubungan seksual sesaat yang cenderung dilakukan dengan siapa saja (promiskuitas) untuk mendapatkan imbalan finansial. Sementara itu, PJ. De Bruine van Amstel menggambarkan prostitusi sebagai tindakan seorang wanita yang menyerahkan dirinya kepada banyak pria dengan imbalan pembayaran.⁶⁰ Pemaksaan pelacuran adalah salah satu kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk kekerasan atau ancaman, di mana pelacuran tersebut dilakukan tanpa adanya persetujuan dari korban dan memanfaatkan kondisi ketidakberdayaan korban. Pemaksaan pelacuran diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 11 ayat (2) huruf g dan Pasal 18.

Pemaksaan Pelacuran juga dapat dialami oleh perempuan yang memang sudah bekerja sebagai PSK (pekerja seks komersial) seperti

⁵⁷ R. Barri Flowers, *Prostitution in the Digital Age: Selling Sex from the Suite to the Street*, Lansing: ABC-CLIO, 2011, hal. 34.

⁵⁸ Wikipedia, Perbudakan Seksual, dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Perbudakan_seksual#cite_note-3. Diakses pada Kamis, 14 Desember 2023.

⁵⁹ Annette Jolin, *On the Back of Working Prostitutes: Feminist Theory and Prostitutes Policy*, New York: Sage Publication, 1994, hal. 2.

⁶⁰ Thanh-Dam Troung, *Sex, Money and Morality*, London: Zed Books, 1990, hal. 56

pemeriksaan yang dibayar (*paid rape*). Pelacuran dapat membuat pelaku pembeli seks melakukan tindakan pemaksaan terhadap PSK (pekerja seks komersial) untuk melakukan apapun yang diinginkan pembeli seks. Hal ini terjadi karena pembeli seks merasa mempunyai kekuasaan atas PSK yang telah dibayar tersebut.

9. Praktik/Tradisi Bernuansa Seksual

Adakalanya praktik-praktik dalam masyarakat sering kali diperkuat oleh justifikasi agama dan/atau budaya, memiliki unsur seksualitas dan berpotensi menyebabkan dampak negatif secara fisik, psikologis, dan seksual pada perempuan. Tindakan ini dimotivasi oleh upaya untuk mengendalikan seksualitas perempuan dengan sudut pandang merendahkan.⁶¹ Praktik atau tradisi bernuansa seksual adalah praktik atau tradisi yang melibatkan unsur seksualitas dan dapat membahayakan atau mendiskriminasi perempuan. Beberapa contoh praktik atau tradisi bernuansa seksual seperti ritual untuk pembuktian keperawanan, sunat perempuan, praktik pernikahan anak, atau tradisi tertentu yang menempatkan tekanan pada kontrol seksualitas perempuan dengan cara yang tidak sehat.⁶²

Praktik atau tradisi bernuansa seksual merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan. Penting untuk menilai dan memahami dampak dari praktik atau tradisi dalam konteks hak asasi manusia dan kesejahteraan individu agar terjadi perubahan yang positif dan melindungi hak-hak individu khususnya perempuan.

C. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual Pada Perempuan

Kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan isu kompleks yang dipicu oleh sejumlah faktor. Tidak ada satu faktor tunggal yang dapat mengklarifikasi atau membenarkan tindakan kekerasan seksual. Beberapa faktor tersebut penulis uraikan ke dalam beberapa bagian:

1. Faktor Internal

- a. Rendahnya Moralitas dan Mentalitas Pelaku

⁶¹ Ressa Ria Lestari, *et.al.*, *Buku Panduan Pendampingan Dasar Kasus Kekerasan terhadap Perempuan*. Bandung: Lembaga Bantuan Hukum (LBH), t.tt, hal. 24.

⁶² Lestari Moerdijat, "Kekerasan Seksual Berbasis Budaya," dalam <https://www.slideshare.net/LestariMoerdijat/kekerasan-seksual-berbasis-budaya>. Diakses pada Kamis 14 Desember 2023.

Moralitas dan mentalitas yang tidak dapat bertumbuh dengan baik membuat pelaku tidak dapat mengontrol hasrat seksual dan perilakunya.⁶³ Keinginan pelaku dalam melakukan kekerasan seksual berkaitan erat dengan sikap dan tindakan yang ada dalam dirinya. Sikap yaitu reaksi seseorang secara tertutup terhadap objek atau stimulus tertentu. Sikap juga mencakup unsur pandangan dan perasaan yang berkaitan seperti rasa senang atau tidak senang, setuju atau tidak setuju, baik atau tidak baik, dan sebagainya. Disisi lain, sikap adalah suatu wujud reaksi atau perbuatan emosional dengan dampak positif atau negatif atas suatu objek yang diiringi dengan melibatkan perasaan.⁶⁴

Dalam konteks ini, ketika remaja terlibat dalam aktivitas seksual sebelum menikah, maka dapat dipersepsikan menjadi dua: *pertama*, dalam aspek positif, jika remaja memandang perilaku seksual sebelum menikah dengan sikap positif, kemungkinan besar mereka akan cenderung melakukannya. *Kedua*, sebaliknya dalam aspek negatif, jika remaja memiliki pandangan yang negatif terhadap perilaku seksual sebelum menikah, mereka cenderung untuk menghindarinya.⁶⁵

Sejalan dengan pendapat diatas, penelitian Dahlia *et.al.*, menemukan hasil wawancara terhadap beberapa pelaku kekerasan seksual yang mengakui bahwa sikap pelaku terhadap perilaku pelecehan seksual yaitu memiliki sikap positif sehingga pelaku cenderung ingin melakukan perbuatan tersebut apabila merasakan peningkatan hasrat seksual dan dibuktikan pula dengan respons pelaku saat diajak oleh teman untuk melakukan tindakan pelecehan seksual, pelaku dengan mudah mengambil sikap mengikuti ajakan teman dengan alasan ingin mencoba dan rasa ingin tahu. Pelaku mengatasi dorongan seksualnya dengan mencari pelampiasan segera. Respons pelaku terhadap situasi di mana kerabat atau temannya menjadi korban pelecehan seksual adalah menganggapnya sebagai hal biasa,

⁶³ M. Anwar Fuadi, "Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi," dalam *Jurnal PSIKOISLAMKA: Jurnal Psikologi Islam (JPI)*, Vol. 8 No. 2 Januari 2011, hal. 197.

⁶⁴ Sibarani, S. "Pelecehan Seksual dalam Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia," dalam *Jurnal SOL JUSTISIO*, Vol. 1 1 April 2019, hal. 98-108.

⁶⁵ Hartini, W., Hayati, H., dan Nurhaeni, N, "Edukasi Pencegahan Kekerasan Seksual Berpengaruh Terhadap Persepsi Anak Prasekolah Di Kabupaten Cirebon," dalam *Jurnal Akper Buntet: Jurnal Ilmiah Akper Buntet Pesantren Cirebon*, Vol. 5 No. 1 Tahun 2021, hal. 48-53.

karena pelaku juga terlibat dalam perilaku serupa.⁶⁶ Ini semua merupakan bentuk sikap atau reaksi pelaku kekerasan seksual terhadap kondisi dan situasi yang terjadi disekitarnya.

Sedangkan tindakan dianggap sebagai perilaku yang dibentuk oleh pelaku sebagai tanggapan terhadap rangsangan internal. Perilaku seseorang membentuk karakter yang berbeda melalui proses interaksi internal. Untuk bertindak, individu harus memiliki pemahaman terlebih dahulu tentang keinginannya, menetapkan tujuan, merencanakan arah perilaku, memprediksi respons orang lain, mengevaluasi diri sendiri, dan mempertimbangkan faktor-faktor eksternal. Inilah yang sering mendorong individu untuk menghadapi situasi yang menantang.

Sejalan dengan hal itu, penelitian Dahlia *et.al.*, juga menemukan bahwa tindakan pelaku ketika melihat individu di bawah umur atau lawan jenis pada awalnya biasa saja, tetapi bisa berubah ketika pelaku mengalami peningkatan hasrat seksual, terutama di bawah pengaruh minuman beralkohol dan ketika ada peluang dan kesempatan. Pada saat mengalami dorongan seksual, pelaku cenderung mencari pelampiasan segera, seperti melakukan onani atau mencari korban yang rentan untuk melakukan tindakan seperti pelecehan seksual.⁶⁷

Pengetahuan memiliki peran utama dalam mengubah sikap dan perilaku seseorang. Oleh karena itu, untuk meningkatkan sikap dan tindakan positif terhadap perilaku seksual, diperlukan peningkatan pengetahuan dan pendidikan seksual. Pendidikan seks yang optimal adalah pendidikan yang mencakup aspek etika, hubungan interpersonal, serta keterkaitan dengan keluarga dan masyarakat.

b. Rendahnya Pengetahuan Pelaku

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwa pengetahuan merupakan hal penting yang harus dimiliki individu dalam merespon setiap sikap tindakan yang ada dalam dirinya. Pengetahuan mencakup segala informasi yang tersimpan dalam pikiran kita, dapat diperoleh melalui pengalaman pribadi atau disampaikan oleh orang lain. Proses memperoleh pengetahuan dapat bersifat formal atau non-formal, dan melibatkan

⁶⁶ Sitti Dahlia, Sartiah Yusran dan Ramadhan Tosepu. "Analisis Faktor Penyebab Perilaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur Di Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan," dalam *Jurnal Nursing Update*, Vol.13 No. 3 Tahun 2022, hal. 174

⁶⁷ Sitti Dahlia, Sartiah Yusran dan Ramadhan Tosepu. "Analisis Faktor Penyebab Perilaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur Di Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan," dalam *Jurnal Nursing Update*,...,..., hal. 175

penggunaan panca indera untuk mengamati objek tertentu.⁶⁸ Menurut penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Sudaryono pada tahun 2018, ditemukan bahwa pengetahuan memiliki dampak signifikan terhadap perilaku seseorang. Jika seseorang memiliki pengetahuan yang baik, kemungkinan besar akan menunjukkan perilaku positif, seperti orang tua yang tidak melakukan pelecehan verbal terhadap anaknya. Sebaliknya, kurangnya pengetahuan dapat berkontribusi pada perilaku negatif, seperti orang tua yang mungkin melakukan pelecehan verbal pada anaknya.⁶⁹

Rendahnya pengetahuan seseorang dapat menjadikan dirinya terjerumus kedalam tindakan yang tidak dapat ia kontrol karena minimnya pengetahuan yang dimiliki. Sejalan dengan penelitian Dahlia *et.al.*, yang menghasilkan wawancara terhadap pelaku kekerasan seksual bahwa pelaku memang rata-rata memiliki pendidikan rendah dan keterbatasan pengetahuan, hanya mengetahui tindakan pelecehan seksual, termasuk tindakan kekerasan seperti pemerkosaan, yang dapat merugikan seseorang baik secara fisik maupun mental. Meskipun pelaku menyadari bahwa perilaku pelecehan seksual melanggar hukum, dianggap sebagai perbuatan tercela, dan dapat merusak masa depan korban dan pelaku, namun pelaku belum sepenuhnya memahami dampak negatif yang mungkin timbul bagi korban secara spesifik. Dampak tersebut tidak hanya bersifat fisik, melainkan juga melibatkan aspek psikis, seperti depresi, kecemasan, gangguan stres, kesulitan bersosialisasi, dan risiko terkena penyakit menular seksual.⁷⁰

Pentingnya pengetahuan seksual sejak dini di segenap lapisan masyarakat agar tercipta sumber daya masyarakat yang berkualitas sehingga tercipta kondisi lingkungan yang aman dan tentram. Orang yang memiliki pendidikan yang tinggi biasanya lebih dapat mengendalikan perilakunya, dirinya, berpola pikir yang lebih terstruktur, dan lebih siap menghadapi

⁶⁸ Sumera, M, "Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan," dalam *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2013, hal. 45.

⁶⁹ Rosyidah, F. N dan Nurdin, M. F, "Perilaku menyimpang: media sosial sebagai ruang baru dalam tindak pelecehan seksual remaja," dalam *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, Vol. 2 No.2 Tahun 2018, hal. 38-48.

⁷⁰ Sitti Dahlia, Sartiah Yusran dan Ramadhan Tosepu. "Analisis Faktor Penyebab Perilaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur Di Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan," dalam *Jurnal Nursing Update*, Vol.13 No. 3 Tahun 2022, hal. 173.

lingkungannya. Kebalikannya, orang yang mempunyai pendidikan rendah, pengetahuan yang didapatnya juga rendah, pemikirannya sempit.⁷¹

Sempitnya pola pikir yang disebabkan pengetahuan rendah, selain mengakibatkan seseorang menjadi korban kekerasan seksual juga mengakibatkan seseorang menjadi pelaku kekerasan seksual. Hal tersebut dikarenakan pelaku hanya memikirkan kesenangan sendiri, asal kebutuhan dan keinginannya terpenuhi, maka apapun itu akan dilakukannya walaupun melanggar norma dan hukum.⁷²

Berdasarkan hal tersebut anak perlu dibekali pengetahuan seks supaya anak mengerti dan memahami peran dan jenis kelamin, setiap perubahan fisik, serta memperkuat rasa percaya diri dan tanggungjawab terhadap dirinya.⁷³ Seperti yang diungkapkan oleh Jatmikowati *et.al.*, bahwa materi pendidikan seks pada anak usia dini menekankan pada pemahaman terhadap kondisi tubuh, pemahaman terhadap lawan jenis, dan pemahaman untuk menghindari kejahatan seksual. Pada tahap ini, anak mulai mengembangkan pemahaman mengenai identitas diri dan keluarga, mengenal anggota tubuh, dan mampu menyebutkan beberapa bagian tubuh.⁷⁴ Oleh karena itu, meningkatkan pendidikan seks dan pengetahuan seks, baik di kalangan pelaku maupun korban, menjadi suatu langkah yang sangat penting dalam upaya untuk mengurangi perilaku kekerasan seksual baik terhadap anak maupun perempuan.

c. Rendahnya Kesadaran Hukum Pelaku

Kesadaran hukum artinya keadaan ikhlas yang muncul dari hati nurani dalam mengakui dan mengamalkan sesuai dengan tuntunan yang terdapat di dalamnya, yang muncul dari hati nurani dan jiwa yang terdalam dari manusia sebagai individu atau masyarakat untuk melaksanakan pesan-pesan yang terdapat dalam hukum.⁷⁵ Menurut Ahmad kesadaran hukum berarti adanya

⁷¹ Rizqi Alfi Rahmawati, Panji Kuncoro Hadi dan Yunita Furinawati, “Faktor Penyebab Kekerasan Seksual Dalam Novel Romansa 2 Benua Karya Pipiet Senja,” dalam *Jurnal Widyastra*, Vol. 06 No 2 Desember 2018, hal. 47-48

⁷² Rizqi Alfi Rahmawati, Panji Kuncoro Hadi dan Yunita Furinawati, “Faktor Penyebab Kekerasan Seksual Dalam Novel Romansa 2 Benua Karya Pipiet Senja,” dalam *Jurnal Widyastra*, , hal. 47-48

⁷³ Sari, R., Nulhaqim, S. A., dan Irfan, M, “Pelecehan seksual terhadap anak.” dalam *Jurnal Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2015.

⁷⁴ T. E. Jatmikowati, R. Angin dan E. Ernawati, “Model dan materi pendidikan seks anak usia dini perspektif gender untuk menghindarkan sexual abuse,” dalam *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, Vol. 34 No. 3 Tahun 2015, hal. 34.

⁷⁵ N. H. Febriyanti, dan A. Aulawi, “Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perkawinan Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang

pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum tentang: Pandangan-pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu; Apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuat; Memahami akan kewajiban hukum kita masing-masing terhadap orang lain; Kesadaran akan toleransi terhadap orang lain; Kesadaran yang memperhatikan, memperhitungkan dan menghormati kepentingan orang lain; Kesadaran untuk tidak merugikan orang lain; Kesadaran tidak melakukan penyalahgunaan hak.⁷⁶

Menurut Soekanto dan Sulistyowati, ada empat unsur kesadaran hukum yaitu: 1) Pengetahuan tentang hukum, 2) Pengetahuan tentang isi hukum, 3) Sikap hukum, 4) Pola perilaku hukum.⁷⁷ Ke empat unsur tersebut menunjukkan bahwa problem kesadaran hukum masyarakat berkenaan dengan kekerasan seksual dapat dilihat dari kriteria tersebut. Hakikat kepatuhan hukum memiliki 3 faktor yang bisa membuat masyarakat mematuhi hukum antara lain: *Compliance* kepatuhan hukum yang disebabkan karena adanya sanksi, *Identification* kepatuhan hukum yang disebabkan karena mempertahankan hubungan, dan *Internalization* kepatuhan hukum dikarenakan masyarakat mengetahui tujuan dan fungsi dari kaidah hukum.⁷⁸

Membangun kesadaran hukum di masyarakat sama dengan membangun produk kebudayaan. Kebudayaan yang dimaksud berupa pedoman-pedoman tentang apa yang harus dilakukan, boleh dan tidak serta apa yang menjadi larangan. Oleh karena itu tingkat kesadaran hukum di dalam masyarakat sangat berpengaruh dengan suatu tindak kekerasan pada perempuan yang terjadi di masyarakat. Semakin tinggi tingkat kesadaran hukum maka semakin individu paham dan menghindari hal-hal yang menjadi larangan dalam lingkup masyarakat termasuk kekerasan seksual, sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum individu maka semakin

Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” dalam Jurnal *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, dan Politik*, Vol. 4 No.1 Tahun 2021, hal. 34-52.

⁷⁶ I Ahmad, “Rencana dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat.” dalam *Jurnal Gorontalo Law Review*, Vol. 1 No.1 Tahun 2018, hal. 15-24.

⁷⁷ S. Soekanto dan B. Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Kuningan: Rajawali Pers, 2017

⁷⁸ N. H. Febriyanti, dan A. Aulawi, “Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perkawinan Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” dalam Jurnal *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, dan Politik*, Vol. 4 No.1 Tahun 2021, hal. 34-52.

berani dan abai terhadap aturan yang berlaku di masyarakat sehingga tidak heran pelaku dengan berani melakukan tindak kekerasan seksual.

Dalam hal ini kesadaran hukum bagi korban kekerasan seksual juga menjadi penting. Ketika korban memiliki tingkat kesadaran hukum maka kejadian kekerasan dapat mereka hindari dan apabila sudah terlanjur terjadi maka korban dengan segera dapat melapor kepada orang terdekat ataupun pihak berwajib atas apa yang terjadi pada dirinya.

2. Faktor Eksternal

a. Budaya Patriarki

Secara literal, patriarki mengacu pada sistem yang menempatkan ayah sebagai penguasa keluarga. Terminologi ini kemudian digunakan untuk menggambarkan suatu masyarakat di mana pria memiliki dominasi atas wanita dan anak-anak.⁷⁹ Konsep patriarkhi merujuk pada suatu sistem sosial dan politik di mana seorang ayah, berkat posisinya dalam keluarga, dapat mendominasi anggota keluarga dan menguasai produksi ekonomi. Dalam konteks historis, istilah patriarkhi memiliki akar dalam hukum Yunani dan Romawi, di mana laki-laki sebagai kepala keluarga memiliki kontrol terhadap hukum dan ekonomi.⁸⁰ Saat ini, patriarkhi digunakan untuk menggambarkan dominasi laki-laki atas perempuan, sehingga relasi antara perempuan dan laki-laki dalam struktur masyarakat bersifat asimetris. Dampaknya terjadi diskriminasi dan marginalisasi perempuan di berbagai aspek kehidupan. Sistem patriarkhi secara bertahap menyebabkan pemahaman yang bias terhadap peran dan posisi perempuan dalam masyarakat, pemahaman yang bias ini dikenal sebagai *bias gender*.⁸¹ Mwanukuzi & Nyamhanga menyebutkan faktor-faktor yang terkait dengan tingginya angka kekerasan seksual yang dilakukan laki-laki meliputi norma-norma sosial yang berkaitan dengan komunitas yang lemah, sanksi hukum terhadap kekerasan serta adanya superioritas laki-laki, misalnya yang terjadi di masyarakat bahwa hubungan seksual adalah hak laki-laki dalam

⁷⁹ S. Sutiawati, dan N.F. Mappaselleng, "Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Makassar," dalam *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 4 No.1 Tahun 2020, hal. 17-30.

⁸⁰ M. A. Kholik, dan A. Wibowo, "Penerapan Teori Tujuan Pidana dalam Perkara Kekerasan Terhadap Perempuan: Studi Putusan Hakim," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 2 No. 23 Tahun 2016, hal. 186-205.

⁸¹ Muhammad Jadi, "Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia: Pemicu dan Alternatif Penanganan" dalam *Jurnal Afiasi: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Vol.6 No. 2, t.th, hal. 110-126

perkawinan, bahwa perempuan dan anak perempuan bertanggung jawab untuk mengendalikan dorongan seksual laki-laki.⁸²

Di Indonesia, bias gender menjadi faktor yang berkontribusi pada kekerasan terhadap perempuan. Terdapat peneguhan pemahaman yang tidak tepat dalam masyarakat, yang cenderung menganggap perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan sebagai sesuatu yang kodrati. Pemahaman gender yang bias pada akhirnya menyebabkan ketidakadilan terhadap kaum perempuan dalam masyarakat. Dengan demikian ada kaitan yang erat antara yang erat antara pemahaman gender yang bias dengan struktur ketidak-adilan masyarakat yang luas. Persifatan atau pembagian bias ini merupakan hasil konstruksi sosial dan budaya.⁸³

Banyak penelitian telah dilakukan di berbagai daerah khususnya di Indonesia terkait relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan yang menghasilkan banyak dampak negatif pada perempuan. Seperti di Sulawesi Selatan keyakinan mengizinkan laki-laki untuk mengendalikan dan memimpin perempuan. Kondisi di mana masyarakat menerima bahwa posisi perempuan bersifat subordinat membuat laki-laki atau suami lebih mudah melakukan tindakan kekerasan terhadap istri, bahkan dianggap sebagai suatu cara yang sah untuk menyelesaikan masalah antara suami dan istri.⁸⁴

Penelitian lain juga menyatakan bahwa sebagian laki-laki memilih untuk mengekspresikan emosi mereka melalui kekerasan. Meskipun laki-laki juga dapat berperan sebagai agen yang dapat menghentikan siklus kekerasan. Namun, tidak semata-mata menjadi tanggung jawab laki-laki, melainkan tanggung jawab bersama untuk memutuskan siklus kekerasan dalam suatu hubungan.⁸⁵

Kota Mataram dimana budaya sasak masih kental di dalamnya menemukan bahwa pandangan budaya patriarki merupakan hal wajar terjadi di masyarakat. Memposisikan laki-laki sebagai pengontrol di dalam rumah tangga dan menganggap laki-laki lebih mampu untuk memimpin

⁸² C. Mwanukuzi, dan T. Nyamhanga, "It is painful and unpleasant": experiences of sexual violence among married adolescent girls in Shinyanga," dalam *Jurnal Tanzania: Reproductive Health*, Vol. 18 No. 1 Tahun 2021, hal. 23.

⁸³ Afandi, A. 2019. Bentuk-bentuk Perilaku Bias Gender," dalam *Lentera: Journal of Gender and Children Studies*, Vol. 1 No. 1, 2019, hal. 1-18.

⁸⁴ S. Sutawati, dan N.F. Mappaselleng, "Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Makassar," dalam *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 4 No.1 Tahun 2020, hal. 17-30.

⁸⁵ D. Jufanny, and L.R. Girsang, "Toxic Masculinity Dalam Sistem Patriarki (Analisis Wacana Kritis Van Dijk Dalam Film "Posesif")," dalam *Jurnal SEMIOTIKA: Jurnal Komunikasi*, Vol. 14 No. 1 Tahun 2020.

dibandingkan perempuan karena perempuan kodratnya hanya mengurus rumah.⁸⁶

Penulis menilai dari penelitian terdahulu jika budaya patriarki merupakan sebuah budaya yang menempatkan laki-laki sebagai pengontrol utama baik di dalam rumah tangga maupun di luar lingkup rumah tangga. *Pont of view* diataslah yang menyebabkan banyak laki-laki melakukan tindakan semena-mena kepada anak-anak maupun perempuan, karena dianggap sebagai kaum lemah dan nomor dua. Hal ini juga berhubungan dengan hirarki kekuasaan, dimana kekuasaan berguna untuk mengontrol dan menghukum.⁸⁷

Kekuasaan yang dimiliki seseorang berpengaruh terhadap perilaku masyarakat terhadapnya. Syafiie berpendapat bahwa kekuasaan merupakan kesempatan seseorang untuk menyadarkan orang lain terhadap kemauan dirinya kemudian diterapkan tindakan perlawanan dari orang atau golongan tertentu.⁸⁸ Kekuasaan memiliki hirarki atau tingkatan di dalamnya. Hirarki kekuasaan pada setiap bidang, secara umum terdiri dari atasan dan bawahan. Secara otonom, hirarki kekuasaan bergantung pada kebutuhan setiap instansi. Jika dikaitkan dengan kondisi sosial masyarakat saat ini maka terlihat bahwa laki-laki masih menjadi pemegang kekuasaan teratas dimana mereka dapat mengontrol dan bertindak lebih berkuasa atas perempuan. Ini semua berdampak pada kekerasan yang masih banyak dialami perempuan.

b. Ekonomi dan Kemiskinan

Kemiskinan dapat menyebabkan terjadinya kekerasan seksual utamanya perempuan. Akibat kemiskinan tak jarang laki-laki akhirnya membujang lama karena ketidakmampuannya dalam membangun hubungan pernikahan dengan biaya yang tidak murah. Akibatnya kebutuhan biologisnya tidak terpenuhi yang pada akhirnya melampiaskan dengan jalan melakukan pemerkosaan dan lain sebagainya. Akibat kemiskinan juga tak jarang perempuan harus rela menjual dirinya dengan berbagai konsekuensi yang harus ditanggung, seperti kekuasaan ekonomi yang diselewengkan menjadikan seseorang berbuat semena-mena terhadap perempuan tersebut.⁸⁹

⁸⁶ Ridawati Sulaeman, *et.al.*, "Faktor Penyebab Kekerasan Pada Perempuan," dalam *Jurnal AKSARA: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, Vol. 08 No. 3 September 2022, hal. 2316

⁸⁷ Foucault dalam Tilaar, H.A.R, *Kekuasaan dan Pendidikan: Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan*, Jakarta : Rineka Cipta. 2009.

⁸⁸ Inu Kencana Syafiie, *Ilmu Pemerintahan*, Jakarta : Bumi Aksara. 2013.

⁸⁹ Rizqi Alfi Rahmawati, Panji Kuncoro Hadi dan Yunita Furinawati, "Faktor Penyebab Kekerasan Seksual Dalam Novel Romansa 2 Benua Karya Pipiet Senja," dalam *Jurnal Widyasastra*, Vol. 06 No 2 Desember 2018, hal. 46.

Indikator utama kemiskinan melibatkan aspek-aspek seperti kekurangan makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang tidak memadai, kepemilikan tanah dan peralatan produktif yang terbatas, tingkat kesejahteraan masyarakat yang rendah, tingkat buta huruf yang tinggi, dan keterbatasan akses terhadap sanitasi dan layanan kesehatan.⁹⁰

Penelitian yang dilakukan oleh Eni Purwaningsih menyatakan bahwa kurangnya tanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga, ketidakmemberian nafkah pada istri, dan pengangguran dapat memicu tindakan kekerasan.⁹¹ Penelitian lain menunjukkan bahwa kemiskinan dapat mengakibatkan ketidakstabilan emosi pada pasangan suami-istri, yang memudahkan terjadinya kekerasan seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Ketergantungan ekonomi istri pada suami juga dapat memicu KDRT contohnya, istri rela menerima kekerasan karena takut tidak mendapatkan uang untuk kebutuhan sehari-hari.⁹²

Bagi korban dengan pengetahuan rendah seperti anak di bawah umur dan lainnya dalam keadaan kemiskinan tentu faktor ekonomi membuat pelaku dengan mudah memuluskan rencananya dengan memberikan iming-iming hadiah dan lain-lain kepada korban yang menjadi target.⁹³

c. Lingkungan

Pengaruh lingkungan sangat menentukan bagaimana perilaku seseorang, apakah ia akan menjadi orang dengan perilaku jahat atau baik. Lingkungan sosial di mana seseorang tinggal berperan besar dalam membentuk perilaku kriminal, karena pengaruh sosialisasi tidak dapat dipisahkan dari lingkungan.

Faktor lingkungan memiliki dampak pada terjadinya tindakan kekerasan seksual, seperti pelaku pencabulan melakukan tindakan karena dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sekitarnya yang banyak diisi oleh individu yang terlibat dalam tindakan pencabulan, menonton materi

⁹⁰ E. Rosana, "Kemiskinan Dalam Perspektif Struktural Fungsional," dalam *Jurnal Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, Vol. 14 No.1 Tahun 2019, hal.19-34.

⁹¹ Eni Purwaningsih. "Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga (Studi di Polres Mataram)." *Skripsi*. Universitas Brawijaya Malang, 2008.

⁹² S. Sutiawati, dan N.F. Mappaselleng, "Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Makassar," dalam *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 4 No.1 Tahun 2020, hal. 17-30.

⁹³ M. Anwar Fuadi, "Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi," dalam *Jurnal PSIKOISLAMKA: Jurnal Psikologi Islam (JPI)*, Vol. 8 No. 2 Januari 2011, hal. 197

pornografi, mengonsumsi minuman beralkohol, dan menggunakan obat-obatan terlarang.⁹⁴

d. Keluarga

Keluarga merupakan institusi pertama dalam kehidupan seorang anak, di mana ia belajar dan mengembangkan identitasnya sebagai individu sosial. Setiap tindakan yang dilakukan oleh anak berpengaruh pada dinamika keluarganya, begitu pula sebaliknya. Keluarga memiliki peran krusial dalam membentuk perilaku, karakter, moral, dan pendidikan anak. Interaksi yang dialami dalam lingkup keluarga akan menciptakan pola perilaku anak terhadap orang lain dalam masyarakat.⁹⁵

Fuadi mengemukakan mengenai salah satu faktor kekerasan seksual yaitu kelalaian orang tua, menurutnya kelalaian orang tua yang tidak memperhatikan tumbuh kembang dan pergaulan anak, yang membuat subyek menjadi korban kekerasan.⁹⁶ Kelalaian orang tua berarti sikap yang dilakukan orang tua, yang dianggap tidak baik atau tidak bertanggung jawab terhadap anak sehingga menimbulkan akibat buruk terhadap anak.⁹⁷

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Handayani pada tahun 2017, ditemukan bahwa pencegahan kasus kekerasan seksual pada anak memerlukan komunikasi yang efektif antara anak dan orang tua, serta perlu dilakukan pendidikan seksual khusus untuk anak. Orang tua disarankan untuk memberikan pemahaman yang sesuai dengan tahapan perkembangan anak terkait aspek seksual secara bertahap. Pentingnya terjalinnya komunikasi yang harmonis antara orang tua dan anak juga ditekankan, agar anak merasa nyaman untuk membuka diri dalam berbicara.⁹⁸

e. Pernikahan Dini

Pernikahan dini, atau yang dikenal sebagai *early marriage*, merujuk pada praktik pernikahan yang dilakukan oleh seseorang pada usia yang

⁹⁴ M. Marwa, "Pengetahuan, sikap dan keterampilan guru sebagai prevensi terhadap kekerasan seksual pada anak," dalam *Journal An-Nafs: Kajian Penelitian Psikologi*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2016, hal.51–68

⁹⁵ T. Solehati, *et.al.*, "Intervensi Bagi Orang Tua dalam Mencegah Kekerasan Seksual Anak di Indonesia: Scoping Review," dalam *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, Vol. 6 No.3 Tahun 2022, hal. 2201-2214.

⁹⁶ M. Anwar Fuadi, "Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi," dalam *Jurnal PSIKOISLAMKA: Jurnal Psikologi Islam (JPI)*, Vol 8 No. 2, Januari 2011, hal 191-208.

⁹⁷ Rizqi Alfi Rahmawati, Panji Kuncoro Hadi dan Yunita Furinawati, "Faktor Penyebab Kekerasan Seksual Dalam Novel Romansa 2 Benua Karya Pipiet Senja," dalam *Jurnal Widyasastra*, Vol. 06 No 2 Desember 2018, hal. 46.

⁹⁸ Sulastri, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Relasi Pelaku, Korban, Pola Asuh Dan Kerentanan Pada Anak," dalam *Jurnal Psikologi Malahayati*, Vol 1 No. 2 Tahun 2019, hal. 61-71.

relatif muda. Usia yang dimaksudkan sebagai relatif muda adalah rentang usia pubertas, yakni antara 10 hingga 19 tahun.⁹⁹ Berdasarkan revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dikeluarkan setelah keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada awal September 2019 mengenai Perkawinan, batas usia minimum untuk menikah bagi laki-laki maupun perempuan ditetapkan menjadi 19 tahun, meningkat dari sebelumnya yang berada pada usia 16 tahun. Dalam situasi ketika terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur seperti yang diatur dalam ayat (1), orang tua dari calon pengantin pria dan/atau calon pengantin wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak, asalkan didukung oleh bukti-bukti yang memadai.¹⁰⁰

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ridawati Sulaeman *et.al.*, menemukan bahwa Pernikahan dini dikaitkan dengan kekerasan, karena pada usia yang masih muda untuk menikah banyak pasangan yang secara emosional masih labil dan belum dapat mengendalikan diri dengan baik. Oleh karena itu, sesuai dengan kondisi responden, mereka yang menikah pada usia muda lebih rentan terlibat konflik dengan pasangan mereka. Dalam situasi ketidakstabilan emosi, suami dapat tanpa sadar terlibat dalam tindakan kekerasan terhadap pasangan. Pernikahan pada usia muda dianggap sebagai kehilangan kesempatan untuk menikmati masa muda, sehingga terkadang setelah menikah, pasangan merasa bosan hanya fokus pada urusan rumah tangga yang mengakibatkan berbagai kekerasan di dalamnya.¹⁰¹

f. Media Massa

Media massa merupakan alat informasi dalam kehidupan sosial, seperti koran, majalah, televisi, dan lainnya, yang juga memiliki peran signifikan dalam mengontrol kehidupan bermasyarakat. Koran, sebagai contoh, menyajikan publikasi yang menginformasikan masyarakat tentang peristiwa-peristiwa sehari-hari. Meskipun demikian, terdapat potensi bahwa pemberitaan media massa dapat menjadi pemicu terjadinya kejahatan.

Banyaknya informasi yang dikabarkan oleh media massa diwarnai dengan dramatisasi. Contohnya, berita tentang perkosaan yang ditulis dengan judul dan narasi seolah-olah menciptakan kepuasan pada pelaku. Hal

⁹⁹ I.W. Desiyanti, "Faktor-faktor yang berhubungan terhadap pernikahan dini pada pasangan usia subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado," dalam *Jurnal Jikmu*, Vol. 5 No. 3 Tahun 2015.

¹⁰⁰ S.S. Rahayu, and M.A. Palupi, "Manajemen Konflik, Komunikasi Keluarga, Pernikahan Dini." *Disertasi*, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2021.

¹⁰¹ Ridawati Sulaeman, *et.al.*, "Faktor Penyebab Kekerasan Pada Perempuan," dalam *Jurnal AKSARA: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, Volume 08 No. 3, September 2022, hal. 2318.

ini dapat merangsang para pembaca yang bermental jahat untuk meniru kejahatan seksual tersebut.¹⁰²

Salah satu alat media massa yang memiliki pengaruh besar terhadap timbulnya kejahatan seksual atau perkosaan adalah pemutaran film porno, kaset video porno, dan penyebaran bacaan porno yang dapat membangkitkan hasrat seksual bagi mereka yang menonton dan mendengarkannya.¹⁰³

g. Sosial Budaya

Peningkatan kasus kejahatan seksual atau perkosaan erat kaitannya dengan dinamika sosial budaya. Perkembangan nilai-nilai sosial budaya di tengah masyarakat berperan signifikan dalam membentuk moralitas individu. Saat ini, dampak dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sedikitnya membawa konsekuensi negatif terhadap pola hidup manusia.¹⁰⁴

Modernisasi memicu munculnya budaya yang lebih terbuka dan pergaulan bebas.¹⁰⁵ Sebagai contoh, jika dikhususkan pada kasus korban kekerasan seksual pada perempuan, kebiasaan perempuan bepergian sendirian yang sudah menjadi hal biasa saat ini sedikit banyaknya berdampak pada keselamatannya, tidak sedikit yang menjadi korban perkosaan di perjalanan dan berakibat fatal pada keselamatan perempuan. Berdasarkan hal tersebut, faktor kemajuan zaman dan perubahan terhadap sosial budaya tak patut diterima mentah-mentah, banyak hal yang perlu dipertimbangkan dan dipilah dalam menghadapi kemajuan era modernisasi untuk kebaikan.

D. Dampak Kekerasan Seksual Pada Perempuan

Kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan dapat menimbulkan berbagai dampak yang umumnya tercakup dalam empat aspek yaitu dampak fisik, dampak psikis, dampak sosial dan dampak materil yang penulis uraikan sebagai berikut:

1. Dampak Psikis

Dampak kekerasan seksual memungkinkan korban akan mengalami gangguan psikologis yang mencakup gangguan emosional, perilaku, dan kognitif. Gangguan emosional melibatkan ketidakstabilan emosi yang dapat

¹⁰² Utami Zahirah, Nunung Nurwati, dan Hetty Krisnani, “Dampak dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak di Keluarga” dalam *Jurnal Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 6 No. 1 Tahun 2019, hal. 10-20

¹⁰³ Lukman Hakim Nainggolan, “Bentuk-bentuk kekerasan seksual Terhadap anak di bawah umur,” dalam *jurnal equality*, Volume 13 No. 1, Februari 2008

¹⁰⁴ Iwan Setyawan, “Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Kejahatan Seksual Pada Anak” dalam *Jurnal Kalam Keadilan: Jurnal Hukum*, Volume 3, No. 2, Desember 2015

¹⁰⁵ Utami Zahirah, Nunung Nurwati, dan Hetty Krisnani, “Dampak dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak di Keluarga” dalam *Jurnal Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 6 No. 1 Tahun 2019, hal. 10-20.

berdampak pada penurunan mood. Sementara gangguan perilaku tercermin dalam perubahan perilaku korban menuju pola yang lebih negatif, seperti tingkat malas yang berlebihan. Terakhir, gangguan kognitif yang mencakup masalah dalam pola pikir korban yang menyebabkan kesulitan berkonsentrasi, sering kali merenung, atau mengalami kehampaan pikiran dan gejala serupa lainnya.¹⁰⁶

Selain itu terdapat pula gangguan kecemasan yang dapat dialami korban kekerasan seksual dimana ketidaknyamanan emosional yang timbul dari gangguan kecemasan melibatkan reaksi fisiologis yang meningkat, perasaan tegang yang tidak menyenangkan, dan kekhawatiran bahwa suatu kejadian buruk akan terjadi. Gangguan kecemasan merupakan jenis gangguan mental yang dicirikan dengan sebuah kecemasan. Arumwardhani mengartikan kecemasan sebagai suatu kondisi emosional yang ditandai oleh perasaan bahaya, ketegangan, dan distress yang diantisipasi dan/oleh timbulnya sistem syaraf yang simpatetik.

Menurut Maslim gejala fisik kecemasan mencakup ketegangan motorik seperti gelisah, sakit kepala, gemeteran, dan ketidakmampuan untuk rileks, serta overaktivitas otonomik seperti kepala terasa ringan, berkeringat, jantung berdebar-debar, sesak nafas, keluhan lambung, pusing, dan mulut kering. Adapun ciri-ciri kognitif kecemasan mencakup perasaan cemas, kekhawatiran akan nasib buruk, sensasi seperti berada di ujung tanduk, kesulitan berkonsentrasi, dan sebagainya.

Sejalan dengan pendapat diatas, Finkelhor dan Browne dalam Tower mengkategorikan 4 jenis dampak trauma akibat kekerasan seksual yaitu:¹⁰⁷

a. Trauma secara seksual (*Traumatic Sexualization*)

Perempuan yang mengalami kekerasan seksual cenderung menolak terlibat dalam hubungan seksual, dan sebagai hasilnya, mereka dapat menjadi korban kekerasan seksual dalam konteks rumah tangga. Finkelhor juga menyebutkan bahwa korban lebih mungkin memilih pasangan sesama jenis karena mereka menganggap bahwa laki-laki tidak dapat dipercaya.

b. Merasa tidak berdaya (*Powerlessness*)

Rasa tidak berdaya muncul karena adanya ketakutan dalam kehidupan korban. Korban mengalami mimpi buruk, fobia, dan kecemasan yang

¹⁰⁶ Astri Anindya, Yuni Indah Syafira Dewi dan Zahida Dwi Oentari, "Dampak Psikologis dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan" dalam *Jurnal TIN: Terapan Informatika Nusantara*, Volume 1 No. 3, Agustus 2020, hal. 137-140

¹⁰⁷ Tower and Cynthia Crosson, *Understanding Child Abuse and Neglect*. 5th Edition. Boston: Allyn and Bacon, 2002.

disertai dengan rasa sakit. Perasaan tidak berdaya membuat individu merasa lemah dan kurang efektif dalam melakukan tugas. Sebaliknya, ada juga korban yang mengalami dorongan yang berlebihan dalam dirinya.

c. Stigmatization

Kekerasan seksual dapat menimbulkan perasaan bersalah, malu, dan citra diri yang negatif pada korban. Perasaan bersalah dan malu muncul karena perasaan tidak berdaya dan pandangan bahwa mereka tidak memiliki kendali atas diri mereka. Anak yang menjadi korban kekerasan sering merasa bahwa mereka berbeda dari orang lain, dan beberapa korban mungkin merasa marah terhadap tubuh mereka akibat penganiayaan yang mereka alami. Beberapa korban lain mungkin menggunakan obat-obatan dan alkohol sebagai cara untuk menghukum tubuh mereka dan mencoba menghindari kenangan tentang kekerasan yang pernah mereka alami.

d. Pengkhianatan

Kepercayaan merupakan fondasi utama bagi korban kekerasan seksual. Seorang anak secara alami memiliki kepercayaan yang kuat kepada kedua orangtuanya, yang diakui dan dipahami. Namun, tidak sedikit kejadian kekerasan seksual justru hadir dari lingkungan orang-orang terdekat yaitu keluarga yang lebih parahnya ayah sendiri, Sehingga kehadiran kekerasan yang berasal dari orangtua sendiri mengakibatkan perasaan dikhianati pada diri seorang anak.¹⁰⁸

Beberapa ahli lain juga berpendapat mengenai dampak psikis dari kekerasan seksual pada perempuan, seperti menurut Zuhri bahwa beberapa orang mengalami gejala adanya *Post Traumatic Stress Disorder* (PTSD) ditunjukkan dengan adanya rasa waswas apabila berhadapan dengan situasi/keadaan yang mirip saat kejadian, merasa ingin menghindari dari situasi/keadaan yang membawa kenangan saat terjadinya kekerasan, keadaan ini akan dirasakan lebih dari 2 bulan pasca kejadian.¹⁰⁹ Hikmat juga mengatakan PTSD sebagai sebuah kondisi yang muncul setelah pengalaman luar biasa yang mencekam, mengerikan dan mengancam jiwa seseorang,

¹⁰⁸ Utami Zahirah, Nunung Nurwati, dan Hetty Krisnani, "Dampak dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak di Keluarga" dalam *Jurnal Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 6 No. 1 Tahun 2019, hal. 10-20.

¹⁰⁹ M. Zuhri, "Post traumatic stress disorder (gangguan stress pasca trauma bencana) di Jawa Tengah," dalam *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah*, Vol. 7 No. 2 Desember 2009.

misalnya peristiwa bencana alam, kecelakaan hebat, *sexual abuse* (kekerasan seksual), atau perang.¹¹⁰

Gejala *post traumatic stress disorder* adalah suatu reaksi psikologis yang dapat terjadi sebagai akibat dari suatu pengalaman traumatik yang mengancam hidup atau menghadapi situasi stres yang sangat ekstrim, yang pada umumnya ditandai dengan adanya *depression, anxiety, flashbacks, recurrent nightmares, and avoidance of reminders of the event*.¹¹¹ Grinage menyebutkan kriteria diagnosis PTSD meliputi: 1) Kenangan yang mengganggu atau ingatan tentang kejadian pengalaman traumatik yang berulang-ulang, 2) perilaku menghindar, 3) muncul gejala-gejala berlebihan terhadap sesuatu yang mirip saat kejadian traumatik, dan 4) tetap adanya gejala tersebut minimal satu bulan.¹¹² PTSD dapat disembuhkan apabila segera terdeteksi dan mendapatkan penanganan yang tepat. Apabila tidak terdeteksi dan dibiarkan tanpa penanganan, maka dapat mengakibatkan komplikasi medis maupun psikologis yang serius yang bersifat permanen yang akhirnya akan mengganggu kehidupan sosial maupun pekerjaan penderita.¹¹³

Selain itu, Bagi korban perkosaan yang mengalami trauma psikologis yang sangat hebat, ada kemungkinan akan merasakan dorongan yang kuat untuk bunuh diri.¹¹⁴ Penelitian yang dilakukan oleh MS Magazine menunjukkan bahwa 30% dari perempuan yang diidentifikasi mengalami perkosaan bermaksud untuk bunuh diri, 31% mencari psikoterapi, 22% mengambil kursus bela diri, dan 82% tidak dapat melupakan.¹¹⁵ Bisa dikatakan dalam kondisi tersebut korban telah mencapai tahap depresi.

Beck mengartikan depresi sebagai penurunan mood, termanifestasi dalam kesedihan, pesimisme terhadap masa depan, retarasi dan agitasi, kesulitan berkonsentrasi, penyalahgunaan diri, kelambanan berpikir, dan

¹¹⁰ E. K. Hikmat, "Trauma Pasca-perang," dalam <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/0504/15/1105.html>. Diakses 04 Mei 2023

¹¹¹ M. Anwar Fuadi, "Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi," dalam *Jurnal PSIKOISLAMKA: Jurnal Psikologi Islam (JPI)*, Vol 8 No. 2 Januari 2011, hal. 197.

¹¹² B. D. Grinage, "Diagnosis and management of post traumatic stress disorder," dalam *Jurnal American Family Physician*, Vol. 68 No. 12 Desember 2003, hal. 2401-2408.

¹¹³ R. B. Flannery, "Psychological trauma and post traumatic stress disorder: a review," dalam *International Journal of Emergency Mental Health*. Volume 1 No. 2, 1999, hal. 77-82

¹¹⁴ E. Sulistyarningsih, dan Faturochman, "Dampak Sosial Psikologis Perkosaan." dalam *Buletin Psikologi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta*, Volume 10 No. 1, Juni 2002, hal. 9-23.

¹¹⁵ R. Warshaw, *I Never Called It Rape*. New York: Ms. Foundation for Education and Communication Inc, 1994

berbagai tanda vegetatif seperti gangguan nafsu makan dan tidur.¹¹⁶ Louis *et.al.*, menyatakan bahwa depresi berkaitan dengan distorsi kognitif.¹¹⁷ Leitenberg dan Wilson mencatat bahwa individu yang mengalami depresi menunjukkan kontrol diri yang rendah, mencakup evaluasi diri yang negatif, harapan rendah terhadap performa, kecenderungan untuk menghukum diri, dan kurang memberikan penghargaan pada diri sendiri.¹¹⁸

De souza juga menambahkan dampak pada kesehatan mental korban kekerasan seksual akan terjadi depresi, gangguan stres pasca trauma, kecemasan, kesulitan tidur, keluhan somatik, perilaku bunuh diri dan gangguan panik. Timbulnya perilaku-perilaku berisiko tinggi seperti hubungan seksual tanpa kondom, berganti-ganti pasangan, penyalahgunaan alkohol dan obat-obatan, hingga risiko lebih tinggi untuk menjadi pelaku di masa depan atau mengalami kekerasan seksual berikutnya bagi perempuan.¹¹⁹ Perempuan korban kejahatan seksual memiliki kecenderungan terjadi penurunan kualitas hidup (*quality of life*). Penelitian Suris, Lind, Kashner, dan Borman pada tahun 2007 menunjukkan bahwa perempuan veteran korban kekerasan seksual memiliki *quality of life* jauh lebih buruk dibandingkan dengan perempuan yang tidak memiliki riwayat kekerasan seksual.¹²⁰ Risiko penurunan *quality of life* dapat memicu perempuan korban kekerasan menggunakan alkohol secara berlebihan dan melakukan penyiksaan diri. seseorang dikatakan memiliki kualitas hidup (*quality of life*) ditandai dengan emosi positif dan emosi negatif (*positive and negative affect*). Individu yang mempunyai kualitas hidup yang tinggi apabila memiliki emosi positif (seperti kegembiraan, kesenangan atau

¹¹⁶ A. T. Beck, *Depression : clinical, experimental and theoretical aspects by Hoerber Medica Devision*. USA: Harper and Row Published Incorporated, 1967.

¹¹⁷ G. C. Louis, *et.al.*, "Predicting the effect of cognitive therapy for depression; A study unique and common factors," dalam *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, Volume 64 No.3, 1996, hal. 497.

¹¹⁸ H. Leitenberg, L. W. Yost dan M. Wilson-Carroll, "Negative Cognitive Error in Children: Questionnaire Development Normative Data, and Comparasions Between Children With and Without Self-Reported Symptoms of Depression, Low SelfEsteem, and Evaluation Anxiety," dalam *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, Volume 54 No. 4, 1986, hal. 528-536.

¹¹⁹ de Souza, *et.al.*, "Protagonism of adolescents in planning actions to prevent sexual violence. Texto e Contexto Enfermagem," dalam <https://doi.org/10.1590/1980-265X-TCE2018-0481>, diakses pada 26 Desember 2023

¹²⁰ Suris A, Lind L, Kashner TM, dan Borman PD, "Mental health, quality of life, and health functioning in women veterans differential outcomes associated with military and civilian sexual assault," dalam *Journal of Interpersonal Violence*. Volume 22 No. 2, 2007, hal. 179–197.

kebahagiaan) lebih besar dibandingkan emosi negatifnya (seperti kesedihan, depresi, kecemasan dan kemarahan).¹²¹

2. Dampak Fisik

Dampak fisik pada korban kekerasan seksual perempuan dapat mencakup sejumlah konsekuensi yang bersifat nyata dan berdampak langsung pada kesehatan fisiknya seperti luka-luka fisik; dalam kasus kekerasan seksual yang melibatkan pemaksaan fisik, korban dapat mengalami luka-luka pada tubuh, termasuk memar, goresan, atau cedera lainnya. Cedera pada organ genital; kekerasan seksual dapat menyebabkan cedera serius pada organ genital perempuan, termasuk robekan atau luka di area vagina atau anus. Penyakit Menular Seksual (PMS); korban kekerasan seksual berisiko tinggi untuk penularan penyakit menular seksual (PMS), terutama jika pelaku memiliki infeksi yang dapat ditularkan seperti HIV dan lain sebagainya.¹²²

Trauma kepala dan leher; pukulan atau tekanan yang diberikan oleh pelaku kekerasan seksual dapat menyebabkan trauma pada kepala dan leher.¹²³ Cedera serius dan kecacatan fisik; kekerasan seksual ekstrem dapat menyebabkan cedera serius yang berdampak pada kecacatan fisik, baik sementara maupun permanen. Nyeri kronis; korban kekerasan seksual mungkin mengalami nyeri kronis sebagai akibat dari cedera atau trauma fisik yang dialami.¹²⁴ Gangguan pemulihan fisik; proses pemulihan fisik korban kekerasan seksual dapat terhambat karena adanya cedera atau komplikasi kesehatan yang timbul akibat kekerasan.¹²⁵ Masih banyak lagi bentuk dampak fisik yang diakibatkan dari kekerasan seksual, karena semakin

¹²¹ Abdul Muhid, *et.al.*, "Quality of Life Perempuan Penyintas Kekerasan Seksual: Studi Kualitatif" dalam *Journal Of Health Science And Prevention*. Volume 3 No. 1, April 2019, hal. 52

¹²² World Health Organization (WHO), "Violence against women prevalence estimates, 2018," dalam <https://www.who.int/publications/i/item/9789240022256>, diakses pada 23 Desember 2023

¹²³ American Academy of Pediatrics, "Child Sexual Abuse," dalam <https://publications.aap.org/pediatricsinreview/article-abstract/38/3/105/73198/Child-Sexual-Abuse?redirectedFrom=fulltext>, diakses pada 23 Desember 2023

¹²⁴ R. Campbell, "The psychological impact of rape victims." Dalam Jurnal *American Psychologist*, Volume 63 No.8, 2008, hal. 702–717. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.63.8.702>

¹²⁵ World Health Organization (WHO), "Violence against women prevalence estimates, 2018," dalam <https://www.who.int/publications/i/item/9789240022256>, diakses pada 23 Desember 2023

banyak bentuk kekerasan seksual yang ada, maka semakin banyak pula ragam akibat yang ditimbulkan pada fisik korban.

Widiastuti juga menambahkan dampak fisik yang dapat menimpa korban kekerasan seksual seperti kehamilan yang tidak diinginkan, terjadinya aborsi, penularan PMS/HIV/AIDS, dan komplikasi kehamilan seperti sepsis, abortus spontan, serta kelahiran prematur. Selain itu, dapat pula muncul masalah seperti peningkatan gangguan ginekologis, sindrom pramenstruasi (PMS), infeksi saluran kemih, dan gangguan pencernaan.¹²⁶

3. Dampak Sosial

Perempuan yang mengalami kekerasan seksual akan terlihat seperti menarik diri di kehidupan sosialnya. Pengalaman traumatis di masa lalu membentuk korban menjadi individu yang bersikap asosial. korban cenderung menarik diri dan bersikap tertutup, memiliki sedikit teman dekat, dan menghadapi kesulitan dalam berinteraksi terutama dengan lawan jenis. Pola perilaku kurang sosial tersebut tercermin dalam kehidupan sehari-hari, di mana ia cenderung menjalani aktivitas secara individual. Meskipun di beberapa situasi, seperti tugas kuliah yang melibatkan partner laki-laki, terkadang masih dapat mengontrol diri dari rasa takut, namun lebih memilih untuk melakukan aktivitas secara mandiri yang dianggap sebagai pilihan terbaik. Kesendiriannya diyakini terkait dengan bayangan masa lalu yang masih menghantui dirinya.¹²⁷ Ciri lainnya adalah korban juga lebih sering berprasangka buruk terhadap orang yang memiliki ciri-ciri sama dengan pelaku, sehingga korban lebih memilih untuk menghindari keramaian agar sedikit berpotensi untuk bertemu orang-orang yang dapat membuatnya takut dan panik.

Kekerasan seksual memiliki dampak yang lebih kompleks daripada hanya dampak psikologisnya. Korban akan merasakan perasaan dendam, marah, dan penuh kebencian, awalnya ditujukan kepada pelaku, namun kemudian dapat tersebar kepada obyek-obyek atau orang lain. Setelah mengalami kekerasan seksual, subyek menghadapi berbagai penilaian terhadap masalah yang dihadapinya, termasuk perasaan sedih,

¹²⁶ T. Widiastuti, "Perlindungan Bagi Wanita Terhadap Tindak Kekerasan," dalam *Jurnal Wacana Hukum* Volume 7 No.1, 2008, hal.30-42.

¹²⁷ Maya Delyana, "Dampak Pelecehan Seksual Terhadap Perilaku Sosial (Studi Kasus Terhadap Korban Pelecehan Seksual)" dalam *Jurnal Perpustakaan Universitas Kristen Satya Wacana*. 2017, hal. 14

ketidaknyamanan, kelelahan, kekesalan, kebingungan, dan bahkan perasaan tidak berdaya.¹²⁸

Menurut Finkelhor dan Brown, korban yang mengalami kekerasan membutuhkan waktu satu hingga tiga tahun untuk terbuka pada orang lain.¹²⁹ Sejalan dengan hasil penelitian Reynald yang menemukan dampak psikososial pada korban kekerasan seksual yaitu korban mengalami kecenderungan emosi negatif seperti perasaan benci dan menyimpan dendam, keinginan untuk hidup bebas, penilaian negatif pada diri sendiri dan kehidupan, menunjukkan perilaku seksual yang tidak wajar, penggunaan obat-obatan terlarang dan konsumsi alkohol, serta relasi yang buruk dengan keluarga atau lingkungan sekitarnya.¹³⁰

4. Dampak Materil

Dampak materi dalam kekerasan seksual dapat mencakup sejumlah konsekuensi yang bersifat nyata dan berdampak langsung pada korban. Dampak materi dalam kekerasan seksual dapat mencakup kerugian ekonomi, biaya pengobatan, dan potensi kerugian dalam hal pendapatan ekonomi. Sebagai contoh, korban kekerasan seksual mungkin menghadapi biaya medis yang signifikan, seperti kunjungan ke rumah sakit, pemeriksaan medis, dan terapi kesehatan mental. Selain itu, mereka mungkin mengalami gangguan pada pekerjaan atau pendidikan, sebab mengalami kesulitan berkonsentrasi, belajar, atau bekerja, sehingga dapat memengaruhi karir dan pencapaian pendidikan mereka.¹³¹

Akibat lainnya juga menjadi menurunnya tingkat produktivitas korban sehingga kontribusinya dalam masyarakat berkurang, kemampuan realisasi diri dan kinerja rendah dan apabila ia sudah bekerja akan menambah cuti yang tidak sebentar.¹³² Selain itu biaya medis juga tidak murah, korban kekerasan seksual mungkin membutuhkan perawatan medis yang intensif, seperti perawatan darurat, pemeriksaan forensik, dan pengobatan infeksi atau

¹²⁸ S. Folkman, *et.al.*, "Dynamics of a stressful encounter: Cognitive appraisal, coping, and encounter outcome," dalam *Journal of Personal and Social Psychology*, Volume 50 No. 5, 1986, hal. 992-1003.

¹²⁹ Tower and Cynthia Crosson, *Understanding Child Abuse and Neglect*. 5th Edition. Boston: Allyn and Bacon, 2002.

¹³⁰ Reynald Dylan Immanuel, "Dampak Psikososial Pada Individu Yang Mengalami Pelecehan Seksual Di Masa Kanak-Kanak" dalam *Jurnal Psikoborneo*. Volume 4 No 2, 2016, hal. 299-304

¹³¹ Chris E. Streeter, *The Trauma of Sexual Assault: Treatment, Prevention, and Practice*, Routledge, 2018

¹³² Muhammad Jadi, "Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia: Pemicu dan Alternatif Penanganan" dalam *Jurnal Afiasi: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Vol.6 , No. 2, t.th, hal. 110-126

cedera fisik yang disebabkan oleh kekerasan tersebut. Semua ini dapat menyebabkan biaya medis yang tinggi.

Selain itu terdapat pula biaya hukum; proses hukum untuk menuntut pelaku kekerasan seksual atau mencapai keadilan dapat memerlukan biaya yang signifikan, seperti biaya pengacara, biaya pengadilan, atau biaya perjalanan yang terkait dengan persidangan, karena terkadang tidak semua kasus kekerasan seksual ditanggung oleh pemerintah, hanya beberapa kasus yang mendapatkan perhatian pemerintah.

Kerugian dalam kerusakan properti juga dapat menjadi beban bagi korban, karena dalam beberapa kasus, kekerasan seksual dapat menyebabkan kerusakan seperti hancurnya barang-barang pribadi korban, pakaian dan lainnya. Terdapat pula biaya konseling dan terapi yang tidak murah, karena korban memerlukan konseling atau terapi jangka panjang untuk mengatasi dampak psikologis kekerasan seksual. Biaya ini dapat mencakup sesi konseling, obat-obatan, atau layanan dukungan lainnya.

E. Upaya Bantuan Pendekatan pada Perempuan Korban Kekerasan Seksual

Bersandar pada *Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law*, yang diadopsi Majelis Umum PBB menyebutkan bahwa upaya pemulihan dan penanganan terhadap kekerasan seksual harus mencakup sejumlah hak yaitu, *pertama* restitusi, yang bertujuan untuk mengembalikan sejauh mungkin kondisi korban seperti sebelum pelanggaran hak asasi manusia terjadi dan mendorong pemulihan. *Kedua* kompensasi, yang diberikan untuk mengganti setiap kerugian ekonomi yang dapat dihitung akibat pelanggaran hak asasi manusia, seperti kerusakan fisik dan mental, penderitaan psikologis, hilangnya peluang termasuk pendidikan, serta biaya medis dan rehabilitasi. *Ketiga* rehabilitasi, yang mencakup pemberian layanan hukum, dukungan psikologis, perawatan medis, dan layanan atau perawatan lainnya dengan tujuan mengembalikan martabat dan reputasi korban. *Keempat* jaminan kepuasan dan pencegahan pengulangan pelanggaran yang dialami oleh korban.¹³³ Semuanya berdasarkan bagaimana kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia sehingga jaminan pemulihan haruslah terpenuhi pada korban.

¹³³ Utami Zahirah, Nunung Nurwati, dan Hetty Krisnani, "Dampak dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak di Keluarga" dalam *Jurnal Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 6 No. 1 Tahun 2019, hal. 10-20

Untuk mengatasi dampak yang terjadi pada korban kekerasan seksual pada perempuan perlu berbagai upaya pemulihan dan layanan yang menjadi aspek penting sebagai suatu usaha untuk menyelesaikan masalah dan dampak negatif yang menimpa korban agar bisa mendapatkan kembali kendali atas hidupnya. Sebelum memasuki tahapan layanan pendekatan konseling yang dilakukan oleh tenaga ahli profesional seperti konselor, terdapat beberapa upaya yang bisa dilakukan dengan adanya sinergi antara keluarga, masyarakat hingga pemerintah sebagai upaya untuk membantu korban kekerasan seksual pada perempuan mulai dari usaha preventif hingga hingga represif yang penulis coba uraikan ke dalam poin-poin berikut:

1. Pendekatan secara Umum bagi Korban Kekerasan Seksual pada Perempuan

a. Peran Keluarga

Keluarga merupakan gabungan dua individu atau lebih yang terikat oleh ikatan perkawinan, hubungan darah, atau adopsi, dan setiap anggota keluarga berinteraksi satu sama lain.¹³⁴ Pemahaman serupa juga diungkapkan oleh Coleman dan Cressey dalam Muadz *et.al.*, yang mendefinisikan keluarga sebagai sekelompok orang yang terhubung oleh pernikahan, keturunan, atau adopsi, dan mereka tinggal bersama dalam satu rumah tangga.¹³⁵ Menurut Friedman fungsi keluarga terdiri dari beberapa aspek; *pertama* fungsi afektif, yaitu memberikan pengajaran dan persiapan kepada anggota keluarga dalam berinteraksi dengan orang lain. Fungsi afektif menjadi penting untuk perkembangan individu dan aspek psikososial dari anggota keluarga. *Kedua* fungsi sosialisasi, merupakan proses perkembangan dan perubahan individu yang menghasilkan interaksi sosial dan pembelajaran peran dalam lingkungan sosialnya.

Ketiga fungsi reproduksi, merupakan fungsi untuk mempertahankan generasi dan menjaga kelangsungan hidup keluarga. *Keempat* fungsi ekonomi, keluarga memiliki peran dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dan sebagai tempat untuk mengembangkan kemampuan individu dalam meningkatkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. *Kelima* fungsi perawatan atau pemeliharaan kesehatan, merupakan fungsi untuk

¹³⁴ Wahid Iqbal Mubarak, *Ilmu Keperawatan Komunitas: Pengantar dan Teori*, Makassar: Salemba Medika, 2009, hal. 34

¹³⁵ Muadz, *et.al.*, *Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja ditinjau dari aspek 8 fungsi keluarga, kesehatan, ekonomi, psikologi, pendidikan, agama dan sosial*. Jakarta: BkbbN, 2010, hal. 205

mempertahankan kesehatan anggota keluarga agar tetap produktif, dan ini menjadi tanggung jawab keluarga dalam bidang kesehatan.¹³⁶

Berdasarkan hal tersebut kiat-kiat yang paling sederhana untuk dapat melindungi dan menjaga individu dari kekerasan seksual bahkan yang dapat membangkitkan kembali motivasi apabila sudah mengalami kekerasan adalah keluarga. Keluarga tempat pertama yang dapat member rasa aman dan nyaman kepada anak untuk bercerita. Biasanya, orang tua yang memang memiliki hubungan erat dengan anak akan lebih mudah untuk melakukannya. Menurut beberapa penelitian yang dilakukan oleh *Protective Service for Children and Young People Department of Health and Community Service* pada tahun 1993, keberadaan dan peran serta keluarga khususnya orang tua (bukan pelaku kekerasan) sangat penting dalam membantu anak dalam proses memulihkan diri dan penyesuaian pasca mengalami kekerasan seksual yang terjadi pada mereka.¹³⁷

Hal-hal yang dapat dilakukan keluarga terhadap korban kekerasan seksual adalah memberikan dukungan secara sosial dan emosional seperti disayangi, dicintai, didukung, dihargai, dipercaya, dan menjadi bagian dari keluarga yang utuh. Saling berbagi perasaan satu sama lain dengan adanya keterbukaan, tidak hanya ketika korban mengalami kejadian kekerasan namun setiap saat dalam lingkup keluarga tersebut. Meningkatkan komunikasi yang efektif, langsung, terarah, kongruen sehingga akan terbentuk sikap kepercayaan dan rasa aman pada korban.

Sikap positif ditunjukkan kepada korban sehingga korban merasa bahwa selalu ada jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi. Keyakinan spritual yang dimiliki dan dianut dalam keluarga mencakup ritual-ritual agama dianggap menguatkan korban. Serta yang paling penting adalah keterlibatan orang tua secara langsung terhadap proses penanganan kekerasan seksual yang dialami anaknya baik itu penanganan secara hukum maupun penanganan pemulihan dan penyesuaian secara psikologis.¹³⁸

b. Peran Masyarakat

Saat ini sudah banyak jenis pelayanan yang ada di masyarakat untuk membantu korban kekerasasn seksual khususnya perempuan. Untuk membantu dan melindungi perempuan yang menjadi korban, berbagai jenis

¹³⁶ Marilyn M. Friedman, *Keperawatan Keluarga*, Makassar: Perpustakaan Sandi Karsa, 1998

¹³⁷ Salsabila Rizky Ramadhani dan R Nunung Nurwati, "Dampak Traumatis Remaja Korban Tindakan Kekerasan Seksual Serta Peran Dukungan Sosial Keluarga" dalam *Jurnal Share: Social Work Jurnal*, Volume 12 No.02, Januari 2023, hal. 131 - 137

¹³⁸ Ivo Noviana, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya" dalam *Jurnal Sosio Informa* Volume 01 No. 1, Januari - April 2015, hal. 13-28

pelayanan sudah dilaksanakan, mulai dari pelayanan berbasis rumah sakit, pusat layanan berbasis komunitas, pelayanan berbasis lembaga (institusi), dan pusat layanan terpadu. Berbagai pelayanan ini lahir dari rasa protektif masyarakat terhadap keadaan perempuan, khususnya antar perempuan dan perempuan. Promosi kesetaraan gender dan anti kekerasan pada perempuan semakin gencar disuarakan untuk memperkecil resiko perempuan semakin terparap tindak kekerasan.

Sejarah gerakan perempuan lahir sebagai respons terhadap berbagai tindakan kekerasan yang banyak perempuan alami. Setiap gerakan memiliki pandangan dan pendekatan yang berbeda. Saptari dan Holzner, sebagaimana dijelaskan dalam Juita, mengidentifikasi aliran utama feminisme menjadi tiga, yaitu 1) feminisme liberal yang menganggap kekerasan terhadap perempuan bukan disebabkan oleh sistem atau struktur sosial atau oleh ideologi patriarki, melainkan oleh kesalahan perempuan sendiri. Oleh karena itu, pendekatan feminisme liberal dalam menanggapi masalah perempuan adalah dengan mempersiapkan perempuan agar dapat bersaing dalam dunia yang penuh persaingan bebas, 2) feminisme radikal yang memandang tindakan kekerasan laki-laki terhadap perempuan sebagai akar dari perbedaan jenis kelamin dan ideologi patriarki. Oleh karena itu, solusi terhadap masalah ini dapat ditempuh melalui revolusi dan perlawanan personal yang harus dimulai di dalam rumah tangga, dan 3) feminisme sosial, aliran ini melihat kekerasan terhadap perempuan sebagai bagian dari penindasan kelas yang terkait dengan produksi. Masalah perempuan selalu dikaitkan dengan proses kapitalisme, suatu sistem yang menciptakan dominasi laki-laki terhadap perempuan. Kekerasan terhadap perempuan dianggap sebagai konsekuensi dari struktur yang tidak adil. Oleh karena itu, kekerasan terhadap perempuan dapat diatasi dengan melibatkan perempuan dalam perlawanan terhadap konstruksi sosial, budaya, struktur dan sistem yang tidak adil yang dibangun atas dasar bias gender. Lebih lanjut, Juita menjelaskan bahwa meskipun ketiga aliran ini memiliki perbedaan dalam analisis dan ideologi, namun semuanya berasal dari asumsi dan kesadaran yang sama bahwa perempuan pada dasarnya mengalami penindasan dan eksploitasi.¹³⁹

Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengakhiri penindasan dan eksploitasi tersebut. Meskipun bentuk perjuangannya berbeda, pendukung gerakan perlindungan perempuan ini bersatu untuk mencapai tujuan akhir,

¹³⁹ S. Juita, "Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dari Perspektif Hukum Pidana," dalam *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*. Volume 3 No. 1, 2018, hal.356-363.

yaitu menciptakan kesetaraan posisi serta peran laki-laki dan perempuan dalam seluruh aspek kehidupan.

Selanjutnya, berdasarkan hal di atas lahirlah berbagai bentuk layanan yang diperuntukkan bagi perempuan yang mengalami kekerasan. Di Indonesia sendiri sudah ada berbagai jenis pelayanan mulai dari pelayanan berbasis rumah sakit, pusat layanan berbasis komunitas, pelayanan berbasis lembaga (institusi), dan pusat layanan terpadu.¹⁴⁰ Dalam penelitiannya yang mengupas mengenai perlindungan bagi perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan, Widiastuti menjelaskan tentang beragam pusat pelayanan yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah pusat pelayanan di rumah sakit yang umumnya dikenal sebagai Unit Pelayanan Perempuan (UPP). UPP ini merupakan unit khusus di rumah sakit yang didesain untuk memberikan pelayanan kepada perempuan yang menjadi korban kekerasan, terutama yang bersifat fisik atau seksual (seperti perkosaan atau pelecehan seksual), atau yang berdampak pada kondisi fisik (seperti penganiayaan).

Selain itu, terdapat pusat pelayanan berbasis komunitas yang mencakup sistem pemantauan terhadap kekerasan terhadap perempuan dan pelayanan bagi perempuan korban, yang didasarkan pada struktur dan mekanisme masyarakat setempat yang menerapkan prinsip keadilan gender. Pendekatan ini bergantung pada fleksibilitas tanpa perlu memiliki landasan formal pendirian lembaga (akta pendirian), kantor, atau struktur kelembagaan formal. Kelompok pekerja di pusat layanan berbasis komunitas ini bekerja secara sukarela.¹⁴¹

Jika pusat layanan berbasis komunitas bersifat tidak melembaga, maka pelayanan berbasis institusi merujuk pada lembaga yang memberikan dukungan psikologis dan hukum secara langsung kepada perempuan korban kekerasan, dengan tujuan memberdayakan mereka agar dapat mengenali masalah kekerasan yang mereka alami dan menentukan langkah-langkah untuk mencegah kekerasan tersebut. Pengelolaannya melibatkan staf dan relawan yang tergabung dalam struktur kepengurusan formal. Salah satu contoh lembaga yang dikenal di Indonesia adalah Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KONTRAS) dan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan Indonesia). Para penyintas perlu memiliki akses terhadap para profesional yang kompeten

¹⁴⁰ Muhammad Jadi, "Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia: Pemicu dan Alternatif Penanganan" dalam *Jurnal Afiasi: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Volume 6 No. 2, hal. 110-126

¹⁴¹ T. Widiastuti, "Perlindungan Bagi Wanita Terhadap Tindak Kekerasan," dalam *Jurnal Wacana Hukum*, Vol. 7 No.1, 2008, hal.30-42.

yang akan membantu mereka jika mereka memutuskan untuk mengadili pelaku, disinilah peran layanan terdekat dapat menjadi rujukan awal bagi koban dan layanan tersebut dengan segera dapat membantu pelaporan yang akan dilakukan kepada pihak yang berwajib.¹⁴²

Selain itu media massa yang menjadi bagian dari masyarakat hendaknya lebih memberikan perhatian terhadap pemberitaan perempuan dan anak, termasuk memberi pendidikan pada publik tentang hak-hak asasi perempuan dan anak. Bukan semakin menggiring berita *clickbait* yang dapat memancing kejahatan seksual semakin bertambah. Seperti perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi. Artinya dalam hal ini masyarakat harus ikut membantu memulihkan kondisi kejiwaan korban. Masyarakat diharapkan ikut mengayomi dan melindungi korban dengan tidak mengucilkan dan tidak memberi penilaian buruk kepada korban. Perlakuan ini sebagai salah satu perwujudan perlindungan kepada korban, karena dengan sikap masyarakat yang baik, korban tidak merasa minder dan takut dalam menjalani kehidupan bermasyarakat.¹⁴³

c. Peran Negara

Kekerasan seksual pada perempuan menjadi tingkat kejahatan seksual tertinggi saat ini yang dibuktikan dengan data akurat baik data dari CATAHU (Catatan Tahunan) yang dikelola oleh Komnas Perempuan maupun SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) yang dikelola oleh Kemen-PPPA (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak). Keadaan yang semakin memprihatinkan terhadap kehidupan perempuan dapat ditafsirkan sebagai kegagalan negara dalam menjamin keamanan dan rasa aman bagi perempuan. Negara masih melakukan pembiaran terhadap tindak kejahatan kekerasan seksual pada perempuan, sejatinya negara memiliki peran paling besar dalam menanggulangi korban kekerasan seksual pada perempuan. Negara memiliki kemampuan besar untuk membentuk calon-calon ibu berkualitas masa depan, karena kemajuan negara tergantung pada kualitas kesehatan perempuan baik dari jasmani maupun psikisnya, karena dari sanalah lahir calon-calon generasi penerus bangsa.

Negara dalam hal ini pemerintah adalah pihak yang bertanggung jawab penuh terhadap kemaslahatan rakyatnya, termasuk dalam hal ini adalah

¹⁴² T. Widiastuti, "Perlindungan Bagi Wanita Terhadap Tindak Kekerasan," dalam *Jurnal Wacana Hukum*,, hal.30-42.

¹⁴³ Ivo Noviana, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya" dalam *Jurnal Sosio Informa* Vol. 01 No. 1, Januari - April 2015, hal. 13-28

menjamin keamanan bagi perempuan. Oleh karena itu, Pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi warga negaranya dari menjadi korban kekerasan seksual khususnya yang terjadi pada perempuan. Tetapi dalam kenyataannya, meskipun sudah ada jaminan peraturan yang mampu melindungi perempuan, namun fakta membuktikan peraturan tersebut belum dapat melindungi perempuan dari tindakan kekerasan seksual hingga saat ini. Oleh karena itu, upaya yang harus menjadi prioritas utama (*high priority*) untuk melindungi perempuan dari tindakan kekerasan seksual tidak hanya bergantung pada hukum dan peraturan tindak pidana namun juga bagaimana aturan hukum yang ada dapat diresapi dan menumbuhkan kesadaran hukum dalam setiap individu masyarakat tanpa adanya paksaan.

Praktisi hukum dan pemerintah di setiap negara secara konsisten berupaya mengatasi kejahatan, baik dalam bentuk pencegahan sebelum terjadinya maupun penindakan terhadap pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum. Langkah-langkah yang bersifat rasional untuk mengontrol atau menangani kejahatan tidak hanya terbatas pada penggunaan hukum pidana, tetapi juga melibatkan pendekatan non-hukum pidana.¹⁴⁴

Penanganan kejahatan melalui pendekatan hukum pidana melibatkan tindakan setelah terjadinya kejahatan atau ketika kejahatan hampir terjadi, dengan tujuan mencegah terulangnya kejahatan tersebut. Pendekatan hukum pidana dalam suatu kebijakan kriminal bertujuan memberikan sanksi pidana kepada para pelaku agar tidak mengulangi kejadian serupa serta sebagai pelajaran bagi masyarakat untuk tidak mengikuti jejak kejahatan tersebut.

Pemberian sanksi hukum kepada pelaku tidak hanya memberikan perlindungan tidak langsung kepada korban, tetapi juga melindungi calon korban. tindakan pencegahan kejahatan melalui sanksi hukum pidana merupakan pendekatan yang sudah lama diterapkan, seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Hingga saat ini, hukum pidana tetap menjadi alat politik kriminal yang paling diandalkan. Hukum pidana hampir selalu digunakan dalam produk legislatif untuk menakuti dan mengamankan bermacam-macam kejahatan yang mungkin timbul di berbagai bidang.¹⁴⁵

Beberapa upaya yang dapat dilakukan negara dari upaya preventif hingga represif dalam menanggulangi kekerasan seksual pada perempuan. Adapun upaya preventif adalah dengan mendorong lembaga yang berskala nasional yang sudah ada untuk lebih mensosialisasikan kelembagaanya. Saat

¹⁴⁴ Lukman Hakim Nainggolan, "Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur," dalam *Jurnal Equality*, Vol. 13 No. 1 Februari 2008.

¹⁴⁵ Ivo Noviana, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya" dalam *Jurnal Sosio Informa* Vol. 01 No. 1, Januari - April 2015, hal. 13-28

ini sudah ada P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) salah satu lembaga di bawah naungan Kemen-PPPA yang tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia. P2TP2A memfasilitasi berbagai pelayanan untuk masyarakat baik fisik maupun non fisik, yang meliputi informasi, rujukan, konsultasi/konseling, pelatihan keterampilan serta kegiatan-kegiatan lainnya termasuk menangani korban kekerasan seksual pada perempuan. Namun kenyataan dilapangan masih banyak masyarakat yang tidak mengenal dan tidak mengetahui adanya kelembagaan tersebut. Padahal lembaga ini dapat menjadi rujukan awal apabila terjadi kekerasan seksual yang menimpa korban. Oleh karena itu pemerintah perlu mendorong dan menyuarakan kembali bahwa ada lembaga yang dapat dijadikan rujukan masyarakat ketika mengalami kekerasan.

Selanjutnya meningkatkan kembali koordinasi antar lembaga perlindungan seperti dengan kepolisian, sehingga apabila terjadi pelaporan di kelembagaan maka dengan segera dapat menghubungi polisi, dan polisi dapat segera menangani secara hukum pidana. Sebaliknya pihak kepolisian juga dapat menghubungi lembaga ini apabila terdapat korban yang membutuhkan pertolongan dalam hal psikis atau hal lainnya di luar ranah kepolisian.

Berbicara ranah polisi, kepolisian juga memiliki andil besar dalam melakukan upaya pencegahan kekerasan seksual pada perempuan secara preventif yaitu dengan rutin dan konsisten melakukan patroli di tempat yang rawan kejahatan seksual contohnya operasi dan razia di tempat-tempat tertentu yang berpotensi dijadikannya para pelaku sebagai tempat kejahatan seksual, seperti pabrik dan tempat kerja buruh atau karyawan. Demikian pula kunjungan rutin ke sekolah juga dapat berguna untuk membangun rasa aman pada penduduk sekolah.¹⁴⁶

Selanjutnya upaya represif dalam perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual melibatkan beberapa aspek penting. *Pertama*, pemberian restitusi dan kompensasi bertujuan untuk mengembalikan kerugian yang dialami oleh korban, baik secara fisik maupun psikis. Selain itu, diberikan penggantian atas biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari viktimisasi yang terjadi. *Kedua*, konseling menjadi suatu pendekatan yang penting, terutama bagi anak-anak yang menjadi korban perkosaan dan mengalami trauma. Rehabilitasi melalui konseling bertujuan untuk mengembalikan kondisi psikis korban ke keadaan semula. *Ketiga*, pelayanan medis menjadi bagian

¹⁴⁶ Astri Anindya, Yuni Indah Syafira Dewi dan Zahida Dwi Oentari, "Dampak Psikologis dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan" dalam *Jurnal TIN: Terapan Informatika Nusantara*, Vol. 1 No. 3, Agustus 2020, hal. 137-140

penting dalam memberikan bantuan kepada korban yang mengalami dampak medis akibat tindak pidana, seperti perkosaan. Pemberian perawatan medis diarahkan untuk meredakan penderitaan fisik yang dialami oleh korban. *Keempat*, memberikan informasi kepada korban menjadi hak yang esensial. Hak ini mencakup hak untuk mengetahui perkembangan kasus dan keputusan hakim. Memberikan informasi ini penting agar korban dapat memahami proses hukum yang mereka jalani dan merasa diberikan keadilan secara transparan.¹⁴⁷

Semua aspek di atas sedikit banyaknya sudah tertuang dalam UUD Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) sebagai jaminan penyembuhan baik secara fisik hingga psikis bagi korban kekerasan seksual. Namun kenyataannya tidak semudah apa yang tertulis dalam aturan. Masih banyak korban kekerasan yang tidak mendapatkan penanganan dengan baik, lembaga perlindungan yang ada masih terbatas pada penanganan beberapa kasus saja. Sehingga lagi-lagi meningkatkan kualitas pelayanan di setiap unit khususnya lembaga milik pemerintah, perlu ditingkatkan kembali hingga semua masyarakat merasakan hasil dari kebijakan yang telah dibuat tersebut.

Aturan tersebut tidak hanya berdiam diri dan memilih-milih korban mana yang akan mendapat fasilitas, namun pendekatan dapat mencakup ke semua lapisan masyarakat yang menjadi korban. Negara perlu menambahkan perhatian lebih besar bagi korban kekerasan agar angka kekerasan seksual pada perempuan semakin menurun dan keamanan perempuan benar-benar terjamin kedepannya.

Sejalan dengan beberapa peran dalam menanggulangi korban kekerasan seksual di luar kegiatan konseling di atas, *World Health Organization* (WHO) pada tahun 2017 juga memberikan beberapa cara untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual, antara lain:

a. Pendekatan Individu

Merancang program bagi pelaku kekerasan seksual dimana pelaku harus bertanggung jawab terhadap perbuatannya seperti menetapkan hukuman yang pantas bagi pelaku kekerasan seksual. Memberikan pendidikan untuk pendidikan kesehatan reproduksi, sosialisasi mengenai penyakit menular seksual, dan pendidikan perlindungan diri dari kekerasan seksual bagi segenap individu.

b. Pendekatan Perkembangan

Pendekatan perkembangan yaitu mencegah kekerasan seksual dengan cara menanamkan pendidikan pada anak-anak sejak usia dini, seperti

¹⁴⁷ Ivo Noviana, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya" dalam *Jurnal Sosio Informa* Volume 01 No. 1, Januari - April 2015, hal. 13-28

pendidikan mengenai gender, memperkenalkan pada anak tentang pelecehan seksual dan risiko dari kekerasan seksual, mengajarkan anak cara untuk menghindari kekerasan seksual, mengajarkan batasan untuk bagian tubuh yang bersifat pribadi pada anak dan mengajarkan batasan aktivitas seksual yang dilakukan pada masa perkembangan anak.

- c. Pencegahan melalui sosial komunitas
Mengadakan kampanye anti kekerasan seksual, memberikan pendidikan seksual di lingkungan sosial dan mensosialisasikan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan sosial.
- d. Pendekatan tenaga kesehatan
Tenaga kesehatan memberikan layanan dokumen kesehatan yang mempunyai peran sebagai alat bukti medis korban yang mengalami kekerasan seksual; Tenaga Kesehatan memberikan pelatihan kesehatan mengenai kekerasan seksual dalam rangka mendeteksi secara dini kekerasan seksual; Tenaga Kesehatan memberikan perlindungan dan pencegahan terhadap penyakit HIV; dan Tenaga Kesehatan menyediakan tempat perawatan dan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual.
- e. Pendekatan Hukum dan Kebijakan Mengenai Kekerasan Seksual
Menyediakan tempat pelaporan dan penanganan terhadap tindak kekerasan seksual; Menyediakan peraturan legal mengenai tindak kekerasan seksual dan hukuman bagi pelaku sebagai perlindungan terhadap korban kekerasan seksual; Mengadakan perjanjian internasional untuk standar hukum terhadap tindak kekerasan seksual; dan Mengadakan kampanye anti kekerasan seksual.

Tindakan-tindakan tersebut tentu hanya bersifat pencegahan. Walaupun demikian, setidaknya dengan melakukan upaya-upaya di atas, diharapkan kasus kekerasan seksual utamanya dapat dicegah seoptimal mungkin.

2. Pendekatan dengan Teknik Konseling bagi Korban Kekerasan Seksual pada Perempuan

Perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual harus menanggung berbagai macam dampak dalam dirinya mulai dari fisik hingga psikis yang dapat dibawa seumur hidup. Mewaspadai tindak kekerasan bagi tiap perempuan perlu ditanamkan sejak dini. Dalam penelitian Safitri dan Afrianti Menjelaskan beberapa faktor pertahanan diri yang tersedia untuk melindungi perempuan dari tindak kekerasan, yang pertama adalah perlindungan pada tingkat individu di mana kepercayaan diri dan persepsi positif terhadap kemampuan pengendalian diri terbukti dapat memberikan perlindungan terhadap perempuan dari tindak kekerasan. Selain itu, kualitas

hubungan dan interaksi dalam keluarga serta pasangan juga dapat menjadi faktor pelindung bagi perempuan, karena keberadaan keluarga yang solid dan hubungan yang baik antara anak dan orang tua dapat menjadi bentuk perlindungan bagi perempuan yang mengalami tindak kekerasan.¹⁴⁸ Namun lagi-lagi penanggulangan oleh pihak di luar selain tenaga ahli profesional seperti konselor, masih belum cukup bagi korban kekerasan seksual karena beberapa perempuan masih menyimpan luka dan trauma yang ia bawa seumur hidup dan berakibat pada kehidupan sehari-hari yang menjadi terganggu. Berdasarkan hal itu penting bagi perempuan korban kekerasan seksual untuk melakukan pemulihan pada tenaga ahli profesional dalam bentuk layanan konseling sebagai bentuk penyembuhan bagi jiwa dan mentalnya agar kembali sehat seperti sebelumnya.

Sebagai tenaga yang mengatasi di bidang tersebut, seorang konselor tentunya memiliki peran penting dalam mengupayakan penyembuhan luka psikologis korban. Untuk itu, para konselor memerlukan teknik-teknik dan cara yang tepat untuk membantu menangani korban dalam menghadapi luka batin mereka. Beberapa hasil penelitian telah membuktikan beberapa teknik layanan konseling yang digunakan sebagian besar konselor pada korban kekerasan seksual dan menghasilkan perubahan yang signifikan. Beberapa layanan konseling tersebut penulis uraikan ke dalam uraian berikut:

a. *Cognitive Behavioral Therapy (CBT)* dengan Teknik *Cognitive Restructuring*

CBT (*Cognitive Behavioral Therapy*) adalah suatu metode konseling yang dirancang untuk menangani permasalahan konseli saat ini dengan mengubah pola pikir dan perilaku yang tidak sehat, bertujuan untuk mencegah timbulnya PTSD (*Post Traumatic Stress Disorder*) pada korban. Pendekatan ini fokus pada restrukturisasi kognitif atau perubahan pola pikir yang muncul akibat pengalaman merugikan, baik secara fisik maupun mental, dengan orientasi lebih ke arah masa depan daripada masa lalu. Dalam CBT, aspek kognitifnya melibatkan perubahan cara berpikir, keyakinan, sikap, asumsi, dan imajinasi, serta membantu konseli untuk mengidentifikasi dan mengubah kesalahan dalam pemahaman kognitif mereka. Sementara itu, aspek perilaku dalam CBT mencakup perubahan hubungan antara situasi permasalahan dengan kebiasaan reaksi konseli terhadap permasalahan tersebut. Konseli diajak untuk belajar mengubah perilaku, menenangkan

¹⁴⁸ N. Safitri, dan M. Arianti, "Bentuk Pertahanan Diri Dan Strategi Coping Mahasiswa Korban Kekerasan Dalam Pacaran," dalam *Jurnal Prosiding Konferensi Nasional Ke 4 Peneliti Muda Psikologi Indonesia*. Volume 4 No. 1, 2019, hal. 11-22.

pikiran dan tubuh guna merasa lebih baik, serta memperoleh kejernihan berpikir.¹⁴⁹

Cognitive Behavioral Therapy (CBT) merupakan suatu proses pengajaran, pelatihan, dan penguatan perilaku positif yang bertujuan membantu individu mengenali pola kognitif atau pemikiran dan emosi yang terkait dengan perilaku.¹⁵⁰ Teknik CBT terbukti bermanfaat dalam mengurangi gejala PTSD pada banyak korban trauma, terutama perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual. Teknik restrukturisasi kognitif yang menjadi salah satu teknik CBT membantu mengatasi pikiran (negatif) otomatis dan keyakinan disfungsi korban.¹⁵¹ Teknik ini mengajarkan korban untuk mengidentifikasi pemikiran dan keyakinan yang menyebabkan ketakutan dan kecemasan, serta menguji apakah pemikiran dan keyakinan tersebut mencerminkan realitas dengan akurat. Selanjutnya, mereka diajarkan untuk memodifikasi atau menggantinya dengan pemikiran yang lebih realistis dan bermanfaat.¹⁵²

Cognitive restructuring merujuk pada konsep teori kognitif yang dikembangkan oleh Beck dan rekan-rekannya untuk mengatasi gangguan emosional. Teori ini menekankan bahwa emosi tidak hanya dipicu oleh suatu kejadian, melainkan lebih banyak dipengaruhi oleh interpretasi terhadap kejadian tersebut. Dengan kata lain, reaksi emosional seseorang tergantung pada cara mereka menafsirkan situasi daripada karakteristik intrinsik kejadian tersebut. Akibatnya, suatu peristiwa dapat diartikan secara beragam dan menghasilkan berbagai jenis emosi.¹⁵³ Contohnya ketika seorang perempuan yang sedang tidur di dalam kamar dan mendengar suara bising di dekat jendela. Reaksi ketakutannya akan muncul ketika dia menginterpretasikan bahwa suara tersebut berasal dari seorang perampok yang akan masuk ke rumahnya. Namun, jika dia menganggap bahwa suara itu hanya disebabkan oleh angin yang berhembus, maka reaksi emosionalnya tidak akan menciptakan rasa takut atau kecemasan, karena dianggap sebagai gangguan kecil.¹⁵⁴

¹⁴⁹ Muhammad Fauzi Al Fariza, *et.al.*, “Peran Layanan Konseling Bagi Korban Pelecehan Seksual” dalam *Jurnal Proceeding of International Conference on Islamic Guidance and Counseling*, Volume 2, Mei 2022, hal. 312-320

¹⁵⁰ Froggatt, W, “A Brief Introduction to Cognitive-Behavior Therapy,” dalam *Journal Cognitive-Behavior Therapy*. 2006

¹⁵¹ Beck AT, DA Clark, “An information processing model of anxiety: automatic and strategic processes,” dalam *Jurnal Behav Res Ther*. Volume 35, 1997, hal. 49-58.

¹⁵² Ii, B. A. B., dan A. K. Teori, “Cognitive Behavior Therapy,” dalam *Jurnal American Family Physician*, Volume 92 No. 9, 2015, hal.7–39

¹⁵³ Lucyani, D. fryda. Pembelajaran pendidikan agama islam pada anak berkebutuhan khusus,” dalam *Journal Information*, Volume 10 No.3, 2009, hal. 1–16.

¹⁵⁴ E. B. Foa, dan B. O. Rothbaum, *Treating the trauma of rape: Cognitive-behavioral therapy for PTSD*. New york: Guilford Press. 1998.

Tujuan terapi pada kasus ini adalah membantu individu untuk lebih menyadari penggunaan pikiran negatifnya dan berusaha untuk mengubahnya. Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang pasti akan menghadapi berbagai situasi yang menimbulkan perasaan kehilangan, kemarahan, atau rasa terluka. Respon emosional seperti itu adalah bagian dari keseharian yang wajar. Namun, ketika intensitas atau durasi respon emosional melebihi batas biasanya, hal tersebut dianggap sebagai sesuatu yang menyimpang dan tidak berfungsi dengan baik. Melalui pendekatan ini, reaksi emosional yang berlebihan dapat diminimalkan, dan *Cognitive Behavioral Therapy* (CBT) menjadi pendekatan psikoterapeutik yang dapat digunakan oleh konselor untuk membimbing individu menuju perubahan yang positif.

Adapun tahapan-tahapan dalam menerapkan teknik *cognitive restructuring* dalam *Cognitive Behavioral Therapy* (CBT) sebagai berikut:¹⁵⁵

- 1) Pengenalan mengenai prinsip rasionalitas sebagai teknik utama kepada konseli.
- 2) Bantuan dalam mengidentifikasi situasi-situasi yang menyebabkan distress emosional bagi konseli.
- 3) Bimbingan dalam mengenali berbagai bentuk emosi yang sering dialami oleh konseli.
- 4) Bimbingan dalam mengidentifikasi *negative automatic thought* yang memicu reaksi emosional.
- 5) Bimbingan dalam mengenali disfungsi belief yang menjadi dasar dari pemikiran otomatis dengan cara melibatkan diskusi terus-menerus dengan konseli.
- 6) Pendampingan konseli dalam menguji kembali keyakinan irasional dengan mengumpulkan bukti-bukti yang mendukung atau membantah keyakinan tersebut.
- 7) Fasilitasi konseli untuk mampu mengenali dan menantang pemikiran negatifnya, serta mempersiapkan konseli untuk mengkaji keyakinan irasionalnya. Selain itu, mengajarkan konseli mengenai bentuk-bentuk penyimpangan kognitif yang sering dialami, khususnya oleh korban kekerasan seksual.
- 8) Membantu konseli dalam mengidentifikasi dan menantang keyakinan irasionalnya yang menjadi penyebab munculnya *negative automatic thought*.

b. Teknik *Support Group* dalam Layanan Konseling Kelompok

¹⁵⁵ Muhammad Fauzi Al Fariza, "Peran Layanan Konseling bagi Korban Pelecehan Seksual" dalam *Jurnal Proceeding of International Conference on Islamic Guidance and Counseling*. Vol. 2, 2022, hal. 319

Konseling kelompok merupakan kelompok terapi yang di dalamnya terdapat anggota kelompok yang saling berdiskusi tentang pengalaman permasalahan yang dialami dan juga saling memberikan pengertian satu sama lain dengan tujuan menumbuhkan kepercayaan diri anggotanya. Konseling kelompok bertujuan untuk memperluas pemikiran, pemahaman, dan keterampilan peserta agar dapat berfungsi sebagai sarana penyelesaian masalah. Dalam konseling kelompok terdapat *support group* yang menjadi landasan utama dalam proses konseling antar sesama korban kekerasan. Melalui proses konseling kelompok, diharapkan individu yang mengalami masalah menyadari bahwa mereka tidak berdiri sendiri, dan bersama-sama mereka dapat bekerja sama untuk mengatasi tantangan yang dihadapi. Konseling kelompok menyediakan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan konseling individual.¹⁵⁶

Konseling kelompok memberikan platform di mana peserta dapat mengamati berbagai perilaku secara lebih jelas daripada yang mungkin teramati dalam sesi konseling satu lawan satu dengan konselor. Peserta karena adanya interaksi sosial, korban mendapatkan dukungan untuk pengembangan diri dan penyelesaian masalahnya tidak hanya datang dari konselor tetapi juga dari sesama anggota kelompok.¹⁵⁷ Dengan demikian, konseling kelompok membawa informasi yang lebih beragam tentang klien kepada konselor dan menyediakan peluang berbeda untuk respons dan intervensi segera. Lebih lanjut, dalam konteks kelompok, terdapat peluang bagi anggota untuk saling membantu melalui klarifikasi, tantangan, dan dukungan. Manfaatnya tidak hanya terletak pada bantuan yang diterima, tetapi juga pada pemberian bantuan oleh peserta yang dapat meningkatkan kepercayaan diri mereka sendiri.

Konseling kelompok berfokus pada eksplorasi masalah pribadi individu sebagai peserta dalam kegiatan konseling kelompok, dengan tujuan termasuk perkembangan perasaan, pikiran, persepsi, wawasan, dan sikap yang terarah terutama dalam konteks bersosialisasi atau berkomunikasi. Selain itu, konseling kelompok bertujuan untuk memberikan solusi bagi masalah individu peserta dan menyediakan jawaban yang bermanfaat bagi

¹⁵⁶ M. Asasul Muttaqin, Ali Murtadho, dan Anila Umriana, "Bimbingan Konseling Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Lrc Kjham Semarang," dalam *Jurnal SAWWA*, Vol. 11 No. 2 April 2016, hal. 196

¹⁵⁷ M. Asasul Muttaqin, Ali Murtadho, dan Anila Umriana, "Bimbingan Konseling Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Lrc Kjham Semarang," dalam *Jurnal SAWWA*, ..., hal. 196

anggota kelompok lainnya.¹⁵⁸ Dalam konseling kelompok terdapat struktur/komponen yang harus diisi yaitu:¹⁵⁹

- 1) Pemimpin kelompok, yang memiliki tanggung jawab umum untuk menjaga keberlangsungan kelompok, membentuk budaya dan norma-norma kelompok, serta mengaktifkan dinamika antar anggota seefektif mungkin menuju pencapaian tujuan bersama. Spesifiknya, tugas pemimpin kelompok mendorong interaksi intensif di antara anggota guna mencapai tujuan umum dan khusus.
- 2) Anggota kelompok, yang disebut sebagai "survivor," memiliki kebebasan untuk berpartisipasi secara langsung dan mandiri, seperti berpikir, berpendapat, berempati, dan bersikap. Setiap anggota kelompok dapat membina hubungan akrab dan keterlibatan emosional, mematuhi aturan kelompok, saling memahami, memberi kesempatan dan dukungan, serta berkontribusi pada keberhasilan kegiatan kelompok.
- 3) Agenda kelompok, terdiri dari empat poin utama:
 - a) Konseling, dengan harapan mengembangkan diri dan mengatasi masalah melalui dinamika kelompok.
 - b) Pemberdayaan, yang melibatkan support group untuk mengajarkan keterampilan berbicara, kerajinan, dan organisasi.
 - c) Pendidikan dan kampanye, fokus pada pemahaman masalah gender dan partisipasi aktif dalam mengangkat isu-isu diskriminasi, terutama terkait kelompok perempuan yang miskin, terpinggirkan, dan rentan terhadap kekerasan.
 - d) Rapat dan evaluasi, dilaksanakan pada awal dan akhir untuk mengatur dan mengevaluasi aktivitas kelompok.

Setelah semua komponen dalam konseling kelompok telah terpenuhi maka selanjutnya terdapat beberapa tahap dalam kegiatan konseling kelompok yang terdiri dari:¹⁶⁰

- 1) Tahap pembentukan, yang melibatkan pengenalan diri dan tujuan anggota kelompok.
- 2) Tahap peralihan, di mana pemimpin kelompok menjelaskan agenda dan peran anggota.

¹⁵⁸ Prayitno dan Erman Amti, *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013, hal. 311-312.

¹⁵⁹ M. Asasul Muttaqin, Ali Murtadho, dan Anila Umriana, "Bimbingan Konseling Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Lrc Kjham Semarang" dalam *Jurnal SAWWA*, Vol. 11 No. 2 April 2016, hal. 197

¹⁶⁰ M. Asasul Muttaqin, Ali Murtadho, dan Anila Umriana, "Bimbingan Konseling Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Lrc Kjham Semarang" dalam *Jurnal SAWWA*,..., hal. 197

- 3) Tahap kegiatan, sebagai inti dari penyelesaian masalah pribadi anggota kelompok melalui diskusi dan respon sesama anggota.
- 4) Tahap akhir, yang melibatkan penutupan kegiatan dan pembahasan tentang frekuensi pertemuan selanjutnya serta evaluasi prestasi kelompok untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Adapun penerapan sistem *support group* dalam konseling kelompok pada korban kekerasan seksual sesuai dengan tahap di atas. Dimulai dari tahap pembentukan dan peralihan yang sama, hingga tahap kegiatan yang dimulai dengan pengungkapan masalah oleh anggota kelompok yang telah disepakati atas persetujuan masing-masing anggota. Setelah korban memaparkan pengalaman kekerasan yang telah dialami, kemudian konselor mempersilahkan anggota lain memberikan suara atas kejadian yang menimpa teman kelompoknya.

Beberapa bentuk respon yang muncul dari anggota lain seperti dukungan moral, support untuk tidak merasa putus asa, malu, cemas, merasa sendirian, serta penerimaan anggota lain untuk menjadi teman dekat dalam melalui masa-masa sulit agar bisa kembali menemukan kepercayaan dirinya, membantu memperoleh pemahaman tentang diri sendiri dan masalahnya dengan membantu untuk memahami kelebihan dan kekurangan diri. Selanjutnya, konselor membimbing korban untuk merencanakan langkah-langkah yang dapat diambil untuk menghindari situasi kekerasan yang berlanjut. Pendekatan ini melibatkan memberikan informasi tentang hak-hak korban agar mereka dapat mengetahui solusi yang dapat diambil, bukan hanya pasif menerima nasib.¹⁶¹

Ketentuan-ketentuan dalam konseling kelompok mencakup pembentukan suasana interaksi yang akrab, hangat, permisif, dan terbuka. Setiap anggota diharapkan berbicara dan merespons dengan sopan, berusaha memahami dan menerima pendapat orang lain, serta mengendalikan diri dan menunjukkan tenggang rasa. Aturan lain termasuk berbicara secara berurutan tanpa berebutan, membahas setiap masalah anggota secara komprehensif, dan menentukan urutan pembahasan melalui musyawarah. Hal ini menegaskan bahwa konseling kelompok memenuhi unsur-unsur mendasar dari dinamika kelompok.¹⁶²

Layanan bimbingan dan konseling dalam bentuk dinamika kelompok memiliki potensi untuk membantu individu mengembangkan perilaku baru yang lebih produktif, efektif, dan positif, atau meningkatkan kemampuan diri melalui kesadaran diri. Kelompok memberikan pengalaman, masukan, dan

¹⁶¹ M. Asasul Muttaqin, Ali Murtadho, dan Anila Umrana, "Bimbingan Konseling Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Lrc KJham Semarang" dalam *Jurnal SAWWA*,, hal. 204-205

¹⁶² Prayitno dan Erman Amti, *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013, hal. 311-312.

umpan balik yang berarti bagi individu, serta membantu mereka membangun kerangka berpikir yang dinamis, efektif, kreatif, dan inovatif.¹⁶³ Dalam proses konseling kelompok, komunikasi yang efektif sangat penting, memastikan bahwa pesan tersampaikan dan dipahami dengan jelas dan tidak menimbulkan penafsiran yang ambigu. Komunikasi tersebut juga bersifat dua arah, mendorong pemahaman dan komitmen bersama, serta mempromosikan hubungan interpersonal yang sehat.¹⁶⁴

c. *Acceptance And Commitment Therapy (ACT)*

Steven Hayes adalah seorang psikolog yang pertama kali menciptakan *Acceptance and Commitment Therapy (ACT)*. ACT adalah bentuk terapi yang menggunakan penerimaan sebagai pendekatan dalam mengatasi berbagai masalah dan mengajarkan individu untuk berkomitmen melakukan tindakan yang memiliki nilai dalam menghadapi setiap tantangan yang dihadapi.¹⁶⁵ Terapi ACT adalah bentuk terapi yang mengedepankan prinsip kesadaran, yang berarti bahwa klien terlibat dalam proses terapi dengan penuh kesadaran dan mengalami setiap tahapnya secara sadar. Dalam ACT, klien secara sengaja diminta untuk merencanakan tindakan-tindakan efektif yang perlu diambil, sehingga waktu, energi, dan sumber daya yang dimiliki tidak terbuang sia-sia untuk mengendalikan emosi negatif atau melakukan aktivitas yang tidak produktif. Namun sebaliknya hal tersebut dapat diarahkan untuk mencapai kehidupan yang lebih bermakna.¹⁶⁶

Dalam ACT, terdapat dua proses utama yaitu proses penerimaan dan proses komitmen. ACT berperan dalam meningkatkan fleksibilitas psikologis, mengubah kondisi yang awalnya kurang fleksibel menjadi lebih fleksibel. Keadaan psikologis yang kurang fleksibel dapat menyulitkan seseorang untuk beradaptasi dengan situasi yang dihadapinya, namun dengan meningkatnya fleksibilitas, individu lebih mudah menerima dan berusaha mencapai tujuan yang diinginkan.¹⁶⁷

Banyak situasi yang dapat terjadi dalam kehidupan, baik yang sesuai dengan rencana maupun yang diluar perkiraan. Seringkali, pengalaman yang

¹⁶³ Mamat Supriatna, *Bimbingan dan Konseling Berbasis Kompetensi: Orientasi Dasar Pengembangan*, Jakarta: Raja Grafindo, 2011, hal. 250.

¹⁶⁴ Mamat Supriatna, *Bimbingan dan Konseling Berbasis Kompetensi: Orientasi Dasar Pengembangan*,....., hal. 239.

¹⁶⁵ N.M.D. Sulistiowati, B. A. Keliat, dan I. Y. Wardani, "Pengaruh Acceptance And Commitment Therapy Terhadap Gejala dan Kemampuan Klien dengan Resiko Perilaku Kekerasan," dalam *Jurnal Keperawatan Jiwa*. Vol. 2 No. 1 Mei 2014, hal 51-57.

¹⁶⁶ R. Harris, *The Happiness Trap: Hati-Hati Dengan Kebahagiaan Anda*. Yogyakarta: Kanisius 2011.

¹⁶⁷ Anindita Nova Ardhani dan Sri Kandariyah Nawangsih, "Pengaruh Acceptance and Commitment Therapy (Act) Terhadap Penurunan Kecemasan Pada Perempuan Korban Kekerasan Seksual" dalam *jurnal Philanthropy Journal of Psychology*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2020, hal. 69-81.

tidak memenuhi harapan dianggap sebagai pengalaman negatif, sementara pengalaman yang positif menimbulkan perasaan positif. Kejadian kekerasan seksual merupakan suatu pengalaman yang secara pasti akan menimbulkan perasaan negatif, membawa dampak emosional dan fisik yang signifikan pada korban. Gejala klinis yang dapat muncul sebagai hasil dari pengalaman negatif seperti kekerasan seksual dapat bervariasi, dan salah satunya adalah timbulnya kecemasan. Gangguan psikologis, seperti kecemasan, dapat menghambat individu dalam mencapai hidup yang bermakna dan berkualitas. ACT merupakan suatu terapi yang dianggap lebih fleksibel dan efisien dalam menangani kasus kecemasan.¹⁶⁸ Namun tidak menutupi bisa menyelesaikan masalah lainnya seperti depresi, gangguan cemas, gangguan zat adiktif dan PTSD.¹⁶⁹

Kecemasan merujuk pada kondisi apprehensi atau kekhawatiran yang meyakini bahwa suatu peristiwa buruk akan terjadi dalam waktu dekat. Kalat mencatat sejumlah reaksi yang dapat dijadikan indikator kecemasan. Tanda fisik kecemasan melibatkan sering buang air kecil, sensitivitas atau mudah marah, dingin pada jari-jari atau anggota tubuh, keringat pada telapak tangan, dan tegangan pada pori-pori kulit perut atau dada. Ciri-ciri kognitif kecemasan termasuk pikiran yang bercampur aduk atau kebingungan, kekhawatiran terhadap sesuatu, ketakutan akan kehilangan kendali, pandangan bahwa dunia sedang mengalami kehancuran, serta kewaspadaan yang tinggi terhadap sensasi tubuh. Sementara ciri-ciri behavioral melibatkan upaya menghindar, ketergantungan dan keterikatan pada perilaku tertentu, serta tindakan yang terlihat terguncang.¹⁷⁰

Pengalaman yang telah terjadi sulit dihapuskan atau dilupakan dalam kehidupan. Setiap insiden kekerasan yang telah dialami oleh korban akan tetap terpatir dalam ingatan sepanjang hidup. Dampak negatif dari kekerasan seksual yang dialami oleh korban dapat memberikan pengaruh yang signifikan. Oleh karena itu, ACT dianggap sebagai pendekatan yang cocok karena dapat membantu korban mengurangi dampak traumatis yang diakibatkan oleh kekerasan seksual. Dengan bantuan ACT, diharapkan tingkat kecemasan akan menurun, dan korban kekerasan seksual dapat menjalani kehidupan yang bermakna meskipun pernah mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan.

¹⁶⁸ T.W. Ismoyowati, "Pengaruh Acceptance and Commitment Therapy (ACT) Terhadap Perubahan Kecemasan Dan Self Efficacy Pada Pasien Dengan Hemodialisa Di RS. Sint Carolus Jakarta," dalam *Jurnal Kesehatan STIKES Bethesda*. Vol. 5 No. 2 Januari 2018, hal. 44-48

¹⁶⁹ M. Tania, Suryani, dan T. Hernawaty, "Penggunaan Acceptance and Commitment Therapy (ACT) Terhadap Kecemasan Narapidana Waita : Systemiatic Review," dalam *Jurnal Keperawatan BSI*. Vol. 6 No. 2 September 2018

¹⁷⁰ J. W. Kalat, *Biopsikologi*, Edisi 9. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.

Beberapa bentuk proses ACT yang dapat diberikan pada korban kekerasan seksual dengan beberapa kali pertemuan atau sesi sesuai dengan kebutuhannya. *Pertama, Acceptance and Mindfulness processes* yaitu proses penerimaan dan kesadaran yang didalamnya terdapat beberapa teknik dengan tujuannya masing-masing. Dimulai dengan pemberian HARS (*Hamilton Anxiety Rating Scale*), AAQ-II (*Acceptance and Action Questionnaire-II*) dan wawancara dengan tujuan mengetahui tingkat kecemasan, fleksibilitas psikologi, dan mendapatkan informasi mengenai kondisi korban. Selanjutnya terdapat teknik defusion untuk mengurangi penolakan terhadap pikiran tentang pengalaman negatif, dan segala pikiran negatif yang muncul. *Acceptances & Willingness* dengan tujuan memberi ruang untuk semua pikiran dan emosi negatif tanpa memengaruhi perasaan, artinya korban belajar membuat pikiran dan emosi negatif jadi tidak bermakna. *Sense of self as observer* dengan tujuan menyadari setiap pikiran dan emosi negatif yang muncul, kemudian belajar untuk memilah mana yang patut dan tidak untuk diberi perhatian.¹⁷¹

Kedua, Commitment & Behavior Processes yaitu proses komitmen dan perubahan perilaku dengan teknik *present moment awareness* yang ditandai dengan keadaan korban yang secara sadar, fokus terhubung dan terlibat secara penuh dengan kondisi saat ini dan di sini. Selanjutnya, *clarity & contact with value* yaitu korban sudah menemukan tujuan hidup serta memiliki pegangan menuju pencapaian tujuan hidup. *Committed actions*, korban dengan percaya diri memiliki komitmen untuk melakukan tindakan efektif untuk mencapai nilai dan tujuan hidup. Pada akhirnya setelah semua proses ACT dilaksanakan maka pemberian HARS, AAQ II dan wawancara dilakukan kembali sebagai bentuk post-test pada korban untuk Mengetahui tingkat kecemasan dan fleksibilitas psikologi, setelah mendapatkan terapi ACT.¹⁷²

d. Konseling Feminis

Konseling feminis merupakan suatu proses bimbingan dengan tujuan untuk menghapuskan segala bentuk dominasi, ketidakadilan, dan isu ketidaksetaraan gender dalam teori dan praktik secara menyeluruh. Seorang konselor feminis diharapkan memahami konsep multikultural dan memiliki

¹⁷¹ Anindita Nova Ardhani dan Sri Kandariyah Nawangsih, "Pengaruh Acceptance and Commitment Therapy (Act) Terhadap Penurunan Kecemasan Pada Perempuan Korban Kekerasan Seksual" dalam jurnal *Philanthropy Journal of Psychology*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2020, hal. 74

¹⁷² Anindita Nova Ardhani dan Sri Kandariyah Nawangsih, "Pengaruh Acceptance and Commitment Therapy (Act) Terhadap Penurunan Kecemasan Pada Perempuan Korban Kekerasan Seksual" dalam jurnal *Philanthropy Journal of Psychology*,, hal. 74

kepekaan gender yang baik.¹⁷³ Konseling feminis muncul sebagai kebutuhan psikologis untuk mendukung pemulihan individu yang menjadi korban kekerasan seksual dan mengalami gangguan psikologis. Proses konseling ini menekankan peran gender dan kekuatannya sebagai fokus utama. Pendekatan konseling feminis didasarkan pada asumsi bahwa pengalaman korban kekerasan seksual terkait erat dengan konteks sosial-politik-budaya di lingkungan tempat tinggalnya.¹⁷⁴ Dalam pendekatan tradisional seperti *psychoanalytical treatments*, strategi kognitif-perilaku atau program keterampilan sosial sering dipakai kurang mendalam sehingga mengabaikan konteks sosial budaya. Sebagai contoh, konselor menggunakan distorsi kognitif tanpa memahami konteks sosial budaya di mana masalah itu muncul.¹⁷⁵ Inilah pentingnya menggunakan konseling feminis pada permasalahan tertentu.

Temuan Burn, Toni Sand dan Gum mengemukakan pentingnya hubungan interpersonal dengan dukungan konteks sosial budaya dalam proses konseling. Pendekatan konseling yang memberikan intervensi pada dimensi personal dan sosial itulah yang dimaksud terapi feminis. Konseling feminis merupakan bagian dari kelompok terapi berperspektif sistem (*system perspective*). Perspektif sistem menekankan pemahaman tentang personal dan pengaruhnya terhadap sistem sosial, sehingga desain model konselingnya berbeda dengan konseling yang bersifat individual.¹⁷⁶

Sinclair mengungkapkan bahwa dasar dari segala bentuk kekerasan adalah ketidakseimbangan kekuasaan antara pelaku kekerasan dan korbannya.¹⁷⁷ Untuk memberikan dukungan kepada perempuan yang menjadi korban kekerasan, konselor harus memahami nilai-nilai dan keyakinan berikut ini terlebih dahulu.¹⁷⁸

¹⁷³ Faridz Syahputra Ridha Agus, "Konseling Feminis dengan Teknik Asertive Training untuk Menangani Trauma Kekerasan Seksual pada Remaja Perempuan di Kelurahan Mojo Gubeng Surabaya," dalam *Skripsi*. Surabaya: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019, hal. 57

¹⁷⁴ Silmi Riasah Priyatna, "Konseling Feminis Untuk Pemulihan Korban Kekerasan Seksual," dalam *Jurnal Terapeutik: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, Vol. 6 No. 3 February 2023, hal. 348-354

¹⁷⁵ Sigit Sanyata, "Aplikasi Terapi Feminis Pada Konseling untuk Perempuan Korban KDRT," dalam *Jurnal Bimbingan dan Konseling*, Vol. 13 No. 1 Mei 2010, hal.1-2

¹⁷⁶ Sigit Sanyata, "Aplikasi Terapi Feminis Pada Konseling untuk Perempuan Korban KDRT," dalam *Jurnal Bimbingan dan Konseling*,..., hal. 2

¹⁷⁷ Deborah Sinclair, *Memberdayakan Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga/Hubungan Intim*, diterjemahkan oleh Betariani dan Kristi Poerwandari dari judul *Understanding Wife Assault: A Training Manual for Counsellor and Advocates*. Program kajian Wanita Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 1999.

¹⁷⁸ Silmi Riasah Priyatna, "Konseling Feminis Untuk Pemulihan Korban Kekerasan Seksual," dalam *Jurnal Terapeutik: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, Vol. 6 No. 3 February 2023, hal. 348-354

- 1) Tidak ada justifikasi untuk tindakan kekerasan terhadap perempuan, tidak peduli dengan alasan apapun.
- 2) Perempuan pada dasarnya tidak mengalami kenikmatan atau masokhisme dari tindakan kekerasan terhadap mereka.
- 3) Peran tradisional perempuan, yang didapat dari norma sosial masyarakat, merupakan faktor utama yang membuat perempuan tetap bertahan dalam hubungan dengan pasangan mereka.
- 4) Fokus awal dalam sesi konseling adalah kekerasan yang terjadi, bukan masalah-masalah inti dalam hubungan perkawinan.

Pada awal tahun 1970-an, muncul pendekatan konseling yang dikenal sebagai konseling feminis. Kelahiran pendekatan ini awalnya difokuskan pada diskusi tentang kesehatan mental perempuan dan perawatannya dalam layanan konseling dan psikoterapi.¹⁷⁹ Konseling feminis berakar dari gerakan feminis yang menurut Mcleod bermula dari kondisi perempuan yang dianggap mengalami perendahan budaya.¹⁸⁰ Perendahan budaya ini terjadi karena dominasi laki-laki dalam masyarakat (patriarki), sehingga nilai-nilai kemanusiaan perempuan menjadi terabaikan dan perempuan dianggap sebagai komoditas dalam industri perbudakan seks modern.¹⁸¹ Akhirnya, perjuangan gerakan feminis timbul sebagai respons terhadap ketidakadilan sosial dan dominasi, dengan tujuan menyadarkan perempuan akan potensi dan kemampuan mereka.

Whalen seperti yang dikutip oleh Sanyata menyatakan bahwa pendekatan feminis memiliki tujuan:¹⁸²

- 1) Pemberdayaan, penghargaan terhadap perbedaan, perubahan yang berorientasi pada perubahan substansial (bukan sekadar penyesuaian), kesetaraan, keseimbangan independensi dan interdependensi, perubahan sosial, dan self-nurturance (peduli diri).
- 2) Membantu individu agar dapat melihat diri mereka sebagai agen yang memiliki kepentingan baik bagi diri mereka sendiri maupun orang lain.
- 3) Menghapus seksisme dan berbagai bentuk diskriminasi serta penindasan dalam masyarakat.

Konselor feminis berupaya membantu baik perempuan maupun laki-laki untuk menyadari, mengejar, dan memperoleh kekuatan personal mereka. Mempertinggi kekuatan personal perempuan dan laki-laki menjadi fokus

¹⁷⁹ Sigit Sanyata, "Aplikasi Terapi Feminis Pada Konseling untuk Perempuan Korban KDRT," dalam *Jurnal Bimbingan dan Konseling*, Vol. 13 No. 1 Mei 2010, hal. 1-2

¹⁸⁰ J. Mcleod, *Pengantar Konseling: Teori dan Studi Kasus*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006, hal. 53

¹⁸¹ Stevi Jackson dan Jackie Jones, *Contemporary Feminist Theories*, Edinburgh: University Press, 1998, hal. 45

¹⁸² Sigit Sanyata, "Aplikasi Terapi Feminis Pada Konseling untuk Perempuan Korban KDRT," dalam *Jurnal Bimbingan dan Konseling*, Vol. 13 No. 1 Mei 2010, hal. 1-2

utama dalam pendekatan feminis dan menjadi tujuan jangka panjang dari proses konseling.¹⁸³

Marecek dan Hare-Mustin menggambarkan tiga prinsip konseling feminis sebagai berikut:¹⁸⁴

- 1) Pendekatan untuk meningkatkan kesadaran, di mana konseli diajak untuk membedakan antara masalah perilaku pribadi dengan konstruksi sosial yang terbentuk dalam masyarakat.
- 2) Proses *Women-validating*, di mana konseli belajar menilai pengalaman-pengalaman mereka dan mengakui kekuatan-kekuatan pribadi.
- 3) Membangun hubungan egaliter antara konseli dan konselor dengan tujuan mendorong kepercayaan diri konseli dan mengajaknya berperan aktif dalam seluruh proses konseling.

Adapun teknik dalam praktik konseling feminis berasal dari berbagai pendekatan tradisional dan telah disesuaikan untuk digunakan dalam konteks konseling feminis. Corey merincikan beberapa teknik dan strategi konseling feminis yang dapat dikembangkan dalam menangani perempuan korban kekerasan seksual antara lain:¹⁸⁵

- 1) Pemberdayaan, yang fokusnya adalah memberdayakan konseli untuk menjadi individu mandiri dengan partisipasi seimbang dalam masyarakat.
- 2) Keterbukaan, di mana hubungan antara konselor dan konseli tidak hanya melibatkan pertukaran informasi, tetapi juga menciptakan saling ketergantungan yang positif.
- 3) Analisis peran gender, dengan konselor mengeksplorasi harapan-harapan konseli terkait peran gender dan dampaknya pada pengambilan keputusan di masa depan.
- 4) Intervensi peran gender, di mana konselor memberikan pemahaman yang menekankan perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan.
- 5) Bibliotherapy, yaitu pemanfaatan sumber-sumber seperti buku non-fiksi, buku teks bimbingan dan konseling, autobiografi, video pendidikan, dan pengetahuan sebagai materi diskusi bersama konseli.
- 6) Latihan asertif, dengan konselor membantu konseli untuk bersikap asertif, meningkatkan kesadaran akan hak-haknya, mengubah stereotip negatif peran gender, mengubah keyakinan negatif, dan menerapkan perubahan tersebut dalam kehidupan.

¹⁸³ K. M Evans, *et.al.*, "Feminism and feminist therapy: Lessons from the past and hopes for the future," dalam *Journal of Counseling & Development*, Vol. 83 No. 3 Tahun 2005, hal. 269-277.

¹⁸⁴ Sigit Sanyata, "Aplikasi Terapi Feminis Pada Konseling untuk Perempuan Korban KDRT," dalam *Jurnal Bimbingan dan Konseling*, Vol. 13 No. 1 Mei 2010, hal. 1-2

¹⁸⁵ Corey Gerald, *Theory and Practice of Counseling and Psychotherapy*, Belmont: Brooks/Cole-Thomson Learning, 2005, hal. 358-362.

- 7) *Reframing* dan *labeling*, di mana konselor membantu konseli memahami akar permasalahan dengan menyoroti tekanan sosial daripada hanya menyalahkan diri sendiri.
- 8) *Group work*, di mana pada akhir sesi konseling individual, konselor memberikan kesempatan kepada konseli untuk bergabung dalam kelompok, bertujuan agar konseli merasa tidak sendirian dan dapat berdiskusi tentang pengalaman hidupnya.
- 9) *Social action*, yaitu konselor mendorong konseli untuk terlibat dalam kegiatan pemberdayaan perempuan, menyuarkan pengalaman hidup perempuan, atau aktif dalam komunitas pendidikan yang berkaitan dengan isu gender.

Sebuah riset yang telah dilakukan Toni Sands dalam mengembangkan konseling feminis yang berangkat dari perempuan depresi dan sesuai pula bagi perempuan korban kekerasan seksual memiliki tahapan-tahapan sebagai berikut:¹⁸⁶

- 1) *Egalitarian Relationship*, merupakan hubungan yang setara antar konselor dan konseli. Konseling dianggap sebagai suatu proses kerjasama di mana setiap individu diperlakukan dengan nilai yang setara, memungkinkan mereka untuk berdiskusi tentang inti masalah dan strategi pemecahan masalahnya dengan kapasitas kekuatan yang sama. Pendekatan dasar humanistik yang digunakan seperti mendengar secara empatik, memberikan dukungan tanpa syarat, saling menghormati, dan membantu membuka ketertutupan konseli secara tepat. Konselor diharapkan dapat membantu konseli memahami secara rasional permasalahan yang dihadapi dan membantu mereka melepaskan diri dari prasangka.¹⁸⁷
- 2) *The Personal is Political*, artinya Personal memiliki posisi politis dalam masyarakat. Carolyn Zerbe Enn menyatakan bahwa konsep "*the personal is political*" sering kali dianggap, dihubungkan, dan dipengaruhi oleh kondisi sosial-politik dalam kehidupan seseorang.¹⁸⁸ Pendekatan konseling feminis tidak dapat dipisahkan dari konteks masalah-masalah sosial, politik, ekonomi, dan faktor-faktor institusional yang memengaruhi pilihan-pilihan individu dalam pengambilan keputusan. Brown menyoroti prinsip bahwa kedudukan personal memiliki dimensi politis yang berfungsi untuk memperkuat keyakinan

¹⁸⁶ Toni Sands, "Feminist Counseling an Female Adolescents : Treatment Strategies for Depression," dalam *Journal of Mental Health Counseling* Vol. 20 No. 1 Januari 1998, hal. 42-45.

¹⁸⁷ Sigit Sanyata, "Aplikasi Terapi Feminis Pada Konseling untuk Perempuan Korban KDRT," dalam *Jurnal Bimbingan dan Konseling*, Vol. 13 No. 1 Mei 2010, hal. 1-2.

¹⁸⁸ Carolyn Zerbe Enns, *Feminist Theories and Feminist Psychotherapies : Origins, Themes, and Diversity*. Second Edition. New York : The Haworth Press, 2004, hal. 78

korban mengenai dampak psikologis akibat lingkungan yang negatif, seperti bias jenis kelamin, penekanan pada perbedaan status, dan monokulturalisme.¹⁸⁹ Kemampuan untuk memperkuat keyakinan ini memiliki implikasi besar terhadap perubahan mendasar dalam kehidupan pribadi dan lingkungan sosial. Dalam konseling feminis, konselor mengarahkan korban untuk membangun pemahaman pribadi bahwa mereka (perempuan) tidak boleh terintimidasi, diteror, atau dieksploitasi oleh kekuatan lain.

Prinsip "*the personal is political*" dievaluasi melalui kemampuan untuk membedakan antara aspek permasalahan dengan norma yang ada. Pada tahap pertama, dilakukan analisis terhadap variasi peran jenis kelamin yang telah berkembang dalam masyarakat. Pada tahap kedua, konselor membantu mengidentifikasi identitas peran berdasarkan gender, dilihat dalam dua kutub positif dan negatif. Evaluasi ini bertujuan membantu konseli dalam menganalisis faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi munculnya masalah yang sedang dihadapinya.¹⁹⁰

- 3) *Valuing the Female Perspective*, artinya konsep nilai berperspektif perempuan. Konselor diharapkan untuk memiliki perspektif nilai yang berasal dari sudut pandang konseli. Hal ini mencerminkan representasi dari keyakinan konselor bahwa konseli perlu memahami karakteristik perempuan dalam membangun pandangan dunia perempuan (*female-centered views*). Sturdivant mengusulkan beberapa sikap konselor yang menunjukkan kemampuan memahami perspektif korban, termasuk empati, kerjasama institusional, interdependensi, dan penekanan pada aspek hubungan yang seimbang. *Valuing the female perspective* menjadi suatu usaha bagi konselor untuk memahami dan membantu konseli dalam mengungkapkan perasaannya sesuai dengan nilai-nilai yang diyakininya.¹⁹¹

Melihat pentingnya pemahaman yang dimunculkan dalam diri korban kekerasan dengan pendekatan konseling feminis maka konselor diharapkan memiliki integritas dalam pengetahuan terkait struktur sosial, metode konseling, perspektif feminis, dan pemahaman terhadap perbedaan antara kehidupan laki-laki dan perempuan.

¹⁸⁹ Toni Sands, "Feminist Counseling an Female Adolescents : Treatment Strategies for Depression," dalam *Journal of Mental Health Counseling*, Vol. 20 No. 1 Januari 1998, hal. 42-45.

¹⁹⁰ Sigit Sanyata, "Aplikasi Terapi Feminis Pada Konseling untuk Perempuan Korban KDRT" dalam *Jurnal Bimbingan dan Konseling*, Vol. 13 No. 1 Mei 2010, hal. 10.

¹⁹¹ Toni Sands, "Feminist Counseling an Female Adolescents : Treatment Strategies for Depression," dalam *Journal of Mental Health Counseling*, Vol. 20 No. 1 Januari 1998, hal. 42-45.

F. Respon Al-Qur`an terhadap Kekerasan Seksual pada Perempuan

Pada poin ini, penulis merujuk pada hasil Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) pada tahun 2017. Dimana salah satu pembahasannya mengenai penafsiran ayat-ayat Al-Qur`an yang berhubungan dengan dalil hukum kekerasan seksual.

Tabel III.1

Ayat-ayat yang menjadi dalil hukum kekerasan seksual

Term Dalil Hukum Kekerasan Seksual	Ayat Al-Qur`an
Status manusia (laki-laki dan perempuan) sebagai makhluk mulia	QS. al-Isra`/17: 70
Perintah memperlakukakan perempuan secara bermartabat	QS. an-Nisa`/4: 19
Perintah bagi laki-laki dan perempuan untuk saling menjaga satu sama lain	QS. at-Taubah/9: 71
Larangan menuduh perempuan baik-baik melakukan zina tanpa bukti	QS. an-Nur/24: 4-5
Larangan menyakiti orang yang tidak bersalah	QS. al -Ahzab/33: 58
Larangan mendatangkan bencana pada orang yang beriman	QS. Al-Buruj/85: 10
Larangan memaksa perempuan melacurkan diri, meski budak sekalipun	QS. an-Nur/24: 33

Tidak sedikit anggapan/stigma terhadap perempuan yang dilayangkan masyarakat sebagai sumber fitnah bagi laki-laki, yang kemudian dipahami sebagai penggoda secara seksual dan menempatkan perempuan korban perkosaan sebagai pihak yang bersalah. Sementara laki-laki sebagai pelaku perkosaan tidak dipertanyakan kegagalannya dalam mengendalikan nafsunya sehingga membahayakan perempuan. Sikap ini mencerminkan tuduhan atas kegagalannya sendiri dalam berbuat kesalahan. Ini bertentangan dengan larangan Allah untuk tidak menyakiti orang lain yang tidak bersalah, sebagaimana dalam QS. al-Ahzab/33: 58;

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا كَتَبْنَا لَهُمْ فَعَدَا حَتْمَلُوا بُهْتَانًا وَإِنَّمَا
مُبِينًا.

Orang-orang yang menyakiti mukminin dan mukminat, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, sungguh, mereka telah menanggung kebohongan dan dosa yang nyata.

Tindakan kekerasan seksual pada kenyataannya juga sering dilakukan secara tidak etis oleh pihak-pihak yang memiliki kekuatan, dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi dengan cara memaksa perempuan-perempuan yang lemah untuk memenuhi keinginan seksual pria. Perbuatan

semacam itu dengan tegas melanggar larangan Allah SWT terhadap pemaksaan budak perempuan untuk melakukan pelacuran. (QS. An-Nur/24: 33 dan Shahih Bukhari, No. Hadits 2277).

وَلَيْسَتَّعَفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْزِبَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ
الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ
اللَّهِ الَّذِي آتَيْنَاكُمْ وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيْبْتُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْتُمْ تَحَصُّنًا لِيَبْتِغُوا
عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهْنَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barangsiapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَهَى
عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ, وَ مَهْرِ الْبَغِيِّ, وَ حُلْوَانِ الْكَاهِنِ.

Dari Abu Mas'ud al-Anshari ra, bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang mengambil harga dari penjualan anjing, mahar pelacuran dan upah dari perdukunan."¹⁹²

Kekerasan seksual tidak hanya terjadi di luar rumah yang dianggap sebagian besar orang tempat tidak teraman, dan rumah adalah tempat teraman. Nyatanya banyak ditemukan kasus kekerasan terjadi di dalam rumah. Kasus kekerasan dalam rumah tangga oleh suami pada istri menjadi kasus terbanyak sepanjang tahun. Begitu juga kekerasan seksual yang tidak sedikit dilakukan oleh anggota keluarga sendiri.

Hal di atas menyebabkan beberapa ulama bahkan menegaskan bolehnya isteri menolak hubungan seksual dengan suami, ketika berpotensi menimbulkan *mudharat* (keburukan) pada isteri. Dalam hal ini Zainuddin al-Mailabri dalam kitab Fathul Mu'in, menyatakan:

Dan nusuz terjadi sebab mencegahnya isteri terhadap suami untuk melakukan tamattu'(bersenang-senang) walaupun dengan contoh seperti berpegangan atau dengan meletakkan mata (bisa jadi berpandangan), tidak terjadi nusuz jika isteri mencegah suami dari tamattu' karena udzur seperti besarnya alat kelamin suami yang mana isteri tidak mencukupinya dan sakitnya isteri yang bisa membahayakan suami sebab wati dan nanah di farji isteri dan seperti halnya haid..... Far'un: "bagi

¹⁹² Imam Bukhari, *Shahih Bukhârî*, No. Hadits: 2277.

perempuan diperbolehkan mencegah tamattu' karena supaya mas kawinnya dibayar sekarang sebelum suami menyutubuhnya yang di berikan secara sukarela karena bagi isteri boleh mencegah jika keadaan seperti itu maka tidak terjadi nusuz.¹⁹³

Sejalan dengan penjelasan sebelumnya, dalam bukunya yang berjudul *al-Fiqh al-Islâmiy wa Adillatuhu*, Wahbah Zuhaili menyatakan bahwa seorang istri memiliki hak untuk menolak melayani suaminya jika tindakan tersebut jelas-jelas akan membahayakan dirinya. Ini berarti menurut Wahbah Zuhaili, suami tidak berhak memaksa istri untuk memberikan layanan seksual jika hal tersebut dapat membahayakan keselamatan istri. Berikut adalah pernyataan dari Wahbah Zuhaili:

Wajib bagi isteri untuk taat pada suaminya ketika diajak berhubungan walaupun isteri sedang sibuk dengan kesibukan yang tidak bisa digantikan oleh orang lain seperti memasak. Maksud nya si isteri harus nurut dalam hal ini dalam keadaan mendesak sekalipun. Selagi tidak menyebabkan meninggalkan kewajiban dan tidak membahayakan isteri. Karena jika si isteri bisa jatuh dalam bahaya ketika menerima ajakan suami diperbolehlkan menolak.¹⁹⁴

Pendapat tersebut sejalan dengan firman Allah yang menyatakan bahwa suami harus menggauli atau memperlakukan isterinya dengan baik. Ini sebagaimana dalam QS. An-Nisa`/4: 19;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا لَكُمْ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۚ

Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.

Allah Swt dengan tegas melarang warisan paksa terhadap perempuan dan mengharamkan segala bentuk penghalangan terhadap perempuan yang hendak mengambil bagian dari harta yang diberikan oleh suaminya. Larangan tersebut ditegaskan dalam ayat dengan menggunakan ungkapan “*lâ yahillu*” yang berarti tidak halal, diikuti dengan larangan yang disebut *nahy*, yang dalam prinsip-prinsip dasar fiqh menunjukkan larangan. *Nahy* dalam kaidah *ushul fiqh* memiliki makna dasar pengaharaman (النهي للتحريم). Menariknya, kemudian Allah Swt mengikutinya dengan perintah berbuat baik kepada perempuan (*wa ‘âsyiru hunna bi al-ma’rûf*). Perintah tersebut

¹⁹³ Zainuddin al-Malibari, *Fathul Mû’in Bi Syarhi al-Qurratul ‘Aini*, Semarang: Toha Putra, t.th, hal. 543-544.

¹⁹⁴ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmiy wa Adillatuhu*, Jilid 9, Jakarta : Gema Insani, 2011, hal. 6851.

ditegaskan dengan *shighat amr* (bentuk redaksi perintah). Sementara itu, *amr* dalam kaidah *ushul fiqh* bermakna kewajiban (الأصل في الأمر للوجوب).¹⁹⁵

Dari penafsiran linguistik pada bagian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Allah melarang perlakuan terhadap perempuan yang menyamakannya dengan benda yang dapat diwariskan. Sebaliknya, Allah menegaskan pentingnya memperlakukan perempuan dengan hormat dan bermartabat. Ayat ini menegaskan bahwa perempuan memiliki kedudukan yang sama dalam Islam sebagai manusia yang memiliki hak-haknya sendiri dan harus diperlakukan dengan penuh penghargaan. Hal ini merupakan pernyataan yang jelas dalam Islam mengenai prinsip-prinsip dasar dalam memperlakukan perempuan.

Setelah deklarasi ini, kemudian Allah menjelaskan bagaimana bentuk-bentuk perlakuan tidak manusiawi terhadap perempuan yang dilarang. Misalnya memaksa perempuan, bahkan meskipun perempuan budak, untuk menjadi melacurkan diri, atau menjadi pelacur, sebagaimana larangan dalam QS. An-Nur/24: 33.

Selain melarang tindakan memaksa perempuan untuk melacurkan diri, Allah dalam Al-Qur`an melarang menuduh perempuan berzina tanpa bukti, bahkan mengancam tindakan ini dengan laknat pedih. Ini sebagaimana dalam QS. an-Nur/24: 23-24;

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغُفْلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعُنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.^٧

Sesungguhnya orang-orang yang menuduh perempuan baik-baik, polos, dan beriman (dengan tuduhan berzina), mereka dilaknat di dunia dan di akhirat dan mereka akan mendapat azab yang besar. Pada hari (ketika) lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan.

Sejalan dengan ayat di atas, ayat di bawah ini menegaskan bahwa Al-Qur`an melarang tindakan menyebar fitnah atau tuduhan keji (berzina) pada perempuan tanpa saksi, karena termasuk perbuatan zalim pada saudaranya sendiri. Berdasarkan hal tersebut Allah mengancam mereka dengan laknat dan api neraka yang panas, sebagaimana dalam QS. Al-Buruj/85: 10;

إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ

Sesungguhnya, orang-orang yang menimpakan cobaan (siksa) terhadap mukmin laki-laki dan perempuan, lalu mereka tidak bertobat, mereka akan

¹⁹⁵ Anisa Muflihah dan Ali Mursyid, "Tafsir Ayat-Ayat Kekerasan Seksual: Analisis Metodologis Terhadap Penafsiran Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI)" dalam *Jurnal Misykat*, Vol. 6 No. 2, Desember 2021, hal. 20.

mendapat azab Jahannam dan mereka akan mendapat azab (neraka) yang membakar.

Larangan terhadap perlakuan tidak manusiawi pada perempuan di atas, juga diperkuat oleh banyaknya hadis Nabi yang menanggapi berbagai masalah yang dialami oleh para sahabat perempuan yang menghadapi perlakuan tidak manusiawi. Masalah-masalah tersebut meliputi pemaksaan dalam pernikahan, pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, serta kasus-kasus perkosaan dan pembunuhan. Dalam menangani kasus-kasus semacam itu, Nabi Muhammad sering kali membela perempuan dengan mempercayai kesaksiannya dan mengabaikan hukuman terhadap korban. Hal ini merupakan contoh sikap yang baik terhadap perempuan, mengingat kondisi khusus yang mereka hadapi akibat ketidaksetaraan sosial.¹⁹⁶


Hak-hak dasar dalam Islam dikenal dengan lima prinsip syari'ah Islam (*al-kulliyât al-khams*), yang meliputi perlindungan agama (*hifzh al-dîn*), jiwa (*hifzh an-nafs*), akal (*hifzh al-'aql*), keturunan dan martabat (*hifzh an-nasl wa al-'irdh*), dan harta kekayaan (*hifzh al-mâl*). Segala bentuk tindak kekerasan seksual melanggar prinsip-prinsip dasar Syariah ini, terutama pemeliharaan jiwa dan keturunan. Tindakan kekerasan seksual dengan demikian bertentangan dengan term ayat Al-Qur'an pada tabel III.1 yang sudah penulis petakan sebelumnya.

Berdasarkan hal ini, penulis setuju dengan penafsiran KUPI terkait hukum kekerasan seksual dalam segala bentuknya adalah haram.¹⁹⁷ Baik dilakukan di luar maupun di dalam perkawinan, karena semuanya bertentangan dengan ajaran Islam.

Demikian pembahasan pada bab ini mengenai diskursus kekerasan seksual pada perempuan. Dapat dipahami bahwa banyak sekali bentuk-bentuk kekerasan seksual yang terjadi dengan berbagai modus yang dilakukan pelaku. bahkan pada beberapa perempuan terkadang tidak menyadari bahwa perilaku yang diterimanya merupakan bagian dari kekerasan seksual. oleh karena itu penting untuk memahami diskursus kekerasan seksual dari berbagai ranah sebagai bekal pengetahuan dan penguatan, khususnya bagi perempuan—yang lebih banyak menjadi korban—dalam memahami tindakan dan perilaku yang datang dari luar dirinya. Berdasarkan hal tersebut penulis memetakan diskursus kekerasan seksual ini ke dalam sebuah skema agar dapat mudah dipahami oleh pembaca;

¹⁹⁶ Kongres Ulama Perempuan Indonesia, *Dokumen Resmi Proses dan Hasil Kongres Ulama Perempuan Indonesia*, Pondok Pesantren Kebon Jambu Al-Islamy, 2017, hal. 79

¹⁹⁷ Kongres Ulama Perempuan Indonesia, *Dokumen Resmi Proses dan Hasil Kongres Ulama Perempuan Indonesia*,....., hal. 86



BAB IV

BENTUK KONSELING PERSPEKTIF AL-QUR`AN DALAM MENANGGULANGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PADA PEREMPUAN

A. Konseling dalam Al-Qur`an

Teori konseling sebagai sebuah ilmu terus mengalami kemajuan, ditandai dengan adanya konseling spiritual yang diinisiasi sebagai kekuatan kelima setelah berkembangnya empat aliran konseling terdahulu yaitu konseling psikodinamika, behaviorisme, humanisme, dan multikultural.¹ Agama yang dianut klien dalam proses konseling dapat menjadi jalan keluar bagi konselor terutama konseli yang memiliki kepercayaan fanatik terhadap agamanya, karena ia merasa agama pasti dapat memberikan pemecahan masalah baginya. Bishop mengemukakan, konselor perlu untuk mempertimbangkan nilai-nilai agama dalam proses konseling agar proses konseling dapat terealisasi dengan efektif.²

Prayitno menyatakan bahwa unsur-unsur agama tidak boleh diabaikan dalam konseling, dan justru harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk

¹ Syafaruddin (Ed), *et.al.*, *Bimbingan dan Konseling Perspektif Al-Qur`an dan Sains*, Medan: Perdana Publishing, 2017, hal. 111.

² D. Russell Bishop, "Religious Values as Cross-Cultural Issues in Counseling," dalam *Jurnal Counseling and Values*, Vol. 36 No. 3 April 1992, hal. 179.

mencapai kesuksesan dalam upaya mencapai keberhasilan dan kebahagiaan klien.³ Manfaat pendekatan agama di bidang kesehatan jiwa dibuktikan dari hasil penelitian D.B Larson dalam bukunya Dadang Hawari, ia menyimpulkan bahwa di dalam memandu kesehatan manusia yang serba kompleks ini dengan segala keterkaitan, hendaknya komitmen agama sebagai suatu kekuatan (*spiritual power*) jangan diabaikan begitu saja karena agama dapat berperan sebagai pelindung.⁴

Di sisi lain, terdapat tren di kalangan sebagian masyarakat yang menangani masalah kejiwaan mereka dengan mencari bantuan dari para tokoh agama, kecenderungan ini telah muncul di dunia barat yang bersifat sekuler. Penulis juga mengamati bahwa fenomena serupa juga terjadi di Indonesia, negara yang mayoritas penduduknya menganut suatu agama. Fenomena ini dapat ditemui dalam masyarakat, di mana banyak orang mendatangi tokoh agama seperti ustadz atau kyai tidak hanya untuk konsultasi masalah hukum agama, melainkan lebih sering untuk berbagi permasalahan pribadi dan mencari bantuan berupa nasihat, saran, doa, serta dukungan spiritual untuk kesembuhan atau ketenangan jiwa. Meskipun data yang mendukung belum tersedia melalui penelitian yang akurat mengenai persentase masyarakat yang terlibat dalam praktik ini, namun tak dapat dipungkiri hal ini memang menjadi realitas yang sering dijumpai dalam kehidupan masyarakat saat ini.

Secara keseluruhan Al-Qur`an sendiri sudah merupakan *syifā`* (obat) bagi umat muslim, sebagaimana firman Allah: “...dan Kami turunkan Al-Qur`an sebagai penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al-Qur`an itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian” (QS. Al-Isra`/17: 82). Al-Qurthubi menjelaskan kata *syifā`* dalam ayat tersebut bahwa Al-Qur`an dapat menjadi terapi bagi jiwa seseorang yang sedang berada dalam keadaan bodoh dan ragu, dapat membuka jiwa seseorang yang tertutup, menyembuhkan jiwa yang rapuh dan membaca Al-Qur`an dapat menjadikan terapi untuk menyembuhkan penyakit jasmani.⁵ Quraish Shihab menegaskan:

Al-Qur`an al-Karim yang merupakan sumber utama ajaran Islam berfungsi sebagai petunjuk ke jalan yang sebaik-baiknya demi kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat. Petunjuk-petunjuk tersebut banyak yang bersifat umum dan global, sehingga penjelasan dan penjabarannya dibebankan kepada Nabi Muhammad SAW. Di samping itu, Al-Qur`an juga memerintahkan umat manusia untuk memperhatikan ayat-ayat Al-Qur`an sehingga dengan demikian akan ditemukan kebenaran-

³ Prayitno. *Seri Layanan Konseling Layanan L.1-L.9*, Padang: Universitas Negeri Padang, 2004, hal. 135.

⁴ Dadang Hawari, *Al-Qur`an: Ilmu Kedokteran dan Kesehatan Jiwa*, Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996.

⁵ Abu 'Abdullah Muhammad ibn Ahmad al-Ansari al-Qurtubi, *al-Jami'ul Li-Ahkam al-Quran*, Juz 5, Beirut: Dar al-Fikri, 1995, hal. 32.

kebenaran penegasan Al-Qur`an bahwa: 1. Allah akan memperlihatkan tanda-tanda kebesaran-Nya di seluruh ufuk dan pada diri manusia, sehingga terbukti Al-Qur`an adalah benar, 2. Fungsi diturunkan Kitab Suci kepada para Nabi termasuk Al-Qur`an adalah untuk memberikan jawaban, jalan keluar bagi perselisihan dan problem-problem yang dihadapi masyarakat.⁶

Argumen ini juga diperkuat oleh Utsman Najati yaitu “banyak di antara ayat-ayat Al-Qur`an yang berbicara mengenai tabiat manusia serta berbagai kondisi psikis dan juga menjelaskan berbagai penyebab penyimpangan/penyakit jiwa, sekaligus mengemukakan berbagai jalan pelurusannya, pendidikannya, terapinya.”⁷

Berdasarkan hal tersebut tak diragukan lagi bahwa ayat-ayat Al-Qur`an mengandung nilai-nilai penyembuhan pada fisik maupun mental seseorang dan mencari petunjuk dari Al-Qur`an dalam pelaksanaan konseling adalah sesuatu yang beralasan. Maka dari itu, penting untuk mengungkap dan membahas secara konseptual dan sistematis ayat-ayat Al-Qur`an yang berhubungan dengan konseling, selain sebagai sebuah pengetahuan, juga memudahkan pembaca maupun konselor dalam mempraktekkan nilai-nilai konseling Qur`ani tersebut.

Kajian mengenai konseling dalam Al-Qur`an telah disinggung sedikit banyaknya oleh Syaiful Akhyar dalam bukunya “Konseling Islami dan Kesehatan Mental,” yang di dalamnya terdapat pengertian atau makna kata konseling dalam Al-Qur`an, konselor dalam Al-Qur`an, klien/konseli dalam Al-Qur`an, hakekat masalah dalam Al-Qur`an, manusia dalam pandangan Al-Qur`an (dalam posisinya sebagai konseli), manusia dan masalahnya, proses konseling dalam Al-Qur`an, prinsip-prinsip konseling dalam Al-Qur`an, serta tujuan akhir konseling menurut Al-Qur`an.

Dalam pembahasannya secara lengkap Syaiful Akhyar mengungkap surah dan ayat-ayat yang berhubungan dengan konseling, namun belum menafsirkannya lebih jauh berdasarkan pandangan Al-Qur`an itu sendiri maupun tokoh-tokoh *mufassir* dan ulama, dari zaman klasik hingga saat ini. Oleh karena itu, penulis mencoba menguraikannya lebih jauh poin-poin tersebut sebagai berikut:

1. Pengertian Konseling dalam Al-Qur`an

Konseling dalam bahasa Arab disebut dengan *al-Irsyâd* atau *al-Istisyârah*, dan kata bimbingan disebut dengan *at-Taujih*. Berdasarkan kata tersebut, maka bimbingan dan konseling dialihbahasakan menjadi *at-Taujih wa al-Irsyâd* atau *at-Taujih wa al-Istisyârah*. Secara etimologi kata *al-Irsyâd* berarti *al-Huda*, *ad-Dalâlah*, yang berarti petunjuk. dan kata *Istisyârah*

⁶ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur`an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 2002, hal. 100.

⁷ Utsman Najati, *Al-Qur`an dan Ilmu Jiwa*, diterjemahkan oleh Ahmad Rofi` Usmani, Bandung: Pustaka, 2005, hal. 6.

berarti *Thalabah min al-Masyurah/an-Nashihah*, yaitu meminta nasihat, konsultasi.⁸

Menurut para mufasir, antara lain Fakhruddin dalam Subandi, menyatakan bahwa asal kata *Irsyâd* adalah *al-Irsyâd* yang mengandung makna petunjuk, kebenaran, ajaran, dan bimbingan dari Allah SWT. Ini menciptakan suasana kedekatan antara pemberi dan penerima petunjuk tersebut. Secara khusus, *Irsyâd* dalam konteks terminologi berarti menunjukkan kebenaran ajaran dan membimbing individu lain dalam mengamalkannya, dengan interaksi langsung dan suasana yang akrab.⁹

Istilah *Irsyâd*, merujuk pada suatu bentuk kegiatan dakwah dan pembinaan agama yang lebih khususnya dipahami sebagai panduan rohani, di mana seseorang memberikan bantuan kepada individu lain yang sedang mengalami kesulitan batiniah dalam kehidupannya. Tujuannya adalah membantu individu mengatasi masalahnya secara mandiri, dengan penuh kesadaran akan kekuasaan Tuhan. Melalui proses ini, diharapkan individu dapat menemukan harapan untuk kebahagiaan dalam kehidupan saat ini maupun di masa mendatang. *Irsyâd* pada dasarnya merupakan bentuk dakwah atau pendidikan, dengan terapi sebagai salah satu fungsinya. Proses *Irsyâd* dapat terjadi dalam konteks dakwah *nafsiyah, fardiyah, dan fi'ah*.¹⁰

Irsyâd dalam pengertian di atas, dalam prosesnya akan melibatkan unsur mursyid (konselor), mursyad bih (klien/konseli), maudhu (pesan atau materi bimbingan/Al-Qur`an), metode, tujuan yang akan dicapai. Adapun kata *Irsyâd* dalam Al-Qur`an telah disebutkan sebanyak delapan belas kali, yaitu sebagai berikut:

Tabel IV.1
Kata *Irsyâd* dalam Al-Qur`an

No	Bentuk Kata	Makna	Nama dan Nomor Surat serta Ayat
1.	<i>yarsyudûn</i>	Mereka mendapat petunjuk	QS. al-Baqarah/2: 186
2.	<i>ar-Rusydu/i</i>	Petunjuk/yang benar	QS. al-Baqarah 256, QS. al-‘Arâf/7: 146, QS. al-Jin/72: 2
3.	<i>Rusyda</i>	Kesesuaian/Kemapanan	QS. an-Nisâ/4: 6

⁸ Saiful Akhyar Lubis, *Konseling Islam dan Kesehatan Mental*, Bandung: Citapustaka Media Perintis 2011, hal. 115.

⁹ Ahmad Subandi, “Terapi Terhadap Remaja Korban Narkotika Melalui Proses Irsyad” dalam *Jurnal Al-Qalam*, Vol. 18, No. 88-89, Januari-Juni 2001, hal. 191.

¹⁰ Syafaruddin (Ed), *et.al., Bimbingan dan Konseling Perspektif Al-Qur`an dan Sains*, Medan: Perdana Publishing, 2017, hal. 114.

4.	<i>Rasyadâ</i>	Petunjuk/kebaikan	QS. al-Kahfi/18: 10, 24, QS. al-Jin/72: 10, QS. al-Jin/72: 14, QS. al-Jin/72: 21
5.	<i>Rusyda</i>	Akal, pikiran, bimbingan yang benar	QS. al-Anbiyâ/21: 51
6.	<i>ar-Rasyâdi</i>	Petunjuk/Kebenaran	QS. Ghâfir/40: 29, 38
7.	<i>ar-Râsyidûn</i>	Orang-orang yang mengikuti jalan kebenaran	QS. al-Hujurât/49: 7
8.	<i>Rasyîdun</i>	Orang berakal sehat	QS. Hud/11: 78, 87, 97
9.	<i>Mursyidâ</i>	Pemberi petunjuk	QS. al-Kahfi/18: 17

Salah satu penafsiran tokoh ulama klasik yakni Imam at-Thabari pada QS. al-Kahfi/18: 17;

وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزْوُرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضِلِّ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا.

Engkau akan melihat matahari yang ketika terbit condong ke sebelah kanan dari gua mereka dan yang ketika terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada di tempat yang luas di dalamnya (gua itu). Itu adalah sebagian dari tanda-tanda (kebesaran) Allah. Siapa yang Allah memberinya petunjuk, dialah yang mendapat petunjuk. Siapa yang Dia sesatkan, engkau tidak akan menemukan seorang penolong pun yang dapat memberinya petunjuk.

Pada lafaz *مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ* terdapat lafaz *yahdi wal muhtadi* yang memiliki asal kata *al-Huda*, merupakan etimologi kata dari *Irsyâd*. Imam at-Thabari menafsirkan kata tersebut yaitu barangsiapa diberi taufik oleh Allah untuk mendapatkan hidayah melalui ayat-ayat-Nya yang telah dijadikan dalil atas kekuasaan-Nya maka dialah orang yang mendapatkan petunjuk. Dialah yang telah mendapatkan kebenaran pada jalan yang haq.¹¹ Sejalan dengan pendapat Wahbah Zuhaili bahwa seperti pemuda Ashabul Kahfi, dialah orang yang mendapat petunjuk dari Allah menuju jalan kebenaran. Dialah orang yang berhasil mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

¹¹ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir at-Thabari, *Jâmi' al-Bayân 'an Ta'wil Ayi al-Qur'an*, Jilid 7, Beirut: Dar al-Fikr, 2005, hal. 145.

Hanyalah Allah yang memberi petunjuk kepada para pemuda tersebut untuk mendapatkan hidayah-Nya.¹²

Kemudian pada lafaz *Mursyidâ* at-Thabari menafsirkan bahwa Allah tidak akan memberikan petunjuk dan pertolongan ke jalan yang lurus karena taufik dan kesesatan hanya ada atas kehendak-Nya. Allah yang memberikan taufik kepada siapa saja yang Ia kehendaki dan menyesatkan siapa saja yang Ia kehendaki. Oleh karena itu (kepada Nabi Muhammad) janganlah bersedih karena apa yang terjadi, karena jika Allah berkehendak, Ia akan berikan hidayah kepada siapapun yang Ia kehendaki, begitu pula dalam hal kesesatan.¹³

Kemudian pada QS. al-Jin/72: 2;

يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا

Yang memberi petunjuk pada kebenaran, sehingga kami pun beriman padanya dan tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Tuhan kami. Wahbah Zuhaili menafsirkan bahwa Al-Qur'an memberi petunjuk kepada yang haq, kebenaran, dan *makrifatullah*. "Kami (Jin) membenarkannya bahwa itu dari sisi Allah. Kami (Jin) tidak akan menyekutukan Allah dengan Tuhan lain yang merupakan ciptaan-Nya." Hal ini merupakan pernyataan mereka di hadapan kaumnya ketika mereka kembali kepada kaumnya sebagaimana disebut di akhir ayat surah al-Ahqâf/46: 29 "*Maka ketika mereka menghadiri (pembacaan)nya mereka berkata, "Diamlah kamu! (untuk mendengarkannya)"*" Maka ketika telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya (untuk) memberi peringatan." Dalam ayat ini Jin telah mengimani bahwa Al-Qur'an adalah *kalaamullah* dengan hanya sekali mendengar.¹⁴ Begitupula dalam tafsir Ibnu Katsir, pada lafaz *ar-Rusydi* ia menafsirkan sebagai jalan yang lurus dan kesuksesan.¹⁵

Konseling dalam Islam merupakan sebuah penawaran dalam cara pencarian solusi setiap masalah manusia. Tidak dipungkiri lagi, Islam dengan rujukan Al-Qur'an yang kaya akan materi menjadi rujukan paling komplis saat ini dan masa mendatang dalam membantu menyelesaikan permasalahan manusia.

Berdasarkan berbagai pemaparan di atas maka dapat disimpulkan pengertian konseling dalam Al-Qur'an adalah suatu petunjuk dan jalan

¹² Wahbah Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr fî al-'aqîdah wa al-Syarâ'ah wa al-Manhâj*, Jilid 8, Damaskus: Dar al-Fikr, 2009, hal. 123

¹³ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir at-Thabari, *Jâmi' al-Bayân 'an Ta'wîl Ayi al-Qur'an*, Jilid 7, Beirut: Dar al-Fikr, 2005, hal. 230

¹⁴ Wahbah Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr fî al-'aqîdah wa al-Syarâ'ah wa al-Manhâj*, Jilid 15, Damaskus: Dar al-Fikr, 2009, hal. 174

¹⁵ 'Abd Allah bin Muhammad bin 'Abdurrahman bin Ishaq, *Lubâbut Tafsîr min Ibn Katsîr*, diterjemahkan oleh Abdul Ghaffur dari judul *Tafsîr Ibn Katsîr*, Jilid 8, Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2006, hal. 307

kebenaran berdasarkan Al-Qur`an yang dilakukan untuk membantu permasalahan setiap individu agar dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.

2. Konselor dalam Al-Qur`an

Saiful Akhyar menegaskan bahwa berdasarkan dimensi spiritual, Allah merupakan konselor Yang Maha Agung bagi seluruh umat manusia. Kepada-Nya tempat menyerahkan diri, sebagai sumber penyelesaian masalah, sumber kekuatan, pertolongan, dan sumber kesembuhan.¹⁶

Pengertian ini jelas terungkap isyaratnya dalam QS. al-Baqarah/2: 112;
 بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ.

Tidak demikian! Orang yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah serta berbuat ihsan, akan mendapat pahala di sisi Tuhannya, tidak ada rasa takut yang menimpa mereka, dan mereka pun tidak bersedih.

Pada ayat tersebut ditegaskan bahwa satu-satunya tempat untuk berserah diri adalah Allah Swt, dan dengan-Nya tidak akan merasakan ketakutan maupun rasa bersedih hati. Ibnu Katsir juga menafsirkan bahwa seseorang yang berserah diri, bertakwa, tunduk dan patuh atas semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya maka ia akan mendapatkan surga Allah Swt yang di dalamnya kita tidak akan merasakan kesedihan dan ketakutan.¹⁷

Begitu pula ayat-ayat lainnya dalam Al-Qur`an yang menunjukkan kekuasaan Allah atas setiap makhluknya sehingga sudah sepatutnya setiap permasalahan yang terjadi harus kita kembalikan kepada-Nya. Artinya kita meminta tolong dan bertawakal kepada Allah Swt.

Berikut term ayat-ayat Al-Qur`an yang menunjukkan Allah Swt adalah konselor bagi seluruh umat manusia khususnya umat muslim:

Tabel IV.2

Term Ayat Al-Qur`an yang Menunjukkan Allah Swt sebagai Konselor

Term Allah Sebagai Konselor	Ayat Al-Qur`an
1. Allah Penunjuk jalan yang lurus	QS. al-Fatihah/1: 5
2. Allah berkuasa atas seluruh alam	QS. al-Baqarah/2: 255, 284
3. Allah tempat kembalinya setiap permasalahan yang terjadi	QS. al-Baqarah/2: 156

¹⁶ Saiful Akhyar Lubis, *Konseling Islam dan Kesehatan Mental*, Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2011, hal. 115

¹⁷ ‘Abd Allah bin Muhammad bin ‘Abdurrahman bin Ishaq, *Lubâbut Tafsîr min Ibn Katsîr*, diterjemahkan oleh Abdul Ghaffur dari judul *Tafsîr Ibn Katsîr*, Jakarta: Pustaka Imam al-Syafi’i, 2006, hal. 234.

4. Allah tempat berserah diri dan bertawakal bagi orang-orang mukmin	QS. Ali 'Imran/3: 160
5. Janji Allah bagi orang-orang bertakwa adalah kesenangan dan ketenangan hati	QS. al-Baqarah/2: 112, QS. at-Thalaaq/65: 3-4

Pada QS. Ali 'Imran/3: 160;

إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۚ وَإِنْ يَخَذِلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرْكُمْ مِنْ بَعْدِهِ ۗ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

Jika Allah menolongmu, tidak ada yang (dapat) mengalahkanmu dan jika Dia membiarkanmu (tidak memberimu pertolongan), siapa yang (dapat) menolongmu setelah itu? Oleh karena itu, hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal.

Al-Qurthubi menjelaskan bahwasannya jika Allah telah memberikan pertolongan, maka tidak ada yang dapat mengalahkan seseorang itu. Artinya, bersandarlah kepada-Nya, karena jika Allah Swt telah memberikan pertolongan dan menghalangi kita dari musuh, maka siapapun tidak akan dikalahkan. Sebaliknya jika Allah Swt telah meninggalkan kita (tidak peduli terhadap permasalahan kita) maka tidak ada yang dapat menolong selain Dia.¹⁸ Bahkan Rasulullah SAW bersabda;

عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : كُنْتُ خَافَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا، فَقَالَ : يَا غُلَامُ إِنِّي أَعْلَمُكَ كَلِمَاتٍ : أَحْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظْكَ، أَحْفَظِ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ، إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنِ بِاللَّهِ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ ۚ وَقَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، وَإِنْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ ۚ وَقَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ.¹⁹

Dari Abu al-Abbas Abdullah bin Abbas r.a, beliau berkata: Suatu saat saya berada dibelakang Nabi Shollallohu 'alaihi wa sallam, maka beliau bersabda: Wahai ananda, saya akan mengajarkan kepadamu beberapa perkara: Jagalah Allah, niscaya dia akan menjagamu, Jagalah Allah niscaya Dia akan selalu berada dihadapanmu. Jika kamu meminta, mintalah kepada Allah, jika kamu memohon pertolongan, mohonlah pertolongan

¹⁸ Abu 'Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr Al-Anshari al-Qurthubi, *al-Jâmi' liahkâm al-Qur'ân wa al-Mubayyin Limâ Tadhmanahu Min as-Sunnah wa Ayi al-Furqân.*, Jilid 3, Beirut: Dar al-Fikri, 1995, hal. 213.

¹⁹ Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, *Jamî'u at-Attirmîdzi*, Juz 5, Bairut: Daar Ihyâ' at-Tarat al-'Arabi, No. 2374.

kepada Allah. Ketahuilah sesungguhnya jika sebuah umat berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu atas sesuatu, mereka tidak akan dapat memberikan manfaat sedikitpun kecuali apa yang telah Allah tetapkan bagimu, dan jika mereka berkumpul untuk mencelakakanmu atas sesuatu, niscaya mereka tidak akan mencelakakanmu kecuali kecelakaan yang telah Allah tetapkan bagimu. Pena telah diangkat dan lembaran telah kering.

Beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan betapa seluruh perkara yang ada dunia ini merupakan atas kehendak Allah Swt. Tidak ada yang luput dari pengawasannya, sehingga sudah sepatutnya kita sebagai manusia mengembalikan seluruh urusan permasalahan apapun yang utama kepada Allah Swt. Allah Swt adalah konselor utama bagi setiap permasalahan yang menimpa umat manusia khususnya umat muslim.

3. Manusia sebagai Konseli dalam Al-Qur`an

Sebelum memilih term ayat Al-Qur`an yang membahas mengenai siapa itu konseli dan apa tugasnya, Saiful Akhyar mengkategorikan klien/konseli sebagai manusia harus memahami masalah empirik yang sedang dihadapinya, menyadari hakikat jati dirinya serta bertanggungjawab penuh untuk menyelesaikan permasalahannya.²⁰

Dalam posisinya sebagai klien/konseli, manusia dipandangan sebagai individu yang memiliki potensi untuk hidup sehat secara mental. Untuk itu ia dibekali/dianugerahi oleh Allah berbagai potensi yang baik agar ia mampu menghadapi dan menyelesaikan masalah dalam kehidupannya.²¹

Akhirnya penulis melihat beberapa ayat Al-Qur`an yang memiliki kriteria konseli tersebut sebagai berikut:

Tabel IV.3

Term Ayat Al-Qur`an yang Membahas Kriteria Konseli

Term Manusia/Konseli dalam Al-Qur`an	Ayat Al-Qur`an
1. Manusia diciptakan sebagai Khalifah (pemimpin)	QS. al-Baqarah/2: 30
2. Tugas manusia mengabdikan kepada Allah Swt	QS. Az-Zâriyât//51: 56
3. Manusia bertanggung jawab atas semua perbuatannya	QS. al-Qiyamah/75: 14
4. Manusia diciptakan dalam kondisi prima	QS. at-Tin/95: 4
5. Manusia dijadikan lebih sempurna dibanding makhluk lainnya	QS. al-Isra`/17: 70, QS. as-Sajadah/32; 7-9

²⁰ Saiful Akhyar Lubis, *Konseling Islam dan Kesehatan Mental*, Bandung: Citapustaka Media Perintis 2011, hal. 116.

²¹ Saiful Akhyar Lubis, *Konseling Islam dan Kesehatan Mental*,, hal. 117.

6. Allah mengajarkan kepada manusia akan nama-nama benda (Adam)	QS. al-Baqarah/2: 31
7. Kemampuan manusia memilih jalan kebenaran dan kejahatan	QS. al-Balad/90: 10
8. Anugerah kemampuan intelektual	QS. an-Nisa`/4: 113

Pada QS. al-Baqarah/2: 30;

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَتْ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ.

(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”

ar-Razi menjelaskan kata khalifah dalam ayat tersebut memiliki dua makna yaitu; *pertama* Nabi Adam as, merujuk pada riwayat Ibnu Mas’ud, Ibnu ‘Abbas dan as-Suddi yang menggunakan dalil pada QS. Shad/25: 26 sebagaimana Allah Swt menjadikan Nabi Daud sebagai khalifah di muka bumi untuk bertanggung jawab pada setiap keputusan umat manusia. *Kedua* adalah keturunannya, merujuk pada QS. al-An’am/6: 165 وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ

يُخَلِّفُ الْأَرْضِ yang menunjukkan kata khalifah jamak untuk semua orang.

Artinya semua umat manusia adalah pemimpin yang bertanggung jawab antar satu sama lain dalam menjaga keseimbangan hidup di muka bumi.²²

Penulis sependapat bahwa pemimpin dalam ayat tersebut adalah Nabi Adam dan keturunannya hingga saat ini. Jika bukan karena tanggung jawab manusia dalam menjaga bumi dengan sebaik-baiknya penjagaan, maka sudah pasti keadaan bumi dan seluruh isinya akan terbengkalai dan ini juga tak luput bagaimana tangan Tuhan juga bermain dalam membantu manusia untuk bertanggung jawab atas segala hal yang ada di dunia.

Sejalan dengan tafsir *al-Mishbah* karya Quraish Shihab menguraikan bahwa Allah SWT memberitahukan kepada para malaikat, bahwa Dia akan menjadikan seorang khalifah di bumi. Khalifah dalam konteks ini adalah seseorang yang diberi tanggung jawab untuk memimpin dan mengelola bumi serta isinya dengan adil dan bijaksana, sesuai dengan petunjuk dan kehendak Allah SWT. Dalam tafsir *al-Mishbah*, Quraish Shihab menekankan bahwa peran khalifah ini bukan hanya sebagai penguasa, tetapi juga sebagai

²² Fakhruddin ar-Razi, *Tafsîr Mafâtiḥul Ghâib*, Jilid 1, Beirut: Darul al-Fikr, 1994, hal. 234.

pengelola yang bertanggung jawab atas kelestarian alam, keadilan sosial, dan kesejahteraan umat manusia.²³

Quraish Shihab menjelaskan bahwa keistimewaan manusia sebagai khalifah terletak pada kemampuannya untuk berpikir, berakal, dan memiliki kebebasan dalam memilih. Namun, kebebasan tersebut juga diikuti dengan tanggung jawab untuk menggunakan akal dan kebebasan tersebut sesuai dengan petunjuk Allah SWT. karena Allah telah memberinya keistimewaan sebagai khalifah di bumi. Oleh karena itu, manusia harus menghormati, memelihara, dan menjalankan tanggung jawabnya sebagai khalifah dengan baik agar sesuai dengan kehendak dan ridha Allah SWT.²⁴

Adapun dalam QS. al-Qiyamah/75: 14;

بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ

Bahkan, manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri.

Dalam tafsir al-Azhar memberikan penekanan pada keadaan manusia yang memiliki pemahaman yang jelas tentang dirinya sendiri dan perbuatannya. Dalam tafsir ini, ungkapan "بَصِيرَةٌ" ditafsirkan sebagai kemampuan manusia untuk melihat dan memahami secara jelas apa yang telah diperbuatnya, baik itu kebaikan maupun keburukan.²⁵

Dalam tafsirnya, Hamka menjelaskan bahwa manusia memiliki kesadaran bawaan tentang dirinya sendiri, sehingga dia bisa memahami perbuatannya, kebaikan dan keburukannya. Kesadaran ini menjadi landasan bagi manusia dalam menjalani kehidupan dan bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan Allah.²⁶ Dengan demikian, ayat ini mengajarkan pentingnya introspeksi diri, pengenalan diri, dan pengetahuan akan akibat perbuatan bagi diri sendiri di dunia maupun di akhirat.

Diriwayatkan oleh Anas ra, Rasulullah SAW bersabda; *"Allah SWT akan mempertanyakan semua orang yang memegang amanah atas amanah yang ia tanggung, apakah ia memeliharanya atau menyia-nyiakannya? Hingga Allah SWT akan mempertanyakan seseorang pada keluarganya."* (HR. Muslim).²⁷

Sejalan pula pada QS. at-Tin/95: 4 dimana manusia diciptakan Allah Swt dalam keadaan prima, sehingga sudah sepatutnya manusia sebagai konseli yang memiliki masalah harus mau berusaha menyelesaikan permasalahannya.

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَن تَقْوِيمٍ

²³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbâh*, Jilid 1, Jakarta: Lantera Hati, 2002, hal. 531.

²⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbâh*,, hal. 234.

²⁵ Hamka, Tafsir al-Azhar, Jilid 8, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984, hal. 115

²⁶ Hamka, Tafsir al-Azhar,, hal. 123

²⁷ Muslim ibn al-Hajjaj al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Bab "*al-Jihâd wa al-Syiâr*", Nomor. 1823.

Sungguh, Kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.

Salah satu pendapat mufassir tentang ayat ini berasal dari al-Qurtubi dalam kitabnya “*al-Jamî’ li-Aḥkam al-Qur’ân.*” Menurutny, ayat ini menekankan bahwa Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna dari segi struktur fisik dan penampilan. Manusia diciptakan dengan kesempurnaan yang tidak ada cacatnya dan merupakan mahakarya Allah yang luar biasa. Ini menunjukkan kebesaran dan kekuasaan Allah dalam menciptakan manusia dengan sempurna.²⁸ Sejalan dengan pendapat Jalaluddin as-Suyuthi dalam tafsirnya dijelaskan bahwa ayat ini menunjukkan bahwa Allah SWT menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna, baik dari segi fisik maupun batin. Manusia diciptakan dengan rupa yang indah dan proporsi yang seimbang.²⁹

Salah satu hadis yang merujuk kepada penciptaan manusia yang sempurna adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahih Muslim:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ إِذَا أَحْسَنَ اللَّهُ خَلْقَ الْعَبْدِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ خَمْسِينَ يَوْمًا، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُرْسِلُ الْمَلَكَ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ، وَيُؤَمِّرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ يَكْتُوبُ رِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَعَمَلَهُ وَشَقِيئًا أَوْ سَعِيدًا.³⁰

Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: “*Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman: ‘Sesungguhnya Aku menciptakan hamba-Ku dalam rahim ibunya dalam bentuk yang baik selama lima puluh hari, kemudian ia menjadi segumpal darah dalam jangka waktu yang sama, kemudian menjadi segumpal daging dalam jangka waktu yang sama, kemudian Allah mengirimkan malaikat untuk meniupkan roh kepadanya dan menyuruhnya menuliskan empat perkara; rezekinya, ajalnya, amal perbuatannya, dan akhirnya ia akan menjadi orang yang celaka atau bahagia.’*”

Hadis ini merinci tahapan penciptaan manusia dalam rahim ibunya dan menegaskan bahwa penciptaan manusia dilakukan dalam bentuk yang sempurna oleh Allah SWT.

Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kedudukan manusia sebagai konseli dalam Al-Qur`an adalah seseorang yang

²⁸ Abu 'Abdullah Muhammad ibn Ahmad al-Ansari al-Qurtubi, *al-Jâmi' liahkâm al-Qur'ân wa al-Mubayyin Limâ Tadhmanahu Min as-Sunnah wa Ayi al-Furqân*, Juz 5, Beirut: Dar al-Fikri, 1995, hal. 234

²⁹ Jalaluddin Abdur Rahman bin Abi Bakr al-Suyuthi, *Tafsir Jalâlyn*, Haramain, t.tp, 2007, hal. 213

³⁰ Muslim ibn al-Hajjaj al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2000.

mampu mengenal dirinya, mengetahui permasalahannya, bertanggung jawab dan berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahannya secara mandiri dengan bantuan konselor sebagai penunjuk jalan menuju kebenaran dan kebahagiaan yang diinginkan. Tidak ada alasan bagi manusia untuk menyerah dalam menyelesaikan permasalahan yang menimpanya, Allah Swt telah membekali berbagai potensi beserta akal yang menjadi keutamaannya dari makhluk lainnya untuk bisa memilih jalan sesuai yang dikehendakinya.

4. Hakekat Masalah dalam Al-Qur`an

QS. al-Baqarah/2: 155 Allah menjelaskan bentuk cobaan yang ia berikan kepada manusia;

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ
وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِيرٍ الصَّابِرِينَ.

Kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikanlah (wahai Nabi Muhammad,) kabar gembira kepada orang-orang sabar.

Ayat ini menyiratkan bahwa Allah akan menguji hamba-Nya dengan berbagai cobaan, termasuk rasa takut, kelaparan, kehilangan harta, nyawa, dan hasil panen. Namun, Allah memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar dalam menghadapi cobaan tersebut.³¹

Sedangkan dalam tafsir klasik seperti Tafsir *al-Baidhâwi* menjelaskan ayat tersebut ke dalam tiga hal. *Pertama*, Allah menyatakan bahwa Dia akan menguji manusia dengan berbagai ujian, termasuk ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan hasil panen. Ini adalah bagian dari ujian kehidupan yang diberikan kepada hamba-Nya. *Kedua*, Sabar dalam menghadapi cobaan. Allah memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar dalam menghadapi cobaan ini. Sabar adalah sifat yang sangat dianjurkan dalam Islam, dan orang-orang yang sabar akan mendapatkan balasan yang besar dari Allah. *Ketiga*, Pengertian tentang kehidupan. Ayat ini juga mengandung pengertian bahwa kehidupan ini penuh dengan ujian dan cobaan, dan bahwa kesabaran dalam menghadapinya adalah kunci untuk meraih keberkahan dan keberhasilan di dunia dan di akhirat.³²

Selain pada ayat di atas terdapat pula pada QS. at-Taghabun/64: 15, Allah menegaskan bahwa harta dan anak-anak merupakan ujian yang nyata bagi manusia, baik keberadaannya maupun ketiadaannya.

³¹ Muhammad al-Amin bin Muhammad al-Mukhtar asy-Syinqithi, Tafsir *adhwa' al-Bayân fi Idhâh al-Qurân bi al-Qur`ân*, diterjemahkan oleh Bari *et.al.*, Jilid 1, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010, hal. 234.

³² Al-Qadhi Abdullah bin Umar al-Baidhawi, *Anwar al-Tanzîl wa Asrâr al-Ta'wîl*, Mesir: Dar al-Taufiqiyah, t.th, hal. 187.

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ.

Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu). Di sisi Allahlah (ada) pahala yang besar.

Dalam penafsiran Muqatil bin Sulaiman menekankan makna bahwa harta dan keturunan seseorang bisa menjadi ujian atau cobaan. Artinya, kekayaan dan anak-anak bisa menjadi penghalang bagi seseorang untuk mengabdikan dirinya kepada Allah. Sementara itu, ayat ini juga menegaskan bahwa di sisi Allah-lah pahala yang besar bagi mereka yang mengatasi ujian tersebut dengan baik.³³

Ayat ini mengingatkan umat Islam agar tidak terlalu terikat pada harta dan anak-anak mereka, karena keduanya bisa menjadi fitnah yang menghalangi mereka dari mematuhi perintah Allah. Sebaliknya, mereka harus menjalani kehidupan dengan kesadaran bahwa semua yang dimiliki merupakan amanah dari Allah, dan mereka akan diuji sejauh mana mereka menggunakan harta dan merawat anak-anak mereka sesuai dengan ajarannya.³⁴

Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: *“Sebaik-baik harta adalah harta yang memberi keuntungan besar. Anak yang baik adalah yang bisa diandalkan. Dan sebaik-baik sahabat adalah yang memberi manfaat besar. Hari kiamat adalah hari yang paling sulit dan paling banyak fitnahnya. Mata adalah tempat penjagaan dan tempat cobaan. Agama adalah tempat hujjah bagi kamu atau terhadap kamu. Dan setiap manusia pada waktu tidurnya berada di bawah saksinya hingga dia bangun.”*³⁵ (H.R. Tirmidzi)

Hadis ini menekankan bahwa harta, anak-anak, dan bahkan penglihatan kita adalah ujian dari Allah. Kekayaan, keturunan, dan hal-hal lainnya dalam hidup ini merupakan amanah yang diberikan oleh Allah, dan kita akan diuji sejauh mana kita menggunakan dan memperlakukannya dengan baik. Ini menegaskan bahwa dalam menghadapi kekayaan atau keturunan, seseorang harus berhati-hati agar tidak terjerumus dalam perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran agama, dan harus senantiasa bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah.

Namun menurut Saiful Akhyar hal yang harus digaris bawahi bahwa melalui ayat-ayat di atas permasalahan yang dihadapi manusia pada kehidupannya adalah wujud dari cobaan dan ujian Allah yang hikmahnya

³³ Muqatil bin Sulaiman al-Balkhi, *Tafsir Muqâtil bin Sulaiman* ditahqiq oleh Abdullah Mahmud Sihatah, Jilid 6, Beirut: Muassasah At-Tarikh al-`Arabî, 2002, hal. 156.

³⁴ Muqatil bin Sulaiman al-Balkhi, *Tafsir Muqâtil bin Sulaiman* ditahqiq oleh Abdullah Mahmud Sihatah,....., hal. 189.

³⁵ Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzî, Bâb al-Birr wa ash-Shâlihîn*, Nomor hadis 2329, Juz 4, t.tp: Darussalam, t.tt, hal. 294

untuk menguji serta mempertaruhkan keteguhan iman dan kesabarannya, bukan merupakan wujud kebencian Allah kepada hamba-Nya.³⁶

5. Manusia dalam menghadapi masalahnya dalam Al-Qur`an

Secara esensial manusia juga memiliki kemampuan terbatas, sehingga tidak setiap saat ia mampu menyelesaikan permasalahannya sendiri. Sebagai makhluk sosial manusia tidak dapat bebas dari kenyataan-kenyataan sosial. Ia lahir dalam eksistensi bersama dengan problema yang timbul di antara keping-keping perubahan dan perkembangan sosial dengan sifat dinamik.

Dalam hal ini Ali Khalil Abu al-‘Ainain mengemukakan:

وَهُوَ مَدْنِيٌّ بِطَبْعِهِ، فَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَعِيشَ مُنْفَرِدًا بَلْ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ فَرْدًا فِي
أُسْرَةٍ وَفَرْدًا فِي أُمَّةٍ ثُمَّ فَرْدًا فِي الْمُجْتَمَعِ الْبَشَرِيِّ.³⁷

Maksudnya adalah, sejatinya manusia adalah makhluk sosial, sehingga mereka tidak mampu hidup sendiri, melainkan harus menjadi bagian dari keluarga, bagian dari masyarakat, dan bagian dari umat manusia.

Kasmiran Wuryo Sanadji juga mengungkapkan “Manusia pada hakikatnya harus bergaul dengan sesamanya. Hal ini bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan masing-masing (dorongan-dorongan) yang tidak akan terpenuhi tanpa bantuan sesamanya, apapun bentuk dan macam kebutuhan itu.”³⁸

Berdasarkan pendapat keduanya dapat disimpulkan bahwa manusia tidak dapat setiap saat memiliki kemampuan yang cukup untuk menghadapi dan menyelesaikan problema-problema kehidupannya sendiri, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa pada saat-saat tertentu ia membutuhkan bantuan orang lain seperti seorang ahli yang berkompeten (konselor) dalam beberapa masalah tertentu. Dalam hal ini Muhammad Munir mengemukakan pula:

أَنَّ قُدْرَةَ الْإِنْسَانِ مَحْدُودَةٌ مَهْمَا تَقَدَّمَ وَمَهْمَا بَلَغَ مِنَ الْعِلْمِ وَأَنَّ مَهْمَا بَلَغَ
مِنَ الْقُوَّةِ لَا يَخْلُو مِنْ نُقَاطٍ ضَعْفٍ.³⁹

Dalam pendapat di atas ditegaskan bahwa manusia memang memiliki kelebihan. Namun betapapun kelebihan yang dimilikinya sebagai manusia ia tetap memiliki kelemahan, kekurangan, dan keterbatasan. Pada satu sisi ia akan mampu, tapi pada sisi lainnya ia akan membutuhkan bantuan pihak lain.

³⁶ Saiful Akhyar Lubis, *Konseling Islam dan Kesehatan Mental*, Bandung: Citapustaka Media Perintis 2011, hal. 116

³⁷ Ali Khalil Abu al-‘Ainain, *Falsafah at-Tarbiyah al-Islâmiyah fi Al-Qur`ân al-Karîm*, Mesir: Daar al-Fikr al-‘Araby, 1990, hal. 111.

³⁸ Kasmiran Wuryo Sanadji, *Filsafat Manusia*, Jakarta: Erlangga, 2005, hal. 122.

³⁹ Muhammad Munir Mursyi, *at-Tarbiyah al-Islâmiyah: Ushuluhâ wa Tatashawuruhâ fi al-Bilâd al-‘Arabiyyah*, Kairo: ‘Alam al-Kutub, 1997, hal. 51.

Selain itu, betapapun besarnya cobaan dan masalah yang dihadapi manusia, Allah Swt telah menegaskan bahwa Dia tidak pernah membebankan sesuatu di luar batas (melampaui batas) kemampuan manusia. Kadar beban dan kemampuan menerima/menyelesaikannya dijadikan Allah dengan berimbang.

Seperti yang telah dijelaskan dalam QS. Al Baqarah/2: 233;
 ...لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارُّ وَالِدَةً بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى
 الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ

...*Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula,....*

Tafsir *Turjuman al-Mustafid* karya Syaikh Abdur Rauf as-Singkili menyediakan penjelasan mendalam tentang ayat ini. Dalam tafsirnya, Syaikh Abdur Rauf as-Singkili menekankan prinsip keadilan, keseimbangan, dan kesesuaian dalam menghadapi beban atau tanggung jawab. Ia menjelaskan bahwa Allah SWT tidak memberikan beban kepada seseorang melebihi kemampuannya, sehingga setiap individu harus bertanggung jawab sesuai dengan kapasitasnya. Ia juga menyoroti pentingnya perlindungan terhadap hak-hak orang tua, anak-anak, dan waris dalam masyarakat. Dia menekankan bahwa tidak boleh ada penindasan terhadap orang tua oleh anak-anaknya, begitu juga sebaliknya. Selain itu, dalam konteks warisan, hak-hak waris harus dihormati dan diberikan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam.⁴⁰

Sejalan dengan tafsir *Ma'âriful Qur'an* karya Mufti Muhammad Shafi Usmani yang memberikan penjelasan yang luas mengenai ayat tersebut, ia menjelaskan bahwa QS. Al Baqarah/2: 233 menegaskan prinsip kesederhanaan dalam agama Islam, dengan menyatakan bahwa Allah tidak membebani seseorang melebihi dari apa yang ia mampu. Setiap individu hanya akan diuji sebatas kemampuannya. Ayat ini menyatakan bahwa tidak akan ada orang yang harus memikul tanggungan atau kesulitan yang melebihi kemampuannya. Ini adalah bentuk keadilan dari Allah terhadap hamba-hamba-Nya.

Selanjutnya, ayat ini juga menyinggung hubungan antara orang tua dan anak. Ibu tidak akan diminta untuk memikul beban yang berat dalam merawat anaknya, begitu juga anak tidak akan diminta untuk memikul beban yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Juga, seorang waris tidak akan diminta untuk menanggung beban yang tidak sesuai dengan harta yang diwarisinya.

⁴⁰ Abdurrauf as-Singkili, *Tafsîr Turjumân al-Mustafîd*, Jilid 1, Beirut: Dar Al-fikr, 1990, hal. 124.

Penulis setuju dengan kedua mufassir di atas bahwa, ayat ini memberikan pemahaman yang dalam tentang kebijaksanaan dan keadilan Allah dalam menetapkan batasan-batasan bagi hamba-hamba-Nya. Ini juga mengajarkan manusia untuk memahami kapasitas dan keterbatasan diri mereka sendiri serta bertanggung jawab secara proporsional sesuai dengan kemampuan yang diberikan oleh Allah.

Adapun ayat-ayat Al-Qur`an yang membahas tentang Manusia dalam menghadapi masalahnya penulis temukan sebagai berikut:

Tabel IV.4
Term Ayat Al-Qur`an tentang Kadar Cobaan Manusia sesuai Taraf Kemampuannya

Term Masalah Sesuai Kemampuan Manusia	Ayat Al-Qur`an
Beban cobaan dari Allah tidak pernah di luar batas kemampuan manusia	QS. al-Baqarah/2: 233, 286, QS. al-An`am/6: 152, QS. al-A`raf/7: 42, QS. al-Mu`minun/23: 62, S. at-Thalaq/65: 7.
Beban kewajiban atas kemauannya sendiri	QS. an-Nisa`/4: 84
Nabi Muhammad tidak menuntut umatnya terhadap apa yang tidak sanggup mereka lakukan	QS. Shad/38: 86

Pembahasan lebih lanjut tentang QS. an-Nisa`/4: 84;

فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكْفِئَ
بِأَسْ الذِّينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا

Maka, berperanglah engkau (Nabi Muhammad) di jalan Allah. Tidaklah engkau dibebani (tanggung jawab), kecuali (yang terkait) dengan dirimu sendiri. Kobarkanlah (semangat) orang-orang mukmin (untuk berperang). Semoga Allah menolak serangan orang-orang yang kufur itu. Allah sangat dahsyat kekuatan-Nya dan sangat keras siksaan-Nya.

Ayat ini menyeru umat Islam untuk berperang di jalan Allah untuk membela kebenaran dan keadilan. Namun, yang ditekankan di sini adalah bahwa tanggung jawab ini hanya terletak pada diri pribadi, artinya setiap individu bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Tidak ada yang dipaksa atau dipaksa untuk berperang, tetapi mereka yang memilih untuk melakukannya harus siap untuk menanggung konsekuensi dan risikonya sendiri.⁴¹

⁴¹ M. Quraish Shihab, *Tafsîr al-Mishbâh*, Jilid 2, Jakarta: Lantera Hati, 2002, hal. 345.

Jika dikaitkan dengan konteks saat ini (yang sudah jarang ada perang) maka yang dimaksud dengan kata **لَا تُكَلِّفُ إِلَّا نَفْسَكَ**. Bahwasannya Allah Swt akan membebani umatnya sesuai dengan kewajiban yang ada pada dirinya, tidak ada paksaan di dalamnya, dan manusia harus bertanggung jawab atas setiap pilihannya, dengan berbagai konsekuensi yang akan diterima. Ketika mengambil kewajiban tentu ia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Swt atau jika ia meninggalkannya yang jika dalam perkara-perkara wajib tentu mendapatkan sanksi di akhirat kelak.

Berdasarkan uraian di atas, jika dikaitkan dengan konseling, konseli dituntut untuk selalu berupaya dalam menyelesaikan setiap permasalahannya, tidak boleh untuk menyerah begitu saja, karena setiap masalah yang datang, Allah Swt telah menegaskan bahwa Ia tidak memberikan cobaan diluar batas kemampuan umat-Nya. Serta berbagai konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan manusia merupakan bentuk dari keputusan yang diambilnya.

6. Proses Konseling dalam Al-Qur`an

Berdasarkan kemampuan dan potensi yang telah Allah titipkan pada setiap umat-Nya, maka dalam proses konseling Islami, konseli didorong untuk melakukan *self counseling*. Konseli dituntut untuk melakukan upaya ikhtiar secara mandiri dalam menyelesaikan masalahnya, karena dari ikhtiarnya tersebut maka akan diperoleh sejauh mana hasil usahanya. Isyarat tentang hal ini termaktub dalam QS. ar-Ra'd/13: 11;

...إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا
فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَّالٍ.

...,*Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.*

Dalam tafsir ringkas Kemenag (Kementerian Agama) Republik Indonesia, dijelaskan sesungguhnya Allah Yang Mahakuasa tidak akan mengubah keadaan suatu kaum dari suatu kondisi ke kondisi yang lain, sebelum mereka mengubah keadaan diri menyangkut sikap mental dan pemikiran mereka sendiri. Dan apabila, yakni andaikata, Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum-dan ini adalah hal yang mustahil bagi Allah-maka tak ada kekuatan apa pun yang dapat menolaknya dan tidak ada yang dapat menjadi pelindung bagi mereka selain Dia.⁴²

⁴² Kementerian Agama RI, Qur`an Kemenag Tafsir Surah ar-Ra'd ayat 11, dalam <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/13?from=11&to=11>, diakses pada 15 Februari 2024.

Ayat lainnya juga termaktub dalam QS. an-Najm/53: 39-40 bahwa Allah menegaskan apa yang dinikmati manusia secara nyata sebagai hasil atas dasar usahanya. Besar kecilnya usaha yang dilakukan ditentukan oleh besar kecilnya usaha yang dikerjakan.

Rasulullah SAW bersabda; “*Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, tentulah Dia akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Dia memberikan kepada burung; ia pergi pada pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali pada petang hari dalam keadaan kenyang.*” (HR. Ahmad)⁴³

Hadis ini menekankan pentingnya ikhtiar (usaha) seiring dengan tawakal (kepercayaan kepada Allah). Meskipun kita harus berserah diri kepada Allah dan mempercayakan segala urusan kepada-Nya, namun kita juga tidak boleh lalai dalam melakukan ikhtiar dan usaha maksimal. Sebagaimana dalam perumpamaan burung yang pergi mencari makanan setiap pagi, kita juga harus aktif dalam berusaha mencari rezeki dan memenuhi kebutuhan hidup, sambil tetap mempercayakan hasilnya kepada Allah.

Begitupula kaitannya dengan konseli yang bermasalah, sudah sepatutnya ia mengupayakan terlebih dahulu dalam mencari jalan keluar dari setiap permasalahannya secara mandiri, sebelum meminta bantuan kepada orang lain. Saiful Akhyar dalam bukunya mengemukakan bahwa upaya konseling Islami secara umum adalah membantu konseli untuk memperoleh ketenangan hati. Adapun sumber ketenangan hati adalah Allah Swt. Oleh karena itu iman dan amal menjadi jalan manusia untuk memperoleh ketenangan hati tersebut.⁴⁴

Adapun beberapa proses konseling berdasarkan Al-Qur`an dalam bentuk amal ibadah yang harus dilakukan dengan tulus dan khusyu` yang untuk memperoleh ketenangan hati coba penulis himpun ke dalam beberapa poin:

a. Melaksanakan Ibadah Wajib

1) Salat

Term Ayat Al-Qur`an yang berbicara tentang keutamaan salat sebagai berikut:

Tabel IV.5
Term ayat Al-Qur`an tentang Keutamaan Salat

Term Keutamaan Salat	Ayat Al-Qur`an
Salat sebagai penolong	QS. al-Baqarah/2: 45, 153
Salat menghapus dosa	QS. Hud/11: 114

⁴³ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, Jilid 6, Nomor Hadis 253, Halaman 318.

⁴⁴ Saiful Akhyar Lubis, *Konseling Islam dan Kesehatan Mental*, Bandung: Citapustaka Media Perintis 2011, hal. 118.

Salat adalah jalan manusia menuju tempat terpuji (mulia)	QS. al-Isra`/17: 78-79
--	------------------------

Dalam QS. al-Baqarah/2: 153, Quraish Shihab menekankan bahwa ayat ini menegaskan pentingnya kesabaran dan shalat dalam menghadapi berbagai cobaan dan kesulitan dalam kehidupan. Ia menafsirkan "*istai'inū*" (استعينوا) sebagai "meminta pertolongan" kepada Allah dengan bersabar dan melaksanakan shalat. Kesabaran di sini adalah sikap mental dan spiritual yang diperlukan untuk tetap teguh dalam iman dan taqwa di tengah-tengah ujian hidup, sementara shalat adalah sarana komunikasi langsung dengan Allah yang membawa ketenangan dan kekuatan bagi jiwa.

Quraish Shihab juga menyoroti bahwa Allah menegaskan bahwa Dia beserta orang-orang yang sabar, artinya Allah akan memberikan bantuan dan pertolongan kepada mereka yang teguh dan sabar dalam menghadapi segala cobaan. Ini menunjukkan betapa pentingnya memiliki kekuatan spiritual dan ketaatan kepada Allah dalam menghadapi berbagai tantangan dalam hidup.

Ditegaskan pula dalam QS. Hud/11: 114 tentang janji Allah bahwa salat yang ditegakkan itu akan menghapus dosa-dosa manusia. Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah:

الصَّلَاةُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَرَمَضَانَ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ
مَا بَيْنَهُنَّ، إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ.⁴⁵

Shalat lima waktu, dari Jumat ke Jumat, dan dari Ramadhan ke Ramadhan menghapuskan dosa di antara keduanya, selama seseorang menjauhi dosa-dosa besar. (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menggambarkan beberapa amalan yang memiliki keutamaan dalam Islam dan dapat menghapus dosa-dosa kecil selama seseorang menjauhi dosa-dosa besar. "*مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ*" (Menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya): Ini menyatakan bahwa amalan-amalan tersebut berfungsi sebagai penghapus dosa-dosa kecil yang dilakukan oleh seorang Muslim selama periode antara satu ibadah dengan ibadah berikutnya, yaitu shalat lima waktu, shalat Jumat, dan puasa Ramadhan. "*إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ*" (Selama seseorang menjauhi dosa-dosa besar): Keutamaan tersebut berlaku bagi mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan berusaha menjaga ketaatan kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga, amalan-amalan tersebut akan menjadi sarana penghapus dosa-dosa kecil dan mendatangkan keberkahan dari Allah bagi mereka yang menghindari dosa-dosa besar.

⁴⁵ Muslim ibn al-Hajjaj al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Bab Keutamaan Salat, Jilid 2, No. Hadis 1169, t.tp, t.tt, hal. 317

Dengan demikian, hadis ini menggarisbawahi pentingnya menjalankan ibadah-ibadah wajib dalam Islam, seperti shalat lima waktu, shalat Jumat, dan puasa Ramadhan, serta menjauhi dosa-dosa besar untuk mendapatkan keberkahan dan pengampunan dari Allah.

2) Zakat

Tabel IV.6
Term ayat Al-Qur`an tentang Keutamaan Zakat

Term Keutamaan Zakat	Ayat Al-Qur`an
Zakat untuk memperoleh rahmat dan pahala	QS. al-Baqarah/2: 110, QS. an-Nur/24: 56, QS. al-Bayyinah/98: 5
Zakat untuk ketentraman jiwa	QS. at-Taubah/9: 103

Pada QS. at-Taubah/9: 103;

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Ibnu Abbas, seorang sahabat Nabi dan pakar tafsir klasik, menjelaskan bahwa zakat yang diambil dari harta kaum Muslimin akan membantu membersihkan harta mereka dari sifat-sifat yang tercela, serta membersihkan jiwa mereka dari dosa-dosa dan penyakit-penyakit hati. Doa yang dianjurkan dalam ayat ini juga mengajarkan pentingnya solidaritas dan kepedulian antar sesama Muslim, di mana satu Muslim berdoa untuk kesejahteraan dan keselamatan sesama Muslim.

Begitupula Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan zakat dapat membersihkan harta dan jiwa orang-orang yang memberikannya. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai amal kebajikan, tetapi juga sebagai sarana untuk membersihkan harta dari sifat-sifat negatif seperti kekikiran dan ketamakan, serta untuk mensucikan jiwa dari penyakit-penyakit hati seperti keserakahan dan cinta dunia yang berlebihan. Selain itu, berdoa untuk saudara seiman juga merupakan bagian dari kebaikan yang dianjurkan dalam Islam.⁴⁶

Penulis setuju dengan pendapat keduanya, bahwa zakat dapat membersihkan harta dan memberikan ketentraman jiwa bagi orang yang mengeluarkannya. Telah banyak penelitian yang dilakukan tentang

⁴⁶ ‘Abd Allah bin Muhammad bin ‘Abdurrahman bin Ishaq, *Lubâbut Tafsîr min Ibn Katsîr*, diterjemahkan oleh Abdul Ghaffur dari judul *Tafsîr Ibn Katsîr*. Jilid 3, Jakarta: Pustaka Imam al-Syafi’i, 2006, hal. 276.

hubungan zakat dengan keadaan psikologi seseorang khususnya pemberi zakat. Seperti penelitian tesis yang dilakukan oleh Ryan tentang “Dampak Zakat terhadap Keberkahan yang Diterima oleh Muzakki.” Hasil penelitiannya didapatkan bahwa pemberian zakat memiliki dampak psikologis yang positif bagi pemberi zakat. Salah satu dampak positifnya adalah ketenangan batin yang dapat membantu pemberi zakat berkonsentrasi dalam pemikiran dan usaha mengembangkan hartanya. Selain itu, pemberian zakat juga dapat memberikan rasa ketentraman jiwa baik secara individu ataupun kolektif, sehingga pemberi zakat tidak mengalami kegoncangan jiwa dan tidak takut jikalau harta mereka berkurang.⁴⁷

3) Puasa

Ibadah wajib selanjutnya yang dapat memberikan ketentraman jiwa pada seseorang ialah puasa. Puasa disebut juga sebagai *jihād lil nafsi*.⁴⁸ Puasa juga banyak memiliki faedah, seperti menguatkan hati, meninggikan kecerdasan, mensucikan jiwa, dan menyempurnakan akhlak, sebagaimana penjelasan Nabi ketika seseorang menanyakan akan perintah Allah yang banyak memberikan manfaat.⁴⁹

Allah Swt berfirman dalam QS. al-Baqarah/2: 183-184; *Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. (Yaitu) beberapa hari tertentu. Maka, siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), (wajib mengganti) sebanyak hari (yang dia tidak berpuasa itu) pada hari-hari yang lain. Bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, (yaitu) memberi makan seorang miskin. Siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, itu lebih baik baginya dan berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.*

Pada ayat tersebut Allah Swt menegaskan kewajiban berpuasa bagi orang beriman agar mereka dapat mencapai derajat takwa, serta Allah menjelaskan bahwa puasa itu berdampak baik bagi manusia, dan akan menghantarkan mereka kepada kebajikan tingkat tinggi.⁵⁰ Rasulullah SAW bersabda “*Setiap amal perbuatan anak Adam akan dilipatgandakan (pahalanya); setiap amal perbuatan dilipatgandakan antara sepuluh hingga tujuh ratus kali lipat. Allah Ta'ala berfirman, 'Kecuali puasa, karena puasa*

⁴⁷ Ryan Adi Prasetyo, “Dampak Zakat terhadap Keberkahan yang Diterima oleh Muzakki,” *Tesis*, Surabaya: Perpustakaan Universitas Airlangga, 2015, hal. 156.

⁴⁸ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu*, Juz 3, hal.. 1619.

⁴⁹ Ibnu Hamzah al-Husaini, *Asbabul Wurud; Latar Belakang Historis Timbulnya Hadis-hadis Rasul*, diterjemahkan oleh M. Suwarta dan Zafrullah Salim dari judul, *al-Bayân wa al-Ta'rif fî Asbâb wa Wurûd al-Hadîst asy-Syarîf*, Jakarta: Kalam Mulia, 2008, hal. 12

⁵⁰ Saiful Akhyar Lubis, *Konseling Islam dan Kesehatan Mental*, Bandung: Citapustaka Media Perintis 2011, hal. 119.

adalah untuk-Ku dan Aku sendiri yang akan memberi balasannya. Dia menahan syahwat dan makanan karena-Ku.' Orang yang berpuasa mempunyai dua kegembiraan, yaitu ketika berbuka dan ketika bertemu dengan Tuhannya.” (HR. Muslim)

Hadis ini menunjukkan beberapa keutamaan berpuasa bagi manusia: *Pertama*, Amal perbuatan seseorang akan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah, kecuali puasa, yang dilipatgandakan tanpa batas tertentu. *Kedua*, Puasa adalah amalan khusus yang dipersembahkan langsung kepada Allah, dan balasannya juga diberikan langsung oleh-Nya. *Ketiga*, Orang yang berpuasa akan merasakan kegembiraan dua kali lipat, yaitu ketika berbuka puasa dan ketika bertemu dengan Tuhannya di akhirat.

Selain keutamaan disisi Allah Swt, keutamaan pada jasmani dan rohani seseorang juga dirasakan karena berpuasa. Banyak penelitian yang dilakukan untuk melihat manfaat puasa bagi anggota tubuh maupun kesehatan jiwa seseorang, seperti penelitian yang dilakukan oleh Saifullah dan Ismail, dalam penelitiannya tentang manfaat spiritual yang diperoleh seseorang yang berpuasa meliputi; *Pertama*, dapat menumbuhkan kesabaran dan ketabahan lebih, karena dengan berpuasa seseorang diajarkan untuk sabar dan tabah dalam menghadapi rasa lapar dan haus. *Kedua*, sebagai pembersihan jiwa. Puasa membantu membersihkan jiwa dari dosa-dosa dan kebiasaan buruk. Dengan menahan diri dari makanan dan minuman, seseorang juga harus menahan diri dari perilaku buruk lainnya, seperti berbohong, berbicara kasar, atau bertindak negatif. Ini memberikan kesempatan bagi seseorang untuk melakukan introspeksi diri, mengidentifikasi kelemahan, dan memperbaiki diri. *Ketiga*, membangun empati. Pengalaman berpuasa juga dapat membantu seseorang memahami dan merasakan penderitaan orang-orang yang kurang beruntung. Ini dapat meningkatkan empati dan rasa kepedulian sosial seseorang, serta mendorongnya untuk membantu sesama manusia dalam keadaan sulit.⁵¹

4) Menunaikan Ibadah Haji

Ibadah wajib terakhir adalah haji bagi yang mampu. Beberapa ayat Al-Qur`an yang menjanjikan keutamaan-keutamaan dalam ibadah haji sebagai berikut:

Tabel IV.7

Term Al-Qur`an tentang Keutamaan Ibadah Haji

Term Keutamaan Haji	Ayat Al-Qur`an
Haji membawa ke jalan kebenaran dan semakin menjauhi kesesatan	QS. al-Baqarah/2: 196-200

⁵¹ N Saifullah dan T.A Ismail, “Physical and Spiritual Benefits of Fasting,” dalam *Journal of Fasting and Health*, Vol.6 No.1, Mei-Oktober 2018.

Haji penguat iman, penyempurna Islam	QS. al-Hajj/22: 26-32
Jaminan keamanan bagi orang-orang berhaji	QS. al-Baqarah/2: 125, QS. Ali 'Imran/3: 97

Pada QS. al-Hajj/22: 28, dalam Tafsir Al-Misbah, Quraish Shihab memberikan penjelasan yang mendalam bahwa ayat tersebut menjelaskan tentang salah satu tujuan dari ibadah kurban dalam haji adalah agar para pelaku haji dapat menyaksikan manfaat-manfaat yang ada bagi mereka. Hal ini mencakup manfaat-manfaat spiritual, moral, dan sosial dari ibadah kurban, serta manfaat daging hewan kurban itu sendiri bagi masyarakat yang memerlukannya. *Kedua*, ibadah kurban dilakukan dengan menyebut nama Allah sebagai tanda kesyukuran atas rezeki yang diberikan-Nya kepada manusia. Ini merupakan wujud pengakuan atas karunia dan rahmat Allah dalam memberikan rezeki kepada hamba-Nya. *Ketiga*, daging hewan kurban yang disembelih disebutkan di sini sebagai bagian dari manfaat yang bisa dinikmati oleh pelaku haji. Ini menunjukkan bahwa ibadah haji tidak hanya membawa manfaat spiritual, tetapi juga manfaat materi yang dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat. *Keempat*, tujuan dari ibadah kurban adalah untuk berbagi rezeki dengan orang-orang yang membutuhkan, seperti yang dinyatakan dalam ayat ini. Ini menegaskan pentingnya sikap kepedulian dan berbagi dalam Islam, khususnya dalam konteks ibadah kurban.⁵²

Selain itu dalam QS. Ali 'Imran/3: 97, telah Allah jelaskan jaminan bagi orang berhaji adalah perasaan aman dan tenang karena berada di rumah Allah hingga merasa benar-benar merasa dalam dekapan Allah Swt.⁵³ Tidak sedikit kita mendengar beberapa publik figur ketika sedang melaksanakan ibadah haji atau umroh mengatakan bahwa yang mereka cari adalah untuk mendapatkan ketenangan hati. Tanpa disadari perasaan tenang didapati karena mereka dekat dengan sang kekasih yaitu Allah Swt.

Kekuatan iman dan kesempurnaan Islam yang diraih dengan melakukan haji disinyalir oleh Allah melalui firman-Nya yang turun ketika Rasulullah SAW melaksanakan haji *wada'* (Haji Perpisahan) yakni: "Pada hari ini telah Ku-sempurnakan agama dan nikmat bagimu dan Ku-ridhai Islam jadi agama bagimu." (QS. al-Mai`idah/5: 3)

b. Melaksanakan Ibadah Sunah

Ibadah sunah dalam Islam tidak dapat terhitung jumlahnya, oleh karenanya penulis membatasi beberapa ibadah sunnat yang dapat memberikan ketenangan hati secara langsung, yaitu zikir, membaca Al-

⁵² M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbâh*, Jilid 5, Jakarta: Lantera Hati, 2002, hal. 159.

⁵³ Saiful Akhyar Lubis, *Konsep Islam dan Kesehatan Mental*, Bandung: Citapustaka Media Perintis 2011, hal. 120

Qur`an dan berdo`a sebagai bentuk konseling mandiri kepada Sang Konselor seluruh alam yaitu Allah Swt.

1) Zikir

Penjelasan tentang zikir sebagai wujud upaya mendekatkan diri kepada Allah termaktub dalam QS. al-Baqarah/2 ayat 152;

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ

Maka, ingatlah kepada-Ku, Aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepada-Ku dan janganlah kamu ingkar kepada-Ku.

Kemudian diperjelas dalam QS. ar-Ra`ad/13: 28-29, Allah menegaskan bahwa hanya dengan mengingat Allah-lah (dalam zikir) hati manusia akan menjadi tenang. Orang-orang beriman dan beramal saleh akan menjadi tenang hatinya dengan mengingat Allah (dalam zikir), dan balasan bagi mereka adalah kebahagiaan dan tempat kembali terbaik (surga).⁵⁴ Bahkan dalam QS. Thaha/20: 130, Allah menganjurkan untuk berzikir sepanjang waktu karena dengan begitu akan mendatangkan ketenangan hati jika dilakukan di setiap saat/waktu, di setiap tempat, dan di setiap kondisi baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, baik dalam keadaan gembira maupun dalam keadaan sedih.

فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ

Maka, bersabarlah engkau (Nabi Muhammad) atas apa yang mereka katakan dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam. Bertasbihlah (pula) pada waktu tengah malam dan di ujung siang hari agar engkau merasa tenang. (QS. Thaha/20: 130)

Dalam tafsir Ibnu Katsir selain perintah untuk sabar, Allah juga memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk bertasbih (mengagungkan) Allah dengan memuji-Nya di waktu-waktu tertentu, yaitu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya. Ini menunjukkan pentingnya berzikir dan beribadah kepada Allah, serta memupuk kekuatan spiritual untuk menghadapi cobaan dan ujian.⁵⁵

Penulis setuju dengan pendapat di atas, zikir selain untuk mendekatkan diri kepada Allah, di dalamnya mengandung kekuatan spiritual yaitu memperoleh ketentraman jiwa yang mana ini menjadi obat bagi orang-orang yang sedang mengalami ujian maupun cobaan.

⁵⁴ Saiful Akhyar Lubis, *Konseling Islam dan Kesehatan Mental*, Bandung: Citapustaka Media Perintis 2011, hal. 120

⁵⁵ ‘Abd Allah bin Muhammad bin ‘Abdurrahman bin Ishaq, *Lubâbut Tafsîr min Ibn Katsîr*, diterjemahkan oleh Abdul Ghaffur dari judul *Tafsîr Ibn Katsîr*, Jilid 3, Jakarta: Pustaka Imam Syafi’i, hal. 53

2) Membaca Al-Qur`an

Selain berzikir, membaca al-Qur`an juga dapat menjadi penenang bagi konseli yang bermasalah. Sudah banyak penelitian tentang praktik pembacaan ayat suci Al-Qur`an dalam pelaksanaan konseling yang menghasilkan kemajuan terhadap kondisi psikologi klien.

Salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Mulyadi *et.al.*, dengan judul “Model Psikoterapi Al-Qur`an dalam Menanggulangi Kecemasan Santri di Lembaga Tinggi Pesantren Luhur dan Pondok Pesantren Baiturrahmah di Kota Malang.” Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa metode terapi psikologis yang dilakukan menggunakan Al-Qur'an sebagai media untuk mengatasi kecemasan yang dilakukan oleh terapis di pondok pesantren Luhur dan Baiturrahmah. Adapun bentuknya terapi diri dan langsung. Keduanya menggunakan pendekatan integratif dengan metode intuisi yang dilakukan melalui aktivitas seperti berdoa, berpuasa, dan membaca ayat-ayat dalam Al-Qur'an secara sepi. Uji kecemasan menunjukkan bahwa setelah terapi, 95% siswa di pondok pesantren tersebut mengalami penurunan tingkat kecemasan mereka.

Hal ini menunjukkan bahwa terapi membaca Al-Qur`an dapat memberikan perubahan pada kondisi mental seseorang. Perubahan dari kondisi negatif menuju positif, dari keadaan cemas hingga tenang dan damai. Al-Qur`an sendiri telah telah mengklaim keadaan tersebut dalam beberapa ayatnya;

Tabel IV.8
Term Al-Qur`an sebagai obat hati

Term membaca Al-Qur`an sebagai obat	Ayat Al-Qur`an
Al-Qur`an dapat menambah keimanan	QS. al-Anfal/8: 2
Al-Qur`an sebagai penawar/obat kecemasan dan kegelisahan hati	QS. Yunus/10: 57, QS. al-Isra`/17: 82, QS. Fussilat/41: 44

Pada QS. al-Anfal/8: 2, terdapat penegasan bahwa kesempurnaan iman manusia ditandai dengan gemetarnya hati jika disebutkan nama Allah di hadapannya dan akan bertambah teguh iman tersebut jika dibacakan pula ayat Allah (al-Qur`an) kepadanya. Namun hal ini tentu akan lebih berpengaruh jika individu yang membacanya sendiri.⁵⁶ Adapun pada QS. Yunus/10: 57, QS. al-Isra`/17: 82, QS. Fussilat/41: 44, penulis menyoroti kata *Syifâ* yang ada dalam ayat-ayat di atas, dimana semua merujuk pada makna penyembuh/penawar/obat.

⁵⁶ Saiful Akhyar Lubis, *Konseling Islam dan Kesehatan Mental*, Bandung: Citapustaka Media Perintis 2011, hal. 120.

Ibnu Katsir dalam tafsir karya Syaikh Abdullah bin Muhammad, mengungkapkan bahwa Al-Qur'an adalah penawar dan anugerah bagi orang-orang yang beriman. Ketika seseorang merasa ragu, tersesat, atau gelisah di dalam hatinya, Al-Qur'an menjadi penawar untuk semua kegelisahan itu. Selain itu, Al-Qur'an juga adalah rahmat yang menginspirasi kebaikan dan mendorong untuk melaksanakannya. Manfaat ini hanya akan dirasakan oleh mereka yang meyakini dan mengamalkannya. Bagi orang yang beriman seperti ini, Al-Qur'an akan menjadi penawar dan juga sumber keberkahan bagi mereka.⁵⁷

Obat (penawar) yang terkandung dalam Al-Qur'an bersifat umum, meliputi obat (penawar) hati dari berbagai syubhat kejahilan, berbagai pemikiran yang merusak, penyimpangan yang jahat dan berbagai tendensi yang batil. Sebab ia mengandung ilmu meyakinkan yang akan memusnahkan setiap syubhat dan kejahilan. Ia merupakan pemberi nasihat serta peringatan yang akan memusnahkan setiap syahwat yang menyelisihi perintah Allah SWT.

3) Berdo`a dengan sungguh-sungguh

Ibadah sunnat yang harus dilakukan umat muslim ketika dalam keadaan resah adalah yang pasti meminta pertolongan kepada Sang konselor sejati yaitu Allah Swt dengan jalan berdo`a. Berdo`a merupakan salah satu komunikasi langsung dengan Allah Swt. Kita dapat mengeluarkan segala keresahan, keinginan dan permohonan akan ketenangan hati padanya.

Doa merupakan penyempurna dari segala upaya ikhtiar. Sebagaimana termaktub dalam QS. al-Baqarah/2: 186;

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ
فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

Apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang Aku, sesungguhnya Aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdo'a apabila dia berdo'a kepada-Ku. Maka, hendaklah mereka memenuhi (perintah)-Ku dan beriman kepada-Ku agar mereka selalu berada dalam kebenaran.

Allah menjelaskan posisinya sangat dekat dengan hamba-Nya. Ia juga menyatakan akan mengabulkan do`a yang dimohonkan kepada-Nya. Orang beriman, patuh pada perintah Allah, dan berdo`a kepada-Nya, akan tetap terbimbing dalam kebenaran.

Dalam tafsir *al-Qurthubî* menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan kepada orang-orang yang beriman untuk selalu mendekatkan diri kepada

⁵⁷ 'Abd Allah bin Muhammad bin 'Abdurrahman bin Ishaq, *Lubâbut Tafsîr min Ibn Katsîr*, diterjemahkan oleh Abdul Ghaffur dari judul *Tafsîr Ibn Katsîr*, Jilid 5, Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, hal. 292

Allah dan memperbanyak doa kepada-Nya. Allah menegaskan bahwa Dia dekat dengan hamba-hamba-Nya dan siap untuk mengabulkan doa mereka. Namun, Allah juga menuntut agar hamba-Nya mematuhi perintah-perintah-Nya dan memiliki iman yang kuat kepada-Nya. Hal ini dilakukan agar mereka dapat mendapatkan petunjuk dan kebenaran dari-Nya.⁵⁸

Al-Qurthubi menekankan pentingnya keterhubungan antara doa, ketaatan, dan iman. Doa kepada Allah harus diiringi dengan ketaatan dan iman yang kokoh kepada-Nya agar doa tersebut diterima dan agar manusia mendapatkan petunjuk dari-Nya.⁵⁹

Begitu pula dalam QS. Ghafir/40: 60 "*Tuhanmu berfirman, "Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Aku perkenankan bagimu (apa yang kamu harapkan). Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri tidak mau beribadah kepada-Ku akan masuk (neraka) Jahanam dalam keadaan hina dina."* Pada ayat tersebut Allah menjamin akan memperkenankan do`a orang yang memohon kepada-Nya. Allah juga menyamakan sikap enggan orang berdo`a kepada-Nya dengan sikap sombong, angkuh. Berdo`a dengan hati yang ikhlas dan pasrah akan dapat mengikis sifat sombong, angkuh di hati manusia.

Bahkan Salah satu hadis yang menggambarkan pentingnya berdo'a kepada Allah adalah hadis riwayat Abu Hurairah:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، قَالَ: أَنْبَأَنَا جَعْفَرُ بْنُ مَيْمُونٍ صَاحِبُ الْأَنْمَاطِ، عَنْ أَبِي عَثْمَانَ التَّهْدِيِّ، عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: " إِنَّ اللَّهَ حَيُّ كَرِيمٌ يَسْتَحْيِي إِذَا رَفَعَ الرَّجُلُ إِلَيْهِ يَدَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا خَائِبَتَيْنِ " .

*Hadits ini berasal dari riwayat Ja'far bin Maimun, dari Abu Utsman al-Nahdi, dari Salman al-Farisi, dari Nabi Muhammad SAW yang bersabda, "Sesungguhnya Allah Maha Hidup, Maha Mulia. Dia malu jika seorang hamba mengangkat kedua tangannya kepada-Nya untuk berdo'a, lalu Allah menolaknya dengan tangan hampa dan kosong."*⁶⁰

Hadis ini mengajarkan bahwa Allah sangat menghargai doa hamba-Nya. Allah malu untuk menolak doa hamba-Nya yang tulus. Oleh karena itu, manusia dianjurkan untuk selalu berdo'a kepada Allah dalam segala hal, baik

⁵⁸ Abu 'Abdullah Muhammad ibn Ahmad al-Ansari al-Qurtubi, *al-Jâmi' liahkâm al-Qur'ân wa al-Mubayyin Limâ Tadammanahu Min as-Sunnah wa Ayi al-Furqân*, Juz 2, Beirut: Dar al-Fikri, 1995, hal. 356.

⁵⁹ Abu 'Abdullah Muhammad ibn Ahmad al-Ansari al-Qurtubi, *al-Jâmi' liahkâm al-Qur'ân wa al-Mubayyin Limâ Tadammanahu Min as-Sunnah wa Ayi al-Furqân*,, hal. 234.

⁶⁰ Muslim ibn al-Hajjaj al-Naisaburi, *al-Dzîkr wa al-Du'â*, Bab 16. No. 4032

dalam kesulitan maupun kesenangan, karena Allah senantiasa siap mendengar doa hamba-Nya.

Ini menekankan bahwa berdoa adalah salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan Allah tidak akan menolak doa hamba yang datang dari hati yang tulus dan penuh keyakinan.

7. Prinsip-Prinsip Konseling dalam Al-Qur`an

Upaya konseling islami yang dilaksanakan konselor hendaklah dilaksanakan dengan cara lemah lembut, agar dapat menyentuh sisi terdalam hati nurani klien/konseli. Terdapat dua prinsip konseling dalam Al-Qur`an yang coba penulis uraikan dalam poin ini, yakni sebagai berikut:

a. Prinsip Sikap Lemah Lembut

Adapun tujuan dari sikap lemah lembut yang harus diterapkan konselor adalah untuk menghilangkan rasa takut pada konseli dan menumbuhkan rasa senang dan terbuka pada hati mereka. Prinsip sikap lemah lembut juga telah disinggung dalam QS. Ali ‘imran/16: 159;

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.

Buya Hamka menjelaskan ayat ini dengan menekankan pentingnya sikap lemah lembut, kesabaran, dan musyawarah dalam berinteraksi dengan orang lain, terutama dalam hal-hal yang berhubungan dengan urusan agama dan kehidupan bermasyarakat. Buya Hamka menegaskan bahwa dalam ayat ini, Allah menunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW bagaimana cara berinteraksi dengan umatnya dengan penuh kasih sayang dan kelembutan. Allah menunjukkan bahwa jika Nabi bersikap keras dan kasar, umatnya akan menjauh darinya. Oleh karena itu, Nabi diajarkan untuk memaafkan mereka, memohonkan ampun bagi mereka, dan bermusyawarah dengan mereka dalam memutuskan urusan. Setelah itu, Nabi diminta untuk bertawakal kepada Allah, karena Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya.⁶¹

⁶¹ Hamka, Tafsir al-Azhar, Jilid 4, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984, hal. 264

Jika dikaitkan dengan kegiatan konseling yang di dalamnya juga terdapat kegiatan musyawarah, tentu menjalankannya dengan santun dan lemah lembut akan membuat konseli dapat lebih bersikap terbuka kepada konselor sehingga proses berjalannya konseling menjadi mudah dan lekas mencapai ke tujuan yang diinginkan.

b. Prinsip Tolong Menolong

Penjelasan prinsip tolong menolong dalam kebajikan serta saling mengingatkan dalam kebajikan, kebenaran dan kesabaran termaktub dalam QS. al-Ma'idah/5: 2 dan QS. al-'Ashr/103: 2-3;

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

..., Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَّصَوْا بِالصَّبْرِ.

Sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh serta saling menasihati untuk kebenaran dan kesabaran.

Dalam tafsir Kementerian Agama dijelaskan mengenai ayat tersebut bahwa semua manusia rugi, kecuali orang-orang yang beriman dengan sejati dan mengerjakan kebajikan sesuai ketentuan syariat dengan penuh keikhlasan, serta saling menasihati satu sama lain dengan baik dan bijaksana untuk memegang teguh kebenaran sebagaimana diajarkan oleh agama dan saling menasihati untuk kesabaran dalam melaksanakan kewajiban agama, menjauhi larangan, menghadapi musibah, dan menjalani kehidupan.⁶²

Dalam ayat ini, Allah menjelaskan bahwa jika manusia tidak mau hidupnya merugi, maka ia harus beriman kepada-Nya, melaksanakan ibadah sebagaimana yang diperintahnya, berbuat baik untuk dirinya sendiri, dan berusaha menimbulkan manfaat kepada orang lain.

Di samping beriman dan beramal saleh, mereka harus saling nasihat-menasihati untuk menaati kebenaran dan tetap berlaku sabar, menjauhi perbuatan maksiat yang setiap orang cenderung kepadanya, karena dorongan hawa nafsunya.

Tolong menolong dalam proses konseling tentu antara konselor dan konseli. Dimana konselor sudah sepatutnya sebagai pemegang kendali atas

⁶² Kementerian Agama RI, Qur'an Kemenag, Tafsir Surah al-'Ashr ayat 2-3, dalam <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/103?from=2&to=3>, diakses pada 16 Februari 2024.

tercapainya jalan keluar yang dihadapi klien sudah seharusnya mau menolong dan ikhlas dalam menjalankan tugasnya sebagai konselor sehingga upaya yang dilakukan maksimal dan dapat membantu konseli dalam memecahkan permasalahannya.

8. Tujuan Akhir Konseling dalam Al-Qur`an

Ketika klien/konseli telah sampai pada tahap memiliki hati yang tenang, hati sehat/bersih (*qalibun salim*) maka konselor telah berhasil menghantarkannya ke arah kebahagiaan hidup yang bukan saja kebahagiaan duniawi tetapi juga kebahagiaan ukhrawi. Inilah yang disebut dengan tujuan akhir konseling dalam Al-Qur`an.⁶³ Dimana ini juga telah Allah beritahukan pada beberapa ayatnya sebagai berikut:

Tabel IV.9

Tema Ayat Al-Qur`an tentang Hakikat Kebahagiaan Manusia

Term Hakikat Kebahagiaan Manusia	Ayat Al-Qur`an
Jawaban Allah atas doa kebaikan dunia akhirat umat muslim	QS. al-Baqarah/2: 201-202
Pentingnya kebahagiaan dunia dan akhirat secara seimbang	QS. al-Qashash/28: 77
Penghargaan Allah terhadap jiwa-jiwa yang tenang	QS. al-Fajr/89: 27-30

Pada QS. al-Qashash/28: 77, sangat jelas Allah menyuruh hamba-Nya untuk hidup dalam keadaan seimbang antara pencariannya terhadap kebahagiaan akhirat dan kebahagiaan dunia.

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuatbaiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

Dalam tafsir tahlili yang ditulis oleh Kemenag menjelaskan dengan rinci terkait ayat tersebut yaitu, orang yang dianugerahi oleh Allah kekayaan yang berlimpah ruah, perbendaharaan harta yang bertumpuk-tumpuk, serta nikmat yang banyak, hendaklah ia memanfaatkan di jalan Allah, patuh dan taat pada perintah-Nya, mendekatkan diri kepada-Nya untuk memperoleh pahala sebanyak-banyaknya di dunia dan akhirat.⁶⁴

⁶³ Saiful Akhyar Lubis, *Konseling Islam dan Kesehatan Mental*, Bandung: Citapustaka Media Perintis 2011, hal. 123

⁶⁴ Kementerian Agama RI, Qur`an Kemenag Tafsir Surah al-Qashash ayat 77, dalam <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/28?from=77&to=77>, diakses pada 18 Februari 2024.

Setiap orang dipersilakan untuk tidak meninggalkan sama sekali kesenangan dunia baik berupa makanan, minuman, pakaian, serta kesenangan-kesenangan yang lain sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran yang telah digariskan oleh Allah. Baik Allah, diri sendiri, maupun keluarga, mempunyai hak atas seseorang yang harus dilaksanakannya.⁶⁵ Sabda Nabi Muhammad SAW:

إِعْمَلْ عَمَلِ امْرِئٍ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَمُوتَ أَبَدًا، وَاحْذَرْ حَذْرًا امْرِئٍ يَخْشَى أَنْ يَمُوتَ غَدًا.^{٦٦}

Kerjakanlah seperti kerjanya orang yang mengira akan hidup selamanya. Dan waspadalah seperti akan mati besok. (HR. al-Baihaqi)

Penulis setuju dengan pendapat di atas bahwa untuk bisa beribadah dengan khusuk, terkadang kita perlu beberapa perangkat pendukung duniawi untuk memudahkan kita beribadah menuju tujuan akhirat. Oleh karena itu kebahagiaan keduanya penting untuk dicapai oleh umat muslim secara bersamaan.

Ditegaskan pula dalam QS. al-Fajr/89: 27-30, bahwa Allah Swt sangat menghargai jiwa-jiwa yang tenang. Dalam Tafsir al-Jalalain, ayat ini dijelaskan sebagai panggilan dari Allah kepada jiwa yang sudah mencapai ketenangan, kedamaian, dan keselamatan. Ayat ini menyiratkan bahwa jiwa yang telah mencapai keadaan yang tenang adalah jiwa yang telah mencapai kebahagiaan sejati dengan menjalankan ketaatan kepada Allah dengan penuh kesadaran dan keyakinan.⁶⁷

Menurut penafsiran al-Jalalayn, ayat ini dapat dipahami sebagai panggilan dan penghargaan dari Allah kepada jiwa yang telah berusaha mengatasi segala godaan dan cobaan dalam kehidupannya dengan cara yang baik. Serta telah berada dalam keadaan yang tenang dan sejahtera karena ketaatan dan taat kepada-Nya.⁶⁸

Dengan demikian, ayat ini mengandung makna dorongan bagi setiap individu untuk mencapai ketenangan jiwa melalui ketaatan kepada Allah dan menjalankan perintah-Nya dengan penuh kesadaran serta keyakinan. Ini adalah salah satu dari banyak ayat dalam Al-Qur'an yang mengajak manusia untuk mencari ketenangan dan kedamaian jiwa dengan mendekatkan diri kepada Allah SWT.

⁶⁵ Kementerian Agama RI, Qur'an Kemenag Surah al-Qashash ayat 77, dalam <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/28?from=77&to=77>, diakses pada 18 Februari 2024.


⁶⁶ al-Baihaqi, *Syû'uib al-Im ân*, Bab Keutamaan Amal, t.tp, t.th, hal. 254


⁶⁷ Jalaluddin Abdur Rahman bin Abi Bakr al-Suyuthi, *Tafsir Jalâlyn*, Haramain, t.tp, 2007, hal. 276.

⁶⁸ Jalaluddin Abdur Rahman bin Abi Bakr al-Suyuthi, *Tafsir J Jalâlyn*, Haramain, t.tp, 2007, hal. 289.

Dalam konseling Islami tentu yang diinginkan dari konseli adalah ketercapaian kebahagiaan dan terbebas dari masalah yang membelenggu hingga menjauhinya dari Allah Swt. Terbebasnya konseli dari segenap permasalahannya dan mencapai kehidupan dan ketentraman merupakan tujuan akhir dari konseling, sehingga konseli dapat fokus dalam menjalani kehidupan dunianya tanpa melupakan dunia akhiratnya secara sehat kembali.

Berdasarkan pemaparan pada poin ini—konseling dalam Al-Qur`an—maka penulis memetakannya ke dalam sebuah skema untuk memudahkan pembaca dalam memahami poin-poin tersebut secara langsung, sebagai berikut;





B. Pendekatan Konseling Pada Masa Rasulullah SAW

Salah satu misi Al-Qur`an adalah menciptakan kebaikan bagi kehidupan manusia melalui risalah Nabi Muhammad SAW. Isi misi tersebut telah tertuang dalam Al-Qur`an berupa tuntutan dan tuntunan untuk mewujudkan kehidupan manusia dan alam yang harmonis, seimbang melalui interaksi yang sehat antar sesama. Berdasarkan misi kenabian tersebut, maka tujuan dan fungsi konseling memiliki kesamaan yaitu untuk memelihara kehidupan manusia dari kerusakan dan kehancuran melalui interaksi yang baik dalam menjalani kehidupannya.

Konseling islami telah ada sejak diturunkannya ajaran Islam kepada Rasulullah SAW. Secara spiritual Allah sebagai konselor memberi petunjuk (bimbingan) bagi peminta petunjuk (manusia).

Kegiatan konseling merupakan kegiatan menonjol di zaman Nabi, karena saat itu praktik-praktik Nabi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi sahabat merupakan interaksi yang berlangsung antara konselor (Nabi) dan Konseli (sahabat). Adapun bentuknya sudah dalam bentuk konseling kelompok (*halaqah ad-dars*) dan secara individual.

Layanan konseling pada masa Nabi didorong oleh kondisi masyarakat problematis atau masyarakat jahiliyah yang telah mapan saat itu. Kata *iqrā* adalah misi kerasulan Nabi Muhammad yang pertama, yang mana jelas menunjukkan agama Islam sebagai agama ilmu, yang artinya menjunjung tinggi nilai ilmu pengetahuan, mengajarkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan untuk menghantarkan manusia ke tingkat kecerdasan. Sejalan dengan pendapat al-Abrasyi:

الدِّينُ الْإِسْلَامُ دِينٌ عِلْمٌ وَنُورٌ وَلَادِينُ جِهَالَةٌ وَظَلْمَةٌ قَوْلٌ آيَةٌ نُزِلَتْ بِهَا الْوَحْيُ فِيهَا أَمْرٌ لِلرَّسُولِ بِالْقِرَاءَةِ.⁶⁹

Tingkat kecerdasan dan ilmu pengetahuan yang dimiliki seseorang akan menghantarkannya ke ketinggian derajat, baik di mata manusia maupun di hadapan Allah Swt sebagaimana yang telah termaktub pula dalam QS. Al-Mujadalah/58; 11.

Islam adalah agama cahaya. Di dalamnya terdapat berbagai petunjuk dan isyarat ilmiah yang diajarkan, ia akan menjadi pedoman bagi manusia untuk mencapai tujuan akhir kehidupan yang diinginkan yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat.

Sebagai *al-mu'allim al-awwal* (pendidik pertama) Nabi mempergunakan seluruh waktunya untuk menyebarkan ajaran Islam melalui perkataan dan perbuatan. Sebagaimana menurut Bilgrami dan Ashraf bahwa kehidupan Nabi Muhammad dikhususkan hanya untuk pendidikan dan mengajak umat untuk menuju jalan kebenaran yaitu Islam. Setiap menitnya dicurahkan untuk dakwah dan amalan melalui perkataan dan perbuatan. Pada masa awal Makkah, ia terlihat mendidik para sahabat dan orang-orang yang tertarik memeluk agama Islam hingga orang-orang yang sekedar melakukan kontak biasa dengannya. Bahkan ketika ia bertemu dengan orang-orang yang tidak beriman, pendekatannya selalu sebagai seorang pendidik, seorang guru yang baik hati, toleran dan simpatik.⁷⁰

Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa interaksi edukatif yang berlangsung pada masa periode Makkah merupakan kegiatan konseling dengan dua cara yaitu Nabi mendatangi para sahabat dan sebaliknya, untuk saling bertemu dan mengadakan kontak pribadi, baik secara kelompok maupun individual.

Adapun pada masa periode Makkah bimbingan yang diberikan Nabi cenderung bersifat spiritual, maka ketika memasuki periode Madinah sudah menyangkut masalah kehidupan bermasyarakat, material dan duniawi.⁷¹ Dengan demikian konseling dimulai dari bimbingan spiritual kemudian meluas ke arah bimbingan kehidupan material.

Sebagaimana yang dikutip Nurkholish Madjid dalam salah satu tulisannya, bahwa kesuksesan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dalam menaklukkan manusia adalah demi membebaskan mereka dari belenggu kebodohan dan kegelapan dengan landasan cinta kasih, keimanan, dan niat

⁶⁹ Muhammad 'Athiyah al-Abrasyi, *Ruh al-Islâm*, Mesir: *Dâr Ihyâ al-Kutûb 'Arabiyah Isa al-Babi al-Halabi wa Syirkah*, 1999, hal. 335.

⁷⁰ Hamid Hasan Bilgrami dan Sayed Ali Ashraf, *The Concept of an Islamic University*, Cambridge: Hodder and Stoughton The Islamic Academy, 1995, hal. 17.

⁷¹ Saiful Akhyar Lubis, *Konseling Islam dan Kesehatan Mental*, Bandung: Citapustaka Media Perintis 2011, hal. 60

tulus. Pada saat Nabi Muhammad lahir hingga ketika diangkat menjadi Rasul, beliau tinggal di tengah-tengah kaum Quraisy Makkah yang memiliki daerah merdeka mirip sebuah republik (sekarang ini). Mereka sangat jauh dari pertentangan politik dan struktur republik yang sudah ada di Makkah (saat itu) benar-benar menghindari mereka dari suatu kekacauan. Sehingga, pada awal Nabi Muhammad SAW diutus di tengah-tengah mereka, tujuan utama dakwah Rasulullah bukan untuk menguasai tampuk kepemimpinan negara, namun dasarnya adalah mengajak mereka kepada kebenaran, kebaikan, dan keindahan suatu ajakan yang berdiri sendiri di bawah naungan agama Islam.⁷²

Sifat-sifat mulia dan agung yang dicontohkan Rasulullah dalam memberi layanan dan penasihatannya kepada klien melebihi dari sifat dan sikap yang dituntut dari seorang konselor profesional seperti yang dirumuskan oleh Persatuan Bimbingan Jabatan Nasional (*National Vocational Guidance Association*) yaitu: *Interest* terhadap orang lain, sabar, peka terhadap berbagai sikap dan reaksi, memiliki emosi yang stabil dan objektif, sungguh-sungguh, respek terhadap orang lain dan dapat dipercaya.⁷³

Salah satu sikap Nabi dalam menangani umatnya termaktub dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Abu Umamah, diceritakan, seorang pemuda mendatangi Rasul dan bertanya secara lantang di hadapan para sahabat: “Wahai Rasulullah, apakah engkau dapat mengizinkan saya untuk berzina?” Mendengar pertanyaan yang tidak sopan itu para sahabat ribut dan hendak memukulinya. Nabi segera melarang dan memanggil, “bawalah pemuda itu dekat-dekat kepadaku.” Setelah pemuda itu duduk di dekat Nabi, Nabi bertanya kepada pemuda itu, “Bagaimana jika ada orang yang akan menzinai ibumu?” Pemuda itu menjawab, “demi Allah saya tidak akan membiarkannya.” “Bagaimana terhadap anak perempuanmu?” Pemuda itu menjawab, “tidak juga ya Rasul, demi Allah saya tidak akan membiarkannya.” Nabi melanjutkan, “bagaimana jika terhadap saudara perempuanmu?” “Tidak juga ya Rasul, saya tidak akan membiarkannya.” Nabi meneruskan, “begitu juga orang tidak akan membiarkan putrinya atau saudara perempuannya atau bibinya dizinai.” Nabi kemudian meletakkan tangannya ke dada pemuda itu sambil berdoa: “Ya Allah bersihkanlah hati pemuda ini, ampunilah dosanya dan jagalah kemaluannya.”⁷⁴

Dari kisah di atas terlihatlah bagaimana Rasulullah (sebagai seorang konselor) memberikan nasihat, arahan dan bimbingan dengan penuh

⁷² Abdul Wahid Khan, *Rasulullah di Mata Sarjana Barat*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2002, hal. 80


⁷³ Dewa Ketut Sukardi, *Organisasi Administrasi Bimbingan dan Konseling di Sekolah*, Surabaya: Usaha Nasional, 1983, hal. 61

⁷⁴ Lahmuddin Lubis, “Rasulullah SAW dan Prinsip-Prinsip Konseling Islam,” dalam *Jurnal Miqot*, Vol. 32, No. 1, Januari-Juni 2008, hal. 139

persuasif, lemah lembut, penuh kesungguhan dan kesabaran menghadapi seorang pemuda (klien) yang meminta pendapat kepada beliau. Lebih jauh dari itu, Allah SWT memberikan penjelasan bahwa di antara tugas Rasulullah SAW diutus ke muka bumi ini adalah untuk menyampaikan kebenaran dan pengajaran kepada manusia. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. Yûnus/10: 57 “Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuhan bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman”.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pendekatan konseling telah ada sejak zaman awal Nabi Muhammad SAW diutus. Ditandai dengan bagaimana Al-Qur`an diturunkan utamanya untuk menjawab tiap problem umat yang ada pada saat itu, yang dengan kemukjizatannya menjadi *shalih likulli zaman wal makan*. Dengan kata lain, ajaran-ajaran yang terkandung dalam Al-Qur`an dapat diaplikasikan dalam segala situasi dan kondisi, tidak terbatas oleh batasan waktu atau tempat hingga saat ini. Lebih dari itu, Nabi muhammad SAW juga kerap kali melakukan konsultasi dengan istrinya. ini menandakan bahwa selain kepada Allah, melakukan konsultasi juga dapat dilakukan dengan orang-orang terdekat kita.

Berikut bentuk konseling pada masa Rasulullah SAW yang penulis gambarkan dalam skema berikut:



C. Model Pendekatan Konseling Perspektif Al-Qur`an dalam Menanggulangi Korban Kekerasan Seksual Pada Perempuan

Berdasarkan berbagai pendekatan konseling secara umum yang digunakan konselor dalam menanggulangi korban kekerasan seksual dan respon Al-Qur`an terhadap kekerasan seksual yang semuanya sudah penulis

paparkan pada bab 3, Serta berdasarkan sub-sub bab sebelumnya, maka penulis menguraikan beberapa pendekatan konseling berdasarkan ayat-ayat Al-Qur`an yang dirasa cocok dalam menanggulangi korban kekerasan seksual pada perempuan.

1. Pendekatan *Murattal* dan membaca Al-Qur`an secara mendalam sebagai Penurunan Kecemasan

Sebagaimana pendekatan ACT (*Acceptance and Commitment Therapy*) yang telah penulis bahas pada bab 3, salah satu tujuannya adalah untuk menurunkan kecemasan dengan menjadikan pengalaman negatif korban kekerasan seksual menjadi tak bermakna. Salah satu prosesnya adalah memilah emosi negatif mana yang patut dan tidak patut untuk diperhatikan, yang kemudian dilanjutkan dengan mengambil komitmen dan perubahan untuk masa depannya. Dalam periode memilah emosi, menurut penulis sangat baik bagi korban kekerasan seksual untuk ditambahi proses terapi *murattal* dan membaca Al-Qur`an dengan *haqqa tilawatih* (memahami maknanya). karena dalam pembacaan ayat-ayat Al-Qur`an, konseli akan menemukan banyak *insight* dan jawaban atas segala keresahannya selama ini. Berdasarkan hal itu konseli akan mudah dalam menanamkan rasa penerimaan dalam dirinya, mengambil komitmen untuk perubahan tingkah lakunya, serta klien akan lebih matang dalam mengambil jalan kebahagiaan untuk dunia dan akhiratnya.

Selain itu, memberikan layanan konseling melalui terapi *murattal* Al-Qur'an dapat menciptakan suasana nyaman bagi konseli. Ini dikarenakan *murattal* Al-Qur'an dianggap sebagai salah satu bentuk terapi musik religius yang dapat memberikan efek terapeutik kepada pendengarnya. Terapi dengan menggunakan suara lembut atau musik diketahui dapat menciptakan relaksasi dan perasaan tenteram bagi konseli.⁷⁵

Adapun pemaknaan *Haqqa Tilawatih* disini adalah ketika seseorang mendapatkan kualitas bacaan yang sebenarnya, yaitu tidak hanya sekedar *spelling* atau *reading* saja tapi juga dapat *understanding* dan kemudian *applying*. Sebagaimana perintah Allah dalam QS. al-Furqan/25: 32;

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَّاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ
وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا

Orang-orang yang kufur berkata, “Mengapa Al-Qur`an itu tidak diturunkan kepadanya sekaligus?” Demikianlah, agar Kami memperteguh hatimu (Nabi Muhammad) dengannya dan Kami membacakannya secara tartil (berangsur-angsur, perlahan, dan benar).

⁷⁵ Oken, *Complementary Therapies in Neurology an Evidence Based Aproach*, USA: The Parthenon Publishing Group, 2004, hal. 81.

Terdapat tiga kosakata Al-Qur`an yang jika diartikan maknanya sebagai “membaca” yaitu: *qira’ah*, *tartil* dan *tilawah* sebagaimana tercantum dalam tiga surat berikut ini: QS. al-‘Alaq/96: 1 dan 3 (*iqra’ bismi rabbika*: bacalah dengan nama Tuhanmu), QS. Al-Jumu’ah (*Yatlu ‘alaihim âyâtina*: membacakan ayat-ayat mereka kepada kami), dan QS. Al-Muzzammil/73: 4 (*wa rattilil qur’âna tartilan*: bacalah Al-Qur`an secara perlahan-lahan). Adapun Surat dan ayat lain yang berhubungan dengan perintah membaca Al-Qur`an: (QS. Ali Imran/3: 101, 113), (QS. al-A’raf/7: 204), (QS. al-Anfal/8: 2, 31), (QS. an-Nahl/16: 98), (QS. al-Isra’/17: 45, 46, 107), (QS. Maryam/19: 58, 73), (QS. al-Hajj/22: 72), (QS. al-Furqan/25: 73), (QS. an-Naml/27: 92), (QS. al-‘Ankabut/29: 45), (QS. Luqman/31: 7), (QS. Fathir/35: 29), (QS. ash-Shaffat/37: 3, 73), (QS. an-Nisa/4: 20), (QS. al-Infithar/82: 21).

Mengutip dari Abdulaziz Abdur Rouf dalam bukunya, bahwa terdapat empat level dalam membaca Al-Qur`an yang dapat diterapkan. Semakin tinggi level membaca seseorang, semakin besar manfaat yang diperoleh.⁷⁶ Hal ini dapat diaplikasikan secara langsung pada korban kekerasan seksual dengan tahapan berikut:

a. Level Pertama: Membaca/Melafalkan Al-Qur`an dengan Benar.

Rasulullah SAW, para sahabat, dan ulama menaruh perhatian besar pada cara menyampaikan lafazh-lafazh al-Qur'an dengan benar. Mereka mengakui bahwa cara ideal untuk mentransfer informasi adalah dengan menyampaikan teks dengan tepat. Ayat-ayat ilahi dalam Al-Qur'an tidak hanya menyampaikan informasi dan ajaran tentang kebenaran dan keselamatan, tetapi juga mengandung keindahan bahasa, kualitas sastra yang tinggi, serta keagungan suasana ilahiyyah. Oleh karena itu, penting untuk mematuhi adab-adab dalam membaca Al-Qur'an, seperti menjaga kebersihan diri, berpakaian sopan, membaca dengan khusyuk, merias suara sebaik mungkin, dan memperhatikan tajwid. Rasulullah SAW bersabda: “*Perindahlah Al-Qur'an dengan suara kalian.*” (HR Abu Daud, an-Nasa'i, dan Ibnu Majah).⁷⁷

Al-Qur'an merupakan kata-kata indah dari Allah, dan oleh karena itu, kita harus berupaya sebaik mungkin untuk menggambarkan keindahannya melalui cara kita membacanya. Meskipun demikian, ini tidak berarti bahwa mereka yang tidak lancar dalam mengucapkan Al-Qur'an tidak diperbolehkan membacanya. Bagi seorang mukmin, yang penting adalah berusaha sesuai dengan kemampuannya. Rasulullah SAW menyatakan bahwa orang yang mahir membaca Al-Qur'an akan ditemani oleh malaikat

⁷⁶ Abdul Aziz Abdur Rauf, *Kiat Sukses Menjadi Hafizh Qur'an Da'iyah*, Jakarta: Alfin Press, 2006, hal. 83

⁷⁷ Abu Musa al-Ash'ari, *Kitab Sunan Abu Dawud*, Bab Adab, No. 1464.

mulia, sementara orang yang mengalami kesulitan dalam membacanya akan mendapatkan dua pahala (HR Muslim).⁷⁸ Allah SWT memuliakan mereka yang membaca Al-Qur'an dengan kesulitan, memberikan pahala baik dari segi membaca maupun menghadapi kesulitan. Meskipun demikian, mereka yang mahir tetap mendapatkan kelebihan derajat dengan kemuliaan bersama malaikat.⁷⁹

b. Level Kedua, Membaca dengan Pemahaman.

Tujuan dari setiap perkataan adalah untuk dipahami maknanya. Hal yang sama berlaku untuk Al-Qur'an. Allah menurunkan Al-Qur'an kepada umat manusia bukan hanya untuk diucapkan tanpa pemahaman. Al-Qur'an bukanlah sekadar serangkaian mantra yang diucapkan tanpa pemahaman. Al-Qur'an adalah petunjuk, dan petunjuk ini hanya bermanfaat jika maknanya dipahami. Allah mengecam Ahlul Kitab yang mengaku memiliki kitab suci tetapi tidak mengerti isinya. Allah menyebut beberapa dari mereka sebagai "buta huruf", yang tidak tahu isi Taurat selain dari sekadar perkiraan dan angan-angan, sebagaimana dalam QS. al-Baqarah/2: 78. Meskipun mereka bisa membaca dan menulis, karena tidak memahami isi Kitab Suci mereka, Allah menyebut mereka sebagai buta huruf. Beberapa ahli tafsir menyatakan bahwa kata "amani" dalam ayat tersebut berarti membaca. Dari tafsir ini, kita bisa menyimpulkan bahwa hanya membaca saja tidak akan membawa petunjuk jika kita tidak memahami dan mengetahui makna kalamullah.⁸⁰

Untuk memahami Al-Qur'an, sangat penting untuk mempelajari bahasanya. Bagi yang tidak menguasai bahasa Arab, membaca terjemahan atau tafsir dalam bahasa Indonesia dapat dijadikan alternatif sementara. Namun, perlu diingat bahwa terjemahan Al-Qur'an hanya mencerminkan pemahaman penerjemah, dan tidak mungkin menangkap sepenuhnya keindahan bahasa Al-Qur'an. Bahkan penerjemah Al-Qur'an sendiri akan mengakui bahwa tidak semua makna yang terkandung dalam lafal-lafal Al-Qur'an dapat diterjemahkan dengan tepat ke dalam bahasa lain. Sebagai alternatif yang lebih baik, tafsir Al-Qur'an dalam bahasa Indonesia dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam.

Akan lebih bermakna lagi ketika konseli dapat memahaminya melalui kitab-kitab tafsir, karena kitab tafsir Al-Qur'an lebih banyak membahas makna Al-Qur'an lebih mendalam dan hikmah yang dapat diambil tentu akan lebih banyak. Tiap kitab tafsir memiliki metodenya

⁷⁸ Imam Muslim, *Shahih Imam Muslim*, Bab "Keutamaan Orang yang Mahir Membaca Al-Qur'an, No. 798.

⁷⁹ Abdul Aziz Abdur Rauf, *Kiat Sukses Menjadi Hafizh Qur'an Da'iyah*, Jakarta: Alfin Press, 2006, hal. 84.

⁸⁰ Sayyid Quthub, *Ma'alim fith Thariq: Petunjuk Jalan Yang Menggetarkan Iman*, diterjemahkan oleh Mahmud Harun Muchtarom, Yogyakarta: Darul Uswah, 2012, hal. 45.

masing-masing. Salah satu metode yang paling baik yang digunakan mufassir adalah menafsirkan Al-Qur`an dengan Al-Qur`an itu sendiri, kemudian menafsirkan Al-Qur`an dengan Hadits Nabi, kemudian menafsirkan Al-Qur`an dengan perkataan tabi'in, kemudian menafsirkan Al-Qur`an dengan kaidah bahasa.

Menurut hemat penulis kitab tafsir Ibnu Katsir adalah kitab yang dekat dengan kriteria di atas. Konselor sedikit banyaknya dapat membagi makna-makna Al-Qur`an kepada klien melalui kitab tersebut, dan lebih baiknya ketika klien/konseli dapat membacanya sendiri agar perasaan meresapi dapat diterimanya secara langsung.

c. Level Ketiga, Membaca dengan Khusyuk

Al-Qur'an terus mendorong manusia untuk mencapai tingkat spiritual yang lebih tinggi, menuju ketinggian rohaniah, memasuki alam yang dipenuhi dengan keagungan ilahi, dengan hati yang penuh khusyuk, roh seorang mukmin menyaksikan kemuliaan Allah. Setelah hati mampu melihat lapisan di balik dunia materi, memahami hakikat di balik fenomena alam, ketika tirai ilahi terungkap, hati mukmin yang memperdalam pemahaman Al-Qur'an menjadi tunduk. Hati itu merendah, mengakui kebesaran Allah yang mutlak. Kulit mereka bergetar merasakan keagungan Hakikat Ilahi.⁸¹ *“Allah telah menurunkan Perkataan yang paling baik, yaitu Al-Qur'an yang berulang-ulang, kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya gemetar karenanya. Kemudian, kulit dan hati mereka menjadi tenang saat mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah, dengan kitab itu Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya”* (QS. az-Zumar/39: 23).

Orang-orang yang hatinya dipenuhi dengan pengetahuan ilahi, memiliki kedalaman ilmu yang kokoh, akan bersujud tunduk. Mata mereka akan mengeluarkan air mata kekhusyukan setiap kali diingatkan dengan ayat-ayat Allah, setiap kali hati mereka disentuh oleh Kebenaran Ilahi yang Mutlak. *“Sesungguhnya orang-orang yang diberi pengetahuan sebelumnya, apabila Al-Qur'an dibacakan kepada mereka, mereka menyungkurkan wajah (dengan) bersujud, (107) mereka berkata: 'Maha suci Tuhan kami, Sesungguhnya janji Tuhan kami pasti terlaksana'. (108) Mereka menyungkurkan wajah seraya menangis dan ia (Al-Qur`an) menambah kekhusukan mereka (109).”* (QS. al-Isra`/17: 107-109).⁸²

Pada ranah membaca dengan khusuk, klien/konseli diajak untuk memeditasi proses pembacaan dengan melibatkan kecerdasan spiritual

⁸¹ Sri Tanti, “Terapi Penyakit Jiwa Perspektif Al-Qur`an (Elaborasi Ayat-Ayat Tentang *Syifā'* dalam Al-Qur`an),” *Tesis*, Jakarta: Program Studi Magister Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir, Program Pascasarjana Universitas PTIQ, 2017, hal. 96.

⁸² Abdul Aziz Abdur Rouf, *Kiat Sukses Menjadi Hafizh Qur`an Da'iyah*, Jakarta: Alfin Press, 2006, hal. 106.

dalam memahami pesan-pesan Al-Qur`an sehingga dalam memahaminya selalu memberikan kesejukan, pesan kedamaian dan ketenangan jiwa. Bahkan pemahaman tertinggi dalam membaca Al-qur`an menurut Imam Besar Nasaruddin Umar adalah ketika seseorang dapat merealisasikan pesan-pesan Al-Qur`an hingga ke tahap *mukasyafah*,⁸³ dan ini mukjizat yang tidak setiap orang dapat mencapainya, hanyalah orang-orang pilihan Allah Swt yang dapat mencapainya.⁸⁴

d. Level Keempat, Membaca dengan Tadabbur.

Al-Qur'an mendorong manusia untuk mengaktifkan akal dan hatinya melebihi hanya sebatas pemahaman, meskipun tingkat pemahaman terhadap Al-Qur'an melibatkan tingkat aktivitas otak yang tinggi. Jika seseorang dapat memahami Kalamullah, itu menunjukkan bahwa ia telah mencerna informasi dengan kualitas yang luar biasa tinggi. Namun, Allah menghendaki agar kapasitas pemikiran seorang muslim berkembang lebih jauh. Al-Qur'an mendorong akal dan hati untuk melakukan tadabbur terhadap Al-Qur'an. Tadabbur, seperti yang dijelaskan oleh Harun Yahya, berarti berpikir mendalam, merenung, memperhatikan secara mendalam, menggali hakikat yang tersembunyi di balik kata-kata, dan mengungkapkan horison di balik makna. Ini disebabkan karena hakikat-hakikat yang terkandung dalam Al-Qur'an tidak semuanya sederhana dan mudah dipahami. Banyak hakikat yang memerlukan pemikiran mendalam, refleksi yang jauh, dan pandangan yang tajam. Hal ini tidak dapat dicapai hanya dengan menangkap lapisan luar lafal-lafal Al-Qur'an.⁸⁵

Lebih lanjut, Allah menyatakan bahwa Al-Qur'an diturunkan dengan tujuan agar manusia mentadabburi ayat-ayat-Nya. Sebagaimana termaktub dalam QS. Shad/38: 29, "*Ini adalah sebuah kitab yang Kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka mentadabburi ayat-ayat-Nya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran.*" Harun Yahya menekankan bahwa untuk mentadabburi ayat-ayat Allah, diperlukan hati yang bersih dan pemikiran yang tajam. Hati yang dipenuhi oleh hawa nafsu tidak akan mampu melihat dengan jelas, karena syahwat akan banyak berbicara dan mengendalikan hati. Allah menegaskan bahwa mereka yang menjadikan hawa nafsu

⁸³ *Mukasyafah* berarti penyingkapan dan penampakan sesuatu yang abstrak dan terselubung. Dalam ilmu tasawuf mukasyafah dikaitkan dengan orang yang memiliki kemampuan untuk menyingkap rahasia dan misteri alam gaib, baik alam gaib relatif maupun alam gaib mutlak. (Nasaruddin Umar, "kontemplasi Qalbu, Mencapai Mukasyafah" dalam *detiknews.com*, diakses pada 20 Februari 2024).

⁸⁴ Sri Tanti, "Terapi Penyakit Jiwa Perspektif Al-Qur`an (Elaborasi Ayat-Ayat Tentang *Syifā'* dalam Al-Qur`an)," *Tesis*, Jakarta: Program Studi Magister Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir, Program Pascasarjana Universitas PTIQ, 2017, hal. 96.

⁸⁵ Harun Yahya, *Bagaimana Seorang Muslim Berpikir*, diterjemahkan oleh Catur Sriherwanto, Jakarta: Rabbani Press, 2002, hal. 8

sebagai tuhan mereka dan diabaikan oleh Allah akan mengalami kekakuan pendengaran dan hati, serta akan ditutup penglihatannya (QS. al-Jatsiyah/45: 23). Ayat-ayat Allah yang terlihat di alam semesta hanya dapat dipahami oleh hati yang bersih. “*Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang berakal.*” (QS. Ali Imran/3: 190).⁸⁶

Pada poin keempat ini konseli diharapkan untuk membuka sepenuhnya hati dan pikiran dalam memahami makna Al-Qur`an, karena dengan begitu akan banyak hidayah dan hikmah yang diambil dari hasil bacaan yang dilakukannya. Tentunya pendampingan seorang guru juga diperlukan dalam proses ini. Konselor dengan segala pengetahuannya dapat menjadi perantara dalam mentadabburi bersama ayat-ayat Al-Qur`an yang sedang dipahami klien/konseli.

Suatu hari Rasulullah SAW meminta Ibnu Mas`ud untuk membacakan Al Qur'an: “*Bacakanlah kepadaku Al-Qur`an.*” Kemudian Abdullah bin Mas`ud berkata: “*Saya membacakan Al-Qur`an atasmu sementara Al-Qur`an turun kepadamu?*” Beliau menjawab, “*Aku sangat senang mendengar ayat Al-Qur`an dari selainku.*” Maka Ibnu Mas`ud membaca surat an-Nisa`, seketika Rasulullah SAW pun menangis dan berkata kepadanya: “*Cukuplah sampai disitu*” (HR Bukhari).⁸⁷

Kekuatan Al-Qur`an tidak hanya mendatangkan kedamaian pada siapa yang membacanya secara langsung saja, namun bagi yang mendengarkan pun ikut merasakan kekuatan Al-Qur`an dalam memberikan ketenangan pada setiap hati yang bermasalah.

Menurut Dadang Hawari, mendengarkan bacaan Al-Qur'an memiliki dampak positif terhadap tingkat kecemasan, stress ataupun depresi. Suatu penelitian juga menunjukkan bahwa dalam dua kelompok anak autis dengan tingkat kognitif awal yang setara, terapi dengan menggunakan musik klasik dan mendengarkan bacaan Al-Qur'an menghasilkan perbedaan dalam perkembangan kognitif. Kelompok yang mendengarkan bacaan Al-Qur'an menunjukkan peningkatan yang lebih signifikan daripada kelompok yang mendengarkan musik klasik. Temuan ini menegaskan bahwa Al-Qur'an memiliki dampak yang signifikan pada kesejahteraan manusia.⁸⁸

Bacaan Al-Qur'an kepada seseorang akan menginduksi rasa tenteram dalam tubuh. Mendengarkan murattal Al-Qur'an akan menciptakan medan

⁸⁶ Harun Yahya, *Bagaimana Seorang Muslim Berpikir*, diterjemahkan oleh Catur Sriherwanto,....., hal. 9.

⁸⁷ Abdullah Muhammad bin Ismail al Bukhari, *Shahih al Bukhari*, Juz 5, Beirut: Dar al-Kitab al 'Ilmiyyah, 1992, hal. 276

⁸⁸ Dadang Hawari, *Al-Qur`an: Ilmu Kedokteran dan Kesehatan Jiwa*, Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996, hal. 244-245.

gelombang yang memengaruhi gelombang otak manusia. Dengan menggunakan alat Elektroensefalograf (EEG), teramati respons otak yang berubah dari gelombang beta menjadi gelombang alfa, menghasilkan keadaan relaksasi tubuh. Selain itu, terjadi peningkatan gelombang delta yang mendalam, menurunkan tingkat depresi secara signifikan. Gelombang delta adalah yang utama dalam tidur tahap III dan IV. Respons otak ini meningkatkan neurotransmitter seperti serotonin dan dopamin, menghasilkan perasaan ketenangan dan kedamaian dalam hati.⁸⁹

Begitu banyak manfaat dari mendengar *murattal* Al-Qur`an yang dapat dibuktikan secara ilmiah. Melalui Al-Qur`an pula, kita dapat mendekatkan diri pada Allah SWT, mempertebal iman dan memunculkan ketakwaan. Demikian pula jalan keluar dan penyelesaian terbaik dari semua masalah yang di hadapi klien/konseli pada akhirnya adalah bertakwa kepada Allah SWT, sebagaimana dalam firman-Nya: “*Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan memberikan baginya jalan keluar (dalam semua masalah yang dihadapinya), dan memberinya rezki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan menjadikan baginya kemudahan dalam (semua) urusannya*” (QS. ath-Thalaq:2-4). Berbagai fakta dari hasil penelitian ilmiah telah menunjukkan bahwa Al-Qur`an dapat dijadikan sebagai suatu penawar dalam mengatasi berbagai masalah hati manusia seperti menurunkan kecemasan, yang dalam hal ini juga termasuk bagi korban kekerasan seksual pada perempuan.

Penerapan pendekatan *murattal* dan membaca Al-Qur`an secara mendalam pada korban kekerasan seksual tentu dapat menjadi pilihan konselor dalam memberikan treatment terutama ketika dalam tahap pendekatan ACT (*Acceptance and Commitment Therapy*) yang dikolaborasi pada tahap memilah emosi sebelum mengambil langkah komitmen masa depan. Pada akhirnya korban dapat menentukan komitmen hidup yang matang bagi kehidupan selanjutnya dan kebaikan baginya tidak hanya kehidupan duniawinya namun juga untuk akhirlatnya.

2. Pendekatan Zikir untuk Mengubah Pola Pikir dan Perilaku Negatif

Dalam pendekatan konseling dengan teknik CBT (*Cognitive Behavioral Therapy*) yang sudah penulis bahas dengan lengkap pada bab 3, memiliki tujuan untuk menurunkan kecemasan dan mencegah terjadinya PTSD (*Post Traumatic Stress Disorder*) dengan mengubah pola pikir yang ada pada korban kekerasan, sehingga menghasilkan perilaku yang positif. Hal utama yang harus dilakukan dalam terapi CBT adalah pola pembiasaan yang diberikan konselor sehingga menghasilkan perilaku yang diinginkan.

⁸⁹ Zakiah Daradjat, *Peranan Agama dalam Kesehatan Mental*, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 2001, hal 76.

Berdasarkan hal tersebut penulis menilai Zikir dapat dijadikan salah satu teknik alternatif yang bisa diberikan konselor dalam pendekatan CBT untuk mencapai tujuan perilaku yang diinginkan yaitu menenangkan pikiran dan tubuh guna merasa lebih baik, serta memperoleh kejernihan berpikir.

Pola zikir yang bisa dilakukan setiap saat, dari waktu hingga tempat yang tak terbatas akan membuat klien mudah menerapkan pendekatan ini. Seperti yang telah termaktub dalam QS. Thaha/20: 130: *Maka, bersabarlah engkau (Nabi Muhammad) atas apa yang mereka katakan dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam. Bertasbihlah (pula) pada waktu tengah malam dan di ujung siang hari agar engkau merasa tenang.*

Di antara sekian banyak makanan ruhani manusia, zikir merupakan salah satu makanan terhadap jiwa yang paling bergizi. Karena dengan dzikir dalam kondisi apapun dan kapanpun, merupakan upaya mendekatkan diri kepada Allah SWT.

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ.

(Yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tenteram. (QS. Ar-Ra'd/13: 28)

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ قِنَا عَذَابَ النَّارِ

(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata), “Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha Suci Engkau. Lindungilah kami dari azab neraka. (QS. Ali ‘Imran/3: 191)

Berdasarkan pernyataan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, zikir dianggap sebagai kebutuhan pokok bagi hati dan jiwa seseorang. Jika seseorang kekurangan siraman zikir kepada Allah, maka seperti tubuh yang kekurangan makanan pokoknya. Pernyataan ini menekankan pentingnya bagi seorang mukmin untuk selalu berzikir kepada Allah dalam segala kondisi, sehingga kebutuhan dasarnya terpenuhi, dan hati serta jiwa menjadi segar, sehat, dan tenang. Al-Ghazali juga menyatakan bahwa zikir adalah sesuatu yang diberkati oleh Allah, yang mampu menjauhkan diri dari pengaruh setan, mengurangi kesedihan dan penderitaan, membawa rezeki, membuka pintu ma'rifah, merupakan tanaman surga, menghindarkan perkataan yang

tergelincir, cermin ketaatan, menghidupkan jiwa dan mengobati lemah iman.⁹⁰

Demikian pula, menurut Husain Azhahiri, seseorang yang ingin mempertahankan hidupnya harus memiliki iman yang kuat, yang akan mendorongnya untuk selalu berzikir dan mengandalkan Allah dalam segala situasi, tanpa takut pada masa depan.⁹¹ Hal ini akan memberikan kekuatan untuk mengatasi ketakutan, kesedihan, kecemasan, stres, dan depresi. Pandangan ulama tersebut menunjukkan bahwa zikir dan doa tidak hanya mempengaruhi pembangunan akhirat, tetapi juga membentuk karakter umat dalam kehidupan dunia, baik secara fisik maupun spiritual.

Taufiq Pasiak, seorang pakar kedokteran dan ulama, juga menyatakan bahwa zikir dalam arti yang lebih terbatas mengacu pada pengulangan menyebut nama Allah. Ketika dilakukan dengan sungguh-sungguh, kegiatan ini sangat bermanfaat sebagai cara untuk mengurangi ketegangan dan kecemasan. Ralp Snyderman, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Duke, mengemukakan bahwa dalam bidang perawatan kesehatan, pengetahuan ilmiah tanpa dimensi spiritual, iman, dan keagamaan (zikir dan doa) tidaklah efektif. Ini mengindikasikan bahwa terapi medis dan praktik zikir serta doa sebaiknya dilakukan secara bersamaan. Suatu studi yang dilakukan Lin Deu Hal dan Star pada tahun 1970 menunjukkan bahwa penduduk yang religius, taat beribadah, berdoa, dan zikir kemungkinan mengalami stress, kecemasan, depresi jauh lebih kecil dibandingkan yang non-religius. Kemudian hasil penelitian Herbert Benson sebagaimana dikutip Taufiq Pasiak, *“Menunjukkan bahwa kata-kata zikir itu dapat menjadi salah satu frasa fokus (kata-kata yang menjadi titik fokus perhatian) dalam proses penyembuhan diri klien dari kecemasan, ketakutan bahkan dari keluhan fisik seperti sakit kepala, nyeri dada dan hipertensi. Apalagi jika frasa fokus tersebut dikombinasikan dengan respon relaksasi dalam diri dapat menghambat kerja sistem syaraf simpatis yang mengatur kecepatan denyut jantung, pernapasan dan metabolisme individu (klien) yang berzikir.”*⁹²

Mengutip perkataan Sayyid Sabiq tentang bentuk-bentuk pengaplikasian dzikir yang merujuk pada tindakan mengucapkan kata-kata yang berulang-ulang dengan hati yang hadir, seperti menyebutkan tasbih, mengagungkan Allah, memuji-Nya, dan mengingat sifat-sifat-Nya yang sempurna. Semua ini diucapkan dengan lisan dan dipenuhi dengan keyakinan di dalam hati. Masih dalam Sayyid Sabiq mengutip pendapat

⁹⁰ Dadang Hawari, *Al-Qur`an: Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996, hal. 12

⁹¹ Dadang Hawari, *Al-Qur`an: Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*,....., hal. 13

⁹² Dadang Hawari, *Al-Qur`an: Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*,.....,hal. 27

Asisi, dzikir merupakan sebuah proses penyadaran diri sebagai hamba Allah, juga sebagai bentuk penyembuhan terhadap penyakit rohani dan sosial. Dzikir bukan hanya pesan keagamaan, tetapi juga merupakan salah satu bentuk terapi untuk penyakit mental. Salah satu ungkapan yang digunakan dalam dzikir adalah "لا إله إلا الله". Ungkapan ini disebut sebagai kalimat *Thayyibah* dan kalimat Tauhid. Penggunaan kalimat ini dalam dzikir tidak hanya didasarkan pada Al-Qur'an, tetapi juga pada hadits Nabi SAW yang menyatakan bahwa dzikir yang paling utama adalah membaca lafadz "*laa ilaaha illallaahu*" dan doa yang paling utama adalah membaca kalimat "*alhamdu lillah*". Adapun menurut al-Jauzi, dzikir dapat dilakukan melalui hati, lisan, dan tindakan. Bagi al-Jauzi, penggunaan al-Asma al-Husna dalam dzikir akan memiliki dampak yang sesuai dengan niat yang melandasi praktik dzikir tersebut. Sabiq juga menyatakan bahwa dzikir merupakan sumber kekuatan bagi orang beriman dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan, baik fisik maupun mental.⁹³

Rosleny dan Aisyah menambahkan bahwa efek dari dzikir tidak hanya melindungi seseorang dari kejahatan, tetapi juga memiliki dampak dalam penyembuhan penyakit mental dan fisik. Kedua peneliti ini mengutip pendapat dari Salim dan Fakhrudin yang menyatakan bahwa dzikir merupakan bagian dari esensi al-Qur'an. Al-Qur'an berperan sebagai obat bagi penyakit rohani dan fisik. Dengan demikian, dzikir dengan kalimat tauhid memiliki fungsi yang sama dengan al-Qur'an sebagai *adz-Dzikru*, yaitu sebagai penyembuh. Sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Isra`/ 17: 82, "*Kami turunkan dari Al-Qur'an sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang mukmin, sedangkan bagi orang-orang zalim (Al-Qur'an itu) hanya akan menambah kerugian.*"⁹⁴

Rasulullah SAW bersabda "*Tidak ada amalan yang lebih menyelamatkan dari azab, melebihi amalan dzikir pada Allah.*" (HR. Ahmad). Zikir juga termasuk salah satu amal saleh yang pokok. Barangsiapa berzikir, maka orang itu akan diberi kekuasaan yang luas. Selama hidupnya, Rasulullah SAW selalu berzikir, menyebut nama Allah. Rasulullah SAW pernah berwasiat kepada seseorang yang berbicara dengannya. Orang itu bertanya, "*Syariat Islam telah banyak sampai kepadaku, tolong beritahu kepadaku tentang sesuatu yang dapat dijadikan pegangan.*" Beliau menjawab, "*Hendaklah mulutmu basah dengan dzikir pada Allah.*"⁹⁵

⁹³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 1, diterjemahkan oleh Khoirul Amru Harahap, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008, hal. 158.

⁹⁴ Rosleny Marliany dan Asiyah, *Psikologi Islami*, Bandung: Pustaka Setia, 2015, hal. 183.

⁹⁵ Sri Tanti, "Terapi Penyakit Jiwa Perspektif Al-Qur'an (Elaborasi Ayat-Ayat Tentang *Syifa'* dalam Al-Qur'an)," *Tesis*, Jakarta: Program Studi Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Program Pascasarjana Universitas PTIQ, 2017, hal. 96.

Berdasarkan keutamaan-keutamaan zikir di ataslah penulis menilai bahwa zikir dapat menjadi salah satu teknik yang bisa menjadi pilihan konselor dalam menanggulangi korban kekerasan seksual pada perempuan. Terutama ketika pengaplikasian pendekatan CBT yang bisa dikolaborasikan pengaplikasiannya dengan melibatkan zikir dalam tahapannya.

3. Pengaplikasian Doa-Doa Nabi dalam Al-Qur`an

Sepatutnya zikir dan doa menjadi satu kesatuan, namun penulis mengkhususkan pada poin ini penerapan doa-doa Nabi dalam Al-Qur`an dengan tema memohon jalan keluar atas setiap permasalahan serta ketenangan hati bagi perempuan korban kekerasan seksual. Sebagai pegangan bagi perempuan korban kekerasan seksual dalam menjalankan kegiatan ibadahnya maupun ketika sewaktu-waktu kecemasannya muncul. Menurut hemat penulis, pendekatan doa-doa Nabi dalam Al-Qur`an dapat diberikan di tiap sesi konseling. Dapat diaplikasikan sebelum memulai proses konseling ataupun dalam konseling kelompok dengan membacanya bersama-sama anggota lainnya.

Dadang Hawari menyatakan bahwa doa dari sudut pandang ilmu kedokteran jiwa atau kesehatan mental merupakan terapi psikiatrik, setingkat lebih tinggi daripada psikoterapi biasa. Hal ini dikarenakan zikir dan doa mengandung unsur spiritual keruhanian, keagamaan, yang dapat membangkitkan harapan, keyakinan dan kepercayaan diri pada klien atau penderita, yang pada gilirannya kekebalan tubuh dan kekuatan psikis meningkat sehingga mempercepat proses penyembuhan.⁹⁶

Beberapa doa yang dapat korban/klien terapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai usaha dan ikhtiar dalam proses mengurangi berbagai dampak psikis akibat kejadian kekerasan tersebut:

a. Doa Nabi Musa AS

قَالَ "رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي. وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي. وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي. يَفْقَهُوا قَوْلِي."

Dia (Musa) berkata, "Wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, agar mereka mengerti perkataanku. (QS. Thaha/20: 25-28)

Mufasssir Ibn Katsir menjelaskan bahwa doa Nabi Musa ini mencerminkan sikap tawakal (bertawakal) kepada Allah, yakni meletakkan kepercayaan penuh bahwa Allah adalah sumber segala kemudahan dan solusi atas setiap kesulitan yang dihadapi. Dengan memohon agar Allah melapangkan dadanya, memudahkan urusannya, dan menghilangkan kekakuan dari

⁹⁶ Dadang Hawari, *Al-Qur`an: Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996, hal. 12

lidahnya, Nabi Musa menunjukkan bahwa dia menyadari kebutuhan dirinya yang tergantung sepenuhnya kepada Allah.⁹⁷

Doa ini juga mengajarkan kita pentingnya kemampuan berkomunikasi yang efektif dalam menyampaikan pesan-pesan agama kepada orang lain. Dengan meminta agar lidahnya dijernihkan sehingga orang lain dapat memahami perkataannya dengan baik, Nabi Musa menunjukkan kesadaran akan pentingnya komunikasi yang jelas dan efektif dalam dakwah dan penyampaian ilmu.

Telah penulis ulas pada bab 3, ciri-ciri akibat kekerasan seksual pada perempuan salah satunya adalah munculnya gejala kecemasan akut. Ditandai dengan badan gemetar, pusing, kesulitan berbicara dan lainnya. Menerapkan doa ini hingga menjadi hafalan pada korban dapat memberi keyakinan pada mereka untuk bisa kembali berbicara dengan nyaman, lancar serta dapat menenangkan hati apabila sewaktu-waktu kecemasan itu muncul. Allah Swt Maha Mendengar hambanya, terutama hamba-hamba korban kekerasan seksual yang menjadi kategori insan terzalimi. Rasulullah SAW bersabda “*Waspadailah doa orang yang terzalimi, karena tidak ada hijab (penghalang) antara ia dan Allah.*”⁹⁸ (HR. Bukhari)

Penulis merasa doa Nabi Musa menjadi relate dengan keadaan perempuan korban kekerasan seksual. Akibat gejala kecemasan yang sering muncul, memohon kelancaran berbicara dan ketenangan hati merupakan jalan usaha yang bisa dilakukan oleh korban kekerasan seksual di setiap waktu.

b. Doa Nabi Nuh AS

Terdapat tiga doa Nabi Nuh AS dalam Al-Qur`an yang menurut hemat penulis dapat menjadi alternatif kekuatan dan terapi bagi perempuan korban kekerasan seksual. Doa-doa tersebut dapat menumbuhkan harapan dan kekuatan bagi para korban karena terdapat kesesuaian dengan keadaan dan harapan korban berdasarkan maknanya. Adapun doa-doa tersebut sebagai berikut:

(١) قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي
وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَسِرِينَ.

(Nuh) berkata, “Ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu untuk memohon sesuatu yang aku tidak mengetahui (hakikatnya). Kalau

⁹⁷ ‘Abd Allah bin Muhammad bin ‘Abdurrahman bin Ishaq, *Lubâbut Tafsîr min Ibn Katsîr*, diterjemahkan oleh Abdul Ghaffur dari judul *Tafsîr Ibn Katsîr*, Juz 4, Pustaka Imam al-Syafi’i, 2006, hal. 465-466.

⁹⁸ Abdullah Muhammad bin Ismail al Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Hadis No. 409, Beirut: Dar al-Kitab al ‘Ilmiyyah, 1992, hal. 256

Engkau tidak mengampuniku dan (tidak) menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku termasuk orang-orang yang merugi.” (QS. Hûd/11: 47)

Diceritakan dalam bukunya Syamsuddin mengenai asbabun nuzul dari doa Nabi Nuh di atas adalah lantaran ia memohonkan keselamatan putranya Ka'an dari azab akibat kedurhakaannya. Allah kemudian melarangnya memohonkan keselamatan Ka'an karena Ka'an bukanlah termasuk keluarganya akibat kedurhakaannya pada Allah Swt. Atas ketidaktahuan Nabi Nuh tersebut maka ia memohon perlindungan dari kesalahan dalam memohonkan sesuatu dan atas ketidaktahuannya.⁹⁹

Bahkan ketika ayat tersebut diturunkan Nabi Muhammad SAW juga ikut berdoa pada Allah Swt “*Ya Rabb, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu, yakni memaksa-Mu memenuhi permohonan kepada-Mu, sementara aku tidak mengetahui sesuatu perkata yang Engkau tampakkan bekasnya dalam pengetahuan-Mu dan dari bisikan pengetahuan itu di antara makhluk-Mu. Maka dari itu, ampunilah aku ya Allah karena tergelincirnya aku dalam memohon kepada-Mu akan perkara yang aku minta untuk anak-anakku. Dan jika Engkau tiada mengampuniku dan mengasihiniku tentu aku akan merasakan kemurkaan-Mu dan aku termasuk orang-orang yang merugi.*”¹⁰⁰

Doa ini mengajarkan bahwa terkadang Allah SWT tidak berkenan mengabulkan permintaan kita sebagaimana yang kita harapkan. Kita tidak mengetahui hakikat kehendak dan ketentuan-Nya. Jangan sampai perasaan iba dan belas kasihan menjadikan kita tidak dapat melihat kebenaran.¹⁰¹

Syamsuddin melanjutkan, perumpaan meminta sesuatu kepada Allah sama halnya seperti ketika orangtua tidak mengabulkan permintaan sang anak jika keinginannya membahayakan anak tersebut. Demikian pula permintaan kita kepada Allah SWT, jika menurut-Nya sesuatu itu tidak baik, niscaya Ia akan menahan atau menggantinya dengan yang lebih baik. Perlu diingat bahwa terkabulnya sebuah doa adalah menurut kehendak dan ketentuan Allah SWT, bukan menurut apa yang kita minta.¹⁰²

Berdasarkan pemaparan di atas, perlu kita untuk berdoa kepada Allah dengan memohon perlindungan dari meminta sesuatu yang kita tidak tahu hakikat kebenarannya. Dan memohon untuk terhindar dari sikap salah dan *suudzon* kepada Allah SWT.

⁹⁹ Syamsuddin Noor, *Dahsyatnya Doa Para Nabi*, Jakarta: WahyuMedia, 2008, hal. 75-78

¹⁰⁰ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir at-Thabari, *Jâmi' al-Bayân 'an Ta'wîl Ayi al-Qur'an*, Jilid 12, Beirut: Dar al-Fikr, 2005, hal. 57.

¹⁰¹ Syamsuddin Noor, *Dahsyatnya Doa Para Nabi*, Jakarta: WahyuMedia, 2008, hal. 75-77.

¹⁰² Syamsuddin Noor, *Dahsyatnya Doa Para Nabi*,....., hal. 78.

Dalam doa tersebut juga terdapat permohonan belas kasih, hanya kepada-Nya kita dapat meminta belas kasih. Keadaan korban kekerasan seksual bukanlah keadaan yang baik-baik saja. Keadaan mental yang tidak stabil dan buruk memberikan efek tidak baik bagi perempuan korban kekerasan seksual. Sehingga dengan mengharap dan meminta belas kasih-Nya klien korban kekerasan seksual diberikan oleh Allah SWT melalui pengharapannya yaitu kebahagiaan dan ketenangan bagi jiwa-hatinya serta dapat menemukan kebahagiaan yang dicari untuk masa depannya, baik kehidupan dunia maupun akhirat.

Doa Nabi Nuh kedua yang menurut penulis sesuai untuk diberikan dalam proses jalannya konseling pada perempuan korban kekerasan seksual adalah pada QS. Al-Mu'minûn/23: 29;

﴿ وَفُلٌّ رَبِّ أَنْزَلْنِي مُنْزَلًا مُّبْرَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ. ﴾

Berdoalah, “Wahai Tuhanku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkahi dan Engkau adalah sebaik-baik pemberi tempat.”

Dalam pelayarannya, Nabi Nuh AS beserta seluruh penumpang kapal terapung-apung dalam waktu sekian lama (ada yang mengatakan 40 hari) tanpa tahu tujuan dan kepastian. Ketika air telah surut, kapal pun menepi, namun Nabi Nuh tidak tahu apakah tempat berlabuh tersebut merupakan tempat baik atau buruk. Oleh karena itu Nabi Nuh memanjatkan doa tersebut agar kapal tersebut berlabuh di tempat yang aman, baik dan berkah. Sebab hanya Allah yang Mahatahu dan menjamin keselamatan hamba-hamba yang beriman.

Tidak hanya sebagai bentuk kekhawatiran memasuki tempat yang buruk, Sayid Ali RA, dalam suatu riwayat yang penulis nukil dari tafsir al-Qurthubi menjelaskan, dari Ali RA sesungguhnya apabila ia memasuki masjid, ia selalu membaca doa, *“Ya Allah tempatkanlah aku pada tempat yang diberkahi dan Engkau adalah sebaik-baik pemberi tempat.”*

Kebiasaan sayid Ali tentunya didasarkan kepada anjuran Rasulullah SAW tentang besarnya faedah membaca doa Nabi Nuh di atas. Dalam salah satu riwayat hadits dari Umamah RA, bahwasannya Rasulullah SAW pernah bersabda: *“Barangsiapa yang berwudhu, kemudian pada pagi harinya ia pergi ke masjid (salat subuh) atau ia berpergian dengan tidak ada tujuan selain hendak menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu, maka untuk setiap langkahnya dicatat satu kebaikan. Kemudian ketika ia sampai pada suatu tempat (yang ditujunya) ia membaca ‘Allahumma anzilnî munzalân mubârakan wa anta khairul munzilîn’ (Ya Allah tempatkanlah aku pada tempat yang diberkahi dan Engkau adalah sebaik-baik pemberi tempat)*

*maka dituliskan untuknya pahala seperti ia memerdekakan hamba sahayanya.*¹⁰³

Melalui doa ini, Allah SWT mengajarkan manusia untuk selalu berhati-hati dimanapun berada, menghindari tempat-tempat berbahaya terutama tempat asing yang belum kita ketahui keadaannya. Segala kemungkinan terburuk dapat terjadi, hanya Allah SWT yang dapat menunjukkan dan menentukan baik buruknya suatu tempat. Selain itu, memastikan kondisi lingkungan tempat tinggal juga penting, karena tempat dan lingkungan yang buruk akan berdampak besar pada pertumbuhan individu dan keluarga. Sebaliknya, tempat dan lingkungan yang baik dapat menjadi berkah dan mendatangkan berbagai kebaikan di dalamnya.¹⁰⁴

Perempuan korban kekerasan seksual banyak terjadi akibat faktor lingkungan yang tidak mendukung. Dalam proses pemulihan, menjadikan doa ini sebagai terapi akan memberikan kebaikan bagi korban, selain keutamaannya yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat menstimulasi klien untuk bisa menilai lingkungan sehat dan baik untuk masa depannya yang lebih baik.

Kemudian doa ketiga Nabi Nuh AS yang tertuang dalam Al-Qur`an yaitu pada QS. Nûh/71: 28;

﴿ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ
وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا ﴾

“Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, dan siapa pun yang memasuki rumahku dengan beriman dan semua orang yang beriman laki-laki dan perempuan. Janganlah Engkau tambahkan bagi orang-orang zalim itu selain kehancuran.”

Doa ini dilatarbelakangi bagaimana perjalanan Nabi Nuh AS yang penuh rintangan. Sebagian besar umatnya memilih untuk membangkang dan menyimpang dari ajaran Allah SWT, sehingga Allah SWT membinasakan mereka semua kecuali sedikit saja yang tersisa. Doa ini ditujukan Nabi Nuh AS untuk umatnya yang masih beriman, dengan memohonkan atas keselamatan diri mereka dan keimanannya.¹⁰⁵

Dalam kitab tafsir Marah Labid karya Syaikh Nawawi al-Bantani dijelaskan bahwa ayat ini adalah doa yang diajarkan oleh Nabi Nuh kepada umatnya. Nabi Nuh memohon ampunan bagi dirinya sendiri, kedua orang tuanya, orang yang masuk ke rumahnya dengan beriman, serta untuk seluruh orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Ini menunjukkan

¹⁰³ Abu Qashim Tamam, *Fawâid at-Tamam*, Riyadh: Maktabah ar-Rasyad, Nomor Hadis 2876, t.tp, t.tt, hal. 39.

¹⁰⁴ Syamsuddin Noor, *Dahsyatnya Doa Para Nabi*, Jakarta: WahyuMedia, 2008, hal. 82.

¹⁰⁵ Syamsuddin Noor, *Dahsyatnya Doa Para Nabi,*, hal. 71

kebesaran hati dan kepedulian Nabi Nuh terhadap kebaikan semua umatnya.¹⁰⁶

Selain itu, doa ini menggambarkan pentingnya memohon ampunan kepada Allah. Meskipun Nabi Nuh adalah seorang Nabi yang mulia, ia tetap merendahkan diri di hadapan Allah dan memohon ampunan-Nya. Hal ini mengajarkan umat manusia untuk senantiasa merendahkan diri di hadapan Allah dan meminta ampunan-Nya. Di akhir ayat, Nabi Nuh juga meminta agar Allah tidak menambahkan kepada orang-orang zalim selain kebinasaan. Ini menunjukkan ketegasan dan keadilan Allah terhadap orang-orang yang melakukan kezaliman. Meskipun Allah Maha Pengampun, namun bagi orang-orang yang terus-menerus melakukan kezaliman tanpa bertaubat, kebinasaanlah yang akan mereka terima.¹⁰⁷

Menurut hemat penulis, doa ini juga menggambarkan keadaan perempuan korban kekerasan seksual, karena di dalam ayat tersebut terdapat pengharapan untuk selalu dibersamai dengan orang-orang beriman dan soleh. Dimana keadaan ini tentu yang sangat diinginkan oleh korban kekerasan seksual, selain agar pemulihannya lekas membaik juga agar terhindar dari kejadian buruk yang sama kedua kalinya. Bahkan pada ayat terakhir menambahkan kekuatan bagi konseli bahwa tersangka maupun orang-orang jahat yang melukainya akan mendapat balasan dari Allah SWT. Bukan berarti terdapat unsur dendam, namun lebih kepada penguatan dan pengingat bagi diri korban untuk selalu berbuat baik dan tiadalah perbuatan zalim kecuali kehancuran akan menyimpannya.

c. Doa Nabi Ibrahim AS

"رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ. وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ. وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ الْجَنَّةِ النَّعِيمِ."

Wahai Tuhanku, berikanlah kepadaku hukum (ilmu dan hikmah) dan pertemukanlah aku dengan orang-orang saleh. (83) Jadikanlah aku sebagai buah tutur yang baik di kalangan orang-orang (yang datang) kemudian. (84) Jadikanlah aku termasuk orang yang mewarisi surga yang penuh kenikmatan. (85) (QS. Asy-Syu'arâ'/26: 83-85)

Dalam doa tersebut Nabi Ibrahim bermohon agar dianugerahi hikmah. Hikmah berarti ilmu pengetahuan yang diamalkan dengan baik. Dalam hubungannya dengan kepribadian orang yang saleh, hikmah diartikan sebagai petunjuk Tuhan dalam beramal, dengan taufik Allah ia terlepas dari segala perbuatan dosa besar maupun dosa kecil. Dalam kaitannya dengan

¹⁰⁶ Muhammad Nawawi al-jawi al-Bantani, *A Bairut: Darubn al-'Ashshah*, 2007, hal 254.

¹⁰⁷ Muhammad Nawawi al-jawi al-Bantani, *Marâh Labîd li Kasyf Ma'nâ al-Qur'ân al-Majîd*,....., hal. 257.

doa Ibrahim ini, hikmah ditafsirkan sebagai pengetahuan tentang sifat-sifat ketuhanan dan ilmu pengetahuan tentang kebenaran yang akan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, beliau berdoa pula agar dimasukkan ke dalam lingkungan orang-orang yang baik-baik, dan pada golongan yang senantiasa bertawakal kepada-Nya. Permohonan tersebut dikabulkan oleh Allah, sebagaimana disebutkan dalam ayat lain: “*Dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang-orang saleh.*” (al-Baqarah/2: 130).¹⁰⁸

Diriwayatkan dalam sebuah hadis, Rasulullah berdoa seperti doa Nabi Ibrahim, yakni:

اللَّهُمَّ تَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ وَأَحْنِنَا مُسْلِمِينَ وَالْحِقْنَا بِالصَّالِحِينَ غَيْرَ خَزَايَا
وَلَا مَفْتُونِينَ. (رواه أحمد عن رفاعة بن رافع)

“*Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan muslim, hidupkanlah kami dalam keadaan muslim, dan masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang saleh, bukan golongan orang-orang yang hina dan tertimpa musibah (fitrah).*”¹⁰⁹ (Riwayat Ahmad dari Rifa’ah bin Rafi’)

Sejalan dengan keadaan perempuan korban kekerasan seksual, individu mana yang tak ingin setelah mengalami kejadian buruk justru diasingkan. Para korban kekerasan seksual perlu ditemani dan diperhatikan, keinginan mereka untuk dekat dengan orang-orang baik dan saleh tentu yang diharapkan. Sebab itu doa ini sangat baik bagi pengharapan korban kepada Allah SWT untuk selalu didekatkan dengan orang-orang saleh, karena dengan orang-orang salehlah mereka akan menemukan banyak pelajaran dan kedamaian hidup.

Selanjutnya Ibrahim berdoa agar nama baik beliau menjadi buah bibir yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian, sehingga beliau menjadi suri teladan yang utama sampai hari Kiamat, ini pun dikabulkan Allah, sebagaimana firman-Nya:

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ۝ ١٠٨ سَلَّمَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ۝ ١٠٩ كَذَلِكَ نَجْزِي
الْمُحْسِنِينَ ۝ ١١٠

Dan Kami abadikan untuk Ibrahim (pujian) di kalangan orang-orang yang datang kemudian, “Selamat sejahtera bagi Ibrahim.” Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. (aṣ-Ṣāffāt/37: 108-110).

Janji Allah yang terungkap dalam ayat di atas terbukti kebenarannya melalui catatan sejarah kenabian. Keturunan Nabi Ibrahim telah melahirkan

¹⁰⁸ Kementerian Agama RI, Qur`an Kemenag Tafsir Surah Asy-Syu`ara Ayat 83, dalam <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/26?from=83&to=83>, diakses pada 22 Februari 2024.

¹⁰⁹ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, al-Qahirah: Dar al-Hadis, 1990, hal. 2145.

banyak nabi dan rasul yang diutus oleh Allah, baik dari garis keturunan Ismail maupun dari keturunan Ishak. Agama-agama besar di dunia seperti Islam, Kristen, dan Yahudi masing-masing mengaitkan asal-usul agama mereka kepada Nabi Ibrahim. Karena itu, Ibrahim dihormati dan dimuliakan oleh penganut berbagai agama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika ada yang menganggap Ibrahim sebagai seorang Yahudi, seperti yang diyakini oleh umat Yahudi. Demikian juga, dia dianggap sebagai seorang Nasrani, mengingat Isa Almasih, yang juga keturunan Ibrahim, dalam tradisi agama Nasrani. Secara tegas dalam catatan sejarah kenabian, Ibrahim dianggap sebagai bapak para nabi. Namun, semua asumsi bahwa Ibrahim adalah penganut agama tertentu tidaklah benar.¹¹⁰

Al-Qur`an membantah keyakinan demikian:

مَا كَانَ إِبْرَاهِيمَ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.

Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan (pula) seorang Nasrani, tetapi dia adalah seorang yang lurus, muslim dan dia tidaklah termasuk orang-orang musyrik. (Âli ‘Imrân/3: 67).

Sejalan dengan keinginan setiap korban yang telah mendapatkan perbuatan zalim, tentu mengembalikan nama baiknya adalah salah satu keinginan utamanya. Tak dipungkiri kasus kekerasan seksual pada perempuan hingga saat ini yang banyak mengalami kerugian adalah pihak korban perempuan. Stigma masyarakat yang merugikan seperti anggapan perempuan tersebut sudah tidak suci lagi sehingga sudah tak pantas melanjutkan ke kehidupan pernikahan yang normal, dipandang remeh dalam bersosialisasi di masyarakat, dijauhi serta masih banyak lagi kerugian yang dialami korban, alih-alih tersangka yang telah melakukan perbuatan zalim tersebut.

Doa Nabi Ibrahim di atas memberikan pengharapan bagi para perempuan korban kekerasan seksual bahwa tidak ada yang tidak mungkin ketika kita meminta kepada Allah yang Maha segala-galanya, maka itu menjadi mudah bagi Allah SWT. Allah akan berikan kemuliaan hidup masa depannya dan kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Itulah keutamaan pengharapan positif yang bisa di terapkan klien dengan membaca doa tersebut dalam ibadahnya sehari-hari.

Setelah Nabi Ibrahim memohon pahala keduniawian, yakni dengan dijadikan nama baiknya sebagai suri teladan bagi orang-orang sesudahnya, ia pun berdoa pula agar menikmati balasan amalnya di akhirat. Yakni nikmat

¹¹⁰ Kementerian Agama RI, Qur`an Kemenag Tafsir Surah Asy-Syu`ara Ayat 84, dalam <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/26?from=84&to=84>, diakses pada 22 Februari 2024.

kesenangan surga beserta orang-orang yang diperkenankan masuk ke dalamnya. Ungkapan ayat ini memakai kata-kata “yang mewarisi surga,” karena diserupakan dengan kesenangan yang diperoleh seorang raja dalam kerajaan yang diwarisi dari bapaknya.¹¹¹

Sebagai hamba Allah yang senantiasa memohon pertolongan kepada-Nya, para perempuan korban kekerasan seksual tentu ingin akhir hidupnya yang diinginkan adalah surga. Ketika kedamaian telah diperolehnya, maka surga telah ada di hatinya begitu juga surga yang Allah janjikan di akhirat kelak.

d. Doa Nabi Yunus As

وَذَا التُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ^٤

(Ingatlah pula) Zun Nun (Yunus) ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahwa Kami tidak akan menyulitkannya. Maka, dia berdoa dalam kegelapan yang berlapis-lapis, 493) “Tidak ada tuhan selain Engkau. Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang zalim.” (Al-Anbiya/21: 87)

Pada lafaz لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ merupakan salah satu doa yang sangat baik.

Berdasarkan makna yang terkandung di dalamnya terdapat pengakuan akan kezaliman terhadap diri sendiri, dimana doa ini penulis khususkan pada perempuan-perempuan PSK (pekerja seks komersial) yang mengalami kekerasan seksual dalam pekerjaannya. Penulis telah membahasnya pada bab sebelumnya bahwa resiko kekerasan seksual juga bisa dialami oleh PSK seperti perbuatan semena-mena pelaku karena merasa telah membeli korban dan juga eksploitasi.

Pada akhirnya pengakuan dosa dan bertaubat merupakan jalan yang harus ditempuh oleh para PSK yang telah mendapatkan konsekuensi dari pekerjaannya—walaupun pekerjaan tersebut bukan kemauannya—yaitu trauma dan kecemasan akibat terjun ke dalam pekerjaan tersebut. penulis menilai doa ini sesuai dengan keadaan konseli dengan riwayat yang sebelumnya memang bekerja sebagai PSK atau sejenis lainnya, sebagai bentuk pertaubatan dan harapan untuk bisa mengambil langkah baru dalam hidupnya.

Berdasarkan keempat poin dari doa-doa nabi di atas, dapat dijadikan pilihan terapi oleh konselor pada tiap perempuan korban kekerasan seksual. Karena dalam doa ada harapan dan akan timbul rasa percaya diri bagi para

¹¹¹ Kementerian Agama RI, Qur`an Kemenag Tafsir Surah Asy-Syu`ara Ayat 84, dalam <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/26?from=85&to=85>, diakses pada 22 Februari 2024.

korban untuk bisa kembali sehat dan damai seperti di kehidupan sebelum terjadinya pengalaman buruk yang mereka alami.

Berikut pada poin ini, penulis gambarkan skema model pendekatan konseling perspektif Al-Qur`an dalam menanggulangi korban kekerasan seksual pada perempuan:

Pendekatan Konseling Perspektif Al-Qur`An Dalam Menanggulangi Korban Kekerasan Seksual Pada Perempuan

1. Pendekatan *Murattal* dan membaca Al-Qur`an secara mendalam sebagai Penurunan Kecemasan



Level Pertama: Membaca/Melafalkan Al-Qur`an dengan Benar

Level Kedua, Membaca dengan Pemahaman

Level Ketiga, Membaca dengan Tadabbur

Level Keempat, Membaca dengan Khusyuk

2. Pendekatan Zikir untuk Mengubah Pola Pikir dan Perilaku Negatif

3. Pengaplikasian Doa-Doa Nabi dalam Al-Qur`an



Doa Nabi Musa AS

"رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي. وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي. وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِي.
يَقْفَهُوا قَوْلِي."

Doa Nabi Nuh AS

١. رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي
وَتَرْحَمْنِي أَكُنُ مِنَ الْخَسِرِينَ.
٢. رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبْرَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ.
٣. رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ
وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا.

Doa Nabi Ibrahim AS

رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ. وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ
صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ. وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ.

Doa Nabi Yunus AS

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian dalam menemukan model pendekatan konseling perspektif Al-Qur`an dalam menanggulangi korban kekerasan seksual pada perempuan memberikan beberapa kesimpulan, yaitu;

1. Bimbingan dan konseling merupakan salah satu bagian dari cabang ilmu psikologi yang di dalamnya membahas mengenai berbagai urgensi dan pondasi dalam pelaksanaan konseling dimulai dari konselor harus memenuhi kriteria sebagai konselor profesional yang memahami fungsi, tujuan serta prinsip-prinsip dalam pelaksanaan konseling. Ragam pendekatan konseling yang menjadi bagian pilihan untuk diberikan kepada klien yang bermasalah juga harus dikuasai konselor sebagai senjata dalam membantu memecahkan permasalahan klien.
2. Kekerasan seksual pada perempuan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berbagai faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual pada perempuan lebih didominasi oleh pelaku yang tidak dapat mengontrol dirinya sehingga melampiaskan perbuatan tersebut kepada orang lain. dampak psikis menjadi dampak paling serius yang dialami perempuan korban kekerasan seksual seperti gejala kecemasan dan *post traumatic stress disorder* (PTSD) sehingga diperlukan berbagai pendekatan konseling

yang cocok untuk diberikan pada perempuan korban kekerasan seksual untuk menurunkan berbagai dampak psikis yang mereka alami.

3. Pendekatan konseling perspektif Al-Qur`an dalam menanggulangi korban kekerasan seksual pada perempuan hadir sebagai pendekatan khusus yang dicocokkan bagi setiap perempuan korban kekerasan seksual. Mengkolaborasikan ayat-ayat Al-Qur`an dengan pendekatan konseling umum, penulis mendapatkan 3 pendekatan konseling perspektif Al-Qur`an dalam menanggulangi korban kekerasan seksual pada perempuan yaitu: *Pertama*, pendekatan *Murattal* dan membaca Al-Qur`an secara mendalam sebagai penurunan kecemasan dalam teknik ACT (*Acceptance and Commitment Therapy*) yang di dalamnya terdapat tahap memilah emosi, disinilah peran Al-Qur`an dimasukkan dengan diresapi maknanya secara mendalam. *Kedua*, pendekatan zikir untuk mengubah pola pikir dan perilaku negatif, sebagai salah satu teknik CBT (*Cognitive Behavioral Therapy*), karena pola zikir dapat menjadi pembiasaan pada diri klien sehingga menghasilkan pikiran dan pembiasaan perilaku positif yang diinginkan. *Ketiga*, pengaplikasian doa-doa Nabi dalam Al-Qur`an yang bisa dilakukan pada tiap sesi konseling seperti konseling kelompok. Membaca doa-doa nabi dalam Al-Qur`an akan menumbuhkan harapan, keyakinan serta kepercayaan diri korban sehingga harapan positif tersebut dapat menghantarkannya pada emosi yang positif pula.

B. Implikasi Penelitian

Dari pembahasan penelitian ini, dapat dipahami bahwa pentingnya pemberian konseling pada perempuan korban kekerasan seksual sebagai upaya menurunkan kecemasan dan membantu mengatasi trauma yang diderita korban. Berbagai pendekatan dan teknik konseling telah banyak diberikan oleh para konselor sebagai bentuk terapi, namun pendekatan keagamaan masih kurang mendapatkan perhatian. Padahal mayoritas penduduk Indonesia menganut suatu ajaran agama, utamanya agama Islam dengan Al-Qur`an sebagai pedoman utamanya.

Model pendekatan konseling perspektif Al-Qur`an, dengan menjadikan Al-Qur`an sebagai sarana utama dalam menyembuhkan penyakit mental akan mampu menurunkan kecemasan dan trauma yang di alami perempuan korban kekerasan seksual.

Jika pendekatan konseling di atas telah dilakukan, penulis meyakini bahwa kesejahteraan psikis perempuan korban kekerasan seksual akan semakin membaik dan Indonesia dapat segera terbebas dari penyakit mental akibat pengalaman kekerasan seksual masa lalu yang dapat dibawa korban seumur hidupnya.

C. Saran

Secara teoritis, saran peneliti kepada para peneliti Al-Qur`an, untuk lebih mengeksplor kajian Al-Qur`an terkait ayat-ayat konseling sebagai

sebuah pendekatan bagi tiap klien yang dihadapi. Demikian dengan kerja sama antara para peneliti Al-Qur`an dengan para psikolog untuk menggali berbagai dimensi fenomena kejiwaan manusia dalam AL-Qur`an dan sains.

Adapun saran praktis, bagi pemerintah keperempuanan seperti Kemen-PPPA (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) sudah sepatutnya memiliki instrumen penanganan korban kekerasan seksual dari berbagai latar belakang budaya, agama dan ras. Konseling perspektif Al-Qur`an hadir sebagai bentuk penanganan dalam bidang agama, untuk mengisi kekosongan praktik keagamaan dalam menanggulangi korban kekerasan seksual.

Pengaplikasian pendekatan ini diharapkan menjadi pedoman yang bisa disebarluaskan pada tiap konselor di seluruh Indonesia, sehingga menjadi pilihan alternatif yang bisa diberikan pada klien korban kekerasan seksual oleh konselor.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Ainain, Ali Khalil Abu. *Falsafah at-Tarbiyah al-Islamiyah fi Al-Qur`ân al-Karîm*. Mesir: Daar al-Fikr al-‘Araby, 1990.
- Abrasyi, Muhammad ‘Athiyah. *Ruh al-Islam*, Mesir: *Dâr Ihyâ al-Kutûb ‘Arabiyah Isa al-Babi al-Halabi wa Syirkah*, 1999.
- Afandi, A. “Bentuk-bentuk Perilaku Bias Gender,” dalam *Lentera: Journal of Gender and Children Studies*, Vol. 1 No. 1, 2019, hal. 1-18
- Agus, Faridz Syahputra Ridha. “Konseling Feminis dengan Teknik Asertive Training untuk Menangani Trauma Kekerasan Seksual pada Remaja Perempuan di Kelurahan Mojo Gubeng Surabaya.” *Skripsi*. Surabaya: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.
- Agustiawan. *Kekerasan Seksual*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2020.
- Ahmad, I. “Rencana dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat,” dalam *Jurnal Gorontalo Law Review*, Vol. 1 No.1, 2018.
- Alberti, R.E dan M. L. Emmons. *Your Perfect Right: Panduan Praktis Hidup Lebih Ekspresif dan Jujur pada Diri Sendiri*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2002.
- Alwi, Said. “Pendekatan dan Metode Konseling Islami,” dalam *Jurnal ITQAN*, Vol. 9 No. 2, July – Desember, 2018.

- Ancok, Djamaluddin dan Nashori Fuad Suroso. *Psikologi Islam: Solusi Islam Atas Problem-problem Psikologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994.
- Anindya, Astri. "Dampak Psikologis dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan," dalam *Jurnal TIN: Terapan Informatika Nusantara*, Vol. 1 No 3, Agustus 2020.
- Anshor, Maria Ulfah. *Fikih Aborsi: Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*. Jakarta: Kompas, 2006.
- Anwar, Yesmil. *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum dan HAM*. Bandung: UNPAD Press, 2004.
- Ardhani, Anindita Nova dan Sri Kandariyah Nawangsih, "Pengaruh Acceptance and Commitment Therapy (Act) Terhadap Penurunan Kecemasan pada Perempuan Korban Kekerasan Seksual," dalam *Philanthropy Journal of Psychology*, Vol. 4 No. 1, 2020.
- Ash'ari, Abu Musa. *Kitab Sunan Abu Dawud*. Bab Adab. No. 1464.
- Azzet, Ahmad Muhaimin. *Bimbingan dan Konseling di Sekolah*. Yogyakarta: Arruz Media., 2011.
- Baidhawi, Qadhi Abdullah bin Umar. *Anwâr al-Tanzîl wa Asrâr al-Ta'wîl*. Mesir: Dar al-Taufiqiyah, t.th.
- Baihaqi, *Syû'aib al-Imân*, bab Keutamaan Amal. t.tp, t.th.
- Bakar, Abu. *Dasar-Dasar Konseling*. Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010.
- Balkhi, Muqatil bin Sulaiman. *Tafsir Muqâtil bin Sulaiman* ditahqiq oleh Abdullah Mahmud Sihatah. Jilid 6. Beirut: Muassasah At-Tarikh al-'Arabi, 2002.
- Bantani, Muhammad Nawawi al-jawi. *Marâh Labîd li Kasyf Ma'nâ al-Qur'ân al-Majîd*. Bairut: Darubn al-'Ashshah, 2007.
- Beck, A. T. *Depression : clinical, experimental and theoretical aspects by Hoerber Medica Devision*. USA: Harper and Row Published Incorporated, 1967.
- Beck, AT dan DA Clark. "An information processing model of anxiety: automatic and strategic processes," dalam *Jurnal Behav Res Ther*, Vol. 35, 1997.
- Belkin, G. S. *Partical Counseling in The School*. Dubuque Iowa: W.C. Brown Company Publishers, 1975.
- Bilgrami, Hamid Hasan dan Sayed Ali Ashraf. *The Concept of an Islamic University*. Cambridge: Hodder and Stoughton The Islamic Academy, 1995.
- Bishop, D. Russell. "Religijs Values as Cross-Cultural Issues in Counseling," dalam *Jurnal Counseling and Values*, Vol. 36 No. 3, April 1992.
- Bukhari, Abdullah Muhammad bin Ismail. *Shahîh Bukhari*. Juz 5. Beirut: Dar al-Kitab al 'Ilmiyyah, 1992.

- C, Kasim. "Remote work and domestic violence against women," dalam *Jurnal Ежегодник трудового права*, Vol. 12, 2022.
- Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta : PT Raja. Grafindo Persada, 2001.
- Cling, B. J. *Sexualized Violence against Women and Children*. The Guilford Press, 2004.
- Dahlia, Sitti, *et.al.*. "Analisis Faktor Penyebab Perilaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur di Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan," dalam *Jurnal Nursing Update*, Vol.13 No. 3, 2022.
- Damayanthi, Ni Putu Wahyu. "Penerapan Konseling Client Centered Dengan Teknik Self Understanding Untuk Meningkatkan Kemandirian Belajar Siswa Kelas VIII B2 Smp Negeri 2 Sawan Tahun Ajaran 2013/2014," dalam *Jurnal e-journal Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 2 No.1, 2014.
- Daradjat, Zakiah. *Peranan Agama dalam Kesehatan Mental*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 2001.
- Delyana, Maya. "Dampak Pelecehan Seksual Terhadap Perilaku Sosial (Studi Kasus Terhadap Korban Pelecehan Seksual)," dalam *Jurnal Perpustakaan Universitas Kristen Satya Wacana*, 2017.
- Desiyanti, I.W. "Faktor-faktor yang berhubungan terhadap pernikahan dini pada pasangan usia subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado," dalam *Jurnal Jikmu*, Vol. 5 No. 3, 2015.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007, Pasal 1 angka 7 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jakarta: Dharma Bakti, t.th
- Dewanata, Ardiansyah Pandu dan Titin Indah Pratiwi. "Studi Pustaka Rational Emotive Behavior Therapy dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual," dalam *Jurnal BK UNESA*, Vol. 13 No. 1, 2023.
- Echols, Jhon M. dan Hasan Shadily. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 2003.
- Ekotama, Suryono, ST. Harum Pudjiarto. dan RS, G. Widiartana. *Abortus Provocatus bagi Korban Perkosaa.*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2001.
- Enns, Carolyn Zerbe. *Feminist Theories and Feminist Psychotherapies : Origins, Themes, and Diversity*. Second Edition. New York : The Haworth Press, 2004.
- Evans, K. M, *et.al.*. "Feminism and feminist therapy: Lessons from the past and hopes for the future." dalam *Journal of Counseling & Development*, Vol. 83 No. 3, 2005.
- Fahriyah, Wilda. "Peranan Bimbingan Konseling dalam Mengatasi Kesulitan Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP

- Muhammadiyah 35 Jakarta.” *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah, 2011.
- Fariza, Muhammad Fauzi. “Peran Layanan Konseling bagi Korban Pelecehan Seksual,” dalam *Jurnal Proceeding of International Conference on Islamic Guidance and Counseling*, Vol. 2, 2022.
- Febriani, Nur Arfiyah, *et.al.*. *Panduan Penyusunan Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Program Pascasarjana PTIQ, 2017.
- Febriyanti, N. H. dan A. Aulawi. “Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perkawinan Dibawah Umur Ditinjau dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” dalam *Jurnal Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, dan Politik*, Vol. 4 No.1, 2021.
- Fitri, Cut Nurul. “Analisis Unsur Kekerasan dalam Novel Karya Arafat Nur,” dalam *Jurnal Master Bahasa*, Vol. 6 No. 3, September 2018.
- Flannery, R. B. “Psychological trauma and post traumatic stress disorder: a review,” dalam *International Journal of Emergency Mental Health*, Vol. 1 No. 2, 1999.
- Flowers, R. Barri*. *Prostitution in the Digital Age: Selling Sex from the Suite to the Street*, Lansing: ABC-CLIO, 2011.
- Foa, E. B dan B. O. Rothbaum. *Treating the trauma of rape: Cognitive-behavioral therapy for PTSD*. New York: Guilford Press, 1998.
- Folkman, S., *et.al.*, “Dynamics of a stressful encounter: Cognitive appraisal, coping, and encounter outcome,” dalam *Journal of Personal and Social Psychology*, Vol. 50 No. 5, 1986.
- Friedman, Marilyn M. *Keperawatan Keluarga*. Makassar: Perpustakaan Sandi Karsa, 1998.
- Froggatt, W. “A Brief Introduction to Cognitive-Behavior Therapy,” dalam *Journal Cognitive-Behavior Therapy*, 2006.
- Fuadi, M. Anwar. “Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi,” dalam *Jurnal PSIKOISLAMIKA: Jurnal Psikologi Islam (JPI)*, Vol. 8 No. 2, Januari 2011.
- Gendler, E. Margaret. *Learning & Instruction; Theory into Practice*. New York: McMillan Publishing, 1992.
- Gerald, Corey. *Theory and Practice of Counseling and Psychotherapy*. Belmont: Brooks/Cole-Thomson Learning, 2005.
- Gerungan. *Psikologi Sosial*. Bandung: PT Eresco, 1964.
- Ghazali, ‘*Al-Halâl wa Al-harâm fi Al-Islâm*, Kairo: al-Maktabah al-Islamy, 1980.
- Glasser, M. *et.al.*. “Cycle of Child Sexual Abuse: Link Between Being aVictim and Becoming a Perpetrator,” dalam *Jurnal British Journal of Psychiatry*, Vol. 179, 2001.

- Grinage, B. D. "Diagnosis and management of post traumatic stress disorder," dalam *Jurnal American Family Physician*, Vol. 68 No. 12, Desember 2003.
- Gurung, Priyadarshini dan Margaret, "Perception of Sexual Har ception of Sexual Harassment among the Under assment among the Undergraduate Students," dalam *Jurnal Manipal*, Vol. 2 No. 12, 2016.
- Habsy, Bakhrudin Ali. "Konseling Rasional Emotif Perilaku: Sebuah Tinjauan Filosofis," dalam *Jurnal Indonesia Journal of Educational Counseling*, Vol. 2 No. 1, 2018.
- Hajar, Siti dan Riza Awal N. "Al-Qur`an sebagai Syifa` dan Meditasi Kesehatan," dalam *Jurnal Al-Mufasssir*, Vol. 3 No. 2, Desember 2021, hal. 119-130.
- Hallen, A. *Bimbingan dan Konseling*. Ciputat: Quantum Teaching, 2005.
- Hamka. Tafsir al-Azhar. Jilid 8. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984.
- Harris, R. *The Happiness Trap: Hati-Hati Dengan Kebahagiaan Anda*. Yogyakarta: Kanisius 2011.
- Hartini, W., H. Hayati dan N. Nurhaeni. "Edukasi Pencegahan Kekerasan Seksual Berpengaruh Terhadap Persepsi Anak Prasekolah di Kabupaten Cirebon," dalam *Jurnal Akper Buntet: Jurnal Ilmiah Akper Buntet Pesantren Cirebon*, Vol. 5 No. 1, 2021.
- Hasibuan, Zulfan Ependi. "Asas Persetujuan dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam: Menelaah Penyebab Terjadinya Kawin Paksa," dalam *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial*, Vol. 5 No. 2, 2020.
- Hawari, Dadang. *Al-Qur`an: Ilmu Kedokteran dan Kesehatan Jiwa*. Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996.
- Horvath, Miranda dan Jennifer Brown. *Rape: Challenging Contemporary Thinking*. Cullompton: Willan Publishing, 2009.
- Husaini, Ibnu Hamzah. *Asbabul Wurud; Latar Belakang Historis Timbulnya Hadis-hadis Rasul*, diterjemahkan oleh M. Suwarta dan Zafrullah Salim dari judul, *al-Bayân wa al-Ta`rîf fî Asbâb wa Wurûd al-Hadîst asy-Syarîf*. Jakarta: Kalam Mulia, 2008
- Ibn Hanbal, Ahmad. *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*. al-Qahirah: Dar al-Hadis, 1990.
- Ibn Ishaq, 'Abdullah bin Muhammad bin 'Abdurrahman. *Lubâbut Tafsîr min Ibn Katsîr*, diterjemahkan oleh Abdul Ghaffur dari judul *Tafsîr Ibn Katsîr*. Jilid 8. Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2006.
- Ii, B. A. B., dan A. K. Teori, "Cognitive Behavior Therapy," dalam *Jurnal American Family Physician*, Vol. 92 No. 9, 2015.
- Immanuel, Reynald Dylan. "Dampak Psikososial Pada Individu Yang Mengalami Pelecehan Seksual Di Masa Kanak-Kanak," dalam *Jurnal Psikoborneo*, Vol. 4 No 2, 2016.

- Ismoyowati, T.W. “Pengaruh Acceptance and Commitment Therapy (ACT) Terhadap Perubahan Kecemasan Dan Self Efficacy Pada Pasien Dengan Hemodialisa Di RS. Sint Carolus Jakarta,” dalam *Jurnal Kesehatan STIKES Bethesda*, Vol. 5 No. 2, Januari 2018.
- Jackson, Stevi dan Jackie Jones. *Contemporary Feminist Theories*. Edinburgh: University Press, 1998.
- Jadi, Muhammad. “Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia: Pemicu dan Alternatif Penanganan,” dalam *Jurnal Afiassi: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Vol. 6 No. 2, t.th.
- Jaringan Masyarakat Sipil dan Komnas Perempuan. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual*. September 2020.
- Jatmikowati, T. E, R. Angin dan E. Ernawati. “Model dan materi pendidikan seks anak usia dini perspektif gender untuk menghindarkan sexual abuse,” dalam *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, Vol. 34 No. 3, 2015.
- Jolin, Annette. *On the Back of Working Prostitutes: Feminist Theory and Prostitutes Policy*. New York: Sage Publication, 1994.
- Joseph. “Sexual harassment in tertiary institutions: A comparative perspective,” dalam *Jurnal Ostale Teme Temida*, Juni 2015.
- Jufanny, D. dan L.R. Girsang, “Toxic Masculinity dalam Sistem Patriarki (Analisis Wacana Kritis Van Dijk Dalam Film “Posesif”),” dalam *Jurnal SEMIOTIKA: Jurnal Komunikasi*, Vol. 14 No. 1, Tahun 2020.
- Juita, S. “Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dari Perspektif Hukum Pidana,” dalam *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, Vol. 3 No. 1, 2018.
- Junaedi, Didi. *Tafsir Kebahagiaan: Menyingskap Makna Kebahagiaan dalam Al-Qur`an Perspektif Tafsir Psikologi*. Brebes: Rahmadina Publishing, 2019.
- Kalat, J. W. *Biopsikologi*. Edisi 9. Jakarta: Salemba Humanika, t.th.
- Khadijah, Siti Nurwati dan Justina Rostiawati. *Kekerasan terhadap Perempuan Berbasis Budaya: Budaya Keluarga*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2013.
- Khan, Abdul Wahid. *Rasulullah di Mata Sarjana Barat*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2002.
- Khoiroh, Anikmatul. “Bimbingan dan Konseling Keagamaan Bagi Wanita Korban Kekerasan Seksual,” dalam *Jurnal Dakwatuna: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam*, Vol. 7 No. 1, Februari 2021.
- Kholik, M. A. dan A. Wibowo. “Penerapan Teori Tujuan Pemidanaan dalam Perkara Kekerasan Terhadap Perempuan: Studi Putusan Hakim,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 2 No. 23, 2016.

- Kongres Ulama Perempuan Indonesia, *Dokumen Resmi Proses dan Hasil Kongres Ulama Perempuan Indonesia*. Pondok Pesantren Kebon Jambu Al-Islamy, 2017.
- Kurnanto, M. Edi. *Bimbingan dan Konseling Islami: Mengangkat Nilai-nilai Bimbingan dan Konseling dalam Ayat-ayat Al-Quran*. STAIN Pontianak Press, 2010.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Spiritualitas dan Akhlak*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. *Tafsir Ilmi: Fenomena Kejiwaan Manusia dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2016.
- Latipun. *Psikologi Konseling*. Malang: UMM Press, 2011.
- Leitenberg, H., L. W. Yost dan M. Wilson-Carroll. "Negative Cognitive Error in Children: Questionnaire Development Normative Data, and Comparasions Between Children With and Without Self-Reported Symptoms of Depression, Low SelfEsteem, and Evaluation Anxiety," dalam *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, Vol. 54 No. 4, 1986.
- Lesmana, Jeannete Murad. *Dasar-dasar Konseling*. Jakarta: Universitas Indonesia UI-PRESS, 2006.
- Lestari, Ressa Ria, *et.al.*. *Buku Panduan Pendampingan Dasar Kasus Kekerasan terhadap Perempuan*. Bandung: Lembaga Bantuan Hukum (LBH), t.th.
- Louis, G. C. *et.al.*. "Predicting the effect of cognitive therapy for depression; A study unique and common factors," dalam *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, Vol. 64 No. 3, 1996.
- Lubis, Lahmuddin. "Rasulullah SAW dan Prinsip-Prinsip Konseling Islam," dalam *Jurnal Miqot*, Vol. 32, No. 1, Januari-Juni 2008.
- Lubis, Saiful Akhyar. *Konseling Islam dan Kesehatan Mental*. Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2011.
- Lucyani, D. fryda. "Pembelajaran pendidikan agama islam pada anak berkebutuhan khusus," dalam *Journal Information*, Vol. 10 No.3, 2009.
- Malibari, Zainuddin. *Fathul Mu'in Bi Syarhi Qurratul 'Aini*. Semarang: Toha Putra, t.th.
- Manser, Martin H, *et.al.*. *Oxford Learner's Pocket Dictionary*. New York: Oxford University Press, 1995.
- Manuputty, Stephani Helen. "Analisis Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Teori Formil (Formielle Theorie)," dalam *Jurnal Sovereignty: Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional*, Vol. 2 No. 1, 2023.

- Mappiare, A. "Kekerasan Psiko-Sosial Dalam Pendidikan Dan Keniscayaan Bimbingan Konseling," dalam *Jurnal Psikologi: Teori & Terapan*. Vol. 3 No.2, 2013.
- Marliany, Rosleny dan Asiyah. *Psikologi Islami*, Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Martha, Aroma Elmina. *Perempuan Kekerasan dan Hukum*. Yogyakarta: UII Press, 2003.
- Marwa, M. "Pengetahuan, sikap dan keterampilan guru sebagai preventi terhadap kekerasan seksual pada anak," dalam *Journal An-Nafs: Kajian Penelitian Psikologi*, Vol. 1 No. 1, 2016.
- Marzuki, Suparman, *et.al.*. *Pelecehan Seksual*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1997.
- Mashudi, Esya Anesty. "Konseling Rational Emotive Behavior dengan Teknik Pencitraan untuk Meningkatkan Resiliensi Mahasiswa Berstatus Sosial Ekonomi Lemah," dalam *Jurnal PSIKOPEDAGOGIA*, Vol. 5, No. 1, 2016.
- Mashudi, Farid. *Psikologi Konseling*. Yogyakarta: Ircisod, 2012.
- McLeod, J. *Pengantar Konseling: Teori dan Studi Kasus*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006.
- Miller, F. W. *Guidance Principles and Services*. T.tp: Columus Charles E. Merril Publishing Company, 1978.
- Mortensen, D. G. dan G.S. Schmuller. *Guidance in Today's Schools*. New York: John Wiley & Sons Inc, 1976.
- Muadz, *et.al.*. *Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja ditinjau dari aspek 8 fungsi keluarga, kesehatan, ekonomi, peikologi, pendidikan, agama dan sosial*. Jakarta: BkkbN, 2010.
- Mubarak, Wahid Iqbal. *Ilmu Keperawatan Komunitas: Pengantar dan Teori*. Makassar: Salemba Medika, 2009.
- Muflihah, Anisa dan Ali Mursyid, "Tafsir Ayat-Ayat Kekerasan Seksual: Analisis Metodologis Terhadap Penafsiran Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI)," dalam *Jurnal Misykat*, Vol. 6 No. 2, Desember 2021.
- Muhid, Abdul, *et.al.*, "Quality of Life Perempuan Penyintas Kekerasan Seksual: Studi Kualitatif" dalam *Journal Of Health Science And Prevention*, Vol. 3 No. 1, April 2019.
- Munir, Samsul. *Bimbingan dan Konseling Islam*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Mursyi, Muhammad Munir. *at-Tarbiyah al-Islamiyah: Ushûluhâ wa Tatashawuruhâ fi al-Bilâd al-'Arabiyah*. Kairo: 'Alam al-Kutub, 1997.
- Muttaqin, M. Asasul *et.al.*. "Bimbingan Konseling Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Lrc Kjham Semarang," dalam *Jurnal SAWWA*, Vol. 11 No. 2, April 2016.

- Mwanukuzi, C. dan T. Nyamhanga. "It is painful and unpleasant: experiences of sexual violence among married adolescent girls in Shinyanga," dalam *Jurnal Tanzania: Reproductive Health*, Vol. 18 No. 1, 2021.
- N Mulyana, Asep. *Embodiement Victim Impact Statement: dalam Kekerasan Seksual terhadap Anak-Anak dan Perempuan*. Jakarta: Rajawali Press, 2023.
- Nainggolan, Lukman Hakim. "Bentuk-bentuk kekerasan seksual Terhadap anak di bawah umur," dalam *jurnal equality*, Vol. 13 No. 1, Februari 2008.
- Naisaburi, Muslim ibn al-Hajjaj. *al-Dzikh wa al-Du'â*, Bab 16. No. 4032, t.d. -----. *Shahih Muslim*. Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2000.
- Najati, M. Utsman. *Al-Qur'an wa 'Ilm al-Nafs*. Dar asy-Syuruq, 1982. -----. *Psikologi dalam Al-Qur'an (Terapi Qur'ani dalam Penyembuhan Gangguan Kejiwaan)*, diterjemahkan oleh M. Zaka Alfarisi dari judul '*Ilmu al-Nafs*. Bandung: Pustaka Setia, 2005. -----. *Al-Qur'an dan Ilmu Jiwa*, diterjemahkan oleh Ahmad Rofi` Usmani dari judul '*Ilmu al-Nafs*. Bandung: Pustaka, 2005.
- Noor, Syamsuddin. *Dahsyatnya Doa Para Nabi*. Jakarta: WahyuMedia, 2008.
- Noviana, Ivo. "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya," dalam *Jurnal Sosio Informa*, Vol. 01 No. 1, Januari - April 2015.
- Noviani P, Utami Zahirah, *et.al.*. "Mengatasi dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual pada Perempuan dengan Pelatihan Asertif," dalam *Jurnal UNPAD*, Vol. 5 No. 1 April 2018.
- Nurihsan, Ahmad Juntika. *Bimbingan dan Konseling*. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Oken. *Complementary Therapies in Neurology an Evidence Based Aproach*. USA: The Parthenon Publishing Group, 2004.
- Paimun. *Bimbingan dan Konseling (Sari Perkuliahan)*. Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008.
- Paradias dan E. Sopyono. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual," dalam *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4 No. 1, 2022, hal. 61-62.
- Pasalbessy, John Dirk. "Dampak Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Serta Solusinya," dalam *Jurnal Sasi*, Vol.16 No.3, Juli - September 2010.
- Prasetyo, Ryan Adi. "Dampak Zakat terhadap Keberkahan yang Diterima oleh Muzakki." *Tesis*. Surabaya: Perpustakaan Universitas Airlangga, 2015.
- Prayitno dan Erman Amti. *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: Rieneka Cipta, 2018.
- , *et.al.*. *Pedoman Khusus Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: Depdiknas, 2004.

- . *Profesionalisasi Konseling dan Pendidikan Konselor*. Jakarta: P2LPTK Depdikbud, 1987.
- . *Seri Layanan Konseling Layanan L.1-L.9*. Padang: Universitas Negeri Padang, 2004.
- . *Wawasan dan Landasan BK (Buku II)*. Jakarta: Depdiknas, 2003.
- Priyatna, Silmi Riasah. “Konseling Feminis Untuk Pemulihan Korban Kekerasan Seksual,” dalam *Jurnal Terapeutik: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, Vol. 6 No. 3, February 2023.
- Purwaningsih, Eni. “Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga (Studi di Polres Mataram).” *Skripsi*. Malang: Universitas Brawijaya, 2008.
- Purwanti, Ani dan Marzellina Hardiyanti. “Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual,” dalam *jurnal masalah-masalah hukum*, Vol. 47 No. 2, 2018.
- Putri, E.D. “Pengaruh *Rational Emotive Behaviour Therapy* pada Klien dengan Perilaku Kekerasan di Rumah Sakit Marzoeki Mahdi Bogor.” *Tesis*. 2010.
- Qurthubi, Abu 'Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr Al-Anshari. *al-Jâmi' liahkâm al-Qur'ân wa al-Mubayyin Limâ Tadhammanahu Min as-Sunnah wa Ayyi al-Furqân*. Beirut: Dar al-Fikri, 1995.
- Quthub, Sayyid. *Ma'âlim fith Thâriq: Petunjuk Jalan Yang Menggetarkan Iman*, diterjemahkan oleh Mahmud Harun Muchtarom. Yogyakarta: Darul Uswah, 2012.
- Rahayu, S.S. dan M. A. Palupi. “Manajemen Konflik, Komunikasi Keluarga, Pernikahan Dini.” *Disertasi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021.
- Rahmawati, et.al.. “Faktor Penyebab Kekerasan Seksual Dalam Novel Romansa 2 Benua Karya Pipiet Senja,” dalam *Jurnal Widyasastra*, Vol. 06 No 2, Desember 2018.
- Ramadhani, Salsabila Rizky dan R Nunung Nurwati. “Dampak Traumatis Remaja Korban Tindakan Kekerasan Seksual Serta Peran Dukungan Sosial Keluarga,” dalam *Jurnal Share: Social Work Jurnal*, Vol. 12 No. 2, Januari 2023.
- Rauf, Abdul Aziz Abdur. *Kiat Sukses Menjadi Hafizh Qur'an Da'iyah*. Jakarta: Alfin Press, 2006.
- Razi, Fakhruddin. *Tafsîr Mafâtihul Ghâib*. Jilid 1. Beirut: Darul al-Fikr, 1994.
- Reira Litalisdiana. *Penerapan Teori Behaviorisme dalam Pendidikan Dasar Kelas II SDN Panggang*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2016.
- Republik Indonesia, *Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 4 ayat 1 dan 2, Tahun 2022*.

- Ridawati Sulaeman, *et.al.*. “Faktor Penyebab Kekerasan Pada Perempuan,” dalam *Jurnal AKSARA: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, Vol. 08 No. 3, September 2022.
- Rieckert dan Moller. “Rational Emotive Behaviour Therapy in the Treatment of Adult Victims of Childhood Sexual Abuse,” dalam *Journal of Rational Emotive & Cognitif - Behaviour Therapy*, Vol. 18 No. 2, 2000.
- Risha S., Agus Farid. “Konseling Feminis dengan Teknik Asertive Training untuk Menangani Trauma Kekerasan Seksual pada Remaja Perempuan di Kelurahan Mojo Gubeng Surabaya,” *Skripsi*. Surabaya: Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.
- Rosana, E. “Kemiskinan Dalam Perspektif Struktural Fungsional,” dalam *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, Vol. 14 No.1, Tahun 2019.
- Rosyidah, F. N dan M. F. Nurdin. “Perilaku menyimpang: media sosial sebagai ruang baru dalam tindak pelecehan seksual remaja,” dalam *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, Vol. 2 No. 2, 2018.
- Rusdi, Ahmad dan Subandi. *Psikologi Islam: Kajian Teoritik dan Penelitian Empirik*. Yogyakarta: Asosiasi Psikologi Islam dicetak oleh Istana Publishing, 2019.
- S. Hall, Calvin dan Gardner Lidzey. *Teori-Teori Psiko Dinamik (Klinis)*, diterjemahkan oleh A. Supratiknya. Jakarta: Kanisius, 2005.
- S. Willis, Sofyan. *Konseling Individual: Teori dan Praktek*. Bandung: AlfaBeta, 2014.
- Saabah, Marzuki Umar. *Seks & Kita*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah* diterjemahkan oleh Khoirul Amru Harahap. Jilid 1. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.
- Safitri, N. dan M. Arianti. “Bentuk Pertahanan Diri Dan Strategi Coping Mahasiswa Korban Kekerasan Dalam Pacaran,” dalam *Jurnal Prosiding Konferensi Nasional Ke 4 Peneliti Muda Psikologi Indonesia*, Vol. 4 No. 1, 2019.
- Saifullah, N dan T.A Ismail. “Physical and Spiritual Benefits of Fasting,” dalam *Journal of Fasting and Health*, Vol.6 No.1, Mei-Oktober 2018.
- Salahudin, Anas. *Bimbingan dan Konseling*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Salim, Abdul Muin. *Metodologi Ilmu Tafsir*. Yogyakarta: Teras, 2005.
- Sanadji, Kasmiran Wuryo. *Filsafat Manusia*. Jakarta: Erlangga. 2005.
- Sands, Toni. “Feminist Counseling an Female Adolescents: Treatment Strategies for Depression,” dalam *Journal of Mental Health Counseling* Vol. 20 No. 1, Januari 1998.
- Sanyata, Sigit. “Aplikasi Terapi Feminis Pada Konseling untuk Perempuan Korban KDRT,” dalam *Jurnal Bimbingan dan Konseling*, Vol. 13 No. 1, Mei 2010.
- Saputro, Langgeng. “Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kelurahan Sempaja Kecamatan Samarinda Utara (Studi Kasus

- “Yayasan Kharisma Pertiwi” Rumah Perlindungan Pemulihan Psikososial Panti Asuhan Kasih Bunda Utari),” dalam *Jurnal Sosiatri-Sosiologi*, Vol. 6 No. 4, 2018.
- Sari, R., S. A. Nulhaqim, dan M. Irfan. “Pelecehan seksual terhadap anak,” dalam *Jurnal Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 2 No. 2, 2015.
- Sasmoko. “Kepribadian dalam Pendidikan,” dalam *jurnal Binus University PGSD*, Desember 2016.
- Setiadi, Edi. “Perlindungan Hukum Bagi Wanita dari Tindakan Kekerasan,” dalam *Jurnal Mimbar*, Vol. 17 No. 3, Juli-September 2002.
- Setyawan, Iwan. “Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Kejahatan Seksual Pada Anak,” dalam *Jurnal Kalam Keadilan: Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015.
- Shertzer and Stone. *Fundamentals of Counseling*. Boston: Houghton Mifflin Company, 1980.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur`an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 2002.
- . *Tafsir al-Mishbâh*. Jilid 1. Jakarta: Lantera Hati, 2002.
- Sibarani, S. “Pelecehan Seksual dalam Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,” dalam *Jurnal SOL JUSTISIO*, Vol. 1, April 2019.
- Sinclair, Deborah. *Memberdayakan Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga/Hubungan Intim*, diterjemahkan oleh Betariani dan Kristi Poerwandari dari judul *Understanding Wife Assault: A Training Manual for Counsellor and Advocates*. Program Kajian Wanita Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 1999.
- Singkili, Abdurrauf. *Tafsir Turjumân al-Mustafid*. Jilid 1. Beirut: Dar Al-fikr, 1990.
- Siregar, Elizabeth, *et.al.*. “Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Realitas dan Hukum,” dalam *Jurnal PROGRESIF: Jurnal Hukum*, Vo. 17 No.1, Juni 2020.
- Soekanto, S. dan B. Sulistyowati. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Kuningan: Rajawali Pers, 2017.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politea, 1991.
- Solehati, T. *et.al.*. “Intervensi Bagi Orang Tua dalam Mencegah Kekerasan Seksual Anak di Indonesia: Scoping Review,” dalam *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, Vol. 6 No.3, 2022.
- Streeter, Chris E. *The Trauma of Sexual Assault: Treatment, Prevention, and Practice*. Routledge, 2018.
- Stuart, G.WT. *Principles and practice of psychiatric nursing*. St Louis: Mosby, 2009.

- Subandi, Ahmad. "Terapi Terhadap Remaja Korban Narkotika Melalui Proses Irsyad," dalam *Jurnal Al-Qalam*, Vol. 18 No. 88-89, Januari-Juni 2001.
- Suhandjati, S. *Kekerasan terhadap istri*. Yogyakarta: GamaMedia, 2004.
- Suhertina. *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*. Pekanbaru: CV Mutiara Pesisir Sumatra, 2014.
- Sukardi, Dewa Ketut. *Organisasi Admininstrasi Bimbingan dan Konseling di Sekolah*. Surabaya: Usaha Nasional, 1983.
- . *Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah*. Jakarta: Rieneka Cipta, 2008.
- . *Pengantar Teori Konseling*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Sulaeman, Munandar dan Siti Homzah. *Kekerasan terhadap Perempuan: Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*. Bandung: Refika Aditama, 2019.
- Sulastri, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Relasi Pelaku, Korban, Pola Asuh Dan Kerentanan Pada Anak," dalam *Jurnal Psikologi Malahayati*, Vol 1 No. 2, 2019.
- Sulistiowati, N.M.D, et.al.. "Pengaruh Acceptance And Commitment Therapy Terhadap Gejala dan Kemampuan Klien dengan Resiko Perilaku Kekerasan," dalam *Jurnal Keperawatan Jiwa*, Vol. 2 No. 1, Mei 2014.
- Sulistyaningsih, E. dan Faturochman, "Dampak Sosial Psikologis Perkosaan." dalam *Buletin Psikologi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta*, Volume 10 No. 1, Juni 2002.
- Sumera, M. "Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan," dalam *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. 1 No. 2, 2013.
- Supriatna, Mamat. *Bimbingan dan Konseling Berbasis Kompetensi: Orientasi Dasar Pengembangan*. Jakarta: Raja Grafindo, 2011.
- Suriati, et.al.. *Teori dan Teknik Bimbingan dan Konseling*. Sinjai: Latinulu, 2020.
- Suris, A, et.al.. "Mental health, quality of life, and health functioning in women veterans differential outcomes associated with military and civilian sexual assault," dalam *Journal of Interpersonal Violence*, Vol. 22 No. 2, 2007.
- Surya, Muhammad. *Psikologi Pembelajaran dan Pengajaran*. Bandung: PPB-IKIP Bandung, 1997.
- . *Teori-teori Konseling*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2003.
- Susan, Brownmiller. *Against Our Will: Men, Women and Rape*. United State: Simon and Schuster, 1975.
- Susanti, Reni. "Efektifitas Konseling Realitas Untuk Peningkatan Regulasi Diri Mahasiswa dalam Menyelesaikan Skripsi," dalam *Jurnal Psikologi*, Vol. 11 No. 2, Desember 2015.
- Susanto. *Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Berbagai Perspektif*. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2017.

- Sutiawati, S dan N.F. Mappaselleng. "Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Makassar," dalam *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 4 No. 1, 2020.
- Suyanto, Bagong. *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Suyuthi, Jalaluddin Abdur Rahman bin Abi Bakr. *Tafsir Jalalyn*. Haramain: t.p, 2007.
- Syafaruddin (Ed), *et.al.. Bimbingan dan Konseling Perspektif Al-Qur`an dan Sains*. Medan: Perdana Publishing, 2017.
- , *Bimbingan dan Konseling: Telaah Konsep, Teori dan Praktik*. Medan: Perdana Publishing, 2019.
- , *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling: Telaah Konsep, Teori dan Praktik*. Medan: Perdana Publishing, 2019.
- Syafiie, Inu Kencana. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara. 2013.
- Syinqithi, Muhammad al-Amin bin Muhammad al-Mukhtar. *Tafsîr adhwâ' al-Bayân fî Idhâh al-Qur`ân bi al-Qur`ân*, diterjemahkan oleh Bari *et.al.*. Jilid 1. Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
- T. Gladding, Samuel. *Group Work: A Counseling Specialty*. Ann-Arbor: Merril, 1999.
- Tamam, Abu Qashim. *Fawâid at-Tamam*, Riyadh: Maktabah ar-Rasyad, Nomor Hadis 2876. t.tp, t.tt.
- Tambunan, Syafrianto. "Seni Islam dan Terapi Murattal Al-Qur`an sebagai Pendekatan Konseling untuk Mengatasi Kecemasan," dalam *Jurnal Al-Mishbah*, Vol. 14 No. 1, Januari-Juni 2018.
- Tania, M, *et.al.*. "Penggunaan Acceptance and Commitment Therapy (ACT) Terhadap Kecemasan Narapidana Waita: Systemiatic Review," dalam *Jurnal Keperawatan BSI*, Vol. 6 No. 2, September 2018.
- Tanti, Sri. "Terapi Penyakit Jiwa Perspektif Al-Qur`an (Elaborasi Ayat-Ayat Tentang *Syifâ'* dalam Al-Qur'an)." *Tesis*. Jakarta: Program Studi Magister Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir, Universitas PTIQ, 2017.
- Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. *Jâmi' al-Bayân 'an Ta'wîl Ayi al-Qur'an*. Jilid 7. Beirut: Dar al-Fikr, 2005.
- Thantawy, R. *Manajemen Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: Pamator. 2005.
- Tilaar, H.A.R. *Kekuasaan dan Pendidikan: Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Tirmidzi, Muhammad bin Isa. *Jami'u at-Attirmidzi*. Juz 5. Bairut: Daar Ihya` at-Tarat al-'Arabi. No. 2374.
- , *Sunan at-Tirmidzî. Bâb al-Birr wa ash-Shâlihîn*. Nomor 2329. Juz 4. t.tp: Darussalam, t.tt.
- Tohirin. *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah*. Rajawali Press, 2008.

- Tower and Cynthia Crosson, *Understanding Child Abuse and Neglect*. 5th Edition. Boston: Allyn and Bacon, 2002.
- Truong, Thanh-Dam. *Sex, Money and Morality*. London: Zed Books, 1990.
- United Nations. *Declaration on the Elimination of Violence Against Women*. New York: UN, 1993.
- Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Manusia*. Bandung: Refika Aditama, 2001.
- Walgito, Bimo. *Bimbingan dan Penyeluhan di Sekolah*. Yogyakarta: Andi Offset, 1993.
- Warshaw, R. *I Never Called It Rape*. New York: Ms. Foundation for Education and Communication Inc, 1994.
- Widiastuti, T. "Perlindungan Bagi Wanita Terhadap Tindak Kekerasan," dalam *Jurnal Wacana Hukum*, Vol. 7 No.1, 2008.
- Wignjosastro, Gulardi H. *Masalah Kehidupan dan Perkembangan Janin, Makalah Semiloka Aborsi dari Perspektif Fikih Kontemporer*. Jakarta: PP. Fatayat NU dan Ford Foundation, 2001.
- Wijaya, Andika dan Wida Peace Ananta. *Darurat Kejahatan Seksual*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Windayani, Kadek Vivien. "Penerapan Konseling Client-Centered Dengan Teknik Permisif untuk Meningkatkan Harga Diri Siswa Kelas X. Iis 2 Sma Negeri 2 Singaraja," dalam *Jurnal Undiksa Jurusan Bimbingan Konseling*, Vol. 2 No 1, 2014.
- Winkel, W.S. *Psikologi Pengajaran*. Jakarta: Grasindo, 1991.
- Wirawan, Sarlito. *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo, 2005.
- Yahya, Harun. *Bagaimana Seorang Muslim Berpikir*, diterjemahkan oleh Catur Sriherwanto. Jakarta: Rabbani Press, 2002.
- Yantzi, Mark. *Sexual Offending and Restoration*. Waterloo: Herald Press, 1998.
- Yulita, Christina, et.al.. *A-Z Pelecehan Seksual: Lawan & Laporkan!*, Jakarta: Komite Nasional Perempuan Mahardhik, 2012.
- Yusuf, Syamsy dan Juntika Nurihsan. *Landasan Bimbingan dan Konseling*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarta, 2005.
- Zahirah, Utami, et.al.. "Dampak dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak di Keluarga," dalam *Jurnal Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 6 No. 1, 2019.
- Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islâmiy wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- , *al-Tafsîr al-Munîr fi al-'aqîdah wa al-Syarâ'ah wa al-Manhâj*. Jilid 8, Damaskus: Dar al-Fikr, 2009.

Zuhri, M. "Post traumatic stress disorder (gangguan stress pasca trauma bencana) di Jawa Tengah," dalam *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah*, Vol. 7 No. 2, Desember 2009.

RIWAYAT PENULIS



Nama : Lailatul Badiah
Tempat, tanggal lahir : Pontianak, 09 Desember 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Dsn Keramat 1, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya
Email : lailabadiyah0912@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

1. MI. Darul Ulum
2. MTS. Darul Ulum
3. MA. TMI Al-Amien Prenduan
4. S1-Universitas Tanjungpura Pontianak
5. S2-Universitas PTIQ Jakarta, Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
6. Pendidikan Kader Ulama-Masjid Istiqlal

Riwayat Pekerjaan:

1. Pengajar PAUD Taman Pena, Kubu Raya
2. Pengajar Sekolah Autism, Blesskids Transition School Pontianak
3. Pengajar SDIT An-Najiyah, Kubu Raya

Daftar Karya Tulis Ilmiah:

1. "Studi Komparasi Kepercayaan Diri Berdasarkan Tipe Kepribadian Siswa SMPN 03 Kubu Raya," dalam JPPK: Journal of Equatorial Education and Learning
2. "Introduction To the Nusantara's Interpretation (Tafsir) Explore The Nusantara Side of Buya Hamka's Tafsir from Al-Azhar," on Journal IAIN Kudus

Daftar Kegiatan Ilmiah:

1. ICQS (International Conference on Qur'anic Studies)
2. Pelatihan Penyuluh Pencegahan Kekerasan Seksual di Sekolah (Muslimah Reformis Foundation)
3. Short Course of Being Global Ulama in Rabat, Morocco (*Ma'had Muhammad Sâdis Li Takwin al-Āimmah al-Mursyidîn wa al-Mursyidât*)

Lailatul Badiah

ORIGINALITY REPORT

25%
SIMILARITY INDEX

24%
INTERNET SOURCES

10%
PUBLICATIONS

8%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.ptiq.ac.id Internet Source	2%
2	repository.iainsinjai.ac.id Internet Source	1%
3	afiasi.unwir.ac.id Internet Source	1%
4	docplayer.info Internet Source	1%
5	journals.usm.ac.id Internet Source	1%
6	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1%
7	dspace.uii.ac.id Internet Source	1%
8	stikes-nhm.e-journal.id Internet Source	1%
9	www.researchgate.net Internet Source	1%
10	repository.unibos.ac.id Internet Source	<1%